BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteria Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyeienggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Rencana Detail Tata Ruangyang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah rencana bagi zona-zona yang pada rencana rinci Tata Ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Sistem Pusat Permukiman adalah sistem pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada Kawasan Perkotaan maupun pada kawasan perdesaan.
20. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

33. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/Kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
36. Alur Pelayaran Kelas II adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Provinsi.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
38. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
39. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
40. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
41. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
42. Sistem Jaringan Energi adalah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan energi dari pembangkit ke pengguna.
43. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan- Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga listrik.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

46. Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) adalah pembangkit listrik skala menengah yang memanfaatkan sumber tenaga air dengan kapasitas 100 - 1.000 kW.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan sumber air dengan kapasitas kurang dari 100 kW.
49. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
50. Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) adalah jenis pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas antara 1 – 10 mW.
51. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara tegangan nominal di atas 230 kV.
52. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara tegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
53. Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
54. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
55. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
56. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
58. Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan, bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
59. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
60. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
61. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
62. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
63. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

64. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
65. Jaringan Prasarana lainnya adalah jaringan dan bangunan yang berfungsi untuk kepentingan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, evakuasi bencana, dan drainase.
66. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
67. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69. Unit Distribusi adalah Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
70. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah Keseluruhan sistem pengelolaan air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga, proses produksi, dan kegiatan lainnya sehingga efluen hasil pengolahan layak dan aman dikembalikan ke alam, termasuk sistem jaringan, pengolahan, dan pembuangan efluen.
71. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
72. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
73. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
74. Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
75. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
76. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
77. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
78. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.

79. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
80. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari saluran-saluran pembuangan rumah tangga.
81. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
82. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
83. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
84. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
85. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
86. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
87. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
88. Wilayah Sungai adalah kesatuan Wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
89. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disebut DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
90. Cekungan Air Tanah selanjutnya disebut CAT adalah suatu Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
91. Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi atau keperluan lain.
92. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai bagian dari siklus hidrologis yang potensial dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.

93. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
94. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
95. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
96. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola pada sistem zonasi tertentu untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
97. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
98. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
99. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
100. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
101. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
102. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
103. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

104. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

105. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

106. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

107. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.

108. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

109. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

110. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran dan pemerintahan. Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha dan tempat usaha.

111. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang ada pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan, dan pemanfaatan lainnya.

112. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

113. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

114. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.

115. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang potensial mengalami bencana alam.

116. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan

keamanan negara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

117. Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disebut KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

118. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang.

119. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

120. Indikasi Program Utama adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

121. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut SPPR adalah upaya menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

122. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.

123. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana.

124. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

125. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.

126. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

127. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

128. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

129. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR.

130. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.

131. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

132. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan Penataan Ruang.

133. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
d. Kawasan Strategis Kabupaten;
e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
g. hak dan kewajiban, dan peran masyarakat;
h. kelembagaan;
i. ketentuan lain-lain;
j. ketentuan penyidikan;
k. ketentuan pidana;
l. ketentuan peralihan;
m. ketentuan penutup;
n. penjelasan; dan
o. lampiran.

(2) Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh Wilayah daratan dengan kurang lebih 363.192 (tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua) hektare yang terletak di antara 6o 36' 10,8"-7o 27' 14,4" Lintang Selatan dan 107o 5' 20,4" - 107o 13' 37,2" Bujur Timur.

(3) Batas Wilayah Kabupaten terdiri atas:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

(4) Wilayah RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 32 Kecamatan terdiri atas :

a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Bojongpicung;
c. Kecamatan Campaka;
d. Kecamatan Campakamulya;
e. Kecamatan Cianjur;
f. Kecamatan Cibeber;
g. Kecamatan Cibinong;
h. Kecamatan Cidaun;
i. Kecamatan Cijati;
j. Kecamatan Cikadu;
k. Kecamatan Cikalongkulon;
l. Kecamatan Cilaku;
m. Kecamatan Cipanas;
n. Kecamatan Ciranjang;
o. Kecamatan Cugenang;
p. Kecamatan Gekbrong;
q. Kecamatan Haurwangi;
r. Kecamatan Kadupandak;
s. Kecamatan Karangtengah;
t. Kecamatan Leles;
u. Kecamatan Mande;
v. Kecamatan Naringgul;
w. Kecamatan Pacet;
x. Kecamatan Pagelaran;
y. Kecamatan Pasirkuda;
z. Kecamatan Sindangbarang;
aa. Kecamatan Sukaluyu;
bb. Kecamatan Sukanagara;
cc. Kecamatan Sukaresmi;
dd. Kecamatan Takokak;
ee. Kecamatan Tanggeung; dan
ff. Kecamatan Warungkondang.

(5) Lingkup Wilayah RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah mewujudkan Daerah yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah.

(2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

(3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di Wilayah Utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Tengah dan Selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan;

b. pemantapan prasarana di Wilayah utara dan pengembangan prasarana pada Wilayah tengah dan selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana Struktur Ruang yang berkualitas, andal, dan berkelanjutan; dan

c. perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana Wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.

(4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan, pengembangan dan optimalisasi pengembangan Kawasan lindung;

b. kebijakan pemanfaatan potensi pertambangan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup;

c. peningkatan fungsi Kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan

d. pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.

(5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. perwujudan pengembangan Daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat; dan

b. pengembangan Ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan serta berorientasi pada pemerataan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 5

(1) Strategi pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di Wilayah Utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Tengah dan Selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. mengatur peran dan fungsi pusat kegiatan dalam mengembangkan Daerah secara menyeluruh sesuai potensi dan peluang yang dimiliki;

b. mengendalikan perkembangan pusat kegiatan di WP Utara dengan membatasi kegiatan perkotaan yang berpotensi menyebabkan alih fungsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya pertanian, serta menerapkan kebijakan pengendalian secara ketat bagi perkembangan kegiatan perkotaan yang berada di kawasan Puncak Cianjur; dan

c. mengembangkan WP tengah dan WP selatan dengan tetap mempertahankan dan menjaga kelestarian Kawasan Lindung yang telah ditetapkan.

(2) Strategi pemantapan prasarana di Wilayah Utara dan pengembangan prasarana pada Wilayah Tengah dan Selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana Struktur Ruang yang berkualitas, andal, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. menjaga kehandalan sarana dan prasarana di WP Utara;

b. mengembangkan ketersediaan prasarana utama baik secara kualitas maupun kuantitas;

c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap Wilayah Pengembangan;

d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air; dan

e. meningkatkan layanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya terutama di PKW dan PKL.

(3) Strategi perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana Wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. mengidentifikasi potensi dan tingkat kerawanan bencana menurut jenis dan sifat kerentanan bencana; dan

b. menetapkan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana yang berfungsi lindung pada kawasan dengan fungsi budi daya.

(4) Strategi perwujudan, pengembangan dan optimalisasi pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:

a. menjaga kualitas dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung di dalam dan luar kawasan hutan, serta mengembalikan fungsi Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi secara bertahap;

b. mengoptimalkan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi terutama di wilayah- Wilayah yang belum berkembang;

c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat;

d. Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan, akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian dari Ruang Terbuka Hijau publik, penghijauan bangunan serta pengembangan koridor ruang hijau yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau; dan

e. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas serta kerjasama antar Pemerintah Daerah, badan usaha, swasta dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

(5) Strategi kebijakan pemanfaatan potensi pertambangan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:

a. mengoptimalkan potensi usaha pertambangan dengan mengembangkan energi bersih dan terbarukan;

b. mempercepat proses bisnis perseroan dan memiliki fleksibilitas dalam menjalin kemitraan bisnis;

c. meningkatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak badan usaha milik negara dan swasta; dan

d. menata dan mengendalikan potensi usaha pertambangan secara berkelanjutan dengan berbasis lingkungan hidup.

(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, meliputi:

a. menetapkan kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan negara yang terletak di Daerah;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;

c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagai

zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan negara dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan

d. membantu memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan Negara.

(7) Strategi pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, meliputi:

a. mengendalikan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana;

b. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Risiko Perubahan Iklim;

c. mengembangkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana; dan

d. menetapkan alokasi Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan mengacu pada peta Rawan Bencana.

(8) Strategi perwujudan pengembangan Daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:

a. mendorong laju perkembangan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata yang diperkuat oleh pengembangan industri, perdagangan, dan jasa sesuai potensi sumber daya yang tersedia serta tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

b. meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budi daya yang dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung; dan

c. meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pemanfaatan lahan kawasan perbatasan dengan kabupaten perbatasan.

(9) Strategi pengembangan Ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan serta berorientasi pada pemerataan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:

a. mengembangkan sistem perkotaan yang dapat memicu pertumbuhan Wilayah secara merata diseluruh Daerah melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi pada tiap pusat kegiatan; dan

b. menetapkan peran dan fungsi setiap pusat kegiatan berdasarkan kemampuan, potensi dan peluang yang dimiliki serta meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan melalui pengembangan sistem jaringan prasarana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Sistem Pusat Permukiman; dan

b. Sistem Jaringan Prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

(1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa PKW Cidaun – Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun.

(3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. PKL Cianjur berada di Kecamatan Cianjur;

b. PKL Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; dan

c. PKL Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.

(4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. PPK Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;

b. PPK Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;

c. PPK Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang;

d. PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;

e. PPK Campaka berada di Kecamatan Campaka;

f. PPK Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;

g. PPK Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;

h. PPK Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan

i. PPK Cibinong berada di Kecamatan Cibinong.

(5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. PPL Pacet berada di Kecamatan Pacet;
b. PPL Sukaresmi berada di Kecamatan Sukaresmi;
c. PPL Cugenang berada di Kecamatan Cugenang;
d. PPL Mande berada di Kecamatan Mande;
e. PPL Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
f. PPL Cilaku berada di Kecamatan Cilaku;
g. PPL Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah;
h. PPL Haurwangi berada di Kecamatan Haurwangi;
i. PPL Bojongpicung berada di Kecamatan Bojongpicung;
j. PPL Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong;
k. PPL Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
l. PPL Takokak berada di Kecamatan Takokak;
m. PPL Campakamulya berada di Kecamatan Campakamulya;
n. PPL Cijati berada di Kecamatan Cijati;
o. PPL Pasirkuda berada di Kecamatan Pasirkuda;
p. PPL Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
q. PPL Naringgul berada di Kecamatan Naringgul;
r. PPL Leles berada di Kecamatan Leles; dan
s. PPL Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta.

(6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran II-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan masing-masing Kecamatan PKW, PKL, PPK dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Sistem Jaringan Transportasi;
b. Sistem Jaringan Energi;
c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;

d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan

e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a. Sistem Jaringan Jalan;

b. Sistem Jaringan Kereta Api;

c. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan

d. Sistem Jaringan Transportasi Laut.

(2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-2.Ayang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jalan Umum;

b. Jalan Tol;

c. Terminal Penumpang; dan

d. Jembatan Timbang.

(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Jalan Arteri;

b. Jalan Kolektor;

c. Jalan Lokal; dan

d. Jalan Lingkungan.

(3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Jalan Arteri Primer; dan

b. Jalan Arteri Sekunder.

(4) Jalan Arteri Primer sebagaimana pada ayat (3) huruf a meliputi ruas jalan:

a. Gekbrong (Bts. Kabupaten) - Bts. Kota Cianjur;

b. Jln. Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan;

c. Jln. Printis Kemerdekaan (Cianjur);

d. Lingkar Cianjur;

e. Bts. Kota Cianjur - Citarum;

f. Eks Toll Rajamandala; dan

g. Jln. Raya Bandung (Cianjur).

(5) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana pada ayat (3) huruf b meliputi ruas jalan:

a. Jalan Adi Sucipta;

b. Jalan Amalia Rubini;

c. Jalan Guru H. Isa;

d. Jalan Hos Cokroaminoto;

e. Jalan Ir. H. Juanda;

f. Jalan Kh R. Abdullah Bin Nuh;

g. Jalan Kh. Hasyim Ashari;

h. Jalan Mangun Sarkoro;

i. Jalan Pangeran Hidayatullah;

j. Jalan Siliwangi;

k. Jalan Suroso;

l. Jalan Lingkar Selatan;

m. Rencana Jalan Lingkar Selatan;

n. Bojong – Sukataris; dan

o. Pramuka (Cikolotok - Sindanglaka).

(6) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Jalan Kolektor Primer; dan

b. Jalan Kolektor Sekunder.

(7) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. Jalan Lokal Primer; dan

b. Jalan Lokal Sekunder.

(8) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer berada di seluruh Kecamatan.

(9) Jalan Kolektor dan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dimuat dalam tabel dan tercantum dalam Lampiran II-2.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah status dan fungsinya.

(11) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(12) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan:

a. Cikarang – Cranjang;

b. Cranjang– Padalarang;

c. Sukabumi – Cranjang;

d. Soreang– Ciwidey – Cidaun;

e. Caringin – Cianjur;

f. Pelabuhanratu - Cidaun; dan

g. Cidaun – Cikalong.

(13) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Terminal Penumpang Tipe C meliputi:

a. terminal Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;

b. terminal Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;

c. terminal Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;

d. terminal Leles berada di Kecamatan Leles;

e. terminal Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;

f. terminal Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;

g. terminal Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara;

h. terminal Takokak berada di Kecamatan Takokak;

i. terminal Campakamulya berada di Kecamatan Campakamulya;

j. terminal Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;

k. terminal Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang;

l. terminal Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;

m. terminal Mande berada di Kecamatan Ciranjang;

n. terminal Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;

o. terminal Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;

p. terminal Pasirhayam berada di Kecamatan Cilaku; dan

q. terminal Rawa Bango berada di Kecamatan Karangtengah.

(14) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Jembatan Timbang Rawabango berada di Kecamatan Karangtengah.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Jaringan jalur kereta api; dan

b. Stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:

a. Jalur selatan menghubungkan Bogor – Yogyakarta;

b. Jalur kereta api menghubungkan Ciwidey– Rancabuaya;

c. Jalur kereta api menghubungkan Cijulang – Rancabuaya – Pelabuhanratu; dan

d. Jalur kereta api menghubungkan Cileungsi – Bogor – Cianjur.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang terdiri atas:

a. Stasiun Sindang Resmi berada di Kecamatan Campaka;
b. Stasiun Lampegan berada di Kecamatan Campaka;
c. Stasiun Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
d. Stasiun Cilaku berada di Kecamatan Cilaku;
e. Stasiun Cianjur berada di Kecamatan Cianjur;
f. Stasiun Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi;
g. Stasiun Maleber berada di Kecamatan Karangtengah;
h. Stasiun Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; dan
i. Stasiun Selajambe berada di Kecamatan Sukaluyu.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufc terdiri atas:
a. Alur pelayaran sungai dan alur pelayanan danau; dan
b. Pelabuhan sungai dan danau.

(2) Alur pelayaran sungai dan alur pelayanan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur Pelayaran Kelas II yaitu Waduk Cirata.

(3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan, terdiri atas:
a. Dermaga Maleber berada di Kecamatan Cikalongkulon;
b. Dermaga Babakan Garut berada di Kecamatan Ciranjang;
c. Dermaga Calincing berada di Kecamatan Ciranjang;
d. Dermaga Kebon Coklat berada di Kecamatan Mande;
e. Dermaga Jangari berada di Kecamatan Mande; dan
f. Dermaga Ciputri berada di Kecamatan Mande.

Pasal 13

(1) Sistemjaringantransportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut terdiri atas:
a. Pelabuhan Pengumpan;
b. Terminal Khusus; dan
c. Pelabuhan Perikanan.

(2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.

(3) Rencana Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Megatop berada di Kecamatan Cidaun.

(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf c berupa Pangkalan Pendaratan Ikan yaitu PPI Jayanti – Cidaun berada di Kecamatan Cidaun.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

(2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Minyak dan Gas Bumi.

(3) Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen yaitu Jalur Pipa Sukabumi – Padalarang yang melintasi:

a. Kecamatan Haurwangi;

b. Kecamatan Ciranjang;

c. Kecamatan Bojongpicung;

d. Kecamatan Sukaluyu;

e. Kecamatan Cilaku;

f. Kecamatan Warungkondang; dan

g. Kecamatan Gekbrong.

(4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;dan

b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(5) Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

e. Pembangkit Listrik Lainnya.

(6) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cibuni-3 berada di Kecamatan Takokak;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cibuni-4 berada di Kecamatan Takokak;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-1 berada di Kecamatan Haurwangi; dan

d. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-2 berada di Kecamatan Cianjur.

(7) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Saganten berada di Kecamatan Sindangbarang;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sirnagalih berada di Kecamatan Sindangbarang;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Melati berada di Kecamatan Naringgul;

d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Wanasari berada di Kecamatan Naringgul;

e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cinerang berada di Kecamatan Naringgul;

f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cisampay berada di Kecamatan Cidaun;

g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Purabaya berada di Kecamatan Leles;

h. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cikangkareng berada di Kecamatan Cibinong;

i. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukajaya berada di Kecamatan Leles;

j. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Batuireng berada di Kecamatan Cidaun;

k. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Padaasih berada di Kecamatan Cijati;

l. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pamoyanan berada di Kecamatan Cibinong;

m. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Caringin berada di Kecamatan Cijati;

n. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Sukaluyu berada di Kecamatan Cijati;

o. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karangtengah berada di Kecamatan Tanggeung;

p. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukakerta berada di Kecamatan Kadupandak;

q. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mekarmukti berada di Kecamatan Cibinong;

r. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukasari berada di Kecamatan Kadupandak;

s. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karang Harja berada di Kecamatan Pagelaran;

t. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. PIT berada di Kecamatan Kadupandak;

u. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukasirna berada di Kecamatan Campakamulya;

v. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukamekar berada di

Kecamatan Sukanagara;

w. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mekarjaya berada di Kecamatan Campaka;

x. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sabandar berada di Kecamatan Karangtengah;

y. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Musri berada di Kecamatan Ciranjang; dan

z. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Neglasari berada di Kecamatan Cikalongkulon.

(8) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cibuni berada di Kecamatan Kadupandak; dan

b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cipanas berada di Kecamatan Pacet.

(9) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cipaleuh berada di Kecamatan Cidaun;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciakar berada di Kecamatan Sindangbarang;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Tarengtong berada di Kecamatan Naringgul;

d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Sirah Ciawi Tali berada di Kecamatan Naringgul;

e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cilaki 1B berada di Kecamatan Cidaun;

f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curugluhur berada di Kecamatan Cikadu;

g. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Tarengtong berada di Kecamatan Naringgul;

h. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kebon Muncang berada di Kecamatan Cikadu;

i. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batu Berem berada di Kecamatan Pagelaran;

j. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sentoal berada di Kecamatan Sukanagara;

k. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PT. Seruni berada di Kecamatan Takokak;

l. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PT. Lima Energi berada di Kecamatan Pagelaran;

m. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Amitas berada di Kecamatan Sukanagara;

n. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cijedil berada di Kecamatan Cugenang; dan

o. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cimacan berada di Kecamatan Cipanas.

(10) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cilaki 1A berada di Kecamatan Cidaun;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Kalapanunggal berada di Kecamatan Cikadu;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 3 berada di Kecamatan Tanggeung;

d. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibalapulang berada di Kecamatan Takokak;

e. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibuni PT. Tirta Mukti Lestari berada di Kecamatan Pasirkuda;

f. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibuni Mandiri PT. Manha Daya Mandiri berada di Kecamatan Pasirkuda;

g. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 berada di Kecamatan Pasirkuda;

h. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pesantren-1 berada di Kecamatan Pagelaran;

i. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cijampang berada di Kecamatan Pagelaran; dan

j. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibanteng berada di Kecamatan Sukaresmi.

(11) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem; dan

b. Gardu Listrik.

(12) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(13) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 yang melintasi:

1. Kecamatan Bojongpicung;
2. Kecamatan Cikalongkulon;
3. Kecamatan Ciranjang;
4. Kecamatan Haurwangi;
5. Kecamatan Karangtengah;

6. Kecamatan Mande; dan
7. Kecamatan Sukaluyu.

b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya - Depok yang melintasi:

1. Kecamatan Campaka;
2. Kecamatan Campakamulya;
3. Kecamatan Sukanagara; dan
4. Kecamatan Takokak.

(14) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:

a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur yang melintasi:

1. Kecamatan Cianjur;
2. Kecamatan Ciranjang;
3. Kecamatan Cugenang;
4. Kecamatan Haurwangi;
5. Kecamatan Karangtengah;
6. Kecamatan Mande; dan
7. Kecamatan Sukaluyu.

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu – Cianjur dan Cianjur – Lembursitu yang melintasi:

1. Kecamatan Cianjur;
2. Kecamatan Cilaku;
3. Kecamatan Cugenang;
4. Kecamatan Gekbrong; dan
5. Kecamatan Warungkondang.

c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon yang melintasi:

1. Kecamatan Cijati;
2. Kecamatan Kadupandak; dan
3. Kecamatan Tanggeung.

d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur – Padalarang yang melintasi:

1. Kecamatan Cianjur;
2. Kecamatan Ciranjang;
3. Kecamatan Cugenang;
4. Kecamatan Haurwangi;
5. Kecamatan Karangtengah;
6. Kecamatan Mande; dan

7. Kecamatan Sukaluyu.

e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru yang melintasi:

1. Kecamatan Cipanas;
2. Kecamatan Cugenang; dan
3. Kecamatan Pacet.

f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTA Cibuni – Inc. (PLTP Cibuni – Tanggeung) yang melintasi:

1. Kecamatan Cibinong;
2. Kecamatan Cijati;
3. Kecamatan Cikadu;
4. Kecamatan Leles;
5. Kecamatan Pasirkuda; dan
6. Kecamatan Tanggeung.

(15) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berada di:

a. GI Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
b. GI Cianjur di Kecamatan Cugenang; dan
c. GI Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu.

(16) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

a. Jaringan tetap; dan
b. Jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Campaka;
c. Kecamatan Cianjur;
d. Kecamatan Cibeber;
e. Kecamatan Cibinong;
f. Kecamatan Cidaun;
g. Kecamatan Cijati;
h. Kecamatan Cikalongkulon;
i. Kecamatan Cilaku;

j. Kecamatan Cipanas;
k. Kecamatan Ciranjang;
l. Kecamatan Cugenang;
m. Kecamatan Gekbrong;
n. Kecamatan Haurwangi;
o. Kecamatan Karangtengah;
p. Kecamatan Mande;
q. Kecamatan Pacet;
r. Kecamatan Pagelaran;
s. Kecamatan Pasirkuda;
t. Kecamatan Sindangbarang;
u. Kecamatan Sukaluyu;
v. Kecamatan Sukanagara;
w. Kecamatan Sukaresmi;
x. Kecamatan Tanggeung; dan
y. Kecamatan Warungkondang.

(3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.

(4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) berada di seluruh Kecamatan.

(5) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa Prasarana Sumber Daya Air.

(2) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Jaringan Irigasi;
b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
c. Bangunan Sumber Daya Air.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan Irigasi Primer;
b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. Jaringan Irigasi Tersier

(4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:

a. Kecamatan Bojongpicung;

b. Kecamatan Ciranjang; dan

c. Kecamatan Haurwangi.

(5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:

a. Kecamatan Bojongpicung;

b. Kecamatan Ciranjang;

c. Kecamatan Haurwangi; dan

d. Kecamatan Takokak.

(6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di:

a. Kecamatan Bojongpicung;

b. Kecamatan Ciranjang; dan

c. Kecamatan Haurwangi.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir.

(8) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;

b. Kecamatan Bojongpicung;

c. Kecamatan Campaka;

d. Kecamatan Campakamulya;

e. Kecamatan Cianjur;

f. Kecamatan Cibeber;

g. Kecamatan Cidaun;

h. Kecamatan Cijati;

i. Kecamatan Cikalongkulon;

j. Kecamatan Cilaku;

k. Kecamatan Cipanas;

l. Kecamatan Ciranjang;

m. Kecamatan Cugenang;

n. Kecamatan Kadupandak;

o. Kecamatan Karangtengah;

p. Kecamatan Leles;

q. Kecamatan Naringgul;

r. Kecamatan Pacet;

s. Kecamatan Pagelaran;

t. Kecamatan Pasirkuda;

u. Kecamatan Sukaluyu;
v. Kecamatan Sukanagara;
w. Kecamatan Sukaresmi;
x. Kecamatan Takokak; dan
y. Kecamatan Tanggeung.

(9) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. Bendung Cireundeu berada di Kecamatan Tanggeung;
b. Bendung Pusaka 1 berada di Kecamatan Pasirkuda;
c. Bendung PLTM Pusaka Parahiangan berada di Kecamatan Pasirkuda;
d. Bendungan Balekembang berada di Kecamatan Campaka;
e. Bendung Susukan Gede berada di Kecamatan Cibeber;
f. Bendung Cisokan berada di Kecamatan Cibeber;
g. Bendung Ciranjang berada di Kecamatan Bojongpicung;
h. Bendung Cianjur Leutik berada di Kecamatan Cianjur;
i. Bendung Cibalu/Cianjur Kota/Ciraden berada di Kecamatan Cianjur;
j. Bendung Cimenteng berada di Kecamatan Cianjur;
k. Bendung Cinangsi berada di Kecamatan Cikalongkulon
l. Bendung Ciraden/Leuwi Leungsir berada di Kecamatan Cikalongkulon;
m. Bendung Cisalak/Batu Sahulu berada di Kecamatan Sukaresmi;
n. Bendung Cinangka berada di Kecamatan Pacet; dan
o. Bendung Leuwi Bokor (Junghil) Djamisata berada di Kecamatan Cikalongkulon.

(10) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

(1) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
a. SPAM;
b. SPAL;
c. Sistem Jaringan Persampahan;
d. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. Sistem drainase.

(2) Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a berupa Jaringan Perpipaan terdiri atas:
   a. Unit Air Baku;
   b. Unit Produksi; dan
   c. Unit Distribusi.

(2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Bangunan Intake Sungai Cibuni Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
   b. Bak Pengumpul Cilembang berada di Kecamatan Pacet;
   c. Intake Cikindul – Cibodas berada di Kecamatan Cipanas;
   d. Intake Sungai Cikindul berada di Kecamatan Cikalongkulon.

(3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. WTP Kadupandak Cab. Tanggeung berada di Kecamatan Kadupandak;
   b. Reservoir Kadupandak Cab. Tanggeung berada di Kecamatan Kadupandak;
   c. WTP Tambak Baya berada di Kecamatan Cibeber;
   d. WTP Cibodas Kecil berada di Kecamatan Cipanas;
   e. WTP Cibodas Besar berada di Kecamatan Cipanas; dan
   f. Reservoar Salada berada di Kecamatan Cikalongkulon.

(4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
   a. Kecamatan Bojongpicung;
   b. Kecamatan Cianjur;
   c. Kecamatan Cibeber;
   d. Kecamatan Cidaun;
   e. Kecamatan Cikalongkulon;
   f. Kecamatan Cilaku;
   g. Kecamatan Cipanas;
   h. Kecamatan Ciranjang;
   i. Kecamatan Cugenang;
   j. Kecamatan Haurwangi;
   k. Kecamatan Kadupandak;
   l. Kecamatan Karangtengah;
   m. Kecamatan Mande;
   n. Kecamatan Pacet;
   o. Kecamatan Pagelaran;
   p. Kecamatan Sindangbarang;

q. Kecamatan Sukaluyu;
r. Kecamatan Sukanagara;
s. Kecamatan Sukaresmi;
t. Kecamatan Tanggeung; dan
u. Kecamatan Warungkondang.

Pasal 19

(1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
a. Kecamatan Bojongpicung;
b. Kecamatan Campaka;
c. Kecamatan Cianjur;
d. Kecamatan Cibeber;
e. Kecamatan Cikalongkulon;
f. Kecamatan Cilaku;
g. Kecamatan Ciranjang;
h. Kecamatan Cugenang;
i. Kecamatan Haurwangi;
j. Kecamatan Karangtengah;
k. Kecamatan Leles;
l. Kecamatan Mande;
m. Kecamatan Pasirkuda;
n. Kecamatan Sukaluyu;
o. Kecamatan Tanggeung; dan
p. Kecamatan Warungkondang.

Pasal 20

(1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
(2) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
a. Kecamatan Cidaun;
b. Kecamatan Sindangbarang;
c. Kecamatan Agrabinta;

d. Kecamatan Naringgul;
e. Kecamatan Campaka;
f. Kecamatan Cibeber;
g. Kecamatan Gekbrong;
h. Kecamatan Cianjur;
i. Kecamatan Ciranjang; dan
j. Kecamatan Karangtengah.

(3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mekarsari berada di Kecamatan Cikalongkulon;
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cidaun berada di Kecamatan Cidaun; dan
c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Campaka berada di Kecamatan Campaka.

(4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc meliputi:
a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Takokak berada di Kecamatan Takokak; dan
c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cibinong berada di Kecamatan Cibinong.

Pasal 21

(1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hurufd meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
b. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
c. Jalur Evakuasi Bencana tsunami;
d. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
e. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
f. Jalur Evakuasi Bencana cuaca ekstrim;
g. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
h. Jalur Evakuasi Bencana kekeringan; dan
i. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan.

(3) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Bojongpicung;
c. Kecamatan Campaka;
d. Kecamatan Cianjur;
e. Kecamatan Cibeber;
f. Kecamatan Cibinong;
g. Kecamatan Cidaun;
h. Kecamatan Cijati;
i. Kecamatan Cikadu;
j. Kecamatan Cikalongkulon;
k. Kecamatan Cilaku;
l. Kecamatan Cipanas;
m. Kecamatan Cugenang;
n. Kecamatan Gekbrong;
o. Kecamatan Haurwangi;
p. Kecamatan Kadupandak;
q. Kecamatan Karangtengah;
r. Kecamatan Leles;
s. Kecamatan Mande;
t. Kecamatan Naringgul;
u. Kecamatan Pacet;
v. Kecamatan Pagelaran;
w. Kecamatan Sindangbarang;
x. Kecamatan Sukanagara;
y. Kecamatan Sukaresmi; dan
z. Kecamatan Tanggeung.

(4) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
a. Kecamatan Cianjur;
b. Kecamatan Cilaku;
c. Kecamatan Cipanas;
d. Kecamatan Cugenang;
e. Kecamatan Gekbrong;
f. Kecamatan Pacet;
g. Kecamatan Sukaresmi; dan
h. Kecamatan Warungkondang.

(5) Jalur Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di :
a. Kecamatan Agrabinta;

b. Kecamatan Cibinong;
c. Kecamatan Cidaun;
d. Kecamatan Leles; dan
e. Kecamatan Sindangbarang.

(6) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di :
a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Bojongpicung;
c. Kecamatan Cianjur;
d. Kecamatan Cibeber;
e. Kecamatan Cidaun;
f. Kecamatan Cijati;
g. Kecamatan Cikalongkulon;
h. Kecamatan Cilaku;
i. Kecamatan Cipanas;
j. Kecamatan Ciranjang;
k. Kecamatan Gekbrong;
l. Kecamatan Haurwangi;
m. Kecamatan Kadupandak;
n. Kecamatan Karangtengah;
o. Kecamatan Leles;
p. Kecamatan Mande;
q. Kecamatan Pagelaran;
r. Kecamatan Sindangbarang;
s. Kecamatan Sukaluyu; dan
t. Kecamatan Warungkondang.

(7) Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di :
a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Campaka;
c. Kecamatan Cianjur;
d. Kecamatan Cibeber;
e. Kecamatan Cibinong;
f. Kecamatan Cidaun;
g. Kecamatan Cijati;
h. Kecamatan Cikadu;
i. Kecamatan Cikalongkulon;
j. Kecamatan Cilaku;
k. Kecamatan Cipanas;

l. Kecamatan Cugenang;
m. Kecamatan Gekbrong;
n. Kecamatan Haurwangi;
o. Kecamatan Kadupandak;
p. Kecamatan Karangtengah;
q. Kecamatan Leles;
r. Kecamatan Mande;
s. Kecamatan Naringgul;
t. Kecamatan Pacet;
u. Kecamatan Pagelaran;
v. Kecamatan Sindangbarang;
w. Kecamatan Sukaluyu;
x. Kecamatan Sukanagara;
y. Kecamatan Sukaresmi;
z. Kecamatan Tanggeung; dan
aa. Kecamatan Warungkondang.

(8) Jalur Evakuasi Bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berada di :

a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Bojongpicung;
c. Kecamatan Cianjur;
d. Kecamatan Cibeber;
e. Kecamatan Cidaun;
f. Kecamatan Cijati;
g. Kecamatan Cikalongkulon;
h. Kecamatan Cilaku;
i. Kecamatan Cipanas;
j. Kecamatan Ciranjang;
k. Kecamatan Cugenang;
l. Kecamatan Gekbrong;
m. Kecamatan Haurwangi;
n. Kecamatan Kadupandak;
o. Kecamatan Karangtengah;
p. Kecamatan Leles;
q. Kecamatan Mande;
r. Kecamatan Pacet;
s. Kecamatan Pagelaran;
t. Kecamatan Sindangbarang;
u. Kecamatan Sukaluyu;

v. Kecamatan Sukaresmi;
w. Kecamatan Tanggeung; dan
x. Kecamatan Warungkondang.

(9) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berada di :
a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Bojongpicung;
c. Kecamatan Campaka;
d. Kecamatan Cianjur;
e. Kecamatan Cibeber;
f. Kecamatan Cibinong;
g. Kecamatan Cidaun;
h. Kecamatan Cijati;
i. Kecamatan Cikadu;
j. Kecamatan Cikalongkulon;
k. Kecamatan Cilaku;
l. Kecamatan Cipanas;
m. Kecamatan Ciranjang;
n. Kecamatan Cugenang;
o. Kecamatan Gekbrong;
p. Kecamatan Haurwangi;
q. Kecamatan Kadupandak;
r. Kecamatan Karangtengah;
s. Kecamatan Leles;
t. Kecamatan Mande;
u. Kecamatan Naringgul;
v. Kecamatan Pacet;
w. Kecamatan Pagelaran;
x. Kecamatan Sindangbarang;
y. Kecamatan Sukaluyu;
z. Kecamatan Sukanagara;
aa. Kecamatan Sukaresmi;
bb. Kecamatan Tanggeung; dan
cc. Kecamatan Warungkondang.

(10) Jalur Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berada di :
a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Campaka;
c. Kecamatan Cibeber;

d. Kecamatan Cibinong;
e. Kecamatan Cidaun;
f. Kecamatan Cijati;
g. Kecamatan Cikadu;
h. Kecamatan Kadupandak;
i. Kecamatan Leles;
j. Kecamatan Naringgul;
k. Kecamatan Pagelaran;
l. Kecamatan Sindangbarang;
m. Kecamatan Sukanagara; dan
n. Kecamatan Tanggeung.

(11) Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berada di :
a. Kecamatan Campaka;
b. Kecamatan Cikadu;
c. Kecamatan Cikalongkulon;
d. Kecamatan Naringgul; dan
e. Kecamatan Sukanagara.

(12) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor;
b. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
c. Tempat Evakuasi Bencana tsunami;
d. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
e. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
f. Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim;
g. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi; dan
h. Tempat Evakuasi Bencana kekeringan.

(13) Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a terdiri atas:
a. Puskesmas Campaka berada di Kecamatan Campaka;
b. Kantor Kecamatan Cugenang berada di Kecamatan Cugenang;
c. Puskesmas Desa Cijedil berada di Kecamatan Cugenang; dan
d. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul.

(14) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b terdiri atas:
a. Puskesmas Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
b. RSUD Cimacan berada di Kecamatan Cipanas;
c. Kantor Kecamatan Pacet berada di Kecamatan Pacet; dan
d. Puskesmas Cipendawa berada di Kecamatan Pacet.

(15) Tempat Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c terdiri atas:

a. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
b. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
c. Puskesmas Pusakasari berada di Kecamatan Leles;
d. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
e. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; dan
f. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.

(16) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d terdiri atas:

a. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
b. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
c. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
d. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande; dan
e. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.

(17) Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e terdiri atas:

a. Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
b. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
c. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; dan
d. Puskesmas Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara.

(18) Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f terdiri atas:

a. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
b. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
c. Puskesmas Nagrak berada di Kecamatan Cianjur;
d. Puskesmas Kelurahan Sawahgedeberada di Kecamatan Cianjur;
e. Puskesmas Kelurahan Muka berada di Kecamatan Cianjur;
f. Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
g. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
h. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
i. Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati;
j. Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati;
k. Puskesmas Cikalong Kulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;
l. Puskesmas Sukasari berada di Kecamatan Cilaku;
m. Puskesmas Gekbrong berada di Kecamatan Cilaku;
n. Puskesmas Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
o. RSUD Cimacan berada di Kecamatan Cipanas;

p. Puskesmas Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;
q. Kantor Kecamatan Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong;
r. Kantor Kecamatan Haurwangi berada di Kecamatan Haurwangi;
s. Puskesmas Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi;
t. Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
u. Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
v. Puskesmas Karang Tengah berada di Kecamatan Karangtengah;
w. Kantor Kecamatan Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah;
x. Puskesmas Ciherang berada di Kecamatan Karangtengah;
y. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande;
z. Puskesmas Mande berada di Kecamatan Mande;
aa. Kantor Kecamatan Pacet berada di Kecamatan Pacet;
bb. Puskesmas Cipendawa berada di Kecamatan Pacet;
cc. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
dd. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
ee. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
ff. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
gg. Kantor Kecamatan Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
hh. Puskesmas Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
ii. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
jj. Kantor Kecamatan Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang;dan
kk. Puskesmas Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang.

(19) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf g terdiri atas:
a. Kantor Kecamatan Campaka berada di Kecamatan Campaka;
b. Puskesmas Nagrak berada di Kecamatan Cianjur;
c. Puskesmas Kelurahan Sawahgede berada di Kecamatan Cianjur;
d. Puskesmas Kelurahan Muka berada di Kecamatan Cianjur;
e. Puskesmas Desa Babakan Karet berada di Kecamatan Cianjur;
f. Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
g. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
h. Puskesmas Cibinong berada di Kecamatan Cibinong;
i. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
j. Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati;
k. Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati;
l. Kantor Kecamatan Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
m. Puskesmas Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
n. Puskesmas Cikalong Kulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;

o. Puskesmas Sukasari berada di Kecamatan Cilaku;
p. Puskesmas Gekbrong berada di Kecamatan Cilaku;
q. Kantor Kecamatan Cilaku berada di Kecamatan Cilaku;
r. Puskesmas Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;
s. Kantor Kecamatan Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong;
t. Puskesmas Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi;
u. Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
v. Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
w. Puskesmas Karang Tengah berada di Kecamatan Karangtengah;
x. Kantor Kecamatan Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah;
y. Puskesmas Ciherang berada di Kecamatan Karangtengah;
z. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande;
aa. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul;
bb. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
cc. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
dd. Puskesmas Sindangkerta berada di Kecamatan Pagelaran;
ee. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
ff. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
gg. Kantor Kecamatan Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
hh. Puskesmas Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
ii. Kantor Kecamatan Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara;
jj. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
kk. Kantor Kecamatan Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan
ll. Kantor Kecamatan Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang.

(20) Tempat Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf h terdiri atas:
a. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
b. Kantor Kecamatan Campaka berada di Kecamatan Campaka;
c. Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati;
d. Kantor Kecamatan Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
e. Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
f. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
g. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
h. Kantor Kecamatan Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara;
i. Kantor Kecamatan Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
j. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
k. Puskesmas Campaka berada di Kecamatan Campaka;
l. Puskesmas Cibinong berada di Kecamatan Cibinong;

m. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
n. Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati;
o. Puskesmas Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
p. Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
q. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul;
r. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
s. Puskesmas Pusakasari berada di Kecamatan Leles;
t. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
u. Puskesmas Sindangkerta berada di Kecamatan Pagelaran;
v. Puskesmas Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; dan
w. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung.

Pasal 22

(1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. Jaringan Drainase Primer;
b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
c. Jaringan Drainase Tersier.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
a. Kecamatan Cianjur;
b. Kecamatan Cilaku;
c. Kecamatan Cugenang;
d. Kecamatan Karangtengah;
e. Kecamatan Mande; dan
f. Kecamatan Warungkondang.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
a. Kecamatan Cianjur;
b. Kecamatan Cilaku;
c. Kecamatan Karangtengah; dan
d. Kecamatan Warungkondang.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
a. Kecamatan Cianjur;
b. Kecamatan Cilaku; dan
c. Kecamatan Karangtengah.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Badan Air;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat;

d. Kawasan Konservasi; dan

e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf2

Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 4.447 (empat ribu empat ratus empat tujuh) hektare berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;

b. Kecamatan Bojongpicung;

c. Kecamatan Campaka;

d. Kecamatan Campakamulya;

e. Kecamatan Cibeber;

f. Kecamatan Cibinong;

g. Kecamatan Cidaun;

h. Kecamatan Cijati;

i. Kecamatan Cikadu;
j. Kecamatan Cikalongkulon;
k. Kecamatan Cilaku;
l. Kecamatan Cipanas;
m. Kecamatan Cianjang;
n. Kecamatan Gekbrong;
o. Kecamatan Haurwangi;
p. Kecamatan Kadupandak;
q. Kecamatan Karangtengah;
r. Kecamatan Leles;
s. Kecamatan Mande;
t. Kecamatan Naringgul;
u. Kecamatan Pacet;
v. Kecamatan Pagelaran;
w. Kecamatan Pasirkuda;
x. Kecamatan Sindangbarang;
y. Kecamatan Sukaluyu;
z. Kecamatan Sukanagara;
aa. Kecamatan Sukaresmi;
bb. Kecamatan Takokak; dan
cc. Kecamatan Tanggeung.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

(1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 31.911 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus sebelas) hektare berada di:
    a. Kecamatan Campaka;
    b. Kecamatan Campakamulya;
    c. Kecamatan Cibinong;
    d. Kecamatan Cidaun;
    e. Kecamatan Cikadu;

f. Kecamatan Naringgul;
g. Kecamatan Pagelaran;
h. Kecamatan Pasirkuda; dan
i. Kecamatan Sukanagara.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 2.804 (dua ribu delapan ratus empat) hektare berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Bojongpicung;
c. Kecamatan Campaka;
d. Kecamatan Campakamulya;
e. Kecamatan Cibeber;
f. Kecamatan Cibinong;
g. Kecamatan Cidaun;
h. Kecamatan Cijati;
i. Kecamatan Cikadu;
j. Kecamatan Cikalongkulon;
k. Kecamatan Cilaku;
l. Kecamatan Cipanas;
m. Kecamatan Ciranjang;
n. Kecamatan Gekbrong;
o. Kecamatan Haurwangi;
p. Kecamatan Kadupandak;
q. Kecamatan Karangtengah;
r. Kecamatan Leles;
s. Kecamatan Mande;
t. Kecamatan Naringgul;
u. Kecamatan Pacet;
v. Kecamatan Pagelaran;
w. Kecamatan Pasirkuda;
x. Kecamatan Sindangbarang;
y. Kecamatan Sukaluyu;
z. Kecamatan Sukanagara;
aa. Kecamatan Sukaresmi;
bb. Kecamatan Takokak; dan

cc. Kecamatan Tanggeung.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 28

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
   a. Kawasan Suaka Alam; dan
   b. Kawasan Pelestarian Alam.

(2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan luas kurang lebih 15.094 (lima belas ribu sembilan puluh empat) hektare berada di:
   a. Kecamatan Campaka;
   b. Kecamatan Campakamulya;
   c. Kecamatan Cidaun;
   d. Kecamatan Cipanas;
   e. Kecamatan Naringgul; dan
   f. Kecamatan Takokak.

(3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Taman Nasional; dan
   b. Taman Wisata Alam.

(4) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 5.382 (lima ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektare berada di:
   a. Kecamatan Cipanas;
   b. Kecamatan Cugenang;
   c. Kecamatan Gekbrong;
   d. Kecamatan Pacet; dan
   e. Kecamatan Warungkondang.

(5) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare berupa Taman Wisata Alam Jember berada di Kecamatan Cipanas.

Paragraf6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 29

(1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare berada di Kecamatan Campaka.

(2) Cagar Budaya lainnya berupa benda, situs, bangunan, dan struktur akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus cagar budaya.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Pertanian;
c. Kawasan Perikanan;
d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan Permukiman; dan
h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas :
    a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 21.349 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan) hektare berada di:
    a. Kecamatan Agrabinta;
    b. Kecamatan Bojongpicung;
    c. Kecamatan Cibeber;
    d. Kecamatan Cibinong;
    e. Kecamatan Cidaun;
    f. Kecamatan Cijati;
    g. Kecamatan Cikadu;
    h. Kecamatan Cikalongkulon;
    i. Kecamatan Cipanas;
    j. Kecamatan Kadupandak;
    k. Kecamatan Leles;
    l. Kecamatan Naringgul;
    m. Kecamatan Pagelaran;
    n. Kecamatan Pasirkuda;
    o. Kecamatan Sindangbarang;

p. Kecamatan Sukanagara;
q. Kecamatan Sukaresmi;
r. Kecamatan Takokak; dan
s. Kecamatan Tanggeung.

(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24.224 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat) hektare berada di:

a. Kecamatan Bojongpicung;
b. Kecamatan Campaka;
c. Kecamatan Campakamulya;
d. Kecamatan Cibeber;
e. Kecamatan Cikalongkulon;
f. Kecamatan Cipanas;
g. Kecamatan Ciranjang;
h. Kecamatan Cugenang;
i. Kecamatan Gekbrong;
j. Kecamatan Haurwangi;
k. Kecamatan Kadupandak;
l. Kecamatan Mande;
m. Kecamatan Pacet;
n. Kecamatan Pagelaran;
o. Kecamatan Sukaluyu;
p. Kecamatan Sukanagara;
q. Kecamatan Sukaresmi;
r. Kecamatan Takokak;
s. Kecamatan Tanggeung; dan
t. Kecamatan Warungkondang.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 32

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b terdiri atas:

a. Kawasan Tanaman Pangan;
b. Kawasan Hortikultura;
c. Kawasan Perkebunan; dan
d. Kawasan Peternakan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 71.857 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 62.741 (enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 98.925 (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektare berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Bojongpicung;
c. Kecamatan Campaka;
d. Kecamatan Campakamulya;
e. Kecamatan Cianjur;
f. Kecamatan Cibeber;
g. Kecamatan Cibinong;
h. Kecamatan Cidaun;
i. Kecamatan Cijati;
j. Kecamatan Cikadu;
k. Kecamatan Cikalongkulon;
l. Kecamatan Cilaku;
m. Kecamatan Cipanas;
n. Kecamatan Cugenang;
o. Kecamatan Gekbrong;
p. Kecamatan Haurwangi;
q. Kecamatan Kadupandak;
r. Kecamatan Karangtengah;
s. Kecamatan Leles;
t. Kecamatan Mande;
u. Kecamatan Naringgul;
v. Kecamatan Pacet;
w. Kecamatan Pagelaran;
x. Kecamatan Pasirkuda;
y. Kecamatan Sindangbarang;
aa. Kecamatan Sukaluyu;
bb. Kecamatan Sukanagara;
cc. Kecamatan Sukaresmi;
dd. Kecamatan Takokak;
ee. Kecamatan Tanggeung; dan
ff. Kecamatan Warungkondang.

(5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektare berada di:

a. Kecamatan Cikalongkulon;

b. Kecamatan Gekbrong;

c. Kecamatan Mande; dan

d. Kecamatan Warungkondang.

(6) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai KP2B seluas 53.583 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektare.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal33

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektare berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;

b. Kecamatan Cidaun;

c. Kecamatan Cikalongkulon;

d. Kecamatan Mande; dan

e. Kecamatan Sindangbarang.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

(1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa Kawasan Pertambangan Mineral.

(2) Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektare berada di:

a. Kecamatan Campaka;

b. Kecamatan Cikalongkulon;

c. Kecamatan Cilaku; dan

d. Kecamatan Sukaluyu.

Paragraf6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas kurang lebih 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) hektare berada di:

a. Kecamatan Cianjur;

b. Kecamatan Cikalongkulon;

c. Kecamatan Cilaku;
d. Kecamatan Gekbrong;
e. Kecamatan Karangtengah;
f. Kecamatan Mande;
g. Kecamatan Pacet; dan
h. Kecamatan Sukaluyu.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 36

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektare berada di Kecamatan Campaka.

(2) Lokasi pariwisata alam berada di :
a. Objek Wisata Pantai Jayanti di Kecamatan Cidaun;
b. Objek Wisata Pantai Cemara Cipanglay di Kecamatan Cidaun;
c. Objek Wisata Karangpotong Ocean View di Kecamatan Sindangbarang;
d. Pantai APRA Sindang Barang di Kecamatan Sindangbarang;
e. Objek Wisata Citambur di Kecamatan Pasirkuda;
f. Objek Wisata Rawa Gede Desa Simpang di Kecamatan Pasirkuda;
g. Objek Wisata Makan Eyang Dalam Pasir Cihea di Kecamatan Haurwangi;
h. Objek Wisata Hutan Lindung di Kecamatan Haurwangi;
i. Objek Wisata Wana Pokland di Kecamatan Haurwangi;
j. Objek Wisata Bumi Ageung Cikidang di Kecamatan Cianjur;
k. Objek Wisata The Jhons di Kecamatan Cianjur;
l. Objek Wisata Hutan Kota Babakan Karet di Kecamatan Cianjur;
m. Objek Wisata Artala di Kecamatan Cipanas;
n. Objek Wisata Jangari Hills di Kecamatan Mande;
o. Objek Wisata Jangari di Kecamatan Mande;
p. Objek Wisata Istana Cipanas di Kecamatan Cipanas;
q. Objek Wisata Alam Pangsalatan di Kecamatan Cipanas;
r. Objek Wisata Taman Bunga Nusantara di Kecamatan Sukaresmi;
s. Objek Wisata The Nice Funtastic Park di Kecamatan Sukaresmi;
t. Objek Wisata Pantai Maleber di Kecamatan Mande;
u. Objek Wisata Sevillage Puncak di Kecamatan Cipanas; dan
v. Objek Wisata Makan Cikundul di Kecamatan Cikalongkulon.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 37

(1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri atas:

a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan

b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.818 (tiga belas ribu delapan ratus delapan belas) hektare berada di:

a. Kecamatan Campaka;

b. Kecamatan Cianjur;

c. Kecamatan Cibinong;

d. Kecamatan Cidaun;

e. Kecamatan Cikalongkulon;

f. Kecamatan Cilaku;

g. Kecamatan Cipanas;

h. Kecamatan Ciranjang;

i. Kecamatan Kadupandak;

j. Kecamatan Karangtengah;

k. Kecamatan Pagelaran;

l. Kecamatan Sindangbarang;

m. Kecamatan Sukanagara;

n. Kecamatan Tanggeung; dan

o. Kecamatan Warungkondang.

(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.247 (sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh) hektare berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;

b. Kecamatan Bojongpicung;

c. Kecamatan Campakamulya;

d. Kecamatan Cibeber;

e. Kecamatan Cidaun;

f. Kecamatan Cijati;

g. Kecamatan Cikadu;

h. Kecamatan Cilaku;

i. Kecamatan Cugenang;

j. Kecamatan Gekbrong;

k. Kecamatan Haurwangi;

l. Kecamatan Karangtengah;

m. Kecamatan Leles;
n. Kecamatan Mande;
o. Kecamatan Naringgul;
p. Kecamatan Pacet;
q. Kecamatan Pasirkuda;
r. Kecamatan Sindangbarang;
s. Kecamatan Sukaluyu;
t. Kecamatan Sukaresmi; dan
u. Kecamatan Takokak.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektare berada di Kecamatan Karangtengah.

(2) Lokasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan terdiri atas:
   a. Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
   b. Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
   c. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:
      1. Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
      2. Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
      3. Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
      4. Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
      5. Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
      6. Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak;
      7. Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;
      8. Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
      9. Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondangdi Kecamatan Warungkondang;
      10. Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
      11. Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
      12. Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
      13. Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenangdi Kecamatan Cugenang;

14. Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
15. Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan Mande;
16. Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
17. Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

d. Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:
   1. Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
   2. Kepolisian Sektor (Polsek)Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
   3. Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
   4. Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;
   5. Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;
   6. Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
   7. Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
   8. Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.
   9. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
   10. Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak;
   11. Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;
   12. Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
   13. Kepolisian Sektor (Polsek)Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
   14. Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
   15. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;
   16. Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
   17. Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
   18. Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
   19. Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;
   20. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi;
   21. Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
   22. Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

(1) Kawasan strategis yang berada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. KSN; dan

b. KSK.

(2) KSN sebagaimana dalam ayat (1) huruf a berupa KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri dari sebagian Kecamatan Cipanas, sebagian Kecamatan Pacet, sebagian Kecamatan Cugenang dan sebagian Kecamatan Sukaresmi.

(3) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

b. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(4) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Haurwangi;

b. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet; dan

c. Penataan Kawasan Pesisir Pantai Selatan di kecamatan Cidaun, Kecamatan Sindangbarang, dan Kecamatan Agrabinta.

(5) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yaitu pengendalian dan pengawasan Kawasan Hutan Lindung Gunung Simpang.

(6) Penetapan KSK dilaksanakan dengan memperhatikan KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 40

(1) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan ciri khas Kabupaten Cianjur serta berorientasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pertanian yang tetap memperhatikan pengendalian kawasan budidaya untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

(2) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mempertahakan dan melindungi keberadaan lahan untuk pengembangan tanaman padi Pandanwangi;

b. menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan;

c. meningkatkan teknologi budi daya tanaman padi Pandanwangi;

d. penataan kawasan Pandanwangi sebagai Desa Wisata;

e. penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;

f. pengembangan sentra pertanian berkelanjutan; dan

g. penataan kawasan melalui pengembangan infrastruktur.

(3) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan Wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

(4) Arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. penggabungan semua komponen pertanian dalam suatu sistem usaha pertanian yang terpadu;

b. teknologi ramah lingkungan dan optimalisasi semua sumber energi yang dihasilkan;

c. Alih teknologi dan metode pertanian melalui BPP kepada petani;

d. Penetapan pusat agropolitan;

e. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan;

f. Pengembangan Kampung Bibit dan sektor unggulan;

g. Meningkatkan kerjasama dengan pihak investor; dan

h. Mengenbangkan infrastruktur sebagai penunjang kawasan agropolitan.

(5) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Pesisir Pantai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c yaitu Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan.

(6) Arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi

a. Konservasi kawasan yang mampu melindungi dan memelihara ekosistem wisata pesisir;

b. Pemanfaatan potensi wisata pesisir;

c. Pengembangan Kebudayaan masyarakat lokal yang kuat dan sebagai daya tarik pengunjung;

d. pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas pariwisata pengunjung;

e. pengembangan Kawasan Pariwisata berkelanjutan yang berdaya tarik nasional dan lokal;

f. Pengembangan Kampung Wisata Pesisir;

g. Pembangunan jalan sebagai aksesibilitas yang memadai;

h. Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. Pariwisata dengan stakeholder; dan

j. Pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

(7) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) adalah menjaga keanekaragaman hayati dan mempertahankan fungsi lindung kawasan.

(8) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. mempertahankan keberadaan kawasan lindung;

b. meningkatkan fungsi konservasi kawasan Gunung Simpang untuk menjaga keberlanjutan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati beserta habitatnya serta menjaga keseimbangan tata air, iklim makro, dan lingkungan alam;

c. pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat;

d. penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan

e. pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

(9) KSK digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. ketentuan KKPR;

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 42

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berupa KKPR darat.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

a. kegiatan berusaha;

b. kegiatan non berusaha; dan

c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Konfirmasi KKPR; dan

b. Persetujuan KKPR.

(4) KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dibiayai dari perseroan terbatas atau tanggung jawab sosial perusahaan.

(5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sah dan mengikat serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai pendelegasian kewenangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

(1) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:

a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;

b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;

c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;

d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan

e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (empat) tahun 2040-2044.

(2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. program utama;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah Daerah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan KSK.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;

d. swasta; dan

e. masyarakat.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah Kabupaten;

d. swasta; dan

e. masyarakat.

(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi Program Utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan Indikasi Program Utama jangkamenengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030- 2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan

c. perwujudan KSK.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:

1. Perwujudan PKW meliputi:

a) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan;

b) Pengembangan hunian vertikal (penyediaanlahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);

c) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;

d) Pengembangan fasilitas bisnis perikanan;

e) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:

Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau:

1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;

2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;

3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;

4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;

6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;

8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.

2. Perwujudan PKL meliputi:

a) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan pendidikan untukjenjang paud, dasar, menengah dan vokasi; dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.

b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:

1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;

2) Pembangunan Rumah Sakit Khusus; dan
3) Pembangunan Puskesmas Poned.

c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya:
1) Terminal agribisnis;
2) Pasar;
3) Jasa keuangan;
4) IPAL industri komunal;
5) Masjid;
6) Lapangan olahraga/ruang publik; dan
7) Tempat atraksi budaya.

d) Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:
1) Drainase;
2) Jalan Lingkungan;
3) Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
4) SPAM Ibu Kota Kecamatan; dan
5) SPAL Domestik komunal.

e) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:
1) Peningkatan aksesjalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya;
2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
3) sarana angkutan umum.

f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;

g) Percepatan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang;

h) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:
1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;
2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;
3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;
4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);
5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;
6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;
7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;
8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah

satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;

11)Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.

i) Pembangunan Alun-alun;

j) Pembangunan RSUD Ciranjang;

k) Pengadaan lahan rumah singgah;

l) Pembangunan rumah singgah; dan

m) Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang.

3. Perwujudan PPK meliputi:

a) Penataan sarana perdagangan yaitu penataan sarana perdagangan skala kawasan/kota serta pertokoan modern; dan

b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan pendidikan untukjenjang paud, dasar, menengah, dan vokasi; dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.

b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:

1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:

a) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional meliputi:

1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;

2) Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur

3) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan Perlengkapan Jalan Arteri Primer;

4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;

5) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder; dan

6) Pembangunan Jalan Tol:

- Feasibility Study Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
- Penentuan lokasi Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
- Detail Engineering Design Trase Pelabuhanratu – Cldaun;
- Pembebasan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun; dan
- Pembangunan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun.

7) Pembangunan Jalan Tol :

- Feaslbility Study Trase Cidaun - Cikalong;
- Penentuan lokasi Trase Cidaun - Cikalong;
- Detail Engineering Design Trase Cidaun - Cikalong;
- Pembebasan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong; dan
- Pembangunan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong.

b) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsl meliputi:

1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1);

2) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2);

3) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3); dan

4) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (4).

c) Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:

1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder;

2) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyedlaan Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1);

3) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2);

4) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3);

5) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (4), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (4), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (4);

6) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5);

7) Pembangunan jalan Arteri Primer;

8) Pembangunan jalan Kolektor Primer;

9) Pembangunan jalan Lokal Primer;

10) rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan:
    - Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan;
    - Detail Engineering Design Pembangunan Jalan; dan
    - Pembebasan Lahan.

11) Pembangunan Jalan Arteri Primer Lingkar Barat:
    - Feasibility Study Trase Lingkar Barat;
    - Penentuan lokasi Trase Lingkar Barat;
    - Detail Engineering Design Trase Lingkar Barat;
    - Pembebasan lahan Trase Lingkar Barat;
    - Pembangunan lahan Trase Lingkar Barat; dan
    - Pengusulan status jalan menjadi arteri primer dan kewenangannya menjadi jalan nasional.

12) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;

13) Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi;

14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

15) Penyusunan Masterplan Transportasi;

16) Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur resapan untuk menampung limpasan air pada jalur transportasi;

17) Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;

18) Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan dan regional; dan

19) Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang berpotensi terjadi bencana.

d) Pengembangan terminal penumpang meliputi:

1) Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam;
2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C pada pusat- pusat kegiatan;
3) Pengembangan Terminal Penumpang tipe C;
4) pembangunan Terminal Penumpang tipe C yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah bencana;
5) Penyediaan RTH dan greenbelt di sekitar Terminal Penumpang tipe C;
6) Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang tipe C meliputi:
   - Sistem drainase;
   - Ketersediaan air bersih;
   - Sistem persampahan;
   - Penyediaan hidran; dan
   - Ruang Terbuka Hijau.

e) Pengembangan Jembatan Timbang meliputi:
1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan;
2) Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango; dan
3) Pembangunan Jembatan Timbang Haurwangi.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:
a) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api;
b) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota;
c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana Sarana Kuning, Operasionalisasi Hijau/Persinyalan);
d) Peningkatan pelayanan kereta api lintas kota;
e) Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi;
f) Penetapan Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
g) Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;
h) Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api; dan
i) Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:
a) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;
b) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten;
c) Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Danau kelas II;

d) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau memperhatikan risiko bencana banjir dan tsunami;

e) Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai;

f) Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan terintegrasi; dan

g) Penyediaan alat keselamatan.

4. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri atas:

a) Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan;

b) Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin;

c) Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal;

d) Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar);

e) Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;

f) Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan;

g) Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di Daerah bencana;

h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar terminal khusus;

i) Penyediaan sarana pendukung meliputi:

- Sistem drainase;
- Ketersediaan air bersih;
- Sistem persampahan;
- Penyediaan hidran; dan
- Ruang Terbuka Hijau.

j) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;

k) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lokal; dan

l) Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi terdiri atas:

1. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan terdiri dari:

a) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

b) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

c) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

e) Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.

2. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem meliputi:
   a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:
      1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (1);
      2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (2); dan
      3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya - Depok (1).
   b) Pembangunan dan Pengembangan SUTT meliputi:
      1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung – Cianjur;
      2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur (1);
      3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu – Cianjur;
      4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon – Cianjur;
      5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur – Padalarang; dan
      6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru.
3. Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik meliputi:
   a) GI Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
   b) GI Cianjur berada di Kecamatan Cugenang; dan
   c) GI Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu.
   d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:

1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
   a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
   b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
   c) pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area blankspot;
   d) pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon seluler;
   e) pengaturan menara telekomunikasi bersama;
   f) pengembangan jaringan cyber province;
   g) pengembangan prasarana teknologi informasi Kawasan Perkotaan dan pedesaan;
   h) pembangunan desa digital;

i) pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik; dan

j) pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.

2. Perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:

a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;

b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

c) Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan Jaringan Nirkabel; dan

d) Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama.

e. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:

1) Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:

a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat;

b) Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat;

c) Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan Provinsi Jawa Barat (1000-3000) Ha meliputi:

1) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Primer; dan

2) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sekunder.

d) Pembangunan jaringan irigasi baru;

e) Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjuksi IKK);

f) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;

g) Modernisasi Irigasi Seluruh DI;

h) Peningkatan Jaringan Irigasi;

i) Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI);

j) Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya;

k) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Gempol;

l) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial;

m) Rehabilitasi Daerah Irigasi perdesaan; dan

n) Rencanapeningkatan irigasi perdesaan menjadi irigasi kabupaten.

2) Perwujudan Cekungan Air Tanah meliputi:

a) Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:

1) CAT Cibuni; dan

2) CAT Cianjur.

b) Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata Air;

c) Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai Sumber Air Baku Alternatif; dan

d) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.

3) Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:

a) Pembangunan bangunan pengendali banjir, meliputi :

1) Pembangunan bendungan;

2) Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan eek DAM (penangkap sedimen);

3) Bangunan pengurang kemiringan sungai;

4) Retarding basin; dan

5) Pembuatan polder.

c) Pembangunan Tanggul Sungai;

d) Perbaikan dan pengaturan sungai :

1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai);

2) Tanggul;

3) Sodetan (by pass/short-cut);

4) Floodway; dan

5) Sistem drainase khusus.

4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:

a) Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharaan Situ;

b) Penataan dan Revitalisasi Situ;

c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;

d) Pembangunan Embung;

e) Pembangunan Bendungan;

f) Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan Waduk Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir, Sumber Air baku, dan Pariwisata;

g) Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata;

h) Peningkatan jaringan sumber daya air;

i) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air;

j) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar Bangunan Sumber Daya Air dan PLTA;

k) Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA;

l) Pengembangan jaringan pengendalian banjir;

m) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten;

n) Pemeliharaan Sungai;

o) Konservasi Sumberdaya Air;

p) Pengendalian Daya Rusak Air;

q) Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif;

r) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

s) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi;

t) Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea – Cibareno; dan

u) Penyusunan kajian sosial dalam pembangunan infrastruktur DAS Cisokan.

f. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:

1. Perwujudan SPAM meliputi:

a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM IKK;

b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi;

c) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;

d) Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK;

e) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang terlindungi;

f) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (bjp) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan yang terlindungi;

g) Sistem penyediaan air minum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;

h) Pemanfaatan sumber penyediaan air minum berupa air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber air permukaan lainnya dilakukan secara lestari dan terkendali;

i) Pengembangan sistem penyediaan air minum berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;

j) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

k) Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku;

l) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

m) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi.

2. Perwujudan SPAL meliputi:

a) Sistem pembuangan air limbah pada kawasan peternakan, pertambangan, dan peruntukan industri, disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;

b) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;

c) Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan perumahan dan permukiman; dan

d) rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan kajian master plan Perangkat Daerah teknis terkait urusan dimaksud.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:

a) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;

1) Pembangunan TPA; dan

2) Pembangunan TPST pada kawasan permukiman.

b) Penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional Pasir Sembung.

4. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:

a) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:

1) Kawasan rawan tanah longsor;

2) Kawasan rawan letusan gunung api;

3) Kawasan rawan tsunami;

4) Kawasan rawan banjir;

5) Kawasan rawan banjir bandang;

6) Kawasan rawan cuaca ekstrim;

7) Kawasan rawan gempa bumi;

8) Kawasan rawan kekeringan; dan

9) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.

b) Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat sistem peringatan dini;

c) Meningkatkan program desa tangguh bencana;

d) Pemasangan rambu titik evakuasi;

e) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;

f) Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana);

g) Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana;

h) Penyusunan Rencana Induk Kebakaran; dan

i) Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam.

5. Perwujudan Sistem Drainase meliputi:

a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;

b) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;

c) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;

d) Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;

e) Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;

f) Pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan

g) Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai utama.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:

1. Perwujudan Badan Air meliputi:

a) Operasi dan Pemeliharaan Sungai yaitu Pemeliharaan Badan Air;

b) Operasi dan Pemeliharaan Danau/Situ meliputi:

1) Situ Babakan;

2) Situ Hegarmanah;

3) Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;

4) Situ Cikabuyutan;

5) Situ Cikuda;

6) Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

7) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;

8) Situ Cicalobak;

9) Situ Rancatutut; dan

10) Situ Cisepat.

2. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yaitu Kawasan Hutan Lindung meliputi:

a) Rehabilitasi lahan kritis;

b) Pengembangan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Pariwisata dan hutan;

c) Pengembangan rest area;

d) Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung;

e) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah diterbitkan;

f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;

g) Penerapan Clean Development Mechanism/ CDM) & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam pengelolaan kawasan lindung;

h) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;

i) Rekayasa teknis dalam Pemanfaatan Ruang untuk memperluas penyerapan air tanah; dan

j) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung.

3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

a) Perwujudan sempadan pantai meliputi pemeliharaan dan perlindungan sempadan pantai pada kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.

b) Perwujudan sempadan sungai meliputi operasi dan Pemeliharaan dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai.

c) Perwujudan kawasan sekitar danau/waduk meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung Air Alami Lainnya;

2) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cirata;

3) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cisokan; dan

4) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cilaki.

d) Perwujudan kawasan sekitar embung meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya:

- Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan Embung Cimala;
- Embung Koleberes dan Rawatangkil;
- Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Nusantara;
- Embung Sukatani;
- Embung Sindangjaya;
- Embung Ciramagirang;
- Embung Balongsari dan Cimanggu;
- Embung Hegarmanah;
- Embung Cipanas;
- Embung Ciraksa;
- Embung Citemen;
- Embung Cimanggu dan Balongsari;
- Embung Cikajar dan Embung Cirobi;
- Embung Sukajadi dan Hanjawar; dan
- Rencana pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.

2) Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.

e) Perwujudan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal meliputi:
   1) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Dalem Cikundul; dan
   2) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Gunung Jati.

f) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
   1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
   2) Pemeliharaan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan; dan
   3) Pengadaan lahan TPU.

g) Perwujudan kawasan sekitar Situ meliputi:
   1) Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami Lainnya meliputi:
      - Situ Babakan;
      - Situ Hegarmanah;
      - Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
      - Situ Cikabuyutan;
      - Situ Cikuda;
      - Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
      - Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
      - Situ Cicalobak;
      - Situ Rancatutut; dan
      - Situ Cisepat.

h) Perwujudan kawasan sekitar rawa meliputi:
   1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa meliputi:
      - Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang;
      - Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ Ngebul;
      - Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang;
      - Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah;
      - Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimaskara, Situ Cibinong;
      - Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial;
      - Rawa Bereum dan Sawah Tamiang;
      - Situ Babakan;
      - Situ Hegarmanah;

- Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
- Situ Cikabuyutan;
- Situ Cikuda;
- Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
- Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
- Situ Cicalobak;
- Situ Rancatutut; dan
- Situ Cisepat.

5) Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Cagar Alam meliputi:

1) penataan dan pemeliharaan kawasan cagar alam.

b) Perwujudan Kawasan Taman Nasional meliputi:

1) Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP);
2) Pengembangan potensi Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati);
3) Identifikasi potensi kawasan konservasi;
4) Penelitian, pengembang dan/atau Cagar Alam pendidikan;
5) Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung;
6) Rehabilitasi lahan kritis; dan
7) Pengendalian pemanfaatan ruang.

c) Perwujudan Taman Wisata Alam meliputi:

1) Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata Alam; dan
2) Perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.

d) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

1) Penetapan Cagar Budaya;
2) Perlindungan Cagar Budaya berupa Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Megalitikum Gunung Padang;
3) Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang meliputi:
   - Perlindungan fungsi Kawasan Cagar Budaya gunung padang;dan
   - Pemanfaatan Cagar Budaya.
4) Revitalisasi Cagar Budaya lainnya seperti benda, situs, bangunan dan struktur.

c. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:

1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi terdiri atas:

a) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:

1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
2) Pengembangan modelkerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
3) Pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyakarat Desa Hutan (LMDH);
4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;
11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi
12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;
14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan
16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.

b) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
2) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyakarat Desa Hutan (LMDH);
4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;

7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;

10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi

12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.

2. Perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

1) Pengembangan Prasarana Pertanian;

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;

3) Mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;

4) Penetapan lahan pertanian tanaman pangan pangan berkelanjutan;

5) Pengembangan kawasan agropolitan;

6) Pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;

7) Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;

8) Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;

9) Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;

10) Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;

11) Peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;

12) Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;

13) Pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;

14) Pelestarian Kawasan Tanaman Pangan padi khusus Pandan Wangi;

15) Mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;

16) Merubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi;

17) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

18) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;

19) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

20) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan

21) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan tanaman pangan.

b) Perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:

1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura seeara optimal, bertanggungjawab, dan lestari;

2) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;

3) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat;

4) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura;

5) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;

6) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan;

7) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan;

8) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten;

9) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

10) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan;

11) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

12) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan

13) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hortikultura.

c) Perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:

1) Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
2) Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;
3) Peningkatan Nilai Ekspor;
4) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di Wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;
5) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;
6) Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi;
7) Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung kegiatan perkebunan;
8) Pengembangan dan inovasi teknologi untuk menunjang dan mengembangkan hasil perkebunan;
9) Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil perkebunan;
10) Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;
11) Pengembangan komoditas eksport;
12) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan;
13) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
14) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;
15) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
16) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan
17) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perkebunan.

d) Perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
   1) Pengembangan Kawasan Peternakan meliputi;
      - Peternakan Sapi Potong;
      - Peternakan Sapi Perah;
      - Peternakan Itik;
      - Peternakan Ayam Ras;
      - Peternakan Kerbau;
      - Peternakan Kambing; dan
      - Peternakan Domba.
   2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana peruntukan peternakan meliputi:
      - Pengembangan pasar hewan;
      - Pengembangan rumah potong hewan

- Rumah potong unggas; dan
- Balai pengembangan ternak ruminansia.

3) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya peternakan;

4) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

5) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peternakan.

3. Perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:

1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak, meliputi:

- Budi daya kolam air tawar; dan
- Budi daya kolam air payau/tambak.

2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung, meliputi:

- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikakap, Kecamatan Agrabinta dan PPI Jayanti, Kecamatan Cidaun;
- Pusat benih ikan;
- Balai benih ikan (BBi); dan
- Unit pembenihan rakyat.

3) Pengembangan perikanan tangkap;

4) Pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;

5) Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-undangan;

6) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu;

7) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap;

8) Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya yang layak;

9) Mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk dikembangkan;

10) Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;

11) Budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;

12) Pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;

13) Melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;

14) Budi daya kolam air payau/tambak;

15) Pengendalian budi daya kolam jaring apung di Kawasan Waduk Cirata;

16) Pengendalian budi daya perikanan di kawasan Waduk Cisokan;

17) Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut;

18) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan;

19) Zona tunda kawasan perikanan;

20) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya Perikanan;

21) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

22) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perikanan budidaya.

4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:

a) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

b) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

c) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

d) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;

e) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;

f) evaluasi perizinan kawasan pertambangan;

g) pemetaan kawasan potensial pertambangan;

h) rehabilitasi pasca tambang;

i) Identifikasi potensi tambang;

j) Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan;

k) Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;

l) Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi kawasan pertambangan masyarakat;

m) Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan Masyarakat;

n) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya Pertambangan;

o) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

p) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pertambangan dan energi.

5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
   a) Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
   b) Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri;
   c) Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap jenis industri yang dikembangkan;
   d) Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cair yang dihasilkan;
   e) Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air permukaan pada kawasan peruntukan industri;
   f) Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan industri;
   g) Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem transportasi umum yang dapat disediakan oleh perusahaan dan terminal untuk angkutan barang;
   h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
   i) Mitigasi bencana pada Kawasan Peruntukan Industri:
      1) Perlu dilengkapi dengan early warning system;
      2) Penyediaan sistem hidran;
      3) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; dan
      4) Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat.
   j) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peruntukan industri.
6. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
   a) penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;
   b) pengembangan infrastruktur pendukung;
   c) peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata;
   d) peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata Daerah;
   e) pengembangan geopark di Kabupaten Cianjur melalui :
      1) Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan sumberdaya geologi;
      2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;
      3) Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi potensi sumberdaya geologi;
      4) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;

5) Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep geopark;

6) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi kawasan geopark;

7) Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko serta penanggulangan kebencanaan;

8) Kajian inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), KeanekaragamanHayati (Biodiversity), dan Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity); dan

9) Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.

f) Pengembangan desa wisata;

g) Pembangunan pusat budaya;

h) Pembangunan Gedung Creative Center;

i) Pengembangan aksesibilitas menuju DTW dan destinasi pariwisata;

j) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;

k) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;

l) penyadaran publik di bidang kepariwisataan;

m) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Adat;

n) Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;

o) Penyusunan Kajian Kelayakan kawasan potensial pariwisata;

p) Gedung Serbaguna / Gedung Pertunjukan;

q) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;

r) Penyusunan Kajian Kelayakan Potensi Pariwisata Kabupaten Cianjur;

s) Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Promosi;

t) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pariwisata; dan

u) penyusunan dokumen potensi kearifan lokal/kearifan masyarakat.

7. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:

a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:

1) program Kawasan Permukiman meliputi:

- Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman komersial, dan permukiman swadaya dengan seimbang;

- Pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi; dan
- Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman vertikal.

2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
   - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
   - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
4) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
5) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
7) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana gempa;
8) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
9) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
10) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
11) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air;
12) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
13) Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden;
14) Mitigasi bencana meliputi:
   - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
   - Penyediaan sistem hidran;
   - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
   - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
   - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
15) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
   - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
   - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan

- Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.

b) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
   - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
   - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
3) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
4) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
6) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana;
7) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
8) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
9) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
10) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air;
11) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
12) Mitigasi bencana meliputi:
    - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - Penyediaan sistem hidran;
    - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
    - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
    - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
13) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
    - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;

- Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
- Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.

14) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.

8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
   a) Penataan instalasi dan aset militer meliputi:
      1) Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
      2) Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
      3) Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagaradi Kecamatan Sukanagara;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondangdi Kecamatan Warungkondang;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenang di Kecamatan Cugenang;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan Mande;
         - Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan

- Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

4) Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:

- Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan

- Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

b) pengendalian peruntukan Pola Ruang Budi Daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

c) pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang ada;

d) pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; dan

e) pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan.

(4) Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi terdiri atas:

1. Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;
3. Penataan kawasan pesisir pantai selatan;
4. Arahan pengembangan meliputi:

a) Mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk pengembangan tanaman padi Pandawangi;

b) Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan;

c) Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Pandanwangi;

d) Menata dan mengembangan kawasan sebagai Desa Wisata;

e) Penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;

f) Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur; dan

g) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

b. perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul – Cidaun;
2. Arahan pengembangan meliputi:

a) Mempertahankan keberadaan kawasan lindung;

b) Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat;

c) Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan

d) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

Pasal 45

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan

c. perwujudan KSK.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:

1. perwujudan PKW meliputi:

a) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan;

b) Pengembangan hunian vertikal (penyediaanlahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);

c) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;

d) Pengembangan fasilitas bisnis perikanan; dan

e) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau: Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau:

1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;

2) Pengembangan koridor ruang hijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;

3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;

4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;

6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;

8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.

2. perwujudan PKL meliputi:

a) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi; dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.

b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:

1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;

2) Pembangunan Rumah Sakit Khusus; dan

3) Pembangunan Puskesmas Poned.

c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya:

1) Terminal agribisnis;

2) Pasar;

3) Jasa keuangan;

4) IPAL industri komunal;

5) Masjid;

6) Lapangan olahraga/ruang publik; dan

7) Tempat atraksi budaya.

d) Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:

1) Drainase;

2) Jalan Lingkungan;

3) Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

4) SPAM Ibu Kota Kecamatan; dan

5) SPAL Domestik komunal.

e) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:

1) Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya;

2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C; dan

3) sarana angkutan umum.

f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;

g) Percepatan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang;

h) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:

1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;

2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;

3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;

4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;

6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;

8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.

i) Pembangunan Alun-alun;

j) Pembangunan RSUD Ciranjang;

k) Pengadaan lahan rumah singgah;

l) Pembangunan rumah singgah; dan

m) Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang.

3. perwujudan PPK meliputi:

a) Penataan sarana perdagangan yaitu penataan sarana perdagangan skala kawasan/kota serta pertokoan modern; dan

b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untukjenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah, dan vokasi; dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.

b. perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:

1. perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:

a) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional meliputi:

1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;

2) Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur

3) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan Perlengkapan Jalan Arteri Primer;

4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;

5) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder; dan

6) Pembangunan Jalan Tol:

- Feasibility Study Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
- Penentuan lokasi Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
- Detail Engineering Design Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
- Pembebasan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun; dan
- Pembangunan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun.

7) Pembangunan Jalan Tol:

- Feasibility Study Trase Cidaun - Cikalong;
- Penentuan lokasi Trase Cidaun - Cikalong;
- Detail Engineering Design Trase Cidaun - Cikalong;
- Pembebasan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong; dan
- Pembangunan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong.

b) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi meliputi:

1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1);

2) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2);

3) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3); dan

4) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan Perlengkapan Jalan Kolektor PrimeKolektor Primer (4).

c) Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:

1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder;

2) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1);

3) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2);

4) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3);

5) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (4), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (4), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (4);

6) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5);

7) Pembangunan jalan Arteri Primer;

8) Pembangunan jalan Kolektor Primer;

9) Pembangunan jalan Lokal Primer;

10) rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan:

- Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan;
- Detail Engineering Design Pembangunan Jalan; dan
- Pembebasan Lahan.

11) Pembangunan Jalan Arteri Primer Lingkar Barat:

- Feasibility Study Trase Lingkar Barat;

- Penentuan lokasi Trase Lingkar Barat;
- Detail Engineering Design Trase Lingkar Barat;
- Pembebasan lahan Trase Lingkar Barat;
- Pembangunan lahan Trase Lingkar Barat; dan
- Pengusulan status jalan menjadi arteri primer dan kewenangannya menjadi jalan nasional.

12) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;

13) Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi;

14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

15) Penyusunan Masterplan Transportasi;

16) Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur resapan untuk menampung limpasan air pada jalur transportasi;

17) Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;

18) Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan dan regional; dan

19) Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang berpotensi terjadi bencana.

d) Pengembangan terminal penumpang meliputi:

1) Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam;

2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C pada pusat-pusat kegiatan;

3) Pengembangan Terminal Penumpang tipe C;

4) pembangunan Terminal Penumpang tipe C yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah bencana;

5) Penyediaan RTH dan greenbelt di sekitar Terminal Penumpang tipe C;

6) Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang tipe C meliputi:

- Sistem drainase;
- Ketersediaan air bersih;
- Sistem persampahan;
- Penyediaan hidran; dan
- Ruang Terbuka Hijau.

e) Pengembangan Jembatan Timbang meliputi:

1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan;

2) Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango; dan

3) Pembangunan Jembatan Timbang Haurwangi.

2. perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:
   a) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api;
   b) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota;
   c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana Sarana Kuning, Operasionalisasi Hijau/Persinyalan);
   d) Peningkatan pelayanan kereta api lintas kota;
   e) Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi;
   f) Penetapan Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
   g) Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;
   h) Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api; dan
   i) Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau.
3. perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:
   a) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;
   b) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten;
   c) Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Danau kelas II;
   d) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau memperhatikan risiko bencana banjir dan tsunami;
   e) Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai;
   f) Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan terintegrasi; dan
   g) Penyediaan alat keselamatan.
4. perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri atas:
   a) Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan;
   b) Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin;
   c) Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal;
   d) Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar);
   e) Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;
   f) Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan;
   g) Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di Daerah bencana;
   h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar terminal khusus;

i) Penyediaan sarana pendukung meliputi:
   - Sistem drainase;
   - Ketersediaan air bersih;
   - Sistem persampahan;
   - Penyediaan hidran; dan
   - Ruang Terbuka Hijau.

j) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;

k) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lokal; dan

l) Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

c. perwujudan Sistem Jaringan Energi terdiri atas:

1. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan terdiri dari:
   a) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
   b) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
   c) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
   d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH); dan
   e) Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.
2. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem meliputi:
   a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:
      1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (1);
      2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (2); dan
      3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya - Depok (1).
   b) Pembangunan dan Pengembangan SUTT meliputi:
      1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung – Cianjur;
      2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur (1);
      3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu – Cianjur;
      4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon – Cianjur;
      5) Saluran Udara Tegangan tinggi (SUTT) Cianjur – Padalarang; dan

6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru.

3. Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik meliputi:
   a) GI Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
   b) GI Cianjur berada di Kecamatan Cugenang; dan
   c) GI Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu.
   d. perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:
      1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
         a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
         b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliput Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
         c) pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area blankspot;
         d) pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon seluler;
         e) pengaturan menara telekomunikasi bersama;
         f) pengembangan jaringan cyber province;
         g) pengembangan prasarana teknologi informasi Kawasan Perkotaan dan pedesaan;
         h) pembangunan desa digital;
         i) pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik; dan
         j) pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.
      2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
         a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
         b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
         c) Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan Jaringan Nirkabel; dan
         d) Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama.
   e. perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:
      1) perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:
         a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat;

b) Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat;

c) Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan Provinsi Jawa Barat (1000-3000) Ha meliputi:

1) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Primer; dan

2) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sekunder.

d) Pembangunan jaringan irigasi baru;

e) Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjuksi IKK);

f) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;

g) Modernisasi Irigasi Seluruh DI;

h) Peningkatan Jaringan Irigasi;

i) Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI);

j) Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya;

k) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol;

l) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial;

m) Rehabilitasi Daerah Irigasi perdesaan; dan

n) Rencanapeningkatan irigasiperdesaan menjadi irigasi kabupaten.

2. perwujudan Cekungan Air Tanah meliputi:

a) Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:

1) CAT Cibuni; dan

2) CAT Cianjur.

b) Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata Air;

c) Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai Sumber Air Baku Alternatif; dan

d) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.

3. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:

a) Pembangunan bangunan pengendali banjir, meliputi :

1) Pembangunan bendungan;

2) Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan eek DAM (penangkap sedimen);

3) Bangunan pengurang kemiringan sungai;

4) Retarding basin; dan

5) Pembuatan polder.

b) Pembangunan Tanggul Sungai;

c) Perbaikan dan pengaturan sungai :
   1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai);
   2) Tanggul;
   3) Sodetan (by pass/short-cut);
   4) Floodway; dan
   5) Sistem drainase khusus.

4. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
   a) Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharaan Situ;
   b) Penataan dan Revitalisasi Situ;
   c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
   d) Pembangunan Embung;
   e) Pembangunan Bendungan;
   f) Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan Waduk Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir, Sumber Air baku, dan Pariwisata;
   g) Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata;
   h) Peningkatan jaringan sumber daya air;
   i) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air;
   j) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar Bangunan Sumber Daya Air dan PLTA;
   k) Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA;
   v) Pengembangan jaringan pengendalian banjir;
   w) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten;
   x) Pemeliharaan Sungai;
   y) Konservasi Sumberdaya Air;
   z) Pengendalian Daya Rusak Air;
   aa) Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif;
   bb) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
   cc) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi;
   dd) Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea – Cibareno; dan
   ee) Penyusunan kajian sosial dalam pembangunan infrastruktur DAS Cisokan.

f. perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:
   1. perwujudan SPAM meliputi:
      a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM IKK;
      b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi;

c) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;

d) Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK;

e) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang terlindungi;

f) Sistem penyediaan air minum bukanjaringan perpipaan (bjp) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan yang terlindungi;

g) Sistem penyediaan air minum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;

h) Pemanfaatan sumber penyediaan air minum berupa air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber air permukaan lainnya dilakukan secara lestari dan terkendali;

i) Pengembangan sistem penyediaan air minum berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;

j) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

k) Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku;

l) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

m) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi.

2. perwujudan SPAL meliputi:

a) Sistem pembuangan air limbah pada kawasan peternakan, pertambangan, dan peruntukan industri, disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;

b) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;

c) Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan perumahan dan permukiman; dan

d) rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan kajian master plan Perangkat Daerah teknis terkait urusan dimaksud.

3. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:

a) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;

1) Pembangunan TPA; dan

2) Pembangunan TPST pada kawasan permukiman.

b) Penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional Pasir Sembung.

4. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:

a) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:

1) Kawasan rawan tanah longsor;

2) Kawasan rawan letusan gunung api;
3) Kawasan rawan tsunami;
4) Kawasan rawan banjir;
5) Kawasan rawan banjir bandang;
6) Kawasan rawan cuaca ekstrim;
7) Kawasan rawan gempa bumi;
8) Kawasan rawan kekeringan; dan
9) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.

b) Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat sistem peringatan dini;
c) Meningkatkan program desa tangguh bencana;
d) Pemasangan rambu titik evakuasi;
e) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;
f) Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana);
g) Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana;
h) Penyusunan Rencana Induk Kebakaran; dan
i) Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam.

5. perwujudan Sistem Drainase meliputi:
a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
b) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
c) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
d) Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
e) Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
f) Pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
g) Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai utama.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
1. perwujudan Badan Air meliputi:
a) Operasi dan Pemeliharaan Sungai yaitu Pemeliharaan Badan Air;
b) Operasi dan Pemeliharaan Danau/Situ meliputi:
1) Situ Babakan;
2) Situ Hegarmanah;
3) Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
4) Situ Cikabuyutan;
5) Situ Cikuda;
6) Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

7) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;

8) Situ Cicalobak;

9) Situ Rancatutut; dan

10) Situ Cisepat.

2. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yaitu Kawasan Hutan Lindung meliputi:

a) Rehabilitasi lahan kritis;

b) Pengembangan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Pariwisata dan hutan;

c) Pengembangan rest area;

d) Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung;

e) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah diterbitkan;

f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;

g) Penerapan Clean Development Mechanism/ CDM) & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam pengelolaan kawasan lindung;

h) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;

i) Rekayasa teknis dalam Pemanfaatan Ruang untuk memperluas penyerapan air tanah; dan

j) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung.

3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

a) perwujudan sempadan pantai meliputi pemeliharaan dan perlindungan sempadan pantai pada kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.

b) perwujudan sempadan sungai meliputi operasi dan Pemeliharaan dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai.

c) perwujudan kawasan sekitar danau/waduk meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung Air Alami Lainnya;

2) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cirata;

3) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cisokan; dan

4) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cilaki.

d) perwujudan kawasan sekitar embung meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya:

- Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan Embung Cimala;
- Embung Koleberes dan Rawatangkil;

- Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Nusantara;
- Embung Sukatani;
- Embung Sindangjaya;
- Embung Ciramagirang;
- Embung Balongsari dan Cimanggu;
- Embung Hegarmanah;
- Embung Cipanas;
- Embung Ciraksa;
- Embung Citemen;
- Embung Cimanggu dan Balongsari;
- Embung Cikajar dan Embung Cirobi;
- Embung Sukajadi dan Hanjawar; dan
- Rencanapembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.

2) Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.

e) perwujudan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal meliputi:

1) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Dalem Cikundul; dan
2) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Gunung Jati.

f) perwujudan Ruang Terbuka Hijau meliputi:

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
2) Pemeliharaan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan; dan
3) Pengadaan lahan TPU.

g) perwujudan kawasan sekitar Situ meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami Lainnya meliputi:
   - Situ Babakan;
   - Situ Hegarmanah;
   - Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
   - Situ Cikabuyutan;
   - Situ Cikuda;
   - Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
   - Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
   - Situ Cicalobak;
   - Situ Rancatutut; dan
   - Situ Cisepat.

h) perwujudan kawasan sekitar rawa meliputi:

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa meliputi:
   - Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang;
   - Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ Ngebul;
   - Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang;
   - Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah;
   - Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimaskara, Situ Cibinong;
   - Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial;
   - Rawa Bereum dan Sawah Tamiang;
   - Situ Babakan;
   - Situ Hegarmanah;
   - Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
   - Situ Cikabuyutan;
   - Situ Cikuda;
   - Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
   - Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
   - Situ Cicalobak;
   - Situ Rancatutut; dan
   - Situ Cisepat.

4. perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
   a) perwujudan Kawasan Cagar Alam meliputi:
      1) penataan dan pemeliharaan kawasan cagar alam.
   b) perwujudan Kawasan Taman Nasional meliputi:
      1) Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP);
      2) Pengembangan potensi Taman Kea nekaragaman Hayati (Taman Kehati);
      3) Identifikasi potensi kawasan konservasi;
      4) Penelitian, pengembang dan/atau Cagar Alam pendidikan;
      5) Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung;
      6) Rehabilitasi lahan kritis; dan
      7) Pengendalian pemanfaatan ruang.
   d) perwujudan Taman Wisata Alam meliputi:

1) Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata Alam; dan
2) Perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.

e) perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
1) Penetapan Cagar Budaya;
2) Perlindungan Cagar Budaya berupa Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Megalitikum Gunung Padang;
3) Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang meliputi:
- Perlindungan fungsi Kawasan Cagar Budaya gunung padang;dan
- Pemanfaatan Cagar Budaya.

4) Revitalisasi Cagar Budaya lainnya seperti benda, situs, bangunan dan struktur.

c. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi terdiri atas:
a) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
2) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyakarat Desa Hutan (LMDH);
4) pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
5) pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
6) pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
7) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;
11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi
12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.

b) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:

1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;

2) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);

3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyakarat Desa Hutan (LMDH);

4) pemanfaatan hasil hutan non-kayu;

5) pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;

6) pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;

7) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan reneana strategis penanganan lahan kritis;

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;

10) Pengembangan Seeara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi

12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan

16) Penyusunan dokumcn khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.

2. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:

a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

1) Pengembangan Prasarana Pertanian;

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;

3) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;
4) penetapan lahan pertanian tanaman pangan pangan berkelanjutan;
5) pengembangan kawasan agropolitan;
6) pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;
7) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
8) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
9) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
10) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
11) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;
12) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;
13) pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;
14) pelestarian Kawasan Tanaman Pangan padi khusus Pandan Wangi;
15) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;
16) Merubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi;
17) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
18) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;
19) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
20) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan
21) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan tanaman pangan.

b) perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:
1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
2) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
3) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat;

4) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura;

5) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;

6) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan;

7) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan;

8) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten;

9) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

10) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan;

11) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

12) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan

13) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hortikultura.

c) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:

1) Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

2) Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;

3) Peningkatan Nilai Ekspor;

4) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di Wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;

5) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;

6) Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi;

7) Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung kegiatan perkebunan;

8) Pengembangan dan inovasi teknologi untuk menunjang dan mengembangkan hasil perkebunan;

9) Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil perkebunan;

10) Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;

11) Pengembangan komoditas eksport;

12) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan;

13) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

14) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;

15) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

16) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan

17) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perkebunan.

d) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:

1) Pengembangan Kawasan Peternakan meliputi;

- Peternakan Sapi Potong;
- Peternakan Sapi Perah;
- Peternakan Itik;
- Peternakan Ayam Ras;
- Peternakan Kerbau;
- Peternakan Kambing; dan
- Peternakan Domba.

2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana peruntukan peternakan meliputi:

- Pengembangan pasar hewan;
- Pengembangan rumah potong hewan
- Rumah potong unggas; dan
- Balai pengembangan ternak ruminansia.

3) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya peternakan;

4) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

5) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peternakan.

3. perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:

a) perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:

1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak, meliputi:

- Budi daya kolam air tawar; dan
- Budi daya kolam air payau/tambak.

2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung, meliputi :

- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikakap, Kecamatan Agrabinta dan PPI Jayanti, Kecamatan Cidaun;
- Pusat benih ikan;
- Balai benih ikan (BBI); dan
- Unit pembenihan rakyat.

3) pengembangan perikanan tangkap;
4) pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
5) penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-undangan;
6) program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu;
7) program menangkap ikan ukuran layak tangkap;
8) identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya yang layak;
9) mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk dikembangkan;
10) pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;
11) budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;
12) pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;
13) melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;
14) budi daya kolam air payau/tambak;
15) pengendalian budi daya kolam jaring apung di Kawasan Waduk Cirata;
16) pengendalian budi daya perikanan di kawasan Waduk Cisokan;
17) pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut;
18) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan;
19) Zona tunda kawasan perikanan;
20) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya Perikanan;
21) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
22) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perikanan budidaya.

4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:
   a) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang

berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

b) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

c) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

d) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;

e) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;

f) evaluasi perizinan kawasan pertambangan;

g) pemetaan kawasan potensial pertambangan;

h) rehabilitasi pasca tambang;

i) Identifikasi potensi tambang;

j) Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan;

k) Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;

l) Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi kawasan pertambangan masyarakat;

m) Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan Masyarakat;

n) Mengidentifi kasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya Pertambangan;

o) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

p) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pertambangan dan energi.

5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

a) Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);

b) Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri;

c) Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap jenis industri yang dikembangkan;

d) Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cair yang dihasilkan;

e) Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air permukaan pada kawasan peruntukan industri;

f) Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan industri;

g) Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem transportasi umum yang dapat disediakan oleh perusahaan dan terminal untuk angkutan barang;

h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;

i) Mitigasi bencana pada Kawasan Peruntukan Industri :
   1) Perlu dilengkapi dengan early warning system;
   2) Penyediaan sistem hidran;
   3) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; dan
   4) Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat.

j) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peruntukan industri.

6. Perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
   a) Penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;
   b) Pengembangan infrastruktur pendukung;
   c) Peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata;
   d) Peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata Daerah;
   e) Pengembangan geopark di Kabupaten Cianjur melalui:
      1) Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan sumberdaya geologi;
      2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;
      3) Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi potensi sumberdaya geologi;
      4) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;
      5) Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep geopark;
      6) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi kawasan geopark;
      7) Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko serta penanggulangan kebencanaan;
      8) Kajian inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), KeanekaragamanHayati (Biodiversity), dan Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity); dan
      9) Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.
   f) Pengembangan desa wisata;
   g) Pembangunan pusat budaya;
   h) Pembangunan Gedung Creative Center;
   i) Pengembangan aksesibilitas menuju DTW dan destinasi pariwisata;

j) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;

k) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;

l) penyadaran publik di bidang kepariwisataan;

m) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Adat;

n) Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;

o) Penyusunan Kajian Kelayakan kawasan potensial pariwisata;

p) Gedung Serbaguna / Gedung Pertunjukan;

q) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;

r) Penyusunan Kajian Kelayakan Potensi Pariwisata Kabupaten Cianjur;

s) Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Promosi;

t) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pariwisata; dan

u) penyusunan dokumen potensi kearifan lokal/kearifan masyarakat.

7. Perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:

1) Program Kawasan Permukiman meliputi:

- Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman komersial, dan permukiman swadaya dengan seimbang;
- Pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi; dan
- Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman vertikal.

2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:

- Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;

4) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;

5) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

6) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;

7) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana gempa;
8) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
9) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
10) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
11) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air;
12) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
13) Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden;
14) Mitigasi bencana meliputi:
    - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - Penyediaan sistem hidran;
    - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
    - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
    - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
15) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
    - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
    - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
    - Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.
16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.

b) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
    - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
3) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
4) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

5) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;

6) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana;

7) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;

8) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;

9) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;

10) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air;

11) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;

12) Mitigasi bencana meliputi:

- Perlu dilengkapi dengan early warning system;
- Penyediaan sistem hidran;
- Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
- Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
- Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

13) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:

- Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
- Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
- Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.

14) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.

8. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a) Penataan instalasi dan aset militer meliputi:

1) Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;

2) Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;

3) Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:

- Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;

- Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenangdi Kecamatan Cugenang;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan Mande;
- Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
- Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

4) Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:

- Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabintadi Kecamatan Agrabinta;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.

- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjangdi Kecamatan Ciranjang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

b) pengendalian peruntukan Pola Ruang Budi Daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

c) pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yangada;

d) pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; dan

e) pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan.

(5) Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi terdiri atas:

1. Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;
3. Penataan kawasan pesisir pantai selatan;
4. Arahan pengembangan meliputi:

a) Mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk pengembangan tanaman padi Pandawangi;

b) Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan;

c) Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Pandanwangi;

d) Menata dan mengembangan kawasan sebagai Desa Wisata;

e) Penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;

f) Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur; dan

g) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

b. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul – Cidaun;

2. Arahan pengembangan meliputi:

a) Mempertahankan keberadaan kawasan lindung;

b) Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat;

c) Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan

a) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

Pasal46

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040- 2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;

b. Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan

c. Perwujudan KSK.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:

1. Perwujudan PKW meliputi:

a) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan;

b) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);

c) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;

d) Pengembangan fasilitas bisnis perikanan; dan

e) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau: Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau:

1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;

2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;

3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;

4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;

6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;

8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.

2. Perwujudan PKL meliputi:

a) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untukjenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan pendidikan untukjenjang paud, dasar, menengah dan vokasi; dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.

b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:

1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;

2) Pembangunan Rumah Sakit Khusus; dan

3) Pembangunan Puskesmas Poned.

c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya:
   1) Terminal agribisnis;
   2) Pasar;
   3) Jasa keuangan;
   4) IPAL industri komunal;
   5) Masjid;
   6) Lapangan olahraga/ruang publik; dan
   7) Tempat atraksi budaya.

d) Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:
   1) Drainase;
   2) Jalan Lingkungan;
   3) Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
   4) SPAM Ibu Kota Kecamatan; dan
   5) SPAL Domestik komunal.

e) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:
   1) Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya;
   2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
   3) sarana angkutan umum.

f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;

g) Percepatan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang;

h) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:
   1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;
   2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;
   3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;
   4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);
   5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;
   6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;
   7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;
   8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
   9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.

i) Pembangunan Alun-alun;

j) Pembangunan RSUD Ciranjang;

k) Pengadaan lahan rumah singgah;

l) Pembangunan rumah singgah; dan

m) Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang.

3. Perwujudan PPK meliputi:

a) Penataan sarana perdagangan yaitu penataan sarana perdagangan skala kawasan/kota serta pertokoan modern; dan

b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah, dan vokasi; dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.

b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:

1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:

a) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional meliputi:

1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;

2) Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur

3) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan Perlengkapan Jalan Arteri Primer;

4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;

5) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder; dan

6) Pembangunan Jalan Tol:
   - Feasibility Study Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
   - Penentuan lokasi Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
   - Detail Engineering Design Trase Pelabuhanratu–Cidaun;
   - Pembebasan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun; dan
   - Pembangunan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun.

7) Pembangunan Jalan Tol :
   - Feasibility Study Trase Cidaun - Cikalong;
   - Penentuan lokasi Trase Cidaun - Cikalong;
   - Detail Engineering Design Trase Cidaun - Cikalong;
   - Pembebasan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong; dan
   - Pembangunan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Clkalong.

b) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi meliputi:
   1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasl dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1);
   2) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasl dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2);
   3) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3); dan
   4) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan Perlengkapan Jalan Kolektor PrimeKolektor Primer (4).

c) Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:
   1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder;
   2) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasl dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1);
   3) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2);

4) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3);

5) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (4), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (4), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (4);

6) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5);

7) Pembangunan jalan Arteri Primer;

8) Pembangunan jalan Kolektor Primer;

9) Pembangunan jalan Lokal Primer;

10) rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan:
    - Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan;
    - Detail Engineering Design Pembangunan Jalan; dan
    - Pembebasan Lahan.

11) Pembangunan Jalan Arteri Primer Lingkar Barat:
    - Feasibility Study Trase Lingkar Barat;
    - Penentuan lokasi Trase Lingkar Barat;
    - Detail Engineering Design Trase Lingkar Barat;
    - Pembebasan lahan Trase Lingkar Barat;
    - Pembangunan lahan Trase Lingkar Barat; dan
    - Pengusulan status jalan menjadi arteri primer dan kewenangannya menjadi jalan nasional.

12) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;

13) Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi;

14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

15) Penyusunan Masterplan Transportasi;

16) Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur resapan untuk menampung limpasan air pada jalur transportasi;

17) Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;

18) Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan dan regional; dan

19) Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang berpotensi terjadi bencana.

d) Pengembangan terminal penumpang meliputi:

1) Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam;

2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C pada pusat- pusat kegiatan;

3) Pengembangan Terminal Penumpang tipe C;

4) pembangunan Terminal Penumpang tipe C yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah bencana;

5) Penyediaan RTH dan greenbelt di sekitar Terminal Penumpang tipe C;

6) Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang tipe C meliputi:

- Sistem drainase;
- Ketersediaan air bersih;
- Sistem persampahan;
- Penyediaan hidran; dan
- Ruang Terbuka Hijau.

e) Pengembangan Jembatan Timbang meliputi:

1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan;

2) Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango; dan

3) Pembangunan Jembatan Timbang Haurwangi.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:

a) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api;

b) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota;

c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana Sarana Kuning, Operasionalisasi Hijau /Persinyalan);

d) Peningkatan pelayanan kereta api lintas kota;

e) Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi;

f) Penetapan Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;

g) Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;

h) Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api; dan

i) Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:

a) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;

b) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten;

c) Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Danau kelas II;

d) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau memperhatikan risiko bencana banjir dan tsunami;

e) Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai;

f) Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan terintegrasi; dan

g) Penyediaan alat keselamatan.

4. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri atas:

a) Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan;

b) Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin;

c) Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal;

d) Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar);

e) Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;

f) Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan;

g) Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di Daerah bencana;

h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar terminal khusus;

i) Penyediaan sarana pendukung meliputi:

- Sistem drainase;
- Ketersediaan air bersih;
- Sistem persampahan;
- Penyediaan hidran; dan
- Ruang Terbuka Hijau.

j) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;

k) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lokal; dan

l) Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

d. Perwujudan Sistem Jaringan Energi terdiri atas:

1. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan terdiri dari:

a) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

b) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

c) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

e) Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.

2. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem meliputi:

a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:

1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (1);
2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (2); dan
3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya - Depok (1).

b) Pembangunan dan Pengembangan SUTT meliputi:
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung – Cianjur;
2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur (1);
3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu– Cianjur;
4. Saluran Udara Tegangan Tinggi(SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon – Cianjur;
5. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur– Padalarang; dan
6. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru.

3. Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik meliputi:
a) GI Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
b) GI Cianjur berada di Kecamatan Cugenang; dan
c) GI Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu .
d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:

1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
c) Pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area blankspot;
d) Pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon seluler;
e) Pengaturan menara telekomunikasi bersama;
f) Pengembangan jaringan cyber province;
g) Pengembangan prasarana teknologi informasi Kawasan Perkotaan dan pedesaan;
h) Pembangunan desa digital;
i) Pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik; dan

j) Pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.

2. Perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:

a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;

b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

c) Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan Jaringan Nirkabel; dan

d) Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama.

e. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:

1. Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:

a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat;

b) Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat;

c) Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan Provinsi Jawa Barat (1000-3000) Ha meliputi:

3) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Primer; dan

4) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sekunder.

d) Pembangunan jaringan irigasi baru;

e) Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjuksi IKK);

f) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;

g) Modernisasi Irigasi Seluruh DI;

h) Peningkatan Jaringan Irigasi;

i) Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI);

j) Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya;

k) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol;

l) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasiDI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial;

m) Rehabilitasi Daerah Irigasi perdesaan; dan

n) Rencana peningkatan irigasiperdesaan menjadi irigasi kabupaten.

2. Perwujudan Cekungan Air Tanah meliputi:

a) Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:

1) CAT Cibuni; dan

2) CAT Cianjur.

b) Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata Air;

c) Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai Sumber Air Baku Alternatif; dan

d) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.

3. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:

a) Pembangunan bangunan pengendali banjir, meliputi:

1) Pembangunan bendungan;

2) Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan eek DAM (penangkap sedimen);

3) Bangunan pengurang kemiringan sungai;

4) Retarding basin; dan

5) Pembuatan polder.

d) Pembangunan Tanggul Sungai;

e) Perbaikan dan pengaturan sungai :

1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai);

2) Tanggul;

3) Sodetan (by pass/short-cut);

4) Floodway; dan

5) Sistem drainase khusus.

4. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:

a) Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharaan Situ;

b) Penataan dan Revitalisasi Situ;

c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;

d) Pembangunan Embung;

e) Pembangunan Bendungan;

f) Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan Waduk Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir, Sumber Air baku, dan Pariwisata;

g) Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata;

h) Peningkatan jaringan sumber daya air;

i) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air;

j) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar Bangunan Sumber Daya Air dan PLTA;

k) Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA;

l) Pengembangan jaringan pengendalian banjir;

m) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten;

n) Pemeliharaan Sungai;

o) Konservasi Sumberdaya Air;

p) Pengendalian Daya Rusak Air;

q) Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif;

r) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

s) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi;

t) Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea – Cibareno; dan

u) Penyusunan kajian sosial dalam pembangunan infrastruktur DAS Cisokan.

f. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:

1. Perwujudan SPAM meliputi:

a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM IKK;

b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi;

c) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;

d) Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK;

e) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang terlindungi;

f) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (bjp) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan yang terlindungi;

g) Sistem penyediaan air minum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;

h) Pemanfaatan sumber penyediaan air minum berupa air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber air permukaan lainnya dilakukan secara lestari dan terkendali;

i) Pengembangan sistem penyediaan air minum berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;

j) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

k) Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku;

l) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

m) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi.

2. Perwujudan SPAL meliputi:

a) Sistem pembuangan air limbah pada kawasan peternakan, pertambangan, dan peruntukan industri, disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;

b) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;

c) Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan perumahan dan permukiman; dan

d) rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan kajian master plan Perangkat Daerah teknis terkait urusan dimaksud.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
   a) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
      1) Pembangunan TPA; dan
      2) Pembangunan TPST pada kawasan permukiman.
   b) Penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional Pasir Sembung.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
   a) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
      1) Kawasan rawan tanah longsor;
      2) Kawasan rawan letusan gunung api;
      3) Kawasan rawan tsunami;
      4) Kawasan rawan banjir;
      5) Kawasan rawan banjir bandang;
      6) Kawasan rawan cuaca ekstrim;
      7) Kawasan rawan gempa bumi;
      8) Kawasan rawan kekeringan; dan
      9) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
   b) Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat sistem peringatan dini;
   c) Meningkatkan program desa tangguh bencana;
   d) Pemasangan rambu titik evakuasi;
   e) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;
   f) Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana);
   g) Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana;
   h) Penyusunan Rencana Induk Kebakaran; dan
   i) i) Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam.
5. perwujudan Sistem Drainase meliputi:
   a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
   b) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
   c) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
   d) Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
   e) Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
   f) Pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
   g) Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai utama.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
   1. Perwujudan Badan Air meliputi:

a) Operasi dan Pemeliharaan Sungai yaitu Pemeliharaan Badan Air;

b) Operasi dan Pemeliharaan Danau/Situ meliputi:

1) Situ Babakan;

2) Situ Hegarmanah;

3) Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;

4) Situ Cikabuyutan;

5) Situ Cikuda;

6) Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

7) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;

8) Situ Cicalobak;

9) Situ Rancatutut; dan

10) Situ Cisepat.

2. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yaitu Kawasan Hutan Lindung meliputi:

a) Rehabilitasi lahan kritis;

b) Pengembangan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Pariwisata dan hutan;

c) Pengembangan rest area;

d) Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung;

e) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah diterbitkan;

f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;

g) Penerapan Clean Development Mechanism/ COM) & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam pengelolaan kawasan lindung;

h) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;

i) Rekayasa teknis dalam Pemanfaatan Ruang untuk memperluas penyerapan air tanah; dan

j) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung.

3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

a) Perwujudan sempadan pantai meliputi pemeliharaan dan perlindungan sempadan pantai pada kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.

b) Perwujudan sempadan sungai meliputi operasi dan Pemeliharaan dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai.

c) Perwujudan kawasan sekitar danau/waduk meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung Air Alami Lainnya;
2) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cirata;
3) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cisokan; dan
4) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cilaki.

d) Perwujudan kawasan sekitar embung meliputi:
1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya:
- Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti, dan Embung Cimala;
- Embung Koleberes dan Rawatangkil;
- Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Nusantara;
- Embung Sukatani;
- Embung Sindangjaya;
- Embung Ciramagirang;
- Embung Balongsari dan Cimanggu;
- Embung Hegarmanah;
- Embung Cipanas;
- Embung Ciraksa;
- Embung Citemen;
- Embung Cimanggu dan Balongsari;
- Embung Cikajar dan Embung Cirobi;
- Embung Sukajadi dan Hanjawar; dan
- Rencana pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.

2) Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.

e) Perwujudan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal meliputi:
1) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Dalem Cikundul; dan
2) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Gunung Jati.

f) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
2) Pemeliharaan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan; dan
3) Pengadaan lahan TPU.

g) Perwujudan kawasan sekitar Situ meliputi:
1) Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami Lainnya meliputi:
- Situ Babakan;

- Situ Hegarmanah;
- Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
- Situ Cikabuyutan;
- Situ Cikuda;
- Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
- Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
- Situ Cicalobak;
- Situ Rancatutut; dan
- Situ Cisepat.

h) Perwujudan kawasan sekitar rawa meliputi:

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa meliputi:

- Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang;
- Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ Ngebul;
- Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang;
- Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah;
- Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimaskara, Situ Cibinong;
- Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial;
- Rawa Bereum dan Sawah Tamiang;
- Situ Babakan;
- Situ Hegarmanah;
- Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
- Situ Cikabuyutan;
- Situ Cikuda;
- Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
- Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
- Situ Cicalobak;
- Situ Rancatutut; dan

- Situ Cisepat.

4. Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
   a) Perwujudan Kawasan Cagar Alam meliputi:
      1) penataan dan pemeliharaan kawasan cagar alam.
   b) Perwujudan Kawasan Taman Nasional meliputi:
      1) Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP);
      2) Pengembangan potensi Taman Kea nekaragaman Hayati (Taman Kehati);
      3) Identifikasi potensi kawasan konservasi;
      4) Penelitian, pengembang dan/atau Cagar Alam pendidikan;
      5) Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung;
      6) Rehabilitasi lahan kritis; dan
      7) Pengendalian pemanfaatan ruang.
   c) Perwujudan Taman Wisata Alam meliputi:
      1) Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata Alam; dan
      2) Perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.
   d) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
      1) Penetapan Cagar Budaya;
      2) Perlindungan Cagar Budaya berupa Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Megalitikum Gunung Padang;
      3) Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang meliputi:
         - Perlindungan fungsi Kawasan Cagar Budaya gunung padang;dan
         - Pemanfaatan Cagar Budaya.
      4) Revitalisasi Cagar Budaya lainnya seperti benda, situs, bangunan dan struktur.

b. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
   1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi terdiri atas:
      a) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
         1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
         2) pengembangan modelkerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
         3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyakarat Desa Hutan (LMDH);
         4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
         5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;

6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;

7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;

10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi

12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.

b) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:

1) pengembangan budi daya kayu ekonomis;

2) Pengembangan modelkerja sama PengelolaanHutan Berbasis Masyarakat (PHBM);

3) Pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyakarat Desa Hutan (LMDH);

4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;

5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;

6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;

7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;

10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi

12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.

2. Perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

1) Pengembangan Prasarana Pertanian;

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;

3) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;

4) penetapan lahan pertanian tanaman pangan pangan berkelanjutan;

5) pengembangan kawasan agropolitan;

6) pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;

7) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;

8) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;

9) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;

10) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;

11) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;

12) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;

13) pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;

14) pelestarian Kawasan Tanaman Pangan padi khusus Pandan Wangi;

15) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;

16) Merubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi;

17) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

18) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;

19) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

20) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan

21) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan tanaman pangan.

b) perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:

1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;

2) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;

3) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat;

4) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura;

5) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;

6) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan;

7) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan;

8) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten;

9) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

10) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan;

11) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

12) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan

13) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hortikultura.

c) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:

1) Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

2) Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;

3) Peningkatan Nilai Ekspor;

4) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di Wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;

5) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;

6) Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi;

7) Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung kegiatan perkebunan;
8) Pengembangan dan inovasi teknologi untuk menunjang dan mengembangkan hasil perkebunan;
9) Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil perkebunan;
10) Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;
11) Pengembangan komoditas eksport;
12) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan;
13) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
14) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;
15) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
16) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dan lahan kritis; dan
17) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perkebunan.

d) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
1) Pengembangan Kawasan Peternakan meliputi;
- Peternakan Sapi Potong;
- Peternakan Sapi Perah;
- Peternakan Itik;
- Peternakan Ayam Ras;
- Peternakan Kerbau;
- Peternakan Kambing; dan
- Peternakan Domba.

2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana peruntukan peternakan meliputi:
- Pengembangan pasar hewan;
- Pengembangan rumah potong hewan
- Rumah potong unggas; dan
- Balai pengembangan ternak ruminansia.

3) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya peternakan;
4) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaatjasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
5) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peternakan.

3. Perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:
   a) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
      1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak, meliputi:
         - Budi daya kolam air tawar; dan
         - Budi daya kolam air payau/tambak.
      2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung, meliputi :
         - Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikakap, Kecamatan Agrabinta dan PPI Jayanti, Kecamatan Cidaun;
         - Pusat benih ikan;
         - Balai benih ikan (BBi); dan
         - Unit pembenihan rakyat.
      3) Pengembangan perikanan tangkap;
      4) Pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
      5) Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-undangan;
      6) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu;
      7) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap;
      8) Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya yang layak;
      9) Mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk dikembangkan;
      10) Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;
      11) Budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;
      12) Pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;
      13) Melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;
      14) Budi daya kolam air payau/tambak;
      15) Pengendalian budi daya kolam jaring apung di Kawasan Waduk Cirata;
      16) Pengendalian budi daya perikanan di kawasan Waduk Cisokan;
      17) Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut;
      18) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan;
      19) Zona tunda kawasan perikanan;

20) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya Perikanan;

21) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

22) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perikanan budidaya.

4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:

a) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

b) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

c) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

d) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;

e) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;

f) evaluasi perizinan kawasan pertambangan;

g) pemetaan kawasan potensial pertambangan;

h) rehabilitasi pasca tambang;

i) Identifikasi potensi tambang;

j) Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan;

k) Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;

l) Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi kawasan pertambangan masyarakat;

m) Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan Masyarakat;

n) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya Pertambangan;

o) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

p) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pertambangan dan energi.

5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

a) Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);

b) Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri;

c) Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap jenis industri yang dikembangkan;

d) Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cair yang dihasilkan;

e) Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air permukaan pada kawasan peruntukan industri;

f) Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan industri;

g) Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem transportasi umum yang dapat disediakan oleh perusahaan dan terminal untuk angkutan barang;

h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;

i) Mitigasi bencana pada Kawasan Peruntukan Industri :

5) Perlu dilengkapi dengan early warning system;

6) Penyediaan sistem hidran;

7) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; dan

8) Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat.

j) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peruntukan industri.

6. Perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:

a) penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;

b) pengembangan infrastruktur pendukung;

c) peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata;

d) peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata Daerah;

e) pengembangan geopark di Kabupaten Cianjur melalui :

1) Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan sumberdaya geologi;

2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;

3) Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi potensi sumberdaya geologi;

4) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;

5) Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep geopark;

6) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi kawasan geopark;

7) Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko serta penanggulangan kebencanaan;

8) Kajian inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), KeanekaragamanHayati (Biodiversity), dan Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity); dan

9) Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.

f) Pengembangan desa wisata;

g) Pembangunan pusat budaya;

h) Pembangunan Gedung Creative Center;

i) Pengembangan aksesibilitas menuju DTW dan destinasi pariwisata;

j) PemberdayaanMasyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;

k) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;

l) penyadaran publik di bidang kepariwisataan;

m) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Adat;

n) Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;

o) Penyusunan Kajian Kelayakan kawasan potensial pariwisata;

p) Gedung Serbaguna / Gedung Pertunjukan;

q) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;

r) Penyusunan Kajian Kelayakan Potensi Pariwisata Kabupaten Cianjur;

s) Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Promosi;

t) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pariwisata; dan

u) penyusunan dokumen potensi kearifan lokal/kearifan masyarakat.

7. Perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:

1) Program Kawasan Permukiman meliputi:

- Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman komersial, dan permukiman swadaya dengan seimbang;
- Pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi; dan
- Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman vertikal.

2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
   - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
   - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
4) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
5) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
7) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana gempa;
8) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
9) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
10) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
11) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air;
12) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
13) Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden;
14) Mitigasi bencana meliputi:
   - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
   - Penyediaan sistem hidran;
   - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
   - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
   - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
15) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
   - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
   - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
   - Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.
16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.

b) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
   - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
   - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
3) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
4) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
6) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana;
7) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
8) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
9) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
10) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air;
11) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
12) Mitigasi bencana meliputi:
    - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - Penyediaan sistem hidran;
    - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
    - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
    - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
13) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
    - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
    - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
    - Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.
14) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.

8. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a) Penataan instalasi dan aset militer meliputi:
   a. Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
   b. Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
   c. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagaradi Kecamatan Sukanagara;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenang di Kecamatan Cugenang;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan Mande;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.
   d. Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:
      - Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
      - Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;

- Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

b) Pengendalian peruntukan Pola Ruang Budi Daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

c) Pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang ada;

d) Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; dan

e) Pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan.

(4) Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi terdiri atas:

1. Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;
3. Penataan kawasan pesisir pantai selatan;
4. Arahan pengembangan meliputi:
   a) Mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk pengembangan tanaman padi Pandawangi;
   b) Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan;
   c) Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Pandanwangi;
   d) Menata dan mengembangan kawasan sebagai Desa Wisata;
   e) Penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
   f) Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur; dan
   g) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

b. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul – Cidaun;

2. Arahan pengembangan meliputi:

a) Mempertahankan keberadaan kawasan lindung;

b) Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat;

c) Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan

d) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

(1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan berdasarkan Indikasi Program Utama yang termuat dalam RTRW Daerah melalui penyelarasan indikasi

program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.

(3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(4) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai RTR.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi;

b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup Ruang darat, udara, dan dalam bumi;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan;

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum; dan

d. ketentuan khusus.

(2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang terdiri atas:
      1. Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman;
      2. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Transportasi;
      3. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Energi;
      4. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi;
      5. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
      6. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Prasarana lainnya.
   b. Ketentuan umum zonasi Pola Ruang terdiri atas:
      1. Ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
      2. Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Koefisien dasar bangunan maksimum;
   b. Koefisien lantai bangunan maksimum;
   c. Koefisien daerah hijau minimum; dan
   d. Garis sempadan bangunan minimum.

(4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Jaringan pejalan kaki;
   b. Ruang Terbuka Hijau;
   c. Ruang terbuka non hijau;
   d. Utilitas perkotaan;
   e. Prasarana lingkungan; dan
   f. Prasarana pendukung.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
   c. Ketentuan khusus kawasan resapan air;
   d. Ketentuan khusus kawasan sempadan;
   e. Ketentuan khusus kawasan karst;
   f. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 50

(1) Ketentuan umum zonasi Sistem PusatPermukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas:
   a. Ketentuan umum zonasi untuk PKW;
   b. Ketentuan umum zonasi untuk PKL;
   c. Ketentuan umum zonasi untuk PPK; dan
   d. Ketentuan umum zonasi untuk PPL.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
   a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah perkotaan;
      2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan sesuai dengan skala kegiatan kabupaten dan antar wilayah;
      3. diperbolehkan untuk Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
      4. diperbolehkan pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal untuk dikendalikan;
      5. diperbolehkan pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat perekonomian pendukung perikanan nasional; dan
      6. diperbolehkan pengembangan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah sampai tinggi.
   b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. diperbolehkan dengan syarat untuk dilakukan pengembangan maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang;
      2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
      3. diperbolehkan dengan syarat untuk dilakukan pengembangan hunian horisontal, dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun untuk kawasan permukiman perkotaan;
      4. diperbolehkan dengan syarat untuk melakukan pengembangan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
      5. diperbolehkan dengan syarat untuk dilakukan pengembangan pergudangan pada kawasan peruntukan industri.
   c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan yang dapat merubah fungsi PKW; dan
2. tidak diperbolehkan terhadap pengembangan kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk PKW meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimal 3,2 (tiga koma dua);
   3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 4 (empat) lantai;
   4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan
   5. koefisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen).

e. Ketentuan tata masa bangunan untuk PKW meliputi: Ketentuan garis sempadan bangunan:
   1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau 1/4 (seperempat) (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
   2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan;
   3. Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding;
   4. GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter;
   5. GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter.

   Ketentuan jarak antara bangunan :
   1. Jarak antara massa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter;
   2. Jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter;
   3. Jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 5 (lima) meter; dan
   4. Setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma lima) meter.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk PKW meliputi:
   1. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
   2. Sarana pendidikan perguruan tinggi;
   3. Sarana kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit tipe B);
   4. Sarana perdagangan dan jasa meliputi pasar induk regional, mall, mini market;

5. Sarana transportasi umum meliputi Pelabuhan, bandara, terminal tipe B;
6. Saranaperibadatanmeliputi masjid agung, masjid skala kecamatan,gereja, pura, kuil, vihara;
7. Sarana olah raga dan rekreasi meliputi gedung serba guna, lapangan sepak bola;
8. Jaringan air bersih perpipaan;
9. Jaringan energi listrik;
10. Jaringan telepon;
11. Jaringan drainase;
12. Jaringan transportasi; dan
13. Jaringan sumberdaya air.

g. Ketentuan tambahan untuk PKW meliputi:

1. Mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung perikanan nasional terdiri atas :
   a) SMK/PT dan sejenisnya di bidang Perikanan & kelautan;
   b) area pemasaran perikanan;
   c) gudang;
   d) bongkar muat ikan;
   e) sarana pendukung unit pengolahan ikan meliputi Integrated Cold Storage Skala Besar, Integrated Cold Storage Skala Kecil, Ice Flake Machine, Air blast freezer, Contact plate); dan
   f) kolam pembibitan.
2. Mempermudah perizinan, Insentif dan Disinsentif untuk kebutuhan keseluruhan sarana perikanan guna mendukung ekonomi kelautan.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah perkotaan;
   2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan prasarana sesuai skala kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
   3. diperbolehkan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi perkotaan sebagai PKL.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan faktor kebencanaan;
   2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
   3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang memiliki pelayanan skala kecamatan;

4. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi; dan
5. diperbolehkan dengan syarat dikembangkan bangunan bertingkat serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan persyaratan tertentu.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan yang dapat menganggu fungsi PKL;
   2. tidak diperbolehkan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
   3. tidak diperbolehkan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan PKL.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk sistem PKL meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimal 4,8 (empat koma delapan);
   3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 6 (enam) lantai;
   4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan
   5. Koefisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen).

e. Ketentuan tata masa bangunan untuk PKL meliputi: Ketentuan garis sempadan bangunan :
   1. Garis sempadan muka Bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) (setengah) dari lebar Ruang Milik Jalan atau 1/4 (seperempat) (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
   2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lioma) meter dari dinding bangunan;
   3. Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding;
   4. GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untukjalan yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter; dan
   5. GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untukjalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter.

      Ketentuanjarak antar bangunan:
      1. jarak antara masa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter;
      2. jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter;
      3. jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 5 (lima) meter; dan
      4. setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma lima) meter.

f. Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk PKL meliputi:

1. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
2. Sarana pendidikan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas;
3. Sarana kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit tipe B dan atau tipe C;
4. Sarana perdagangan dan jasa meliputi pasar induk regional, pusat perbelanjaan, mini market;
5. Sarana trasportasi umum berupa terminal tipe B dan atau tipe C;
6. Sarana peribadatan meliputi masjid agung, mesjid kecil, gereja, pura, kuil, vihara;
7. Sarana olah raga dan rekreasi meliputi gedung serba guna, lapangan sepak bola;
8. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
9. Jaringan air bersih perpipaan;
10. Jaringan energi listrik;
11. Jaringan telepon;
12. Jaringan drainase;
13. Jaringan transportasi; dan
14. Jaringan sumberdaya air.

g. Ketentuan tambahan untuk PKL meliputi:

menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya pada kawasan-kawasan berikut:

1. Kawasan Permukiman Perkotaan;
2. Kawasan Perkebunan;
3. Kawasan Hortikultura; dan
4. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(4) Ketentuan umum zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan untuk dilakukanpenetapan batas Wilayah perkotaan; dan
2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan prasarana sesuai skala kecamatan atau beberapa desa.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan faktor kebencanaan; dan
2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu perubahan yang dapat menganggu fungsi PPK.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk sistem PPK meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimal 2,4 (dua koma empat);
   3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 4 (empat) lantai;
   4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan
   5. Kofisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen).

e. Ketentuan tata masa bangunan untuk sistem PPK meliputi: Ketentuan garis sempadan bangunan:
   1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau 1/4 (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
   2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan.
   3. Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding.
   4. GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untukjalan yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter.
   5. GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untukjalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter.

   Jarak antar bangunan:
   1. jarak antara masa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter
   2. jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter
   3. jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 5 (lima) meter
   4. setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma lima) meter

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk PPK meliputi:
   1. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
   2. Sarana pendidikan berupa sekolah menengah atas;
   3. Sarana kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu;
   4. Sarana perdagangan dan jasa meliputi pasar, supermarket, minimarket, toko;
   5. Sarana trasportasi umum;
   6. Sarana peribadatan;
   7. Sarana olah raga dan rekreasi;
   8. Jaringan air bersih perpipaan;
   9. Jaringan energi listrik;

10. Jaringan telepon;
11. Jaringan drainase;
12. Jaringan transportasi; dan
13. Jaringan sumberdaya air.

g. Ketentuan tambahan untuk PPK meliputi:

menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya pada kawasan-kawasan berikut:

1. Kawasan Permukiman Perkotaan;
2. Kawasan Perkebunan;
3. Kawasan Hortikultura; dan
4. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(5) Ketentuan umum zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah perkotaan; dan
   2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan prasarana sesuai skala antar desa.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan faktor kebencanaan; dan
   2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu perubahan yang dapat mengganggu fungsi PPL;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB ditetapakan maksimal 60% (enam puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimal 2,4 (dua koma empat);
   3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 4 (empat) lantai;
   4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan
   5. koefisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen).

e. ketentuan tata masa bangunan meliputi: ketentuan garis sempadan bangunan:
   1. garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau 1/4 (seperempat) dari daerah pengawasan jalan.
   2. garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan.
   3. garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding.

4. GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter
5. GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter

Ketentuan jarak antar bangunan:

1. Jarak antara masa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter;
2. Jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter;
3. Jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 5 (lima) meter; dan
4. Setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma lima) meter

f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
2. sarana pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum;
3. sarana kesehatan meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu;
4. sarana perdagangan dan jasa meliputi Pasar, Supermarket, Minimarket, dan Toko;
5. sarana trasportasi umum;
6. sarana peribadatan;
7. sarana olah raga dan rekreasi;
8. jaringan air bersih perpipaan;
9. jaringan energi listrik;
10. jaringan telepon;
11. jaringan drainase;
12. jaringan transportasi; dan
13. jaringan sumberdaya air.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 2 terdiri atas :

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan jalan;
b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan kereta api;
c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
d. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 52

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Umum;
   b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Tol;
   c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Penumpang; dan
   d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jembatan Timbang.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri;
   b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor;
   c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal; dan
   d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri primer; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri sekunder.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. diperbolehkan pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubungjalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
      2. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan Nasional dan Provinsi;
      3. diperbolehkan membangun trotoar di kedua sisi jalur lalu lintas sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemelihara dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
      4. diperbolehkan membangun bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
      5. diperbolehkan ruang milikjalan bagi ruang manfaatjalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan serta dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau;
      6. diperbolehkan ruang pengawasan jalan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
      7. diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan disisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
      8. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan Arteri Primer untuk kegiatan skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat penguatan struktur bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia; dan

9. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer;
2. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan arteri primer;
3. diperbolehkan dengan syarat Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
4. diperbolehkan dengan syarat persimpangan sebidang pada Jalan Arteri Primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan;
5. diperbolehkan dengan syarat Jalan Arteri Primer yang memasuki Kawasan Perkotaan dan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
6. diperbolehkan dengan syarat Jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan eksisting agar diupayakan untuk dilaksanakan tergantung kondisi permasalahan lalu lintas dan ketersediaan sumber daya;
7. diperbolehkan dengan syarat Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;
8. diperbolehkan dengan syarat apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi, maka pada Jalan Arteri Primer harus disediakan jalur lambat (frontage road);
9. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer;
10. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan arteri primer;
11. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan; dan
12. diperbolehkan dengan syarat setiap perencanaan teknis jalan harus dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan hidup.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;
2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
3. tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
4. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di ruang manfaat jalan;
5. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada zona inti kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;

6. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
7. tidak diperbolehkan terganggu oleh kegiatan lalu lintas lokal; dan
8. tidak diperbolehkan terputus walaupun memasuki kota.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. Ruang milik jalan ditetapkan antara 20 – 25 (dua puluh sampai dua puluh lima) meter;
2. Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) ditetapkan antara 20 – 25 (dua puluh sampai dua puluh lima) meter; dan
3. Pembatasan perlintasan jalan masuk.

e. ketentuan tata masa bangunan meliputi garis sempadan bangunan meliputi:
1. garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau 1/4 (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
2. garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan;
3. garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding;
4. GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter;
5. GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter;
6. Garis sempadan Bangunan di Jalan Arteri Primer dengan lebar rumija 15 (lima belas) meter adalah 8,5 (delapan koma lima) meter.

f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan;
2. jalur pejalan kaki;
3. saluran air limpasan atau drainase pada Kawasan Rawan Bencana banjir;
4. jalur dan petunjuk arah evakuasi pada Kawasan Rawan Bencana tsunami; dan
5. vegetasi penghambat aliran tsunami pada Kawasan Rawan Bencana tsunami.

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Arteri Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan Arteri Sekunder;
2. kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas; dan
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalan arteri.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
2. kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;dan
3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor primer; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor sekunder.

(7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat jalan masuk secara efisien sehingga tidak mengganggu kecepatan;
2. diperbolehkan penyediaan vegetasi pada koridor jalan pada kawasan penghambat aliran tsunami pada Kawasan Rawan Bencana gelombang pasang/tsunami;
3. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang jalan di koridor kolektor primer untuk kegiatan skala Provinsi, Kabupaten dan beberapa Kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan Kolektor Primer untuk kegiatan skala Provinsi, Kabupaten dan beberapa Kecamatan;
5. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
6. diperbolehkan pendirian fasilitas penunjang pada bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. diperbolehkan bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan;
8. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer;
9. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan kolektor primer; dan

10. diperbolehkan apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi maka pada Jalan Arteri Primer harus disediakan jalur lambat (frontage road).

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan jalan kolektor primer;
2. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan;
3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi,bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan;
4. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan kolektor primer;
5. diperbolehkan dengan syarat pembuatan jalan masuk dan keluar serta interchange; dan
6. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang milik jalan (rumaja), kecuali untuk pergerakan Orang atau barang dan kendaraan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada bagian-bagian jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;
2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
3. tidak diperbolehkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan/atau menyebabkan hambatan samping di sepanjang jalan arteri dan kolektor agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
4. tidak diperbolehkan terganggu oleh kegiatan lalu lintas lokal;
5. tidak diperbolehkan reklame dan sejenisnya di ruang manfaat jalan; dan
6. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. Ruang milik jalan antara 12–15 (dua belas sampai lima belas) meter; dan
2. Ruang Pengawasan Jalan antara 15 – 20 (lima belas sampai dua puluh) meter.

e. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi garis sempadan bangunan meliputi:

1. garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau 1/4 (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;

2. garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 meter dari dinding bangunan;
3. garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 meter dari dinding;
4. GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untukjalan yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter;
5. GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untukjalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter; dan
6. Garis sempadan untuk yang berada di Jalan Kolektor Primer dengan lebar rumija 10 (sepuluh) meter, maka garis sempadan bangunan adalah 6 (enam) meter.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas;
2. tempat perhentian kendaraan penumpang umum;
3. fasilitas pejalan kaki;
4. penyeberangan;
5. parkir;
6. lampu penerangan jalan; dan
7. angkutan barang dan angkutan umum.

(8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Kolektor Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan Kolektor Sekunder;
2. kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas; dan
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjangjalan kolektor.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
2. kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal primer; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal sekunder

(10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: :

1. diperbolehkan kendaraan angkutan barang dan bus melintas;
2. diperbolehkan penyediaan vegetasi pada koridor jalan pada kawasan penghambat aliran tsunami pada Kawasan Rawan Bencana gelombang pasang/tsunami; dan
3. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi Jalan Kolektor Primer dan syarat penguatan struktur bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
2. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan primer.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer; dan
2. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di ruang manfaat Jalan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. Ruang milikjalan antara 8 – 11 (delapan sampai sebelas) meter; dan
2. Ruang pengawasan jalan antara 10 – 15 (sepuluh sampai lima belas) meter.

e. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi ketentuan garis sempadan bangunan meliputi:

1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang milikjalan atau 1/4 (seperempat) dari daerah pengawasanjalan;
2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan;
3. Garis Sempadan Belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding;
4. GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untukjalan yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter;
5. GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter; dan
6. Garis sempadan bangunan pada lokal primer dengan ruang milik jalan 7 (tujuh) meter, maka garis sempadan adalah 3,5 (tiga koma lima) meter.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. Penyediaan saluran air limpasan atau drainase pada Kawasan Rawan Bencana banjir; dan
2. Penyediaanjalur dan petunjuk arah evakuasi pada Kawasan Rawan Bencana tsunami.

(11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Lokal Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan Lokal Sekunder;
2. kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas; dan
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjangjalan lokal.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
2. Kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
3. Kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang milikjalan dan ruang pengawasjalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(12) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer untuk kegiatan skala perdesaan;
2. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan; dan
3. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan setempat dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam kawasan perdesaan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer; Dan

2. Diperbolehkan Dengan Syarat Alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer; dan
2. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. Ruang milikjalan antara 6,5 (enam koma lima) meter; dan
2. Ruang Pengawasan Jalan antara 2-5 (dua sampai lima) meter.

e. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:

1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang milik jalan; dan
2. Garis sempadan Jalan Lingkungan Primer dengan Rumija 5 meter, maka garis sempadan bangunan 2,5 meter.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. menyediaan saluran air limpasan atau drainase pada Kawasan Rawan Bencana banjir; dan
2. menyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi pada Kawasan Rawan Bencana tsunami.

(13) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol; dan
2. diperbolehkan pada setiap Jalan Tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan Tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan;
2. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas bangunan di sepanjang jalan tol; dan
3. diperbolehkan dengan syarat pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan jalan tol.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan dan persimpangan sebidang;

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. Unit ambulans;

2. Unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan;
3. Unit penderek, serta unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di jalan tol;
4. Sarana komunikasi;
5. Sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian; dan
6. Tempat istirahat dan pelayanan disediakan paling sedikit satu untuk setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap jurusan.

e. Ketentuan tambahan meliputi:

1. Persyaratan memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas di atas atau di bawah ruang milik jalan tol; dan
2. Jalan tol dapat ditutup sementara sebagian atau seluruh ruas Jalan Tol apabila :
   a) digunakan untuk kepentingan nasional;
   b) digunakan untuk keamanan dan keselamatan negara; dan
   c) kondisi fisik Jalan Tol membahayakan penggunajalan tol.

(14) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan; dan
2. diperbolehkan untuk bangunan berfungsi penunjang terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu diperbolehkan kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal meliputi kantor, perdagangan jasa dan fasilitas terminal, serta Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
2. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat menggangu fungsi terminal;
3. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi terminal; dan
4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas kendaraan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 60 %(enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,8 (satu koma delapan);
3. tinggi bangunan ditetapkan 3 (tiga) lantai;

4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen);
5. Ruang Terbuka Hijau minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan; dan
6. Penyediaan lahan parkir minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. bangunan kantor pengelola terminal;
2. jalur keberangkatan dan kedatangan;
3. tempat parkir kendaraan;
4. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
5. fasilitas pengawasan keselamatan;
6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana; dan
7. fasilitas penunjang terminal.

(15) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Jembatan Timbang Rawabango diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang;
2. Tempat parkir kendaraan; dan
3. Fasilitas penunjang (tempat ibadah, toilet umum, kantin, tempat istirahat pengemudi).

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu rumah dinas/mess petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang.

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalan akses keluar masuk kendaraan;
2. jalan sirkulasi di dalam Wilayah operasional jembatan timbang;
3. bangunan kantor petugas;
4. landasan penimbangan;
5. fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
6. tempat parkir kendaraan; dan
7. fasilitas penunjang.

Pasal 53

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan jalur kereta api; dan

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Stasiun kereta api.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api umum yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;
2. diperbolehkan Penetapan garis sempadan bangunan disisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
3. diperbolehkan daerah manfaat jalur kereta api diperuntukkan pula bagi penempatan fasilitas operasional sarana kereta api dan/atau saluran air dan/atau bangunan pelengkap lainnya;
4. diperbolehkan daerah manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api;
5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat penguatan bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
6. diperbolehkan untuk bangunan penunjang pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolekan dengan syarat kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi perkeretaapian dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;
2. diperbolekan dengan syarat Pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api, kecuali untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran operasi transportasi perkeretaapian;
3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api disepanjang jalur kereta api;
4. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
5. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang berada di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat;
6. diperbolehkan penggunaan ruang milik jalur kereta api untukkeperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi perkeretaapian, dan perjalanan kereta api.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehan Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

2. tidak diperbolehan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi kereta api;
3. tidak diperbolehkan daerah manfaat jalur kereta api untuk kepentingan umum selain fungsi jaringan jalur kereta api; dan
4. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

d. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:
   1. Jalan rel kereta api lurus dengan objek tanaman > 11 (sebelas) meter;
   2. Jalan rel kereta api lurus dengan objek bangunan > 20 (dua puluh) meter;
   3. Jalan rel kereta api belokan lengkungan dalam dengan obyek tanaman > 23 (dua puluh tiga) meter;
   4. Jalan rel kereta api belokanlengkungan dalam dengan obyek bangunan > 23 (dua puluh tiga) meter;
   5. Jalan rel kereta api belokanlengkungan luar dengan obyek tanaman > 11 (sebelas) meter; dan
   6. Jalan rel kereta api belokanlengkungan luar dengan obyek tanaman > 11 (sebelas) meter.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. pengembangan jalur hijau atau Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalur kereta api;
   2. bangunan stasiun;
   3. fasilitas naik/turun penumpang;
   4. tempat parkir;
   5. ruang untuk pelayanan penumpang meliputi ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet, mushala; dan
   6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana.

f. Ketentuan tambahan meliputi:
   1. garis sempadan jalan rel kereta api ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
   2. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
   3. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
   4. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
   5. garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan;
   6. dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 - <23 (sebelas sampai lebih dari dua puluh tiga) meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 (sebelas) meter;

7. garis sempadan jalan rel kereta api tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 (tiga koma lima) meter;
8. garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 (tiga puluh) meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 (sebelas) meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 (enam ratus) meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya;
9. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan;
10. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
11. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
12. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan kawasan konservasi; dan
13. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar kawasan rawan bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Stasiun Penumpang diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan stasiun kereta api serta kegiatan penunjang Stasiun Penumpang; dan
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun kereta api dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
   2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
   3. Kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 54

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Alur Pelayaran Kelas II diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan alur pelayaran di sungai, danau, dan penyeberangan;
2. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan; dan
3. diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;dan
2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan perairan selama tidak mengganggu keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
3. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
4. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang dapat mengganggu keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
5. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang dapat menyebabkan terganggunya keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
6. tidak diperbolehkan kegiatan dibawah perairan; dan
7. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan.

c. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 60 % (enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,8 (satu koma delapan);
3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 32 (tiga puluh dua) lantai;
4. KDH ditetapkan minimal 20 % (dua puluh persen); dan
5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan.

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. Dermaga;

2. Jaringan listrik;
3. Parkir;
4. Sarana kesehatan; dan
5. Pos pemadan kebakaran.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. diperbolehan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan sungai dan danau;
   2. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan; dan
   3. diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. diperbolehkan bersyarat pelabuhan sungai dan danau sesuai skala pelayanan;
   2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;dan
   3. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan perairan selama tidak mengganggu sekitar pelabuhan sungai dan danau.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran pada sekitar pelabuhan sungai dan danau;
   2. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;
   3. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;
   4. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang dapat mengganggu kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;
   5. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;
   6. tidak diperbolehkan kegiatan dibawah perairan; dan
   7. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan.

e. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimal 60 % (enam puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimal 1,8 (satu koma delapan);
   3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 32 (tiga puluh dua) lantai;
   4. KDH ditetapkan minimal 20 % (dua puluh persen); dan

5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. Dermaga;
2. Jaringan listrik;
3. Parkir;
4. Sarana kesehatan; dan
5. Pos pemadan kebakaran.

Pasal 55

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan pengumpan;

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal khusus; dan

c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan perikanan.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan Pelabuhan Pengumpan Lokal diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan penetapan batas daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan daerah lingkungan Pelabuhan sesuai ketentuan;
2. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasi dan pengembangan kawasan Pelabuhan;
3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi laut dengan syarat bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia;
4. diperbolehkan penetapan batas daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan;
5. diperbolehkan perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;
6. diperbolehkan perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis dan/atau KP2B di sekitar kawasan Pelabuhan laut;
7. diperbolehkan penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan Pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana; dan
8. diperbolehkan kegiatan Pelabuhan, pengerukan alur Pelabuhan, pengembangan Pelabuhan jangka panjang, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pembangunan TUKS/tersus, kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus, tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, bongkar muat, penelitian, uji coba kapal, penempatan kapal mati, pemasaran dan distribusi ikan dan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengganggu jalur pelayaran;

2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran sepanjang tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
3. diperbolehkan dengan syarat bangunan berada diatas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan melakukan kegatan di ruang udara bebas di atas badan air;
2. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup laut; dan
3. tidak diperbolehkan kegiatan di atas kolam Pelabuhan dan sepanjang alur pelayaran.

d. Ketentuan intensitas Pemanfataan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 60 % (enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,2 (satu koma dua);
3. Ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 2 lantai;
4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen); dan
5. Alur pelayaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Ketentuan sarana dan prasrana minimum meliputi:
1. alur pelayaran;
2. perairan tempat labuh;
3. kolam pelabuhan;
4. terminal terapung;
5. dermaga;
6. terminal;
7. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
8. fasilitas bunker;
9. fasilitas gudang;
10. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
11. fasilitas pemadam kebakaran; dan
12. fasilitas penunjang Pelabuhan.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan penetapan tempat alih muat antar kapal;
2. diperbolehkan kegiatan pembangunan Kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
3. diperbolehkan kegiatan pembangunan Tempat perbaikan kapal;
4. diperbolehkan kegiatan usaha bongkarmuat barang seperti pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di Pelabuhan; dan

5. diperbolehkan kegiatan pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air).

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;
2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;
3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan breakwater (pemecah gelombang);
4. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri yang terintegrasi dengan Pelabuhan industri skala kecil, dan memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; dan
6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan usaha jasa perjalanan wisata;
2. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT;
3. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT;
4. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT;
5. tidak diperbolehkan Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
6. tidak diperbolehkan penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; dan
7. tidak diperbolehkan pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan penanaman tanaman bakau dan nipah;
2. diperbolehkan kegiatan budi daya mangrove;
3. diperbolehkan kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati;
4. diperbolehkan kegiatan pelepasan jangkar;
5. diperbolehkan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;
6. diperbolehkan kegiatan bongkar muat ikan;

7. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan;
8. diperbolehkan kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;
9. diperbolehkan kegiatan pengerukan perairan dengan capital dredging;
10. diperbolehkan kegiatan penetapan tempat alih muat antar kapal; dan
11. diperbolehkan pembangunan kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat usaha dermaga wisata;
2. diperbolehkan dengan syarat usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;
3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian konservasi;
4. diperbolehkan dengan syarat survei dan/atau penelitian ilmiah;
5. diperbolehkan dengan syarat pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;
6. diperbolehkan dengan syarat penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut;
7. diperbolehkan dengan syarat pembangunan breakwater (pemecah gelombang); dan
8. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri yang terintegrasi dengan Pelabuhan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan usaha jasa perjalanan wisata;
2. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT;
3. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT;
4. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT;
5. tidak diperbolehkan Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
6. tidak diperbolehkan penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; dan
7. tidak diperbolehkan pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi.

(5) Ketentuan tambahan terkait kawasan sekitar Pelabuhan perikanan meliputi:

a. Pelabuhan Jayanti dalam RIPN dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.6/KEPMEN-KP/2018 termasuk kepada Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Melayani Kapal Perikanan yang Melakukan Kegiatan Perikanan di Wilayah Laut, dan masuk kedalam prioritas pengembangan Tahun 2028 sampai 2037;

b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Jayanti masuk kedalam kriteria PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional;

c. kriteria teknis terdiri atas:

1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan diperairan Indonesia;
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 10 (sepuluh) gross ton;
3. panjang dermaga paling sedikit 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam paling sedikit minus 2 (dua) meter;
4. mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 gross ton; dan
5. memanfaatkan dan mengelola lahan paling sedikit 5 (lima) hektare.

d. kriteria operasional terdiri atas:

1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari;
2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran;
4. Pemanfaatan Ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar Badan Air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
5. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung dan lahan KP2B di sekitar kawasan Pelabuhan laut;
6. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan Pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana;
7. pengembangan Pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku; dan
8. arahan pengendalian pada alur pelayaran perlintasan dilaksanakan sebagai berikut:

a) zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;

b) pengaturan perlindungan lingkungan maritim;

c) penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan);

d) pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan ship routing sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perhubungan;

e) setiap kapal yang melintas transit dilarang membuang benda- benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia;

f) setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki- tangki kapal atau mengotori Wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan

g) kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan nuklir.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 56

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 3 terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan umum dan zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan diatur dengan ketentuan diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan;

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan; dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruangyang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(5) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

d. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

e. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.

(6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

(7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya

serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

(8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ;

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ; dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

(10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya;

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ; dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.

(11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan

b. Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Gardu Listrik.

(12) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan

b. Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(13) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan sarana pendukung; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

(14) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan sarana pendukung; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(15) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Gardu Listrik dan sarana pendukung; dan
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.

b. Pegiatan Pemanfaatan Ruangyang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Gardu Listrik dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan Gardu Listrik.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 57

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 4 terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan tetap; dan

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi;
2. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
3. diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi;
4. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah; dan
5. diperbolehkan bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari–jari sama dengan tinggi Menara.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi pada zona perumahan harus mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;
4. diperbolehkan dengan syarat untuk membangun menara bersama; dan
5. diperbolehkan dengan syarat pemasangan jaringan internet untuk kawasan permukiman dan kawasan lainnya.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi lainnya yang dapat mengganggu fungsi telekomunikasi; dan
2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimum 60 % (enam puluh persen);
   2. Ketinggian bangunan di tetapkan maksimum 3 (tiga) lantai;
   3. KLB ditetapkan maksimum 1,8 (satu koma delapan);
   4. KDH ditetapkan minimum 10 % (sepuluh persen);

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. Pentanahan (grounding);
   2. Penangkal petir;
   3. Catu daya; dan
   4. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light)dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking).

f. Ketentuan tambahan meliputi:
   1. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar pemerintah;
   2. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung;
   3. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana;
   4. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan budi daya; dan
   5. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan lindung
   6. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi; dan
   7. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain :
      a) tempat/ space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
      b) ketinggian menara;
      c) struktur menara;
      d) rangka struktur menara;
      e) pondasi menara; dan
      f) kekuatan angin.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.

(4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi;
2. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
3. diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi;
4. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah; dan
5. diperbolehkan bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari–jari sama dengan tinggi Menara.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi pada zona perumahan harus mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;
4. diperbolehkan dengan syarat untuk membangun menara bersama; dan
5. diperbolehkan dengan syarat pemasangan jaringan internet untuk kawasan permukiman dan kawasan lainnya.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi lainnya yang dapat mengganggu fungsi telekomunikasi; dan
2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimum 60 % (enam puluh persen);
2. Ketinggian bangunan di tetapkan maksimum 3 (tiga) lantai;
3. KLB ditetapkan maksimum 1,8 (satu koma delapan);
4. KDH ditetapkan minimum 10 % (sepuluh persen);

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. Pentanahan (grounding);
2. Penangkal petir;
3. Catu daya; dan
4. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light) dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking).

f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar pemerintah;
2. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung;
3. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana;
4. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan budi daya; dan
5. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan lindung
6. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi; dan
7. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain :

a) tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;

b) ketinggian menara;

c) struktur menara;

d) rangka struktur menara;

e) pondasi menara; dan

f) kekuatan angin.

Paragraf6

Ketentuan Umum

Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 58

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 5 berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air

(2) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan irigasi;

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan

c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar bangunan sumber daya air.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer;

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan

c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Primer; dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau di sekitar Jaringan Irigasi Primer.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan

2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum Jaringan Irigasi Primer, terdiri atas:

1. bangunan boks;

2. bangunan pelengkap;

3. bangunan terjun;

4. bangunan utama;

5. bendung;

6. bendungan;

7. gorong-gorong;

8. jembatan;

9. pintu air;

10. saluran cacing;

11. saluran keliling petakan; dan

12. saluran kuarter.

(5) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Sekunder; dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum Jaringan Irigasi Sekunder, terdiri atas:

1. bangunan boks;
2. bangunan pelengkap;
3. bangunan terjun;
4. bangunan utama;
5. bendung;
6. bendungan;
7. gorong-gorong;
8. jembatan;
9. pintu air;
10. saluran cacing;
11. saluran keliling petakan; dan
12. saluran kuarter.

(6) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Tersier; dan
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruangyang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;dan

2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum Jaringan Irigasi Tersier, terdiri atas:

1. bangunan boks;
2. bangunan pelengkap;
3. bangunan terjun;
4. bangunan utama;
5. bendung;
6. bendungan;
7. gorong-gorong;
8. jembatan;
9. pintu air;
10. saluran cacing;
11. saluran keliling petakan; dan
12. saluran kuarter.

(7) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir.

(8) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir serta kegiatan penunjang Jaringan Pengendalian Banjir; dan
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;dan
2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

1. diperbolehkan pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
2. diperbolehkan penyediaan vegetasi yang sesuai dengan Sistem Jaringan Sumber Daya Air lintas kabupaten yang berada di Wilayah kabupaten untuk menahan akibat aliran gelombang pasang/tsunami;

3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada DAS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
4. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang DAS lintas kabupaten/kota;
5. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
6. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
7. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air; dan
8. diperbolehkan membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan yang pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai,situ, mata air, danau, embung, waduk dan sumberdaya air dan tidak menganggu kualitas dan kuantitas air.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas :
   1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir;
   2. Diperbolehkan dengan syarat terhadap Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai;
   3. Diperbolehkan dengan syarat bangunan yang didirikan di sempadan sungai yang dapat mendukung sistem lindung sempadan sungai;
   4. diperbolehkan bersyarat untuk melakukan kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik,kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum;
   5. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
   6. diperbolehkan bersyarat pembuangan air limbah industri yang telah diolah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
   7. diperbolehkan dengan syarat kolam budi daya perikanan tidak menganggu kelestarian dan ketersediaan sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas :
   1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai; dan
   2. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang atau kegiatan yang mengganggu fungsi Sistem Jaringan Sumber Daya Air lintas kabupaten yang berada di Wilayah Kabupaten.

d. Ketentuan tata masa bangunan, terdiri atas:
   1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:

a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga meter) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan

c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

2. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:

a) Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km2 (lima ratus kilometer);

b) Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km2 (lima ratus kilometer);

c) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

d) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

3. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

4. Garis sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan

5. Sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

e. Ketentuan sarana prasarana sungai, terdiri atas:

1. sumber daya air;

2. fasilitas jembatan dan dermaga;

3. jalur pipa gas dan air minum;

4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan

5. bangunan ketenagalistrikan.

(10) Ketentuan tambahan, terdiri atas:

a. Garis sempadan irigasi tidak bertanggul dari tepian luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi, bila kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan paling sedikit 1 (satu) meter;

b. Garis sempadan saluran irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi, bila kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan paling sedikit 1 (satu) meter; dan

c. Garis sempadan saluran irigasi pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng diatas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng dibawah saluran, dengan jarak garis sempadan untuk sisi lereng diatas saluran paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi dan jarak sempadan untuk sisi lereng dibawah saluran paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi.

d. Perlindungan terhadap infrastruktur sumber daya air;

e. Memperhatikan ketentuan mengenai alih fungsi lahan KP2B dan/atau lahan sawah beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR;

f. Pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai standar dan kriteria perencanaan;

g. Perlindungan Kawasan sempadan sumber daya air;

h. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir;

i. Pengelolaan sumber daya air memperhatikan Wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan Wilayah pesisir;

j. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai, danau, embung, dan waduk di Kawasan perbatasan harus selaras dengan Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber daya air di Daerah yang berbatasan;

k. Perlindungan bangunan prasarana sumber daya air;

l. Setiap perencanaan dan pembangunan prasarana sumber daya air wajib memperhatikan Kawasan Lindung;

m. Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana;

n. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

o. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan lindung.

Paragraf7

Ketentuan Umum

Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 59

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 6 terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAM;

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL;

c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan;

d. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;dan

e. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem drainase.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Perpipaan terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku;

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Produksi; dan

c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Distribusi.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan pembangunan prasarana air bersih serta kegiatan prasarana penunjang pengelolaan sistem jaringan air bersih; dan

2. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana spam serta kegiatan pembangunan penunjang SPAM.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber air bersih dengan tidak mengubah fungsi utama; dan

2. diperbolekan bersyarat kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;

2. Tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan fungsi utama, mengakitbatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyedian air bersih; dan

3. Tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan fisik baru di dalam kawasan sempadan mata air.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua pulun persen);

2. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) lantai;

3. KLB ditetapkan maksimum 0,2 (nol koma dua); dan

4. KDH ditetapkan minimum 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan air minum meliputi:

1. sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (artificial water catchment) di sekitar bangunan spam;

2. Unit Air Baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan

pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan

3. Unit Produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. Persyaratan teknis pembangunan spam mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengembangan spam diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan budi daya;
3. Pengembangan spam diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan lindung;
4. Setiap perencanaan dan pembangunan spam wajib memperhatikan kawasan lindung; dan
5. Penerapan rekayasa teknis pada pembangunan spam di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit Produksi serta kegiatan penunjang unit produksi; dan
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diatur dengan ketentuan:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi.

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit Distribusi serta kegiatan penunjang unit distribusi; dan
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diatur dengan ketentuan:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.

(6) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar SPAL berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta membangun prasarana penunjangnya;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain yang tidakmengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber air bersih dengan tidak mengubah fungsi utama.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Tidak diperbolehkan pembuangan sampah, limbah B3,dan limbah lain yang dapat menggaggu fungsi sistem jaringan air limbah;
2. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan fungsi utama, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyedian air bersih;
3. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya;
4. tidak diperbolehkan pengolahan air limbah yang mencemari sumber air baku yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah;
5. tidak diperbolehkan membuang limbah industri yang tidak memenuhi syarat baku mutu limbah cair ke badan sungai; dan
6. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar tempat pengelolahan limbah.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 1 (satu) lantai;
3. KLB ditetapkan maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
4. KDH ditetapkan minimum 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan air limbah meliputi:

1. unit pengumpul air limbah;
2. jaringan pengumpul air limbah;
3. pipa jaringan;
4. bak control;
5. bak pengumpul air limbah;
6. bak saringan (Screen Chamber);
7. bak pemisah lemak (Grease Removal);
8. pompa air limbah; dan
9. laboratorium.

f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. untuk Rumah sakit diwajibkan mememiliki instalasi pengolahan air limbah;
2. untuk Kawasan Industri Memiliki pengolahan limbah terpadu;
3. untuk peternakan harus memiliki instalasi pengolahan limbah ternak terpadu;
4. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan pada Kawasan permukiman padat penduduk;
5. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
6. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
7. pengembangan SPAL diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
8. pengembangan SPAL diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
9. setiap perencanaan dan pembangunan SPAL wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
10. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di Kawasan Rawan Bencana dan kawasan resapan air.

(7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitarTempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) serta kegiatan

penunjang Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemrosesan akhir sampah;
2. diperbolehkan lahan urug saniter (sanitary landfill);
3. diperbolehkan pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah;
4. diperbolehkan pemanfaatan gas metan di TPA;
5. diperbolehkan Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
6. diperbolehkan pembangunan fasilitas pengolah sampah di sekitar kawasan TPA;
7. diperbolehkan kegiatan pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah pada kawasan TPA;
8. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat; dan
9. diperbolehkan Ruang Terbuka Hijau di sekitar kawasan TPA.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang operasional TPA;
2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
3. diperbolehkan dengan syarat Pembatasan terhadap Pemanfaatan Ruang budi daya terbangun di sekitar sarana persampahan; dan
4. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sampah untuk energi alternatif.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;

2. tidak diperbolehkan Kegiatan pembangunan permukiman dan perumahan di sekitar zona TPA;
3. tidak diperbolehkan kawasan permukiman, jasa dan perdagangan, pendidikan;
4. tidak diperbolehkan kesehatan berdekatan dengan TPA; dan
5. tidak diperbolehkan kegiatan pencemaran lingkungan di kawasan TPA.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. ketinggian bangunan ditetapkan maksimum 2 (dua) lantai;
3. KLB ditetapkan maksimal 1,4 (satu koma empat);
4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen); dan
5. menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dari luas kawasan.

e. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi Jarak bebas bangunan lain selain penunjang jaringan persampahan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dihitung dari tepi bangunan;

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum persampahan meliputi:
1. sarana dan prasarana pengolahan limbah;
2. fasilitas dasar;
3. fasilitas perlindungan lingkungan;
4. fasilitas operasi; dan
5. fasilitas penunjang.

g. Ketentuan Tambahan meliputi:
1. untuk rumah sakit diwajibkan memeiliki pengolahan sampah medis baik cair ataupun padat;
2. untuk Kawasan Industri harus memiliki pengolahan sampah padat industri;
3. lokasi TPA harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
4. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. pengembangan Sistem Jaringan Persampahan diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
6. pengembangan Sistem Jaringan Persampahan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
7. setiap perencanaan dan pembangunan TPA wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
8. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan TPA di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air.

(10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta kegiatan penunjang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

(12) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. penetapan rute evakuasi;
2. diperbolehkan bangunan penyelamat (melting point); dan
3. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi yang wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan para penggungsi; dan
2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
2. tidak diperbolehkan kegiatan sepanjang jalur evakuasi/yang menghalangi jalur evakuasi bencana; dan
3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran air.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 50 % (lima puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,0 (satu koma nol);
3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. ruang tempat berkumpul;
2. sarana MCK darurat;
3. pos kesehatan;
4. rambu-rambu evakuasi;
5. sarana komunikasi;
6. sarana transportasi;
7. alat-alat pencairan, pertolongan dan evakuasi; dan
8. sarana dan prasarana kesehatan.

(13) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. penetapan rute evakuasi;
2. penetapan lapangan dan bangunan fasilitas umum sebagai ruang evakuasi bencana;
3. diperbolehkan bangunan penyelamat (melting point); dan
4. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi yang wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan para penggungsi; dan
2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
2. tidak diperbolehkan kegiatan sepanjang jalur evakuasi/yang menghalangi jalur evakuasi bencana; dan
3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran air.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 50 % (lima puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,0 (satu koma nol);
3. Tinggi bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. ruang tempat berkumpul;
2. sarana MCK darurat;
3. pos kesehatan;
4. rambu-rambu evakuasi;
5. sarana komunikasi;

6. sarana transportasi;
7. alat-alat pencairan, pertolongan dan evakuasi; dan
8. sarana dan prasarana kesehatan

(14) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan drainase primer;
b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan drainase sekunder; dan
c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan drainase tersier.

(15) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
   1. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukungjaringan drainase;
   2. diperbolehkan bangunan pendukung jaringan drainase; dan
   3. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjangjalur drainase.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase;
   2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;
   3. diperbolehkan bersayarat membangunjaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;
   4. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase; dan
   5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri yaitu memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya.
d. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi jarak bebas bangunan lain selain penunjangjaringan drainase sekurang-kurangnya 1 meter dihitung dari tepi jaringan.
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan drainase meliputi:
   1. jaringan dainase primer;
   2. jaringan drainase sekunder;
   3. jaringan drainase tersier;
   4. bangunan rumah pompa;
   5. bangunan tembok penahan tanah;
   6. bangunan terjunan yang cukup tinggi;
   7. jembatan; dan
   8. manhole.

f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. Untuk pengembangan perumahan komersial harus menyediakan kolam retensi; dan

2. Untuk kawasan industri harus menyediakan kolam retensi.

(16) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;

2. diperbolehkan bangunan pendukung jaringan drainase; dan

3. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase;

2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;

3. diperbolehkan bersayarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;

4. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase; dan

5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri yaitu memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya.

d. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi jarak bebas bangunan lain selain penunjang jaringan drainase sekurang-kurangnya 1 meter dihitung dari tepi jaringan.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan drainase meliputi:

1. jaringan dainase primer;

2. jaringan drainase sekunder;

3. jaringan drainase tersier;

4. bangunan rumah pompa;

5. bangunan tembok penahan tanah;

6. bangunan terjunan yang cukup tinggi;

7. jembatan; dan

8. manhole.

f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. Untuk pengembangan perumahan komersial harus menyediakan kolam retensi; dan

2. Untuk kawasan industri harus menyediakan kolam retensi.

(17) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
   1. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukungjaringan drainase;
   2. diperbolehkan bangunan pendukungjaringan drainase; dan
   3. diperbolehkan pembuatanjalan inspeksi disepanjangjalur drainase.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase;
   2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;
   3. diperbolehkan bersayarat membangunjaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;
   4. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukungjaringan drainase; dan
   5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri yaitu memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya.
d. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi jarak bebas bangunan lain selain penunjangjaringan drainase sekurang-kurangnya 1 meter dihitung dari tepi jaringan.
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan drainase meliputi:
   1. jaringan dainase primer;
   2. jaringan drainase sekunder;
   3. jaringan drainase tersier;
   4. bangunan rumah pompa;
   5. bangunan tembok penahan tanah;
   6. bangunan terjunan yang cukup tinggi;
   7. jembatan; dan
   8. manhole.
f. Ketentuan tambahan meliputi:
   1. untuk pengembangan perumahan komersial harus menyediakan kolam retensi; dan
   2. untuk kawasan industri harus menyediakan kolam retensi.

Paragraf 8

Ketentuan Umum

Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b angka 1 terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Badan Air;

b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;

d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; dan

e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang sebagai sumber Irigasi pertanian;
2. pemanfaatan sebagai air baku;
3. pemanfaatan sebagai PLTA;
4. normalisasi sungai dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/saluran, pelebaran sungai/saluran;
5. Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal;
6. Meningkatkan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan menjaga kelestarian fungsi sungai;
7. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
8. Membatasi daya rusak air sungai;
9. Pengendalian Banjir/daya rusak air;
10. Efisiensi dan efektivitas penggunaan air; dan
11. Pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambil dan pembuangan air, kegiatan pengamanan badan air, penjagaan kualitas air, jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pembangunan bangunan penunjang kegiatan di Badan Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pendidikan/penelitian; perikananan; wisata air; olahraga air; pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik; kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pengendalian jaring apung;
3. peruntukan pariwisata dan bangunan penunjang fungsi wisata dengan tidak mengubah bentang alam serta mengganggu fungsi lindungnya;
4. kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air:
5. kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
6. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air,

7. pembangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dermaga, jalur pipa gas dan air minum, bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
8. kegiatan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada sungai dan danau; dan
9. pembangunan prasarana pariwisata dan olahraga.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
1. kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan sungai dan danau serta kelestarian fungsi sungai, dan danau;
2. kegiatan yang secara disengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran sungai;
3. kegiatan yang dapat menutup akses publik ke sungai;
4. melakukan kegiatan pertambangan logam maupun non logam;
5. kegiatan yang mengubah aliran sungai:
6. kegiatan yang dapat mengganggu operasional prasarana daya rusak air;
7. membuang secara langsung sampah, limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
8. kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan
9. kegiatan yang merusak kualitas air;

d. Ketentuan tambahan Badan Air meliputi:
1. pengelolaan sungai diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
2. pengalihan alur sungai dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai yang akandialihkan alurnya dengan ruas sungai baru mengikuti aturan yang telah ditetapkan;
3. ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat mengikuti aturan yang berlaku; dan
4. perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
2. diperbolehkan pengembalian fungsi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung yang terjadinya alih akibat fungsi dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
3. diperbolehkan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Lindung dan kawasan rawan bencana; dan

4. diperbolehkan penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan hidrologis;
5. diperbolehkan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan lindung;
6. diperbolehkan kegiatan pengembangan sumber resapan air, Cagar Alam dan suaka margasatwa, kegiatan penataan dan pembangunan sempadan sungai, danau dan mata air;
7. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi; dan
8. diperbolehkan kegiatan preservasi sumber daya alam;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat bagi kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
2. diperbolehkan dengan syarat bagi kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai daya dukung lingkungan;
3. diperbolehkan dengan syarat kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung;
4. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, seperti Geothermal, pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk atau penerangan, patok triangulasi, tugu;
5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan golongan A untuk kepentingan nasional;
7. diperbolehkan dengan syarat Bangunan penunjang/prasarana bagi hutan lindung dan kegiatan pariwisata (wanawisata);
8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan lain diluar kegiatan perhutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan perhutanan; dan
9. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pengembangan jaringan dan bangunan utilitas dan prasarana transportasi (jalan dan jalur kereta api) hanya diperkenankan dengan persyaratan, sebagai berikut:
    1) memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian Provinsi/Kabupaten;
    2) tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragama hayati, terganggunya pola hidup satwa; dan
    3) mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
2. tidak diperbolehkan tutupan vegetasi yang mengganggu fungsi resapan air;
3. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan pertambangan dikawasan Hutan Lindung yang memiliki keunikan geologi dan di kawasan resapan air;
4. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
5. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di Kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi dan di kawasan resapan air.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 5 % (lima persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,1 (nol koma satu);
3. Ketinggian Bangunan maksimal 1 (satu) lantai.
4. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi pos penjaga hutan; dan
5. Ketentuan tambahan hutanlindung berupa Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Sempadan Pantai;
b. ketentuan umum zonasi Sempadan Sungai;
c. ketentuan umum zonasi Sempadan Waduk/Danau; dan
d. ketentuan umum zonasi Sempadan Mata Air.

(2) Ketentuan umum zonasi Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan penetapan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau minimal 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat;
3. diperbolehlan kegiatan yangdapat memperkuat fungsi perlindungan sempadan pantai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang;
4. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal, yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan,hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
5. diperbolehkannya pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
6. diperbolehkan perluasan Kawasan Lindung dengan ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas;

7. diperbolehkan pembangunan prasarana lalu lintas;
8. diperbolehkan pembangunan bangunan pengambil dan pembuang air serta bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai;
9. diperbolehkan kegiatan pengembangan mangrove; dan
10. diperbolehkan pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut; pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abarsi, akresi, intrusi air laut dan kerusakanlingkungan lainnya dan Ruang Terbuka Hijau;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang memberikan nilai tambah Kawasan menjadi Kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian, perikanan, permukiman eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi, dan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
3. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pariwisata dan bangunan penunjang fungsi wisata dengan tidak mengubah bentang alam serta mengganggu fungsi lindungnya;
4. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi sempadan pantaidan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum;
5. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata;
6. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pertahanan dan keamanan, dan perhubungan; dan
7. diperbolehkan dengan syarat membangun bangunan pengaman untuk kepentingan pengamanan pantai dan gelombang pasang/tsunami.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan yangdapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yangmengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarianfungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menganggu keberadaan bentang alam berupa bukit-bukit kecil (Tonggong Londok) pada kawasan pantai;
3. tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru pada daerah sempadan pantai;
4. tidak diperbolehkan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air laut;
5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menutup akses publik ke arah pantai;
6. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan logam maupun non logam;
7. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan

8. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

4. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 40 % (empat puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
3. Tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai, kecuali bangunan menara suar dan menera telekomunikasi bagi kepentingan keamanan pantai; dan
4. KDH ditetapakan minimal 40 % (empat puluh persen).
5. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:
    1. Garis sempadan pantai daratan yaitu sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratusmeter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat. batas akhir keberadaan Ekosistem pesisir ke arah darat;
    2. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
    3. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.
6. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. krib;
    2. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
    3. revetmen;
    4. tanggul laut;
    5. tembok laut; dan
    6. pemecah gelombang
7. Ketentuan tambahan sempadan pantai meliputi:
    1. Penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Penetapan lebar sempadan pantai yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana;
    3. Ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik Negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukan bagi perluasan kawasan lindung; dan
    4. Ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.

(3) Ketentuan umum zonasi Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana prasarana lalu lintas, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota;
2. dipebolehkan kegiatan pengamanan sungai, Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan transportasi untukjalan inspeksi;
3. diperbolehkan penetapan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
5. diperbolehkan pengembangan dan penataan perlindungan sungai, jalan inspeksi, kelengkapan bangunan;
6. diperbolehkan pada bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
7. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung;
8. diperbolehkan bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air; dan
9. diperbolehkan pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan pengamanan sungai; dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pemanfataan kawasan sempadan sungai untuk kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai;
2. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai;
3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana bangunan pengambilan dan pembuangan air;
4. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perikanan, pengelolaan perikanan di perairan;
5. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ekowisata yang diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan;
6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
7. diperbolehkan dengan syarat kolam budi daya perikanan tidak menganggu kelestarian dan ketersediaan sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian;
8. diperbolehkan dengan syarat budi daya ikan tambak yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
10. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan nilai visual bentang alam, pengembangan jaringan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan

teknis yang berlaku, dan budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai;

11. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana prasarana infrastruktur dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. diperbolehkan dengan syarat budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan bangunan dan gedung; kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah; kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai;
2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
4. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
5. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari kualitas lingkungan sekitar kawasan sempadan;
6. tidak diperbolehkan membuang limbah domestik dan non domestik langsung ke badan sungai; dan
7. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) meter; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:

1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
   a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
   b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
   c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
2. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
   a) sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km2 (lima ratus kilometer);

b) sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km2 (lima ratus kilometer);

c) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

d) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

3. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

4. Garis sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan

5. Sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. bangunan prasarana sumber daya air;

2. fasilitasjembatan dan dermaga;

3. jalur pipa gas dan air minum;

4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;

5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan

6. bangunan ketenagalistrikan.

g. Ketentuan tambahan meliputi:

1. penetapan lebar sempadan sungai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. penetapan lebar sempadan sungai, yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana;

3. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan

4. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.

(4) Ketentuan umum zonasi Sempadan Waduk/Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

2. diperbolehkan penetapan lebar sempadan Waduk atau Situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;

4. diperbolehkan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan sempadan;

5. diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya perikanan air tawar;

6. diperbolehkan pembangunan jaringan utilitas, seperti pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum; dan
7. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diperbolehkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan atau jembatan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang pariwisata;
2. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, dan perkebunan rakyat, yang tidak merusak lingkungan;
4. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perikanan, pengelolaan perikanan di perairan;
5. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana bangunan pengambilan dan pembuangan air; dan
6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan ekowisata yang yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat setempat serta bagi kelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan membuang limbah secara langsung;
2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air danau/waduk/situ; dan
4. tidak diperbolehkan membuang limbah B3/beracun.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
3. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen); dan
4. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai.

e. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:
1. batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau; dan
2. dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. prasarana sumber daya air;
2. jalanakses, jembatan, dan dermaga;

3. jalur pipa gas dan air minum;
4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi
5. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
6. prasarana dan sarana sanitasi; dan
7. bangunan ketenagalistrikan.

g. Ketentuan tambahan meliputi:

1. penetapan lebar sempadan sungai, Waduk/Situ yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana;dan
2. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.

(5) Ketentuan umum zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan perlindungan sekitar mata air dan kelestarian sumber daya air;
2. diperbolehkan pemanfaatan berupa Kawasan Budi Daya hutan, pertanian lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan, tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
3. diperbolehkan bangunan minimal pengelolaan dan pemanfataan mata air yang diizinkan dan ramah lingkungan;
4. diperbolehkan pemasangan jaringan kabel, listrik, telepon dan pipa air minum; dan
5. diperbolehkan kegiatan konservatif yang bersifat vegetatif.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih dan irigasi dengan menyediakan sarana dan prasarana minimal tanpa merubah fungsi dan bentang alam kawasan mata air;
2. diperbolehkan dengan syarat pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor atau erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam tanpa merubah fungsi ekologis mata air;
4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
5. diperbolehkan dengan syarat bangunan pengontrol debit dan kualitas air.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air;

3. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya;
4. tidak diperbolehkan kegiatan penebangan dalam area sempadan mata air;
5. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
6. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air; dan
7. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.

d. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimum 0,4 (nol koma empat);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

e. ketentuan tata masa bangunan meliputi garis sempadan mata air, ditetapkan dengan jari 200 (dua ratus) meter diukur sumber mata air.

f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi papan.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 60 huruf d terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam diatur dengan ketentuan:
a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan konservasi Cagar Alam;
2. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam; dan
3. diperbolehkan pembagian zona utama, inti dan penyangga.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruangyang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan disertai tindakan konservasi;
3. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pendukung yang dilakukan di dalam kawasan suaka alam;
4. diperbolehkan dengan syarat penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;

5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
6. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
7. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan pendirian bangungan yang tidak dimaksudkan untuk menunjang kegiatan wisata alam;
2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa;
3. tidak diperbolehkan kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan;
4. tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami;
5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada zona cagar alam; dan
6. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan Taman Wisata Alam.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
3. Ketinggian Bangunan ditetapakan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalan setapak;
2. sarana peribadatan;
3. toilet;
4. tempat parkir;
5. papan petunjuk; dan
6. bangunan pengamat.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Taman Nasional; dan

b. Ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam.

(4) Ketentuan umum zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan konservasi Taman Nasional;
2. diperbolehkan kegiatan penelitiandan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam; dan

3. diperbolehkan pembagian zona utama, inti dan penyangga.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan disertai tindakan konservasi;
3. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pendukung yang dilakukan di dalam kawasan suaka alam;
4. diperbolehkan dengan syarat penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
6. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
7. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan pendirian bangungan yang tidak dimaksudkan untuk menunjang kegiatan wisata alam;
2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa;
3. tidak diperbolehkan kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan;
4. tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami;
5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada zona cagar alam; dan
6. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan Taman Wisata Alam.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
3. Ketinggian Bangunan ditetapakan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. jalan setapak;
2. sarana peribadatan;
3. toilet;
4. tempat parkir;
5. papan petunjuk; dan

6. bangunan pengamat.

(5) Ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. diperbolehkan kegiatan pemancangan dan pemeliharaan batas kawasan; dan
3. diperbolehkan kegiatan pengendalian kebakaran, reboisasi dalam rangka rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Pemanfaatan Ruang budi daya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, dengan tidak mengurangi fungsi dan di bawah pengawasan ketat;

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. jalan setapak;
2. sarana peribadatan
3. papan petunjuk; dan
4. bangunan pengamat.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pawiwisata;
2. diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
3. diperbolehkan pengembangan kegiatan pendukung yang dilakukan di dalam Taman Nasional dengan syarat harus mengikuti kaidah perlindungan;
4. diperbolehkan penggunaan dan pemanfaatan tanah di Taman Nasional dengan syarat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan

5. diperbolehkan untuk kegiatan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
2. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan transportasi, bangunan prasarana kota dan fasilitas umum;
3. diperbolehkan bersyarat meliputi museum, pariwisata, Ruang Terbuka Hijau, bangunan penunjang kegiatan wisata di kawasan cagar budaya, bangunan transportasi, bangunan prasarana kota dan fasilitas sosial dan umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
4. diperbolehkan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;
5. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya;
6. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang dapat merusak cagar budaya, kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
7. tidak diperbolehkan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahun meliputi :

   1) peninggalan sejarah;
   2) bangunan arkeologi;
   3) monumen nasional; dan
   4) Wilayah dengan bentukan geologi tertentu.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan masa bangunan meliputi tidak diperkenankan merubah bentuk fisik pada bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya;

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. jalur pejalan kaki;
2. sarana peribadatan;
3. sarana perparkiran; dan
4. papan infomasi/petunjuk.

g. ketentuan tambahan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

1. izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK);
2. izin usaha pemanfaatanjasa lingkungan (IUPJL);
3. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK);
4. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK);
5. izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK); dan
6. izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK).

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b angka 2 terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;

d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;

e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;

f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;

g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan

h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehan untuk kegiatan pengembangan atau pembangunan sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa;

2. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
3. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
4. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya tanaman tahunan atau perkebunan dan kebun campuran atau ladang;
5. diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi tetap;
6. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman, kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk budi daya tanaman obat dan kegiatan penelitian serta pendidikan;
7. diperbolehkan peningkatan produktifitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
8. dipebolehkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
9. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
   2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi Ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
   3. kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan;
   4. kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai peraturan perundang- undangan;
   5. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
   6. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
   7. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. tidak diperbolehakan kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan;
   2. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya pertanian maupun non-pertanian yang dapat mengurangi luas hutan;
   3. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas hutan; dan
   4. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);
2. KLB ditetapakn maksimal 0,8 (nol koma delapan);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapakn minimal 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. jalan produksi;
   2. pos penjagaan; dan
   3. wisata alam, pendidikan dan ilmu pengetahuian;

f. Ketentuan tambahan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
   1. ketentuan penebangan pohon dikawasan hutan rakyat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
   2. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan;
   3. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) perlu penambahan luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten;
   4. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan produksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan kawasan dengan ketentuan :
      a) luas areal pengolahan dibatasi;
      b) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
      c) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
      d) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
   6. diperbolehkan jasa lingkungan dengan ketentuan:
      a) tidak mengubah bentang alam;
      b) tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
      c) tidak mengurangi fungsi utamanya.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, Cagar Alam dan suaka margasatwa;
   2. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
   3. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
   4. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
   5. diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan diperbolehkan dengan syarat untuk Kegiatan budi daya peternakan; kegiatan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat untuk Kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas untuk kepentingan nasional.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan pertanian yang dapat mengurangi luas hutan produksi terbatas.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan persen);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalan produksi dan pos penjagaan.

f. Ketentuan tambahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:

1. Ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi lebih besar dari 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk, lebih besar dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih besar dari 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, lebih besar dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, lebih besar dari 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
2. Ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat dilakukandengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
3. Ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari 124 (seratus dua puluh empat) di luar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta secara ruang dicadangkan untuk pengembangan infrastruktur,pertambangan, pertanian dan perkebunan;
4. Ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS, paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan;
5. Ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persenperlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% (tiga puluh persentidak boleh secarabebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten;
6. Ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Pasal 68

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;

c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan

d. Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diharuskan memperhatikan jasa ekosistem penyedia pangan dan jasa ekosistem tata air dan banjir;

2. diperbolehkan pembangunan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;

3. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;

4. diperbolehkan kegiatan peternakan rakyat dan perikanan skala kecil;

5. Diperbolehkan kegiatan pertanian; dan

6. Diperbolehkan kegiatan pendukung pengembangan, dan pelestarian pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian sawah di lahan dengan kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen dengan ketentuan menggunakan sistem terasering

2. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal yang tidak mengganggu fungsi pertanian tanaman pangan dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;

3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum yang diatur dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata, penelitian/pendidikan yang sejalan dengan pengembangan pertanian tanaman pangan;

5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utamakawasan sebagai kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;

6. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

7. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan eksisting berdasarkan RTR Wilayah Kabupaten; dan
9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan;
   2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada (KP2B);
   3. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi dan terkena saluran irigasi;
   4. tidak diperbolehkan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah;
   5. tidak diperbolehkan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
   6. Tidak diperbolehkan konversi lahan terhadap sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimal 0,2 (nol koma dua);
   3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
   4. KDH ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalan irigasi untuk pertanian dan jalan produksi.

f. Ketentuan tambahan kawasan pertanian pangan meliputi:
   1. penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematan, terasering, dan saluran drainase;
   2. lahan untuk budi daya tanaman pangan yaitu lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan 30% (tiga puluh persen) yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi;
   3. untuk kemiringan lahan >30% (lebih dari tiga puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi;
   4. penetapan Tata Ruang Wilayah dalam kaitan dengan pengembangan tanaman pangan wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungslingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
   5. Pemanfaatan Ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan buffer dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
   6. ketentuan pengaturan komoditas Kawasan Perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum

penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas areal;

7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
8. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di Kawasan Peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
9. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian; dan
10. kegiatan pertanian pada Kawasan Rawan Bencana diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. diperbolehkan pengembangan tanaman hortikultura serta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian hortikultura; dan
   2. diperbolehkan kegiatan meliputi kegiatan pertanian.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. diperbolehkan dengan syarat wisata alam, penelitian/pendidikan, dan pelestarian tanaman hortikultura;
   2. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal yang tidak mengganggu fungsi pertanian Hortikultura dengan intensitas bangunan rendah;
   3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sentra industri kecil yang berbasis dan mendukung pengembangan pertanian Hortikultura;
   4. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; dan
   5. diperbolehkan dengan syarat diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata dan kegiatan permukiman eksisting.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman Hortikultura;
   2. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian hortikultura;

3. tidak diperbolehkan pengelolaanlahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
4. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,2 (nol koma dua);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen);

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan produksi dan sarana pengairan;

f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. lahan untuk budi daya hortikultura yaitu lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan 30% (tiga puluh persen) yang diikuti dengan upayatindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknisberupa pembuatan pematang, terasering dan saluran drainase;
2. untuk kemiringan lahan >30% (lebih dari tiga pulu persen) wajib dilakukan tindakan konservasi;
3. penetapan Tata Ruang Wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
4. Kawasan Hortikultura ditetapkan dengan ketentuan tersedianya sumber daya manusia terdiri dari pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura;
5. tersedianya sumber daya alam berupa lahan, iklim, sumber daya air, dan sumber daya genetik; dan tersedianya sumber buatan berupa sarana dan prasarana hortikultura; dan
6. menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintasi Kawasan Hortikultura.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkebunan;
2. diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan besar terlantar secara selektif sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan kaidah konservasi;
3. diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk bekerja di sektor perkebunan;
4. diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
5. diperbolehkan alih fungsi Kawasan Perkebunan menjadi fungsi lainnya sesuai dengan syarat dan peraturan perundang-undangan; dan

6. diperbolehkan kegiatan peternakan dan perikanan dalam kawasan perkebunan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat adanya bangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan;
2. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan;
3. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan yang tidak produktif menjadi peruntukan lain;
4. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian perkebunan, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata dan kegiatan permukiman pedesaan, kegiatan fasilitas penunjang permukiman dan pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaikan arahan untuk kawasan perkebunan;
5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan dengan ketentuan adanya arahan program from waste to energy (arahan program untuk mengurangi dampak polusi dan mendapatkan manfaat); dan
6. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan pengelolaan lahan perkebunan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
2. tidak diperbolehlan pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman perkebunan;
3. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi Kawasan Perkebunan besar tidak sesuai dengan perizinan; dan
4. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perkebunan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 40 % (empat puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
3. Ketinggian Bangunan ditetapakan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapakn minimal 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan tambahan Kawasan Perkebunan meliputi:

1. ketentuan kemiringan lahan 0% (nol persen) sampai dengan 8% (delapan persen) untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, dan pengelolaan tanah minimum;
2. ketentuan kemiringan lahan 8% (delapan persensampai dengan 15% (lima belas persen) untuk pola tanam monokultur, tumpangsari,

interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis;

3. ketentuan kemiringan lahan 15% (lima belas persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi;
4. ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal; dan
5. menjaga keberadaan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintasi Kawasan Perkebunan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. diperbolehkan pelaksanaan tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. diperbolehkan adanya bangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan peternakan;
   3. diperbolehkan kegiatan peternakan yang terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi;
   4. diperbolehkan pengembangan wisata alam, penelitian dan pendidikan;
   5. diperbolehkan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
   6. diperbolehkan mengembangkan aktivitas budi daya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan; dan
   7. diperbolehkan pengembangan peternakan bersamaan dengan usaha tanaman pangan, Hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. diperbolehkan dengan syarat pengawasan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan;
   2. diperbolehkan dengan syarat diharuskan memenuhi kriteria pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan dengan memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
   3. diperbolehkan dengan syarat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan dalam pemanfaatan lahan kawasan peternakan;

4. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan;
5. diperbolehkan merubah fungsi lahan peternakan akibat perubahan Tata Ruang dengan syarat disediakan lahan pengganti pada lahan yang sesuai standar kawasan peternakan;
6. diperbolehkan dengan syarat fasilitas pendukung peternakan;
7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung industri kecil atau rumah tangga pendukung peternakan;
8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan peternakan; dan
9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pariwisata, permukiman pedesaan, pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaikan arahan dengan kawasan peternakan

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. tidak diperbolehkan pengelolaan peruntukan peternakan yang dapat mencemari lingkungan;
   2. tidak diperbolehkan membuang limbah ternak kecuali dengan melalui sistem pengolahan limbah terpadu.
   3. tidak diperbolehkan budi daya peternakan babi dan sejenisnya; dan
   4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi sebagai kawasan peternakan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimal 40 % (empat puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
   3. ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
   4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen);

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana pengolah limbah dan gudang;

f. Ketentuan tambahan Kawasan Peternakan meliputi:
   1. Ketentuan tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
   2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
   3. Ketentuan perubahan lahan dan kesehatan hewan akibat perubahan Tata Ruang harus disediakan lahan pengganti terlebih dahulu ditempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali dalam hal lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
   4. Ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;

5. Pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan bekerjasama dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memnafaatkan lahan di kawasan tersbut sebagai sumber pakan ternak murah; dan
6. Pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan peternakan ramah lingkungan, penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas peternakan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. diperbolehkan kegiatan pembudi dayaan ikan, sarana prasarana Wilayah yang mendukung kegiatan perikan, kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan, kegiatan penelitian perikanan; dan
   2. diperbolehkan pengembangan minapolitan dalam rangka mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi di Daerah.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan;
   2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dasar Wilayah untuk kepentingan umum;
   3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata dengan intensitas rendah;
   4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukungperikanan;
   5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan perikanan, kegiatan pariwsata, kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman perikanan; dan
   6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perikanan; dan
   2. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan dan sarana pendukungnya yang dapat merusak ekosistem perairan.
d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimal 0,2 (nol koma dua);

3. Ketinggian Bangunanditetapkan maksimal 1 (satu) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. sarana pengairan;
   2. jaringan listrik;
   3. kolam ikan;
   4. gudang pakan;
   5. kolam pembibitan ikan;
   6. kolam pembenihan ikan; dan
   7. gudang penyimpanan alat panen.

f. Ketentuan tambahan meliputi:
   1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembudi dayaan harus menghindari areal terumbu karang;
   2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk koefisien pemanfaatan perairan untuk budiaya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh) untuk alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya;
   3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan Wilayah kerja yang bersinggungan/overlap dengan zona perikanan tangkap menunjukan bahwa zona tersebut merupakan Wilayah kerja/pengembangan pertambangan;
   4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebelum terbitnya persetujuan KKPRL terhadap kegiatan zona peikanan tangkap yang bersinggungan dengan Wilayah migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamannya sebagai perikanan tangkap;
   5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang perikanan budi daya pada Wilayah perairan dengan kriteria jarak 0-4 (nol sampai empat) mil dari garis pantai dengan ketentuan:
      a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembudi dayaan jaring ikan dan jaring apung, sarana prasaraa Wilayah yang mendukung kegiatan perikanan, kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, budi daya laut dengan skala kecil dengan metode alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budi daya laut, budi daya laut dengan teknologi tradisional, semi Insentif dan Disinsentif;
      b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas pendukung perikanan, kegiatan pendukung penelitian, penempatan terumbu karang buatan, bioteknologi dan biofarmakologi, kegiatan industri maritim, kegiatan industri pengolahan ikan skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung perikanan, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan perikanan, kegiatan penunjang pariwsata, permukiman, pelabuhan, fasilitas umum dan pemanfaatan air laut selain energi;

c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perikanan, menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan, pertambangan mineral, pasir laut dan migas, alur pelayaran dan perlintasan;

d) prasarana minimum yang dipersyaratkan diantara gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jaring apung dan keramba jaring tancap, perahu, aerator dan infrastrukturpenunjang kawasan;

e) ketentuan tata cara budiaya ikan yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;

f) pada kawasan perikanan dapat dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model silvofishery (mangrove dan perikanan); dan

g) diperbolehkan penetapan Daerah Lingkungan kepentingan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 70

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Pertambangan Batuan diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
2. diperbolehkan pengembangan kegiatan pertambangan;
3. diperbolehkan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
4. diperbolehkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat Peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi;
2. diperbolehkan dengan syarat Peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan social kegiatan pertambangan;
3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
4. diperbolehkan dengan syarat Rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca kegiatan pertambangan; dan
5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada kawasan perkotaan;
2. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Lindung kecuali jika terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara;
3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
4. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
5. tidak diperbolehkan pendirian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan Wilayah sekitarnya;
6. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
7. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
8. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan diluar kawasan pertambangan;
9. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada daerah tadah dan sumber air; dan
10. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada lokasi penggalian yang memiliki lereng curam dan kurang stabil.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
   3. Ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 3 (tiga) lantai; dan
   4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen).
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. jalan tambang;
   2. sarana pengolah limbah tambang;
   3. saluran distribusi;
   4. gardu induk; dan
   5. gardu hubung.
f. Ketentuan tambahan kawasan pertambangan dan energi meliputi:
   1. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
   2. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan sekitarnya;
   3. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjada kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan

4. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam, lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.

g. Penetapan kegiatan pertambangan energi dan pertambangan di pesisir dan laut ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ketersediaan jenis/ sumber energi;
2. keekonomian;
3. kelestarian lingkungan hidup;
4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dankondisi geografis.
5. kegiatan pengusahaan pasir laut hanya dapat dilaksanakan apabila Kuasa Pertambangan Pasir Laut berada di luar Zona Perlindungan
6. zona pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut terdiri atas:
   a) zona pemanfaatan bersyarat; dan
   b) zona terbuka tambang, meliputi pembatasan terhadap jenis dan jumlah kapal, sistem penambangan dan pengerukan dan volume pasir laut yang dapat ditambang, jadwal kegiatan penambangan dan pengerukan.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e diatur dengan ketentuan:

a. KPI di setiap Daerah dapat mewadahi kegiatan industri, baik berupa Kawasan industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah;

b. KPI ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan Penataan Ruang (tidak berada pada lahan penguasaan adat, tidak berada pada KP2B, LSD, LBS, dan lahan pertanian lainnya serta tidak berada pada kawasan lindung);
3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
4. terdapat sumber air baku (air permukaan, air bersih yang dikelola perusahaan pengelola air minum, dan olahan air limbah industri), dengan tidak menggunakan air irigasi pertanian dan sumber air artesis; dan
5. kepadatan permukiman.

c. Perusahaan industri dengan klasifikasi besar dan menengah berada di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande harus berada di Kawasan Peruntukan Industri atau industri kecil yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan kawasan industri beserta infrastruktur dasar, pengembangan sentra

industri kecil dan menengah, infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya dan Ruang Terbuka Hijau;

e. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung, pertanian, Ruang Terbuka Hijau, dan wisata minat khusus;
2. diperbolehkan dengan syarat meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, perkantoran, pemerintahan, transportasi, pertanian, pelabuhan ikan, pengembangan bangunan prasarana dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
3. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

f. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan industri yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi dan dampak kerusakan Kawasan Resapan Air dan keselamatan lingkungan sekitarnya; dan
2. Membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung

g. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:

1. KDB ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen);
2. KLB ditetapakan maksimum 3,2 (tiga koma dua);
3. Tinggi ditetapkan maksimum 3 (tiga) lantai;
4. KDH ditetapkan minimum 20% (dua puluh persen);
5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimum 10% (sepuluh persen) dari luas; dan
6. Parkir ditetapkan minimum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan.

h. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:

1. Aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
2. Terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;
3. Wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam KPI;
4. Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
5. Ketersediaan jaringan telekomunikasi.

i. Ketentuan tambahan KPI, terdiri atas:

1. Penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Ketentuan pelarangan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;

3. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorietasi transit pada KPI diperbolehkan dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundangan;
4. Kawasan Peruntukan Industri yang telah berdiri dan terbangun pada lahan yang tidak sesuai dengan rencana Pola Ruang wajib :
   a) mengganti 3 (tiga) kali lipat lahan yang terbangun atau membangun prasarana dan sarana jaringan irigasi/pengairan lainnya untuk mendukung penggantian lahan 3 (tiga) kali lipat;
   b) selama penggantian belum diwujudkan, maka beberapa jenis ijin akan ditangguhkan; dan
   c) dilarang menambah luas areal industri.
5. Kawasan Peruntukan Industri tidak boleh berada di Kawasan Rawan Bencana sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
6. Setiap KPI wajib mengembangkan jalan antar kawasan; dan
7. Menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintas Kawasan Peruntukan Industri.

(2) Ketentuan tambahan Kawasan Industri, terdiri atas:

a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
b. Izin Perluasan Kawasan Industri, terdiri atas:
   1. Setiap perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri;
   2. Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan; dan
   3. Perluasan Kawasan Industri dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri.
c. Perusahaan industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri;
d. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di Daerah yang:
   1. belum memiliki Kawasan Industri;
   2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; dan
   3. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.
e. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
f. Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI (Izin Usaha Industri);
g. Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:
   1. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;

2. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) Unit Produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri;
3. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.

h. Diwajibkan Perizinan Berusaha bagi setiap pendirian Perusahaan industri baru untuk pengarahan dan sekaligus tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sehingga pembangunan industri tetap dapat dilaksanakan secara konsepsional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

i. Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektare dalam satu hamparan;

j. Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektare dalam satu hamparan;

k. Perusahaan Industri Menengah dan Besar baru wajib berada di dalam Kawasan Industri. Bilamana suatu Daerah tidak memiliki Kawasan Industri, maka Perusahaan Industri Menengah dan Besar baru wajib berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan

l. Menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintas Kawasan Industri.

m. Ketentuan umum zonasi industri diluar kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan :
   1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen quality control, hemat air dan ramah lingkungan;
   3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
   4. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
   5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada zona industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;
   7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
   8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
   9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
   10. ketentuan menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintas zona industri; dan
   11. pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
   2. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   3. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian;
   4. diperbolehkan kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya, Ruang Terbuka Hijau, RTNH, dan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;
   5. diperbolehkan mitigasi bencana, wisata alam, wisata alam bentang laut, wisata alam bawah laut, wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, mitigasi bencana, perikanan tangkap tradisional, dan/atau pendidikan; dan
   6. diperbolehkan penelitian, kegiatan budaya masyarakat dan kondisi darurat di laut.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. diperbolehkan dengan syarat pengembangan obyek wisata yang tidak mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur, bentang alam dan pandangan visual setempat;
   2. diperbolehkan dengan syarat pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
   3. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   4. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
   5. diperbolehkan dengan syarat melakukan upaya perlindungan terhadap cagar budaya dan/atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau pada Kawasan Pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
   6. diperbolehkan dengan syarat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
   7. diperbolehkan dengan syarat jasa akomodasi, kegiatan oenunjang wisata, permukiman, sarana transportasi, pelabuhan perikanan, perikanan budi daya laut, energi, pembangunan bangunan pelindung pantai, wisata panorama laut, bangunan pelindung pantai, pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaiakn dengan arahan untuk kawasan pariiwisata;
   8. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perumahan di Kawasan Pariwisata yang berada pada KRB II (menengah) gunungapi, dengan ketentuan konstruksi beton bertulang, kepadatan rendah (<30 unit/Ha), pola permukiman menyebar, konstruksi bangunan tahan

gempa, kemiringan atap minimal 45 (empat puluh lima) derajat atau curam, dan tiang penahan atap lebih rapat.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama Kawasan Resapan Air dan konservasi;
   2. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan wisata yang dapat mengganggu adat, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
   3. tidak diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
   4. tidak diperbolehkan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual; dan
   5. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk pariwisata

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB ditetapkan maksimum 80 % (delapan puluh persen);
   2. KLB ditetapkan maksimum 4,8 (empat koma delapan);
   3. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
   4. KDH ditetapkan minimum 20 %(dua puluh persen);
   5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimum 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan; dan
   6. Parkir minimum ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. pengolahan limbah;
   2. jaringan listrik;
   3. jaringan air bersih;
   4. jaringan drainase;
   5. prasarana persampahan;
   6. sarana parker;
   7. sarana peribadatan;
   8. sarana perdagangan dan jasa; dan
   9. gedung informasi touris;

f. Ketentuan tambahan meliputi:
   1. diharuskan upaya pengendalian eksploitasi air dan air panas alami untuk kegiatan wisata;
   2. diharuskan penyediaan jalur, titik kumpul,dan tempat evakuasi pada kawasan peruntukan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana;
   3. diharuskan menerapkan prinsip zero delta Q policy, menyediakan penghijauan dan sumur resapan sesuai dengan kajian teknis dan memenuhi KDH (KDH) minimal 90 (sembilan puluh) persen bagi Kawasan Pariwisata yang berada di Kawasan Resapan Air menurut instansi berwenang;

4. diharuskan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung serta ekosistem kawasan pesisir dan laut;
5. diharuskan pengembangan Kawasan Pariwisata didukung oleh pengembangan sarana penunjang kepariwisataan serta atraksi wisata dan Daerah Tujuan Wisata;
6. diperbolehkan pemanfaatan Kawasan Lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
7. diperbolehkan penerapan ciri khas arsitektur Daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
8. Pengendalian pemanfaatan potensi alam;
9. Penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
10. pengendalian pertumbuhan sarana prasarana pariwisata yang menganggu fungsi lindung terutama resapan air;
11. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
12. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan Taman Wisata Alam untuk kegiatan wisata dilakukan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana palingluas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan eco architecture;
13. ketentuan pelaranagn dan/atau mengubah atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
14. persyaratan AMDAL dan analisis dampak lingkungan;
15. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan Pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;
16. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata;
17. penerapan mitigasi bencana di daya tarik wisata dan destinasi wisata;
18. penerapan sustainable tourism bersama masyarakat dalam pengembangan wisata;
19. Untuk perairan pantai:
    a) diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
    b) koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;
    c) mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan
    d) penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan; dan
    e) kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar Objek Vital Nasional (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik

Tenaga Gas Uap) mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada kawasan tersebut.

Pasal 73

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
   a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. diperbolehkan permukiman, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, fasilitas sosial dan umum, industri pertanian skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, perkebunan, sarana transportasi, Ruang Terbuka Hijau, kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan teknis pelayanan yang berlaku dan kegiatan penunjang permukiman;
      2. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan sesuai skala pelayanan dan kriteria yang ditentukan;
      3. diperbolehkan penyediaan akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
      4. diperbolehkan penyediaan tempat hunian secara berimbang dari berbagai tipe guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat;
      5. diperbolehkan kegiatan peremajaan lingkungan permukiman perkotaan guna menciptakan lingkungan hunian yang aman dan nyaman;
      6. diperbolehkan penyediaan ruang terbuka publik baik berupa Ruang Terbuka Hijau maupun ruang terbuka non-hijau;
      7. diperbolehkan pengembangan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman pada permukiman hirarki rendah;
      8. diperbolehkan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
      9. diperbolehkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan; dan
      10. diperbolehkan kegiatan pariwisata.
   b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan kawasan perkantoran terpadu sistem vertikal serta relokasi ke Wilayah dengan cakupan layanan perkotaan besar untuk meminimalisir alih fungsi lahan;
      2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan gedung untuk sarana perdagangan dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan, kegiatan hijauan makanan ternak (HMT);
4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan rumah potong hewan (RPH) dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;
5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pengolahan hasil ternak skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
6. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolahan hasil ternak dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;
7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi permukiman;
8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) hektare yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. diperbolehkan dengan syarat untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi;
11. diperbolehkan dengan syarat memperoleh izin dari pejabat berwenang untuk pemanfaatan air tanah dalam/sumur bor;
12. diperbolehkan dengan syarat pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan secara individu dan komersial;
13. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan permukiman vertikal;
14. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman vertikal di Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan perkotaan;
15. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan bagi pengembang dengan ketentuan standar pelayanan minimal kawasan permukiman;
16. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan bagi pengembang dengan ketentuan standar pelayanan minimal kawasan pada exit tol;
17. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi dengan fungsi pemanfaatan campuran; dan
18. diperbolehkan dengan syarat pengembangan dan pembangunan perumahan komersial dengan menyediakan kolam retensi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. tidak diperbolehkan pengembangan dan pembangunan permukiman perkotaan pada kawasan lindung;

2. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban permukiman; dan
3. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan antara 60 - 80% (enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan antara 4,8 –6,4 (empat koma delapan sampa enam koma empat);
3. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen);

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jaringan pergerakan;
2. sarana air bersih;
3. sarana peribadatan;
4. sarana pendidikan;
5. sarana kesehatan; dan
6. Ruang Terbuka Hijau publik.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
1. diperbolehkan penyediaan sarana dan sarana permukiman perdesaan sesuai dengan skala pelayanan dan kriteria yang ditentukan;
2. diperbolehkan penyediaan akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun luar kawasan; dan
3. diperbolehkan pengembangan perumahan pedesaan yang bercirikan kearifan lokal.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. diperbolehkan dengan syarat untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang diarahkan dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang;
2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan perdesaan secara individu maupun terorganisir;
3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan, kegiatan hijauan makanan ternak (HMT);
4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan rumah potong hewan (RPH) dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;
5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pengolahan hasil ternak;
6. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolahan hasil ternak dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;
7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi permukiman; dan

8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

(4) tidak diperbolehkan pengembangan dan pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan pada kawasan lindung;

(5) tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan

(6) tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:

1. KDB ditetapkan antara ≤ 60 %(kurang dari enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan antara 3,2 (tiga koma dua);
3. tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen);

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:

1. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman;
2. Penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
3. Penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;
4. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

(4) Ketentuan tambahan Kawasan Permukiman terdiri atas:

a. diharuskan penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan;

b. diharuskan memperhatikan kaidah dan hukum-hukum lingkungan;

c. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karateristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan dan pembangunan kawasan terintegrasi fungsi campuran serta blok terpadu;

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang di kawasan permukiman pedesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup;

e. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam kawasan permukiman;

f. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan kriteria dan ketentaun yang berlaku;

g. penyediaan kebutuhan sarana distibusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;

h. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan permukiman diperbolehkan dengan persyarakat dedasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;

i. persyaratan bangunan sesuai dengan ketentuan intensitas bangunan dan standar bangunan gedung;

j. memperhatikan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengembangan permukiman;

k. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;

l. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengembangan permukiman pekrotaan di Kawasan Rawan Bencana alam dan bencana alam geologi di laksanakan dengan persyaratan teknis;
2. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana gunung berapi;
3. memiliki akses menuju pusat kegaiatn masyarakat diluar kawasan;
4. memiliki kelengkapan prasarana sarana dan utilitas pendukung;
5. sesuai kriteria teknis kawasan peruntukan pemrukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. mengembangkan kawasan vertikal pada Kawasan Perkotaan dengan intensitas ruang menengah hingga tinggi;
7. Kawasan Perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi, mencakup Kawasan Perkotaan yang menjadi kota inti PKN;
8. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada Kawasan Perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah;
9. Kawasan Perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, mencakup Kawasan Perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN; dan
10. pengembangan jalur atau Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong di permukiman

(5) Pengembangan Kawasan Pemukiman pedesaan diarahkan pada pengembangan ruang merukiman horizontal dengan tetap mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pengelolaan sumber daya;

(6) Pengembangan kegiatan Kawasan Permukiman untuk Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. konstruksi bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang;

b. kepadatan bangunan tinggi >60 (lebih dari enam puluh) unit/Ha, sedang 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) unit/Ha dan rendah < 30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha; dan

c. pola permukiman dapat mengelompok maupun menyebar.

(7) Pengembangan kegiatan kawasan permukiman untuk Kawasan Rawan Bencana gunung api terdiri atas:

a. diharuskan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan tempat evakuasi akhir;

b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

c. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah;

d. diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan beton bertulang sesuai Standar Nasional Indonesia konstruksi bangunan tahan gempa;

e. diperbolehkan permukiman dengan kepadatan bangunan sedang 30- 60 (tiga puluh sampai enam puluh) unit/Ha dan rendah <30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha;

f. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar;

g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi;

h. diharuskan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan tempat evakuasi akhir;

i. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

j. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah;

k. diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan beton bertulang sesuai konstruksi bangunan tahan gempa; kepadatan bangunan rendah <30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha; pola perumahan menyebar;

l. diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan semi permanen; kepadatan bangunan rendah <30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha; pola perumahan mengelompok dan menyebar;

m. diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan tradisional, kepadatan bangunan rendah <30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha; pola perumahan mengelompok dan menyebar;

n. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

(8) Pengembangan kegiatan kawasan permukiman untuk Kawasan Rawan Bencana tsunami terdiri atas:

a. diharuskan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir;

b. diharuskan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan, dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;

c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

d. diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;

e. diperbolehkan bangunan baru yang didesain untuk dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi vertikal yang memiliki struktur yang mampu menahan gaya tsunami dan goncangan gempa;

f. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman di Wilayah pesisir dan perlindungan dengan tanaman keras dan saluran drainase yang baik;

g. diperbolehkan dengan syarat bangunan di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang panggung yang diperkuat; dan

h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

(9) Pengembangan kawasan permukiman lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman Daerah.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan Negara, seperti tempat latihan, lapangan terbang, gudang mesiu, dan lapangan tembak;
2. Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan negara, seperti mess, perumahan pegawai, diklat, perkantoran, Kodim, Koramil, Polres, dan Polsek;
3. Diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan; dan
4. Diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus, fasilitas pendidikan, kesehatan, perubadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya, mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun dan pertanian.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara;
2. diperbolehkan dengan syarat pengendalian Pola Ruang Budi Daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara; dan
3. diperbolehkan pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya dan non-budi daya yang tidak terkait dengan pertahanan dan keamanan Negara;
2. tidak diperbolehkan pembangunan fungsi rumah pada kawasan lapangan tembak pada radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima ratus) meter; dan
3. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara;

e. Ketentuan tata masa bangunan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara;

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara;

g. Ketentuan tambahan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara; dan

h. Ketentuan tambahan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yaitu memiliki kelengkapan prasarana dan sarana dan utilitas pendukung kawasan pertahanan dan keamanan. Dalam penetapan kawasan pertahanan keamanan berdasarkan pada kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Ketentuan Khusus

Pasal 75

(1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan LP2B dilindungi dan dilarang dialih fungsikan;

b. dalam hal untuk kepentingan umum lahan LP2B dapat dialihfungsikan dan di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;

d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan:

1. pengalihafungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; dan
2. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.

e. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka terjadi bencana wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:

1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

2. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

f. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan LP2B yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian lahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian LP2B.

(2) KP2B seluas 53.583 Ha (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektare.

(3) Ketentuan khusus KP2B digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

(1) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (5) huruf b seluas 208.504 Ha (dua ratus delapan ribu lima ratus empat) hektare terdiri atas:

a. ketentuan khusus rawan tanah longsor;

b. ketentuan khusus rawan letusan gunung api;

c. ketentuan khusus rawan tsunami;

d. ketentuan khusus rawan banjir;

e. ketentuan khusus rawan banjir bandang;

f. ketentuan khusus rawan cuaca ekstrim;

g. ketentuan khusus rawan gempa bumi;

h. ketentuan khusus zona koridor sesar aktif;

i. ketentuan khusus rawan kekeringan; dan

j. ketentuan khusus rawan kebakaran hutan dan lahan.

(2) Ketentuan khusus untuk rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, Ruang Terbuka Hijau, wisata alam dan olah raga terbuka;

b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur;

c. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah;

d. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;

e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;

f. melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada Daerah yang sering mengalami kejadian longsor;

g. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;

h. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan Wilayah yang melintas zona tersebut;

i. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada Daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor;

j. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan

k. informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan

l. Pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah.

(3) Ketentuan khusus untuk letusan gunung api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;

b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;

c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan Ruang Terbuka Hijau;

d. Pemanfaatan Ruang di kategori rendah dan sedang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;

e. Penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir;

f. Penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;

g. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;

h. Diperbolehkan untuk kantung permukiman yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;

i. Diperbolehkan di KRB III (rawan tinggi) kegiatan kehutanan dan wisata geofisik;

j. Diperbolehkan dengan syarat di KRB II (rawan menengah) bahaya aliran, kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata dengan memperhatikan ketentuan kesiapsiagaan Kawasan Rawan Bencana gunungapi yang ditetapkan dan pemilihan jenis vegetasi yang sesuai, serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;

k. Diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penangulangan bencana

atau infrstruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana;

l. Diperbolehkan dengan syarat di KRB II (rawan menengah) bahaya aliran, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat risiko bencana kawasan;

m. Diperbolehkan dengan syarat di KRB I (rawan rendah) bahaya aliran banjir lahar, pendirian bangunan setelah mendapatkan rekomendasi lokasi dan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana geologi;

n. Diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;

o. Tidak diperbolehkan di KRB II (rawan menengah) bahaya aliran yang berada pada KRB II (rawan menengah) bahaya jatuhan, kegiatan permukiman baru;

p. Tidak diperbolehkan di KRB III (rawan tinggi) kegiatan pertambangan dan pariwisata perhotelan;

q. Tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yag mudah terbakar; dan

r. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

(4) Ketentuan khusus untuk tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;

b. Pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;

c. Penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal;

d. Perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai;

e. Pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai; dan

f. Penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencanatsunami;dan

g. Penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara dan akhir baik vertikal dan horisontal.

(5) Ketentuan khusus untuk banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan dataran banjir bagi Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;

d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;

e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info danrambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;

f. penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir;

g. kegiatan pengembangan sistem informasi peringatan dini bencana banjir;

h. diperbolehkan di KRB I (rawan rendah) kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan fasilitas pelayanan;

i. diperbolehkan di KRB II (rawan menengah) dan KRB III (rawan tinggi) pembangunan infrastruktur sumber daya air, fasilitas transportasi sungai, utilitas serta fasilitas rekreasi dan olah raga;

j. diperbolehkan dengan syarat di KRB I (rawan rendah) pembangunan obyek vital/ fasilitas kritis berisiko tinggi dengan ketentuan kawasan terbangun maksimal 70 (tujuh puluh) persen;

k. diperbolehkan dengan syarat di KRB II (rawan menengah) kegiatan perumahan dengan ketentuan, meliputi:

   1) kawasan terbangun maksimal 50% (lima puluh) persen;

   2) elevasi dasar lantai bangunan setinggi elevasi muka air banjir rencana 50 (lima puluh) tahunan ditambah tinggi jagaan setinggi 30 (tiga puluh) centimeter atau bangunan minimal 2 (dua) lantai;

   3) konstruksi bangunan tahan banjir; dan

   4) menyediakan vegetasi yang dapat mengurangi ancaman bahaya banjir.

l. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan;

m. tidak diperbolehkan di KRB III (rawan tinggi) kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas pelayanan, obyek vital/fasilitas krisis berisiko tinggi;

n. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi; dan

o. ketentuan umum lebih lanjut mengenai pembagian zona KRB banjir dan peruntukan ruangnya, diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.

(6) Ketentuan khusus untuk banjir bandang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas :

a. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;

b. penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;

c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi;

d. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;

e. penyediaan sistem atau alat peringatan dini;

f. wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai hulu dan hilir;

g. mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau di sekitar sempadan sungai hulu dan hilir; dan

h. menyediakan rambu, rute jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Bencana.

(7) Ketentuan khusus untuk rawan cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri atas :

a. mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau;

b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;

c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;

d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;dan

e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.

(8) Ketentuan khusus untuk rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g terdiri atas:

a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;

b. pengendalian pembangunan pada Daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;

c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;

d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;

e. penggunaan konstruksi bangunan tahapn gempa;

f. penyediaan tempat logistik;

g. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;

h. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;

i. diperbolehkan di Kategori Risiko I Gedung dan nongedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain: fasilitas sementara, gudang penyimpanan dan rumah jaga dan struktur kecil lainnya ;

j. diperbolehkan di Kategori Risiko II Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori risiko I,III,IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: Perumahan, Rumah toko dan rumah kantor, Pasar, Gedung perkantoran, Gedung apartemen/rumah susun, Pusat perbelanjaan/ mall, Bangunan industri, Fasilitas manufaktur, Pabrik pembangunan infrastruktur sumber daya air, fasilitas transportasi sungai, utilitas serta fasilitas rekreasi dan olah raga; dan

k. Penjelasan teknis terkait Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung mengacu pada pedoman tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung yang ditetapkan oleh badan yang membidangi urusan standarisasi.

(9) Ketentuan khusus untuk zona koridor sesar aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h berupa patahan aktif cugenang dan patahan aktif cimandiri ditetapkan dengan memperhatikan:

a. sempadan patahan aktif 0-10 (nol sampai dengan sepuluh) meter merupakan zona kerentanan sangat tinggi terhadap deformasi tanah dan getaran gempa, Wilayah tersebut harus dikosongkan/direlokasi, serta dilarang pembangunan kembali dan pembangunan baru;

b. sempadan patahan aktif lebih dari 10 meter – 1 km (sepuluh meter sampai 1 kilometer), merupakan zona kerentanan tinggi terhadap deformasi tanah dan getaran gempa atau gerakan tanah, Wilayah tersebut diarahkan untuk dibangun konstruksi dengan penerapan persyaratan yang sangat ketat untuk standar bangunan tahan gempa dan/atau tahan gerakan tanah;

c. sempadan patahan aktif lebih dari 1 km (satu kilometer), merupakan zona kerentanan menengah hingga rendah terhadap deformasi tanah dan getaran gempa, Wilayah tersebut diarahkan untuk dibangun dengan konstruksi tahan gempa dan/atau tahan gerakan tanah/longsor;

d. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;

e. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif;

f. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;

g. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif;

h. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian;

i. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan

j. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(10) Ketentuan khusus untuk rawan kekeringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i terdiri atas :

a. mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau untuk resapan air;

b. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di Wilayah terbangun, seperti biopori, embung, sumur dalam;

c. penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu; dan

d. penyediaan teknologi modifikasi cuaca.

(11) Ketentuan khusus untuk rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j terdiri atas:

a. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan analisis risiko bencana;

b. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai buffer zone;

c. pembuatan zona fire breaker dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran;

d. penyediaan infratruktur pemadaman yang memadai;

e. perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penganggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi;

f. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan

g. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan Rawan Bencana risiko tinggi.

(12) Pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan Rawan Bencana risiko tinggi;

(13) Kegiatan mitigasi bencana pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintahan Daerah dan/atau Masyarakat;

(14) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

(1) Ketentuan khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf c terdiri atas:

a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;

b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;

c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;

d. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;

e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;

f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;

g. ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;

h. ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;

i. ketentuan pelarangan kegiatanyang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;

j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;

k. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;

l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur aquifer storage and recovery, yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;

m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;

n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan

o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.

(2) Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 44.030 Ha (empat puluh empat ribu tiga puluh) hektare.

(3) Ketentuan khusus resapan air digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

(1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 49 ayat (5) huruf d terdiri atas :

a. Ketentuan khusus sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana;

b. Ketentuan khusus sempadan sungai, terdiri atas :

1. Hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan;

2. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan banguna dan mengurangi dimensi tanggul;

3. Pemanfaatan sempadan sungai danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan; dan

4. Dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan

ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan khusus pada sempadan danau, terdiri atas :

1. Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitas dan bangunan ketenagalistrikan;
2. Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
3. Pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sekitar danau yang bersangkutan.

d. Ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi, terdiri atas :

1. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
2. pemendaman kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. kegiatan pemasangan kabel bawal laut dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi-pelayaran dan fasilitas telekomunikasi-pelayaran;
5. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
6. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut
7. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
8. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan
9. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.

(2) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 132 Ha (seratus tiga puluh dua) hektare.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

(1) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf e terdiri atas:

a. Kawasan Karst ditunjukan dengan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
3. memiliki fungsi sebagai media penyimpanan air tanah secara tetap dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi; dan
4. memiliki mata air permanen; dan memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah.

b. Bentuk eksokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1. mata air permanen;
2. bukit karst;
3. dolina
4. uvala;
5. polje; dan/atau
6. telaga.

c. Bentuk endokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1. sungai bawah tanah; dan/atau
2. speleotem.

d. Ketentuan khusus pada Kawasan Karst terdiri atas:

1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata
2. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. tidak boleh ada kegiatan pertambangan;
4. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst.
5. kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan Karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi Kawasan Karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga) hektare.

(3) Ketentuan khusus kawasan karst digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf f merupakan Wilayah Usaha Pertambangan, terdiri atas:

a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat diperbolehkan;

b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka dl dalam Kawasan Lindung;

c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi;

d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

e. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada Kawasan Perkotaan; dan

f. penetapan lokasl pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Perdesaan dan perkebunan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.

(2) Penetapan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;

b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di Daerah dengan kerentanan bencana tinggi;

c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadl ekonomi riil;

d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 352.647 Ha (tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektare.

(4) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 81

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

b. penilaian perwujudan RTRW Daerah.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada periode:

a. selama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.

(4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

(5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

(7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

(8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Daerah dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(16) Penilaian perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. perwujudan rencana Pola Ruang.

(17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.

(19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Pola Ruang.

(20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:

a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;

b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan Rencana Struktur Ruang.

(21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:

a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;

b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan Rencana Pola Ruang.

(22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(23) Penilaian Perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Daerah.

(24) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(25) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (24), berupa:

a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau

d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

(26) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(27) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR dilakukan kajian pengendalian implikasi kewilayahan.

(28) Pengendalian implikasi kewilayahan, menghasilkan penentuan:

a. Zona Yang dikendalikan; dan

b. Zona Yang Didorong.

(29) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan

c. meningkatkan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(4) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada masyarakat.

(6) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan

c. publikasi atau promosi Daerah; dan/atau

d. penghargaan.

(7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. pemberian kompensasi;

c. subsidi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. fasilitasi persetujuan KKPR;

i. penghargaan; dan/atau

j. publikasi atau promosi.

(8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 83

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.

(2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang:

a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;

b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan

c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.

(4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

(5) Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

a. Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

b. Nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau

c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(6) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian sementara pelayanan umum;

e. penutupan lokasi;

f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

h. pembongkaran bangunan; dan/atau

i. pemulihan fungsi ruang

(7) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

(8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 84

Dalam Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

a. mengetahui Rencana Tata Ruang;

b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 85

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

(1) Setiap Orang wajib menaati RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a.

(2) Setiap Orang wajib memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b.

(3) Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c.

(4) Setiap Orang wajib memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d.

(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan Sanksi Administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan KKPR;
f. pembatalan KKPR;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 87

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan:
a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a berupa:
a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan RTRW Daerah;
2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
4. perumusan konsepsi RTRW Daerah;
5. penetapan RTRW Daerah; dan
b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

(2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Daerah yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Daerah yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Daerah yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Daerah.

Pasal 89

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 90

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, Bupati dapat membentuk FPR.

(2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

(3) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (ex-officio), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

(4) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

(2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar Orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:

a. negosiasi;

b. mediasi; dan

c. konsiliasi.

(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan pertimbangan penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

(1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.

(2) RTRW Daerah ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Peninjauan kembali RTRW Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Peninjauan kembali RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyusunan Rencana Tata Ruang berikutnya berupa Rencana Rinci Tata Ruang terdiri atas:

a. RDTR kawasan dengan karakteristik Perkotaan;

b. RDTR kawasan dengan karakteristik Perdesaan.

(6) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diprioritaskan pada kecamatan dengan status perkotaan dan/atau kecamatan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung akselerasi perwujudan RTRW Daerah.

(7) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diprioritaskan pada Wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Kawasan dengan status perkotaan yang dipandang strategis dalam perwujudan RTRW.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejahat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (a), (b), dan (c), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

(2) Setiap Orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang mengakihatkan perubahan fungsi Ruang atau mengakibatkan kerugian terhadap harta henda atau kerusakan barang, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai herlaku, maka:

a izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

1) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

d Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

e izin pemanfaatan ruang yang habis masa berlakunya dan akan diperpanjang ditindaklanjuti melalui mekanisme KKPR sesuai peraturan daerah ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait dengan batas daerah, penyelenggaraan penataan ruang kabupaten akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal perubahan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berimplikasi pada rencana pola ruang maka akan mengacu pada rencana tata ruang yang bersifat hierarkis komplementer.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 45), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S, ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 64
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (7/109/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

CIANJUR TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran penting dalam mengatur arahan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah serta mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah. RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 telah menjadi Peraturan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 sehingga telah mengikat seluruh komponen Daerah dalam melaksanakan RTRW tersebut, diantaranya yakni sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, yakni RPJPD dan RPJMD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 26, bahwa jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 92 dijelaskan mengenai Peninjauan kembali RTR meliputi peninjauan kembali terhadap Rencana Umum Tata Ruang dan peninjauan kembali Terhadap Rencana Rinci Tata Ruang. Peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 pada Tahun 2016 menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 oleh adanya perubahan kebijakan Nasional, perubahan kebijakan Provinsi yang mempengaruhi Penataan Ruang, serta perubahan dinamika pembangunan dan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Sehingga dari beberapa perubahan tersebut perlu menuntut untuk dilakukan peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Cianjur.

Evaluasi dan penilaian peninjauan kembali terhadap pelaksanan RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 mengidentifikasi beberapa arahan Pemanfaatan Ruang berupa indikasi program yang belum dilaksanakan karena terdapat beberapa perubahan kebijakan, masih dalam proses persiapan pelaksanan atau proses pembangunan yang belum terlaksana maupun kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, teridentifikasi pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan namun belum tercantum dalam Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, sehingga perlu ditambahkan untuk mengakomodir perencanaan pembangunan baik yang menjadi kepentingan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten Cianjur adalah seluruh Wilayah adminsitrasi darat yang terdiri dari 32 Kecamatan. Pembahasan Peraturan Daerah RTRW berdasarkan muatan substansi RTRW meliputi: ruang lingkup,

tujuan kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Strategis Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Dalam proses penetapan sebagai Peraturan Daerah, RTRW mendapatkan persetujuan substansi dari Bupati yang menyatakan bahwa materi muatan teknis Raperda Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan pedoman bidang Penataan Ruang yang berlaku, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pemberian Rekomendasi Untuk Persetujuan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Tata Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Tata Ruang.

Pasal 2

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud PKW adalah Pusat Kegiatan Wilayah adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.

Hurufb

Yang dimaksud PKL adalah Pusat Kegiatan Lokal adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Huruf c

Yang dimaksud PPK adalah Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Hurufd

Yang dimaksud PPL adalah Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, serta merupakan Kawasan Perkotaan yang berada di pesisir berfungsi sebagai destinasi pariwisata dan pusat pertumbuhan kelautan.

Ayat (3)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat.

Ayat (4)

Pusat Pelayanan Kawasan memiliki fungsi sebagai pusat produksi dan industri perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta industri dengan skala pelayanan.

Ayat (5)

Pusat Pelayanan Lingkungan memiliki fungsi sebagai pusat produksi pertanian dengan skala antar desa

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau adalah Perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (3)

Yang dimaksud Pelabuhan sungai dan danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

Pasal 13

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan-nya terbatas melayani Propinsi, Kabupaten/Kota, frekuensi kapal dan volume terbatas, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara lokal/ regional, berperan dalam transportasi dan perdagangan dalam Propinsi, antar Kabupaten/Kota, tingkat keselamatan pelayaran tinggi, dan memiliki fasilitas dengan teknologi tepat guna serta merupakan simpul jaringan pelayaran regional/nasional sehingga apabila fungsi dan peranan tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya berdampak pada kegiatan regional..

Ayat (3)

Yang dimaksud Rencana Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (4)

Yang dimaksud Pelabuhan Perikanan adalah tempatyang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi mekanik air untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik dengan mempergunakan seluruh turbin air yang terpasang pada generator listrik.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

WTP (Water Treatment Plant) adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat(11)

Cukup jelas.

Ayat(12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Pasal 26

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat(1)

Hurufa

Yang dimaksud Kawasan Suaka Alam adalah Bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Hurufb

Yang dimaksud Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Perusahaan industri dengan klasifikasi besar dan menengah berada di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande harus berada di Kawasan Peruntukan Industri atau industri kecil yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Pasal 36

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat(11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal43

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e Poin 1. 2)

Rehabilitasi Irigasi Sekunder meliputi:

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol seluas 84,82 Ha di Kecamatan Sindangbarang; dan

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial seluas 159,61 Ha Kecamatan Cidaun.

Huruf f Poin 1. d)

SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) adalah sarana dan prasarana jaringan konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik.

Ayat (3)

Huruf a poin 1.

Badan air meliputi sungai, waduk, situ, dan embung. Huruf a poin 3.

Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar Danau/Waduk, Kawasan sekitar Embung, Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan sekitar Situ, dan Kawasan sekitar Rawa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e Poin 1. 2)

Rehabilitasi Irigasi Sekunder meliputi:

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol seluas 84,82 Ha di Kecamatan Sindangbarang; dan
- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial seluas 159,61 Ha Kecamatan Cidaun.

Huruf f Poin 1. d)

SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) adalah sarana dan prasarana jaringan konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik.

Ayat (3)

Huruf a poin 1.

Badan air meliputi sungai, waduk, situ, dan embung. Huruf a poin 3.

Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar Danau/Waduk, Kawasan sekitar Embung, Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan sekitar Situ, dan Kawasan sekitar Rawa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e Poin 1. 2)

Rehabilitasi Irigasi Sekunder meliputi:

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol seluas 84,82 Ha di Kecamatan Sindangbarang; dan

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial seluas 159,61 Ha Kecamatan Cidaun.

Huruf f Poin 1. d)

SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) adalah sarana dan prasarana jaringan konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik.

Ayat (3)

Huruf a poin 1.

Badan air meliputi sungai, waduk, situ, dan embung. Huruf a poin 3.

Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar Danau/Waduk, Kawasan sekitar Embung, Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan sekitar Situ, dan Kawasan sekitar Rawa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat(11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf b Poin 6

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat(11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat(13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukupjelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1) Hurufc

Perusahaan industri dengan klasifikasi besar dan menengah berada di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande harus berada di Kawasan Peruntukan Industri atau industri kecil yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf f Poin 19 e)

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Gas adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal97

Cukup jelas.

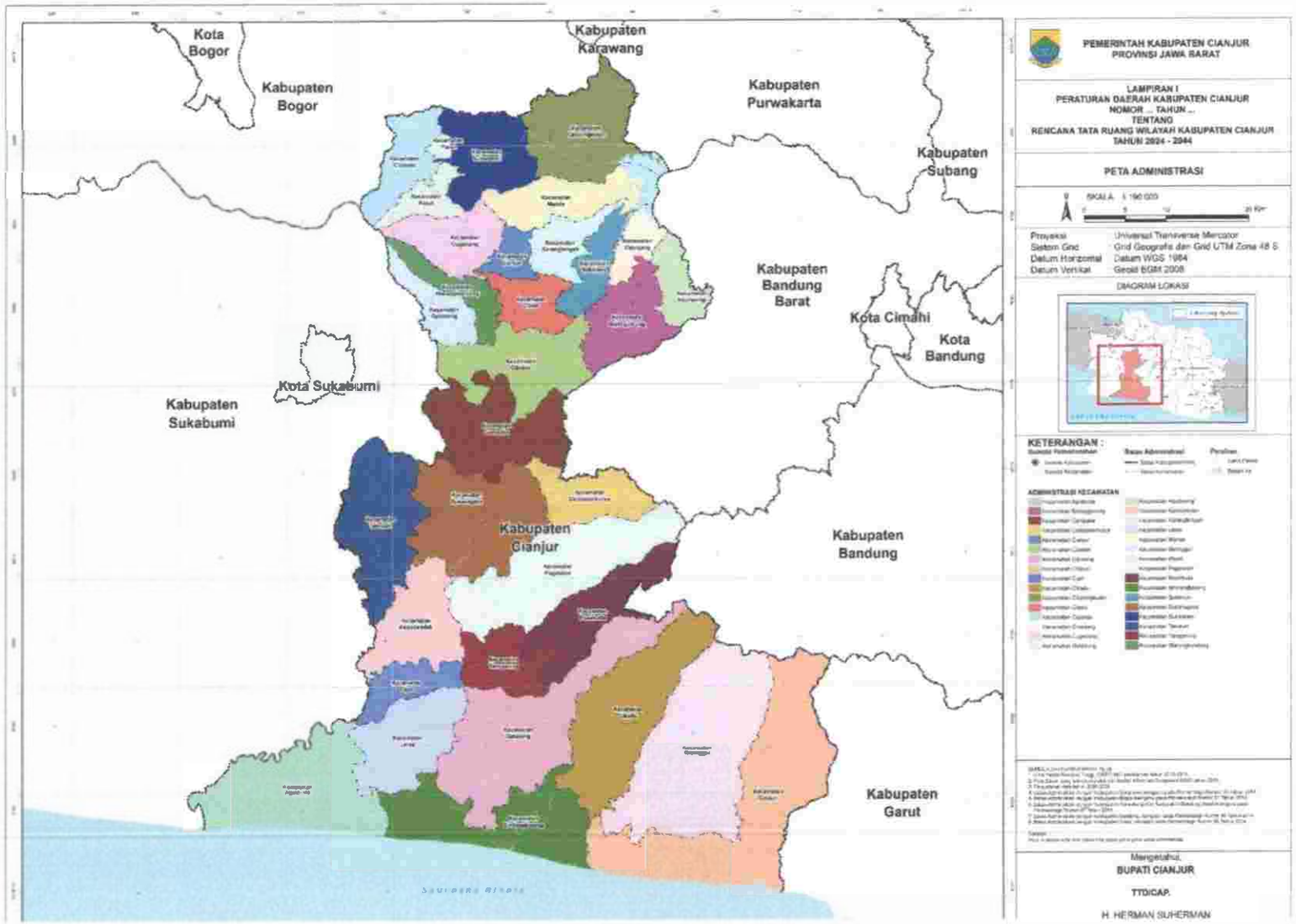
Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 65

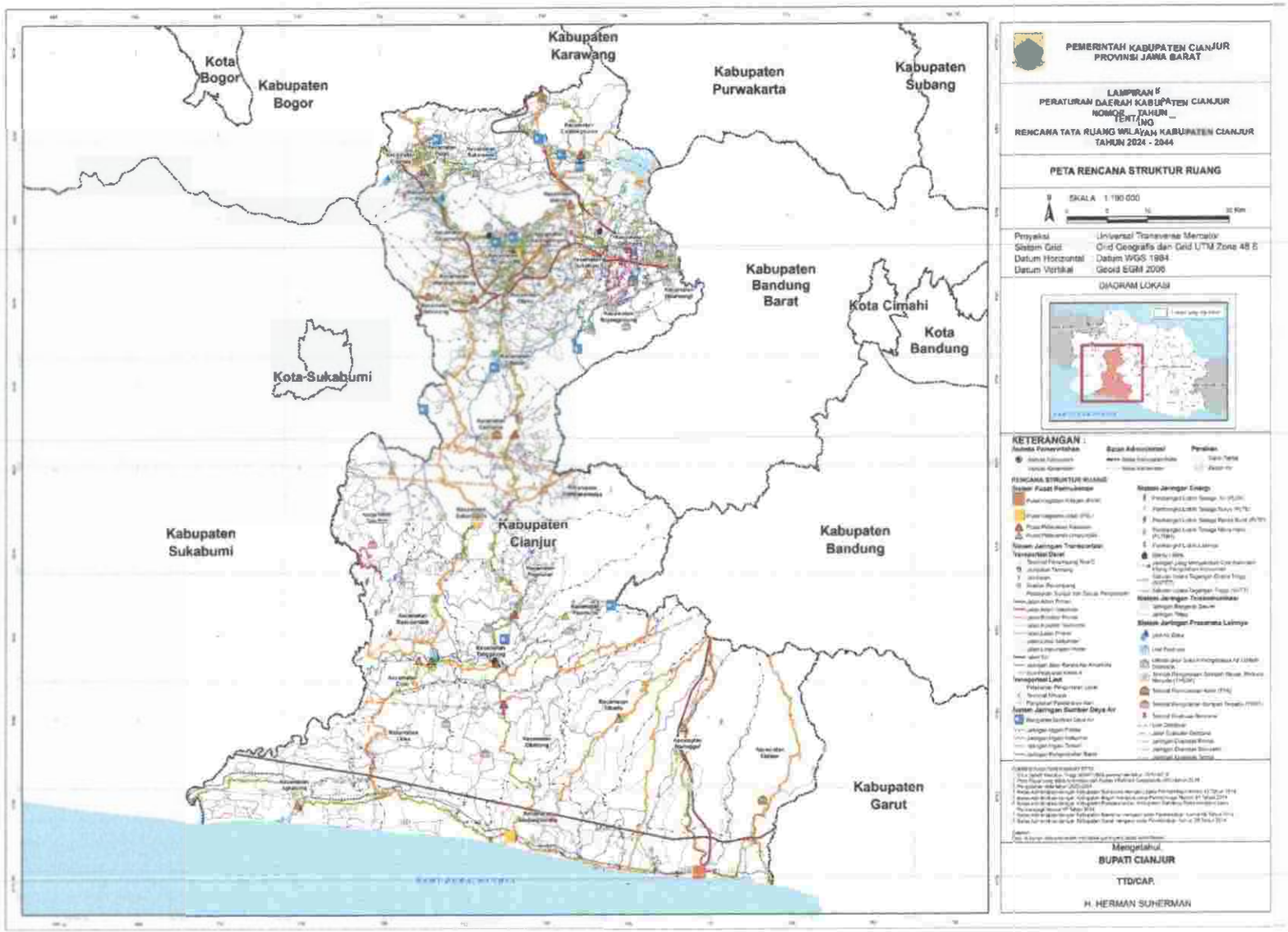
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Administrasi

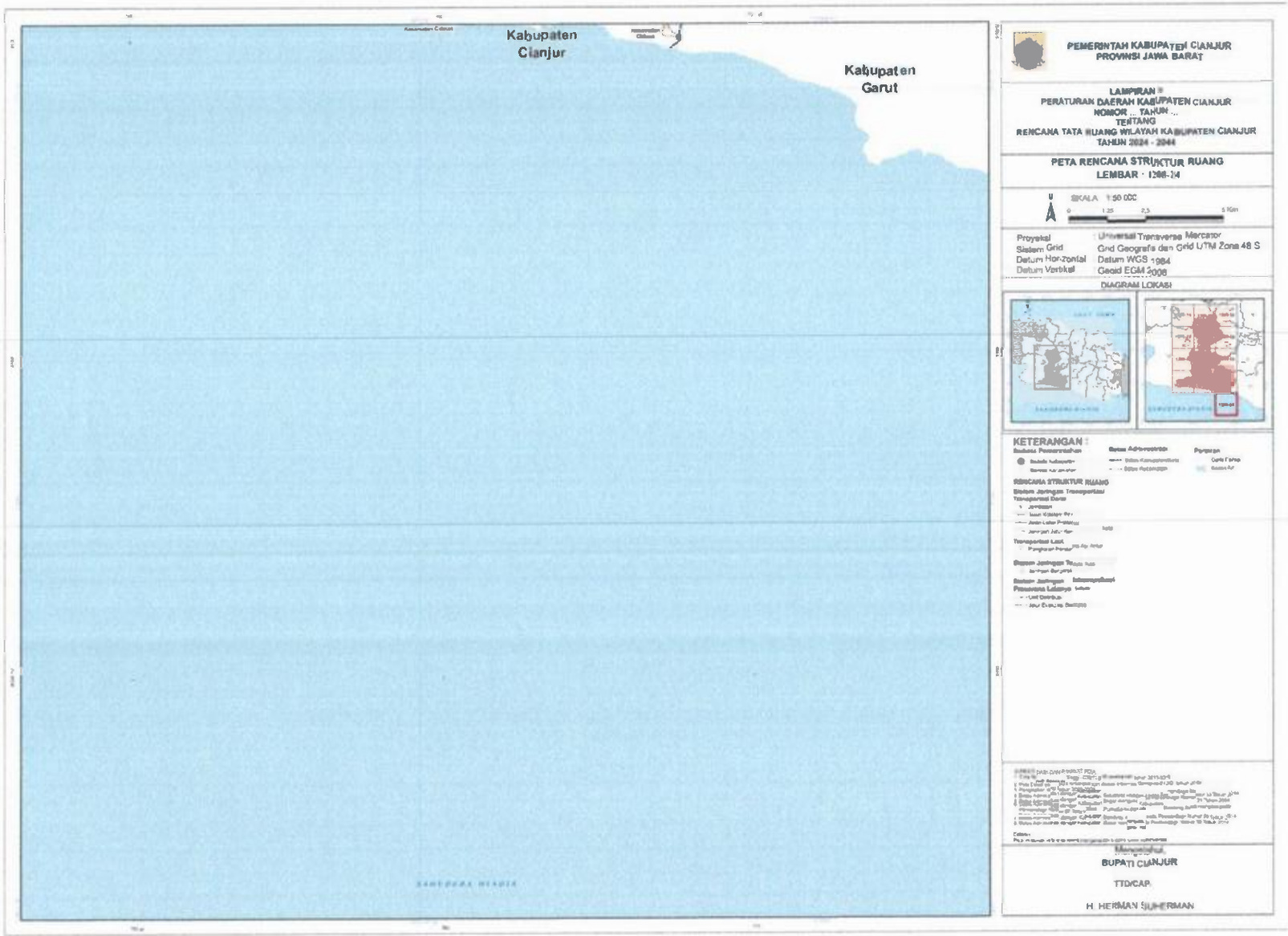


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

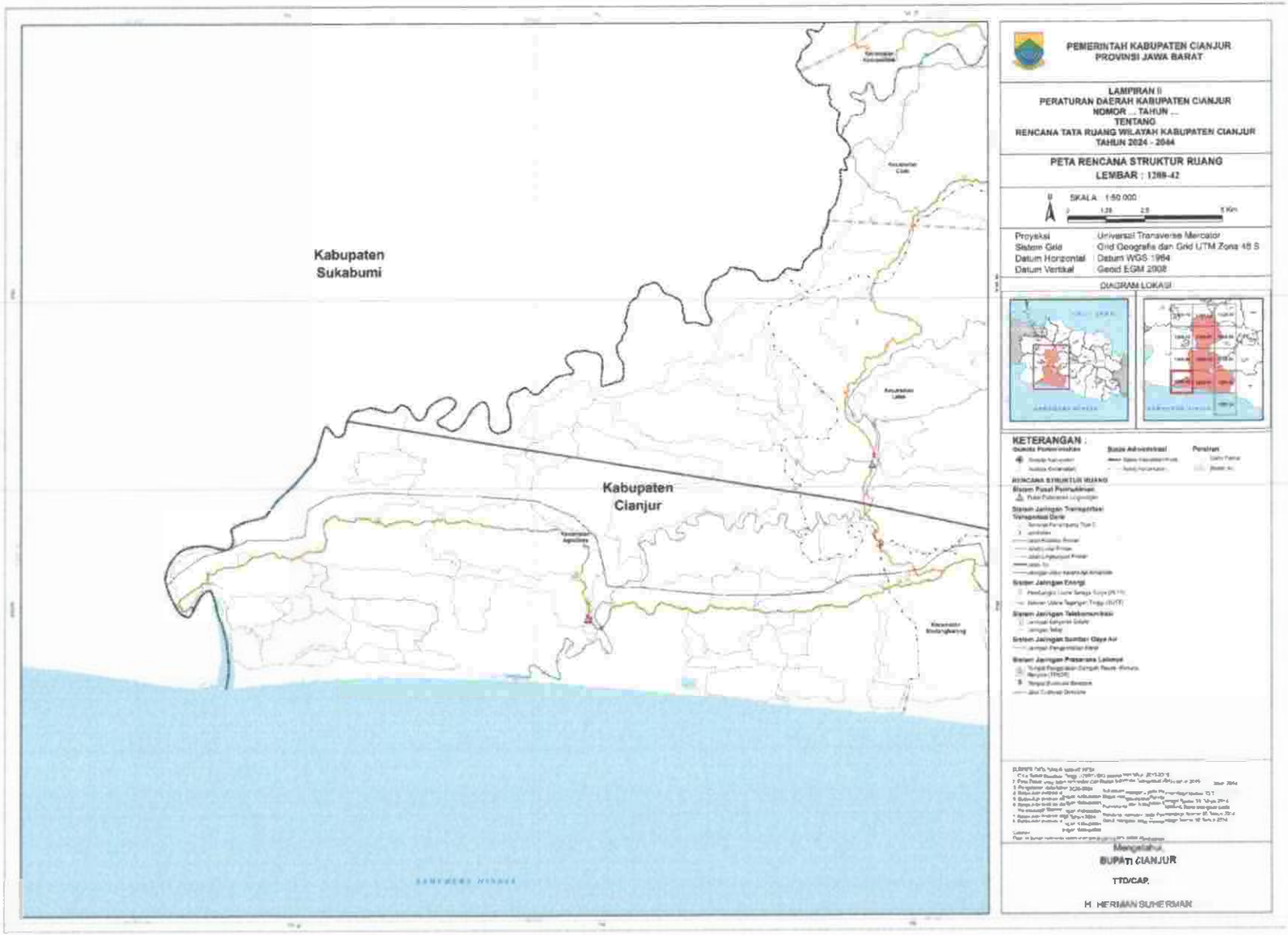
Peta Rencana Struktur Ruang



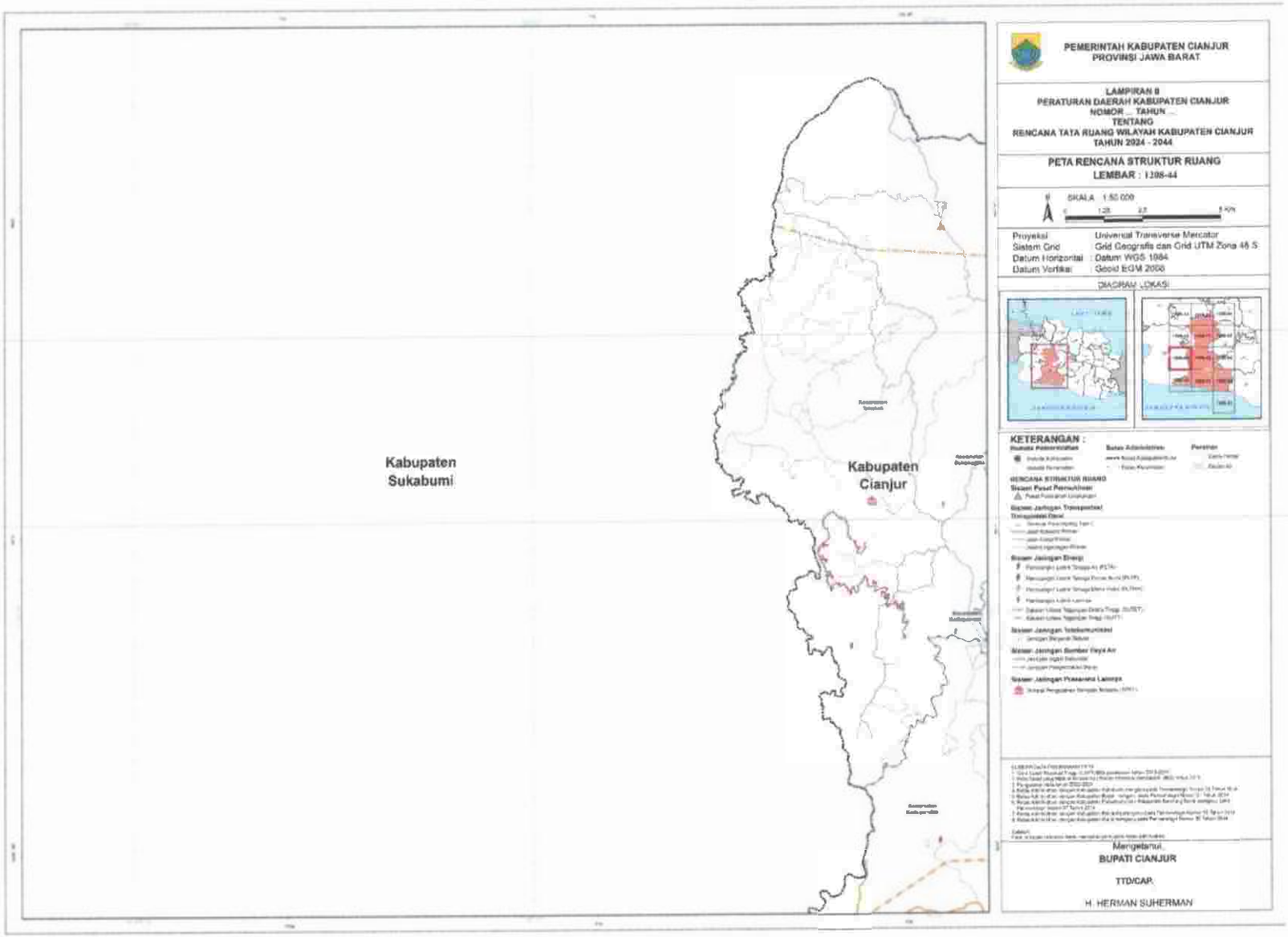
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 24



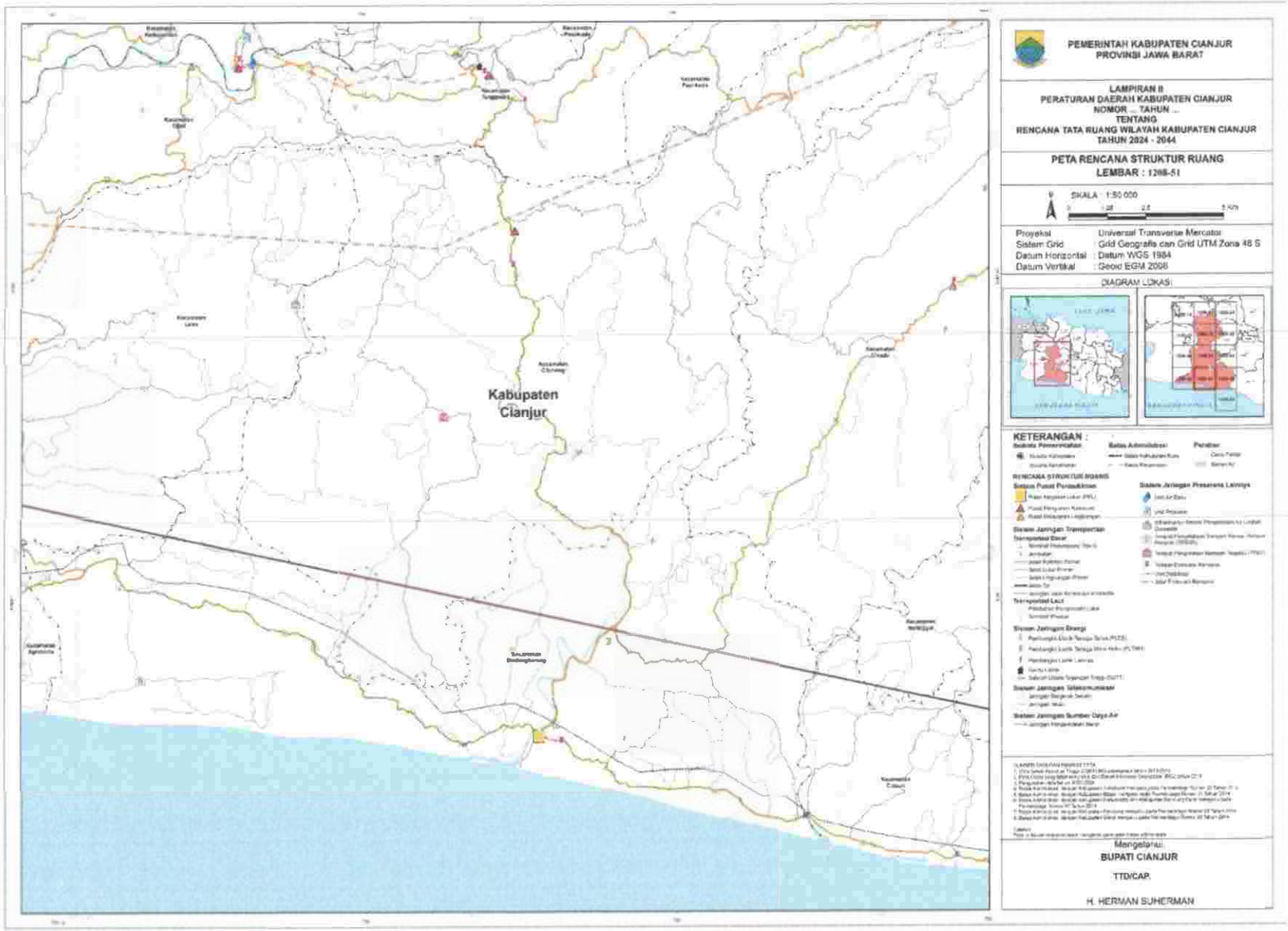
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 42



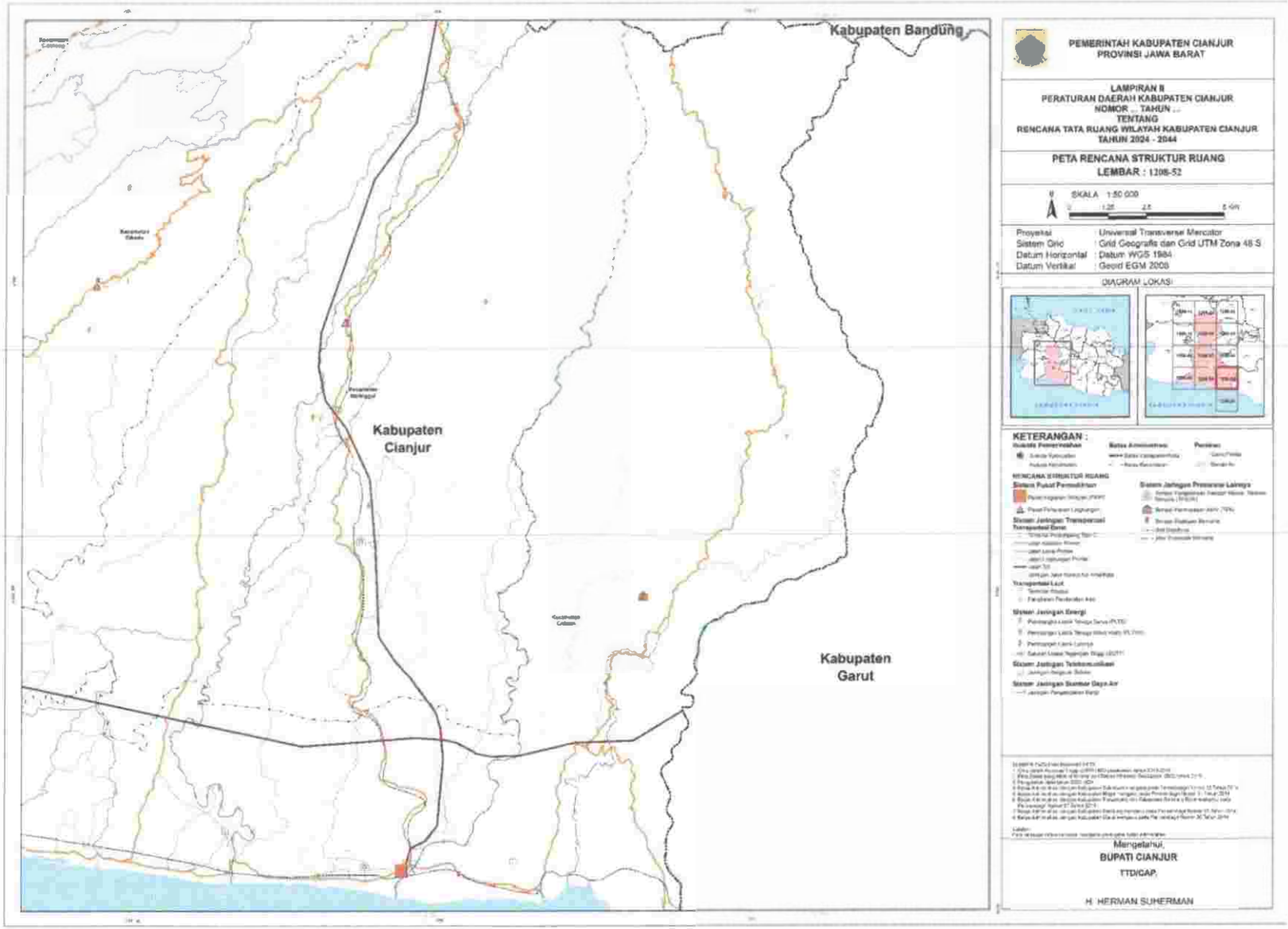
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 44



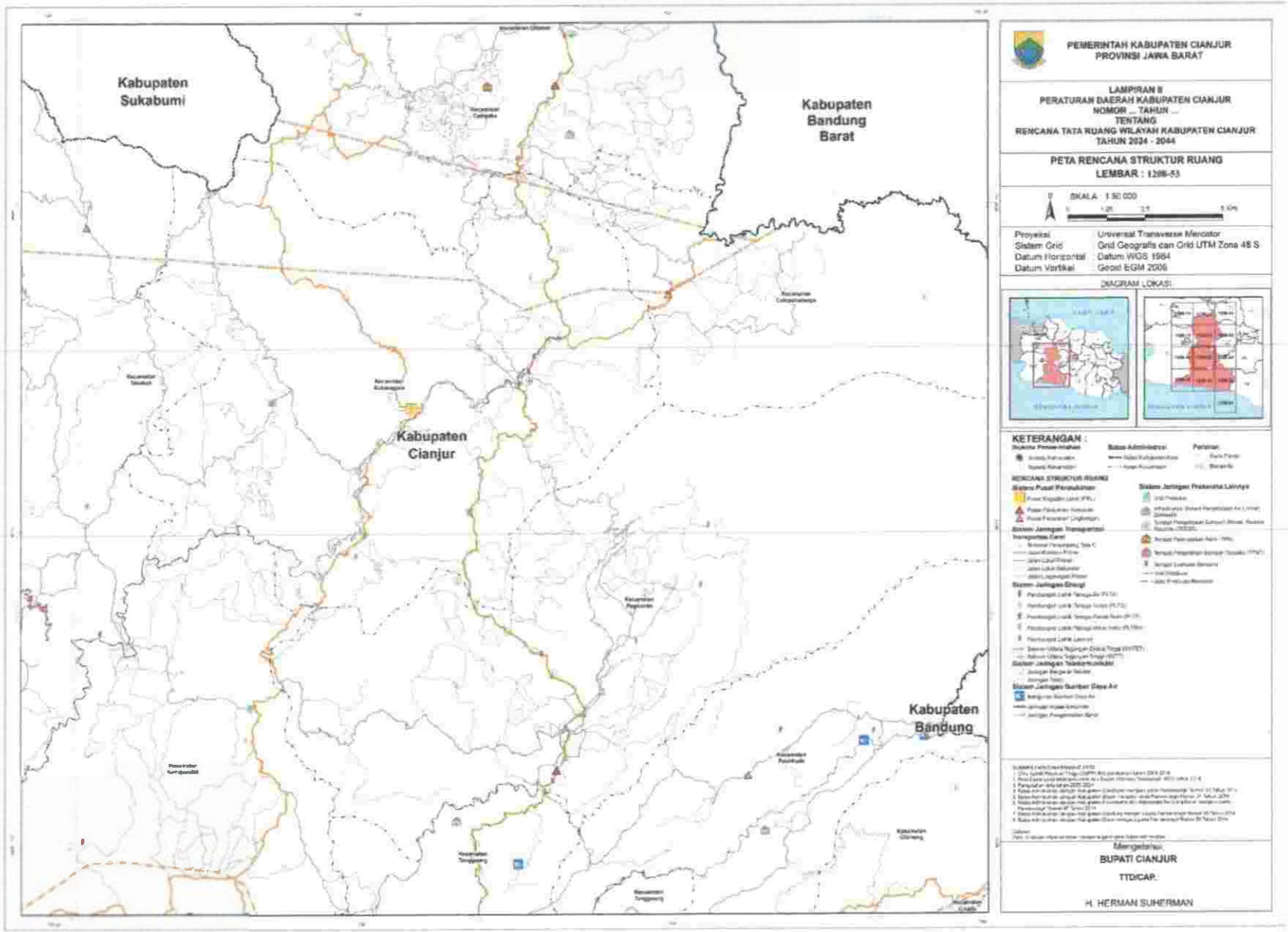
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 51



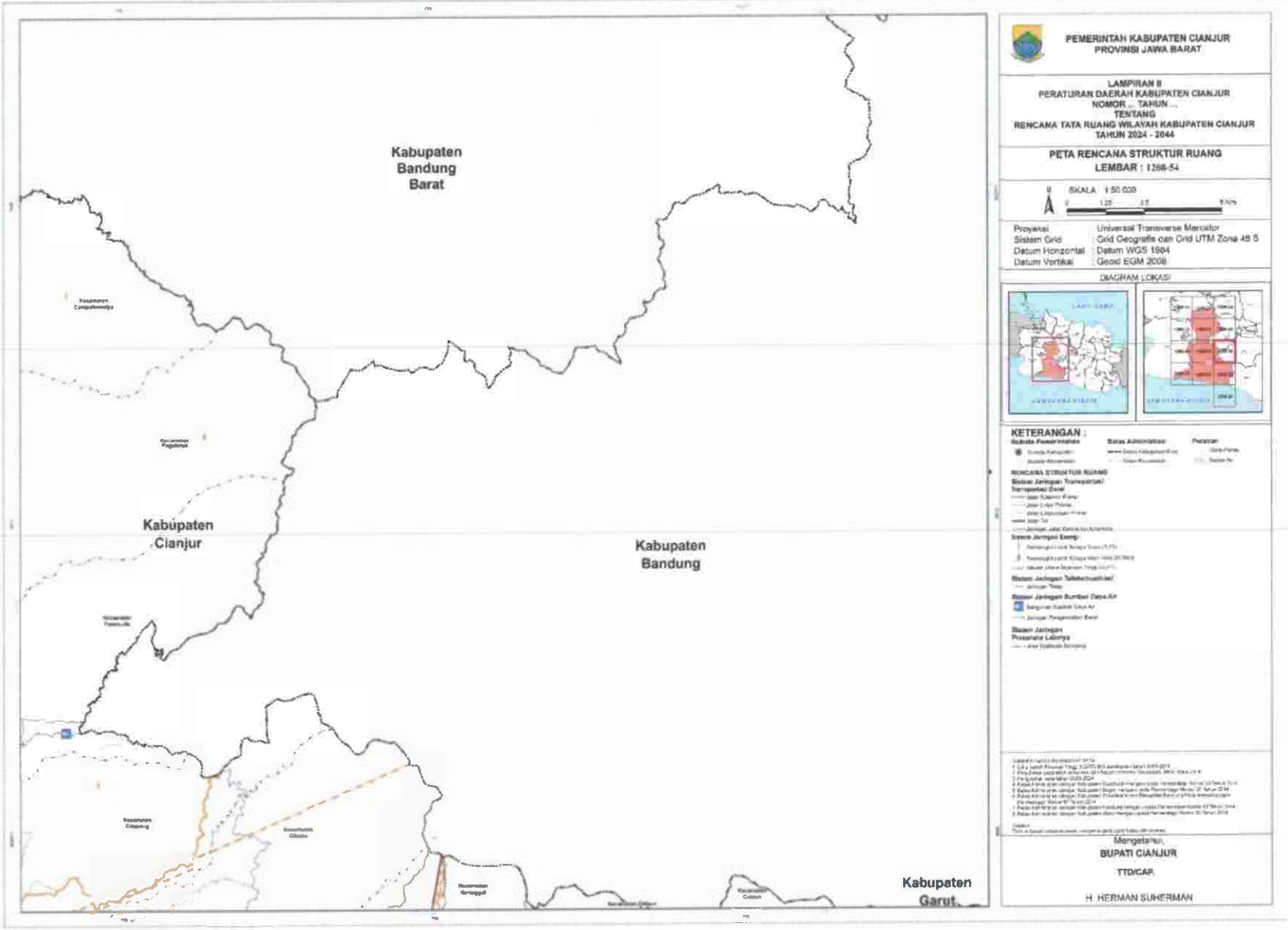
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 52



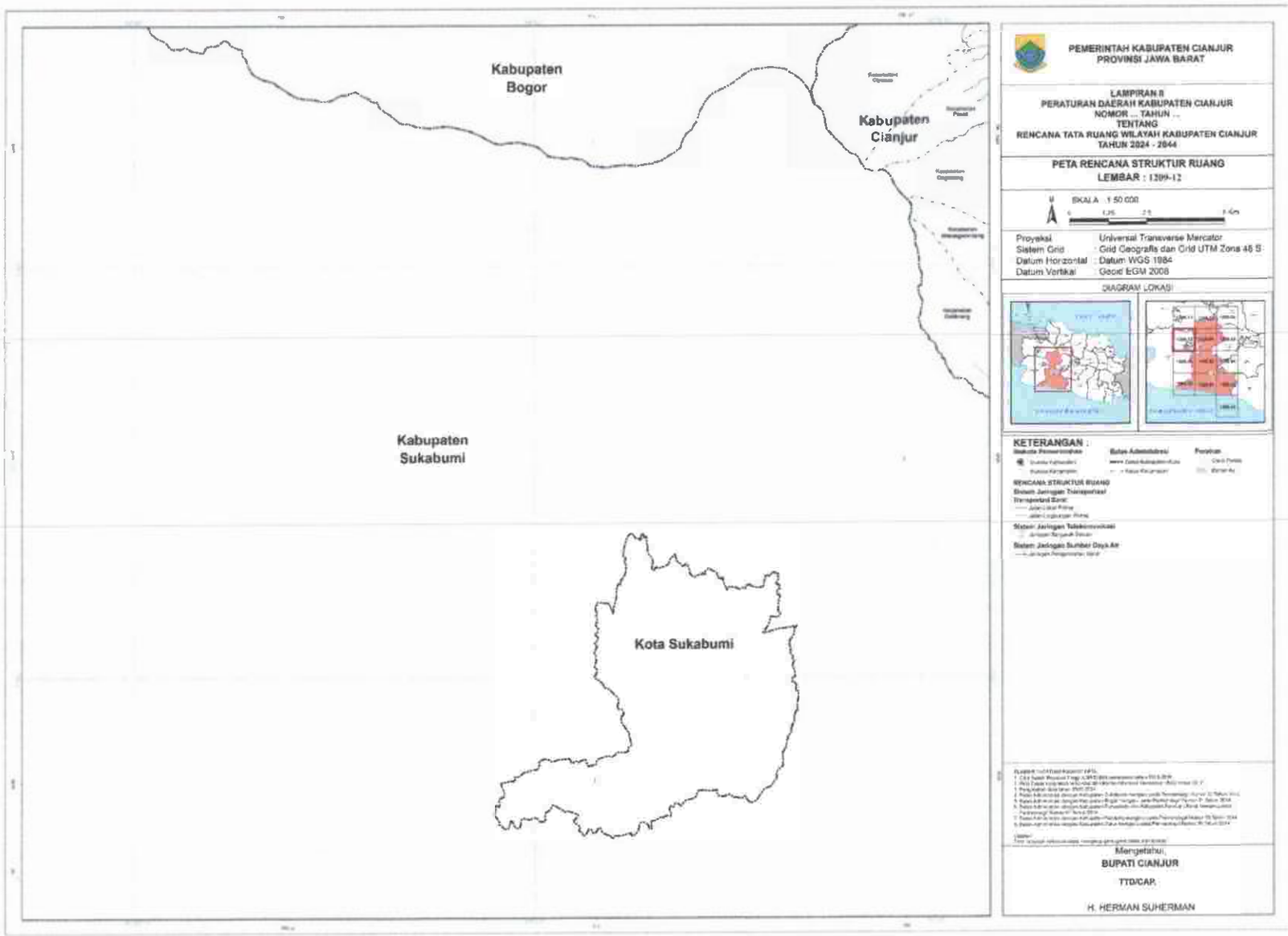
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 53



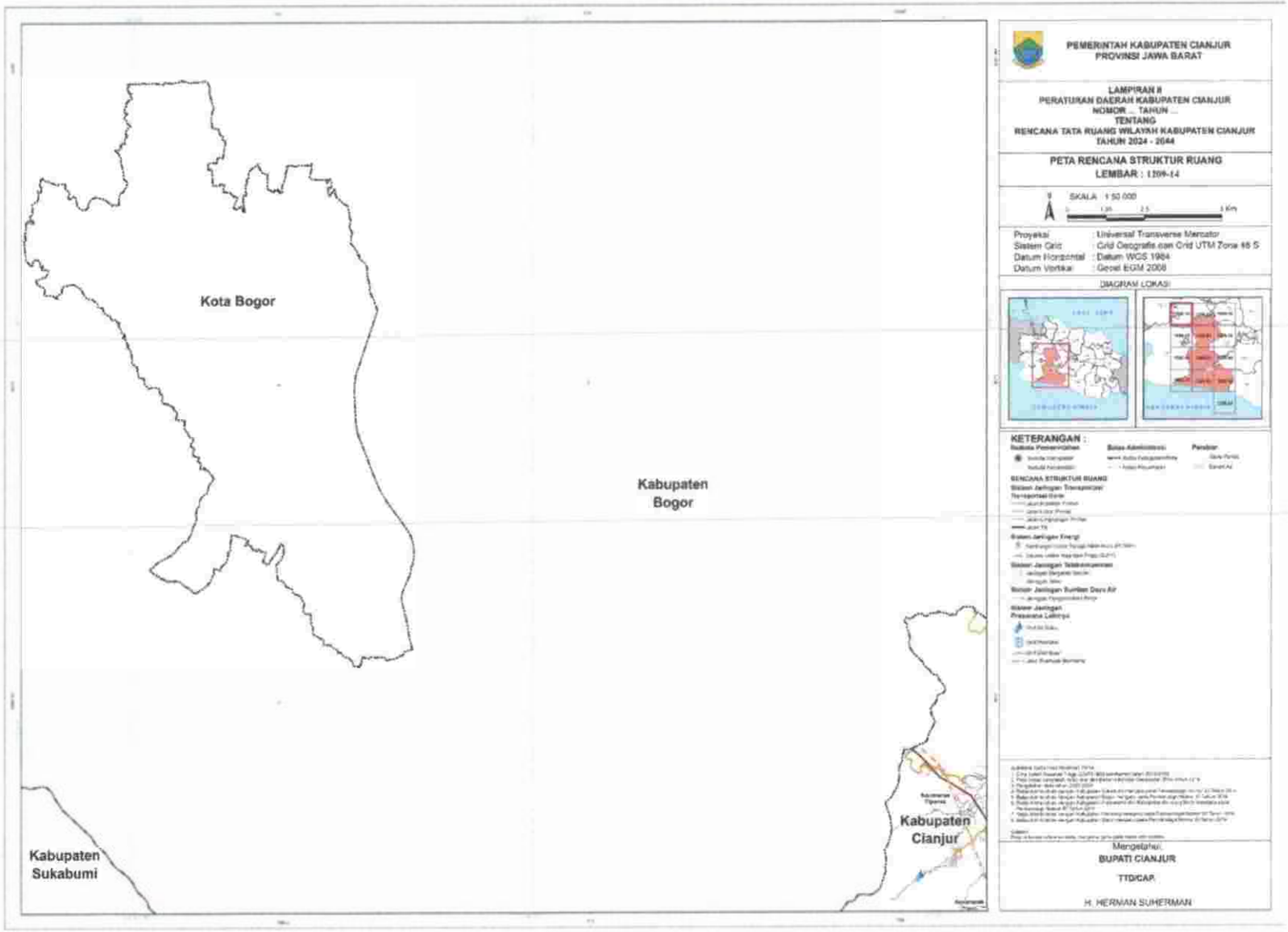
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 54



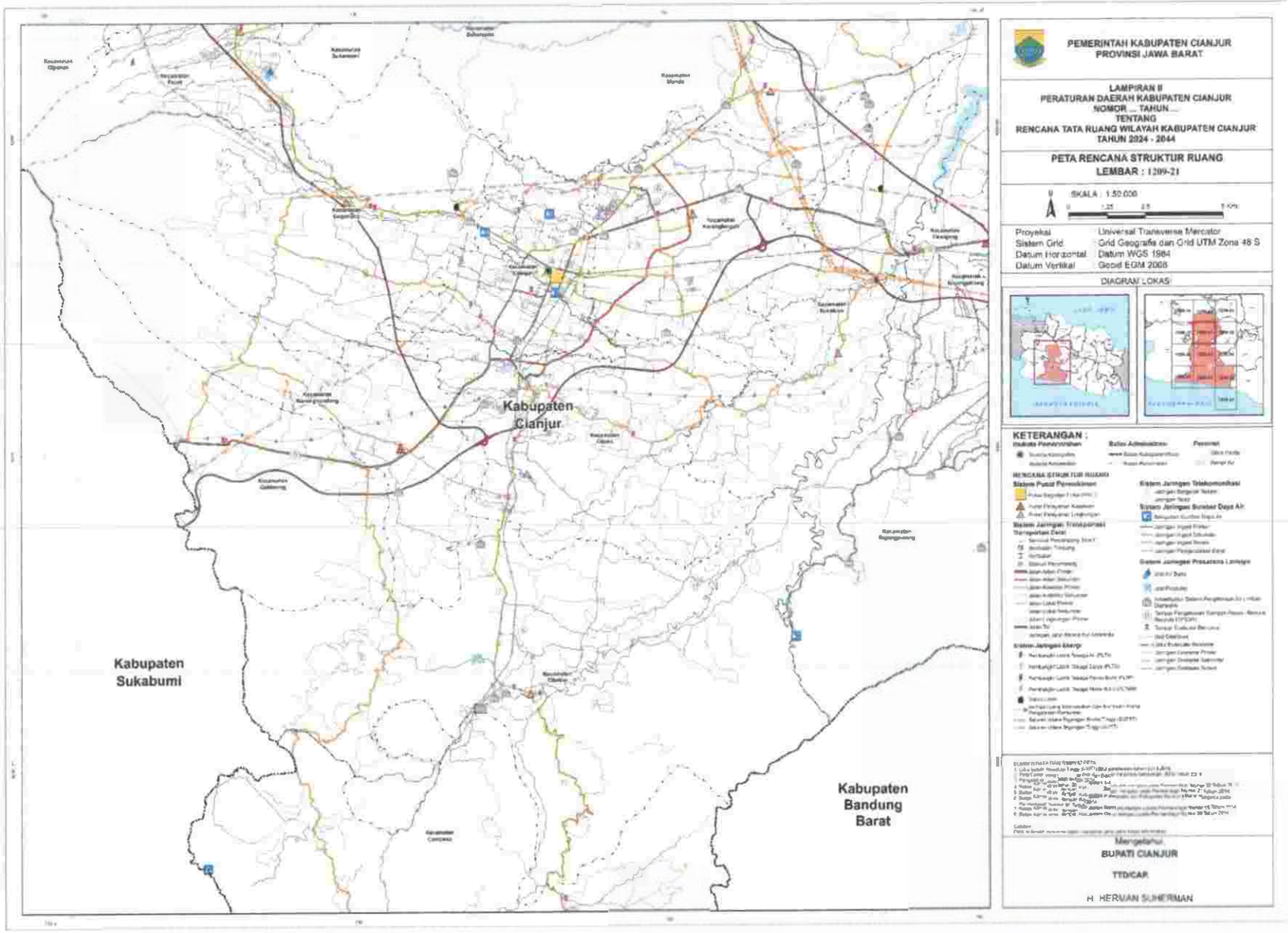
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1209 – 12



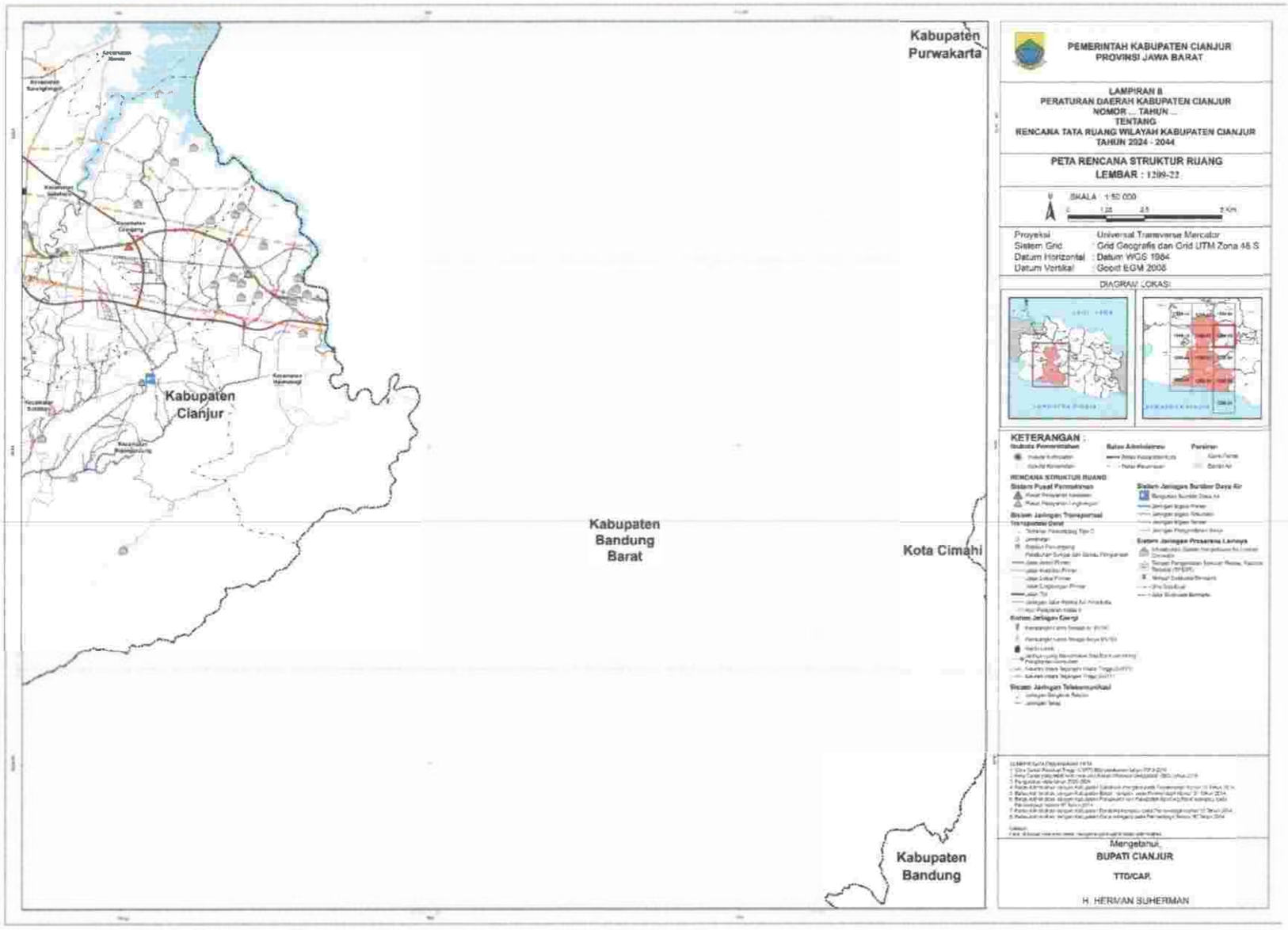
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1209 – 14



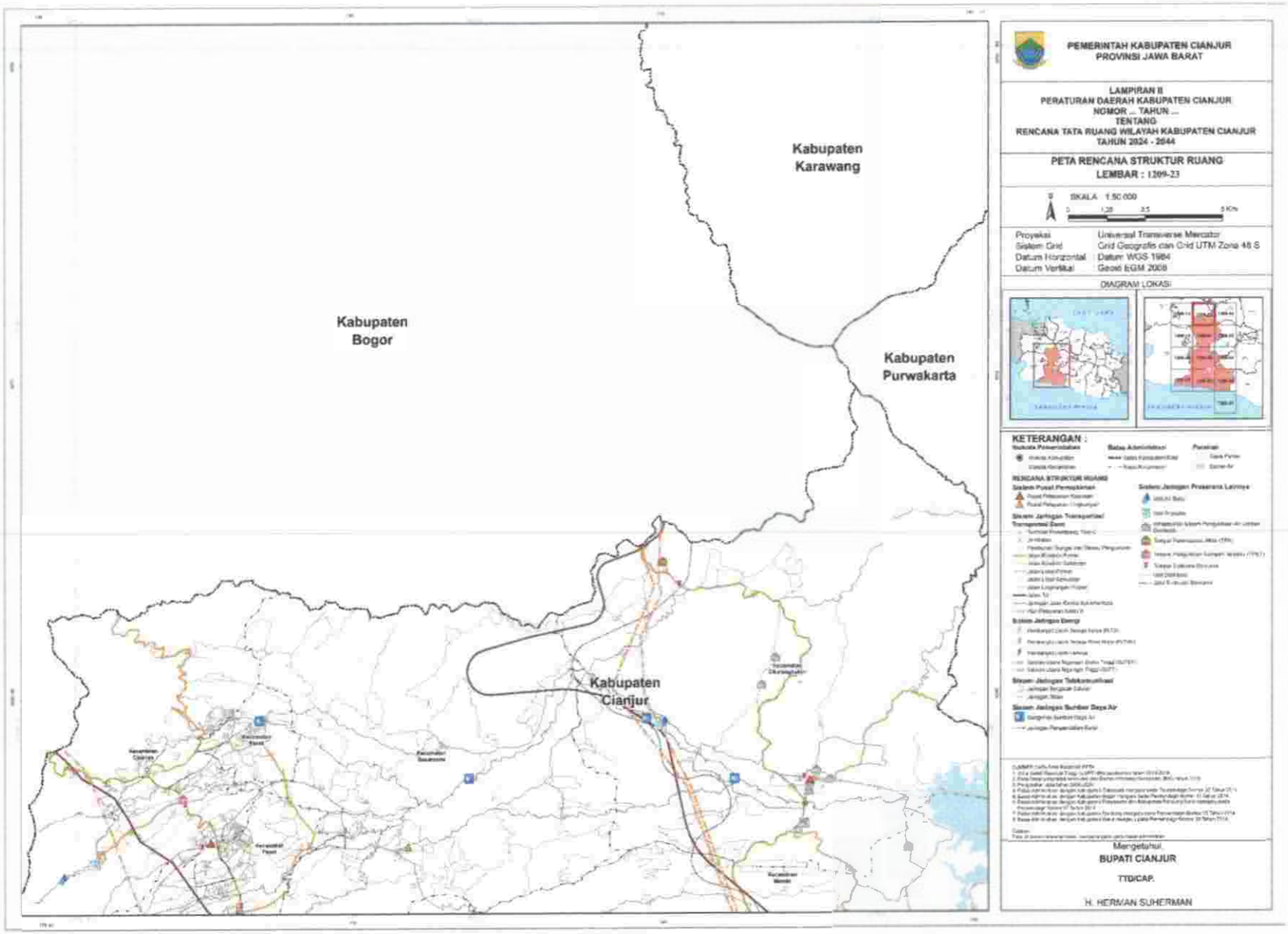
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1209 – 21



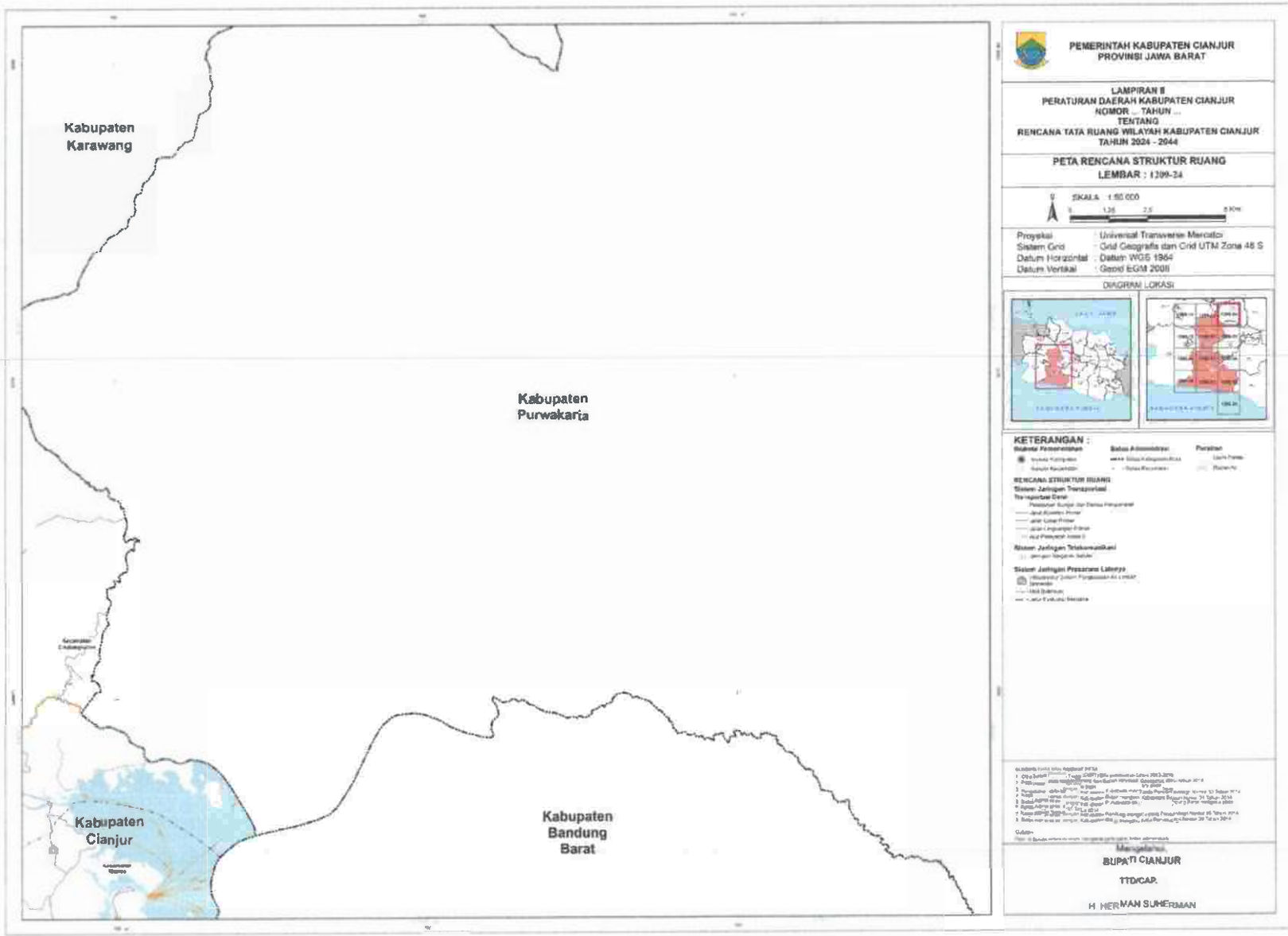
Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1209 – 22



Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1209 – 23



Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1209 – 24



LAMPIRAN II-2.B PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

DAFTAR JALAN KOLEKTOR PRIMER

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Agrabinta - Leles	Agrabinta
2	Tegalbuleud (Cibuni) - Argabinta - Sindangbarang	
3	Bebedahan - Lampegan	Campaka
4	Cibeber - Sukanagara	
5	Lampegan - Paldua	
6	Paldua - Karyamukti	
7	Sukajembar - Wangunjaya	
8	Wangunjaya - Karyamukti	
9	Gununghalu - Sukanagara	Campakamulya
10	Jalan Aria Wiratanudatar	Cianjur & Karangtengah
11	Jalan Didi Prawirakusumah	
12	Jalan Dr. Muwardi	Cianjur
13	Jln Ir. H. Juanda (Cianjur)	Cianjur & Cugenang
14	Jalan Kh Saleh	Cianjur & Karangtengah
15	Jalan Raya Bandung	Cianjur
16	Munjul - Soreang	
17	Nagrak - Salahuni	
18	Salaeurih - Munjul	
19	Bebedahan - Lampegan	Cibeber
20	Cibeber - Sukanagara	
21	Cipadang - Bebedahan	
22	Jalan Raya Cibeber	
23	Sp3.Perintis Kemerdekaan - Cibeber	Cibeber & Cilaku
24	Cimaskara - Girijaya\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	Cibinong
25	Cimaskara - Mekarwangi\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	
26	Cireundeu - Padasuka\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	
27	Sukanagara - Sindangbarang	
28	Bayuning - Cimaragang	Cidaun
29	Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul - Cidaun	
30	Cidaun - Cisela - Cilaki	
31	Cimaragang - Cibuluh	
32	Cisepat - Cinerang	
33	Londok - Mekarjaya	
34	Mekarjaya - Cibuluh	
35	Sindangbarang - Cidaun	
36	Cijati - Cukanggaleuh	Cijati
37	Cukanggaleuh - Padaasih	
38	Kadupandak - Parakantugu\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	
39	Leles - Padaasih	
40	Parakantugu - Cijati	
41	Sumur - Parakantugu\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	
42	Tanggeung - Parakansaat\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	Cijati & Tanggeung
43	Cikadu - Kebon Muncang - Bts. Kab. Bandung/Cianjur	Cikadu
44	Simpang Pancuhtilu - Cikadu	
45	Sukamulya - Gunung Sumbul	
46	Cikalongkulon - Maniis	Cikalongkulon
47	Leuwibungur - Cikalongkulon	
48	Selajambe - Cibogo - Cibeet	
49	Warungdanas - Cinangsi	
50	Cibinonghilir - Panyusuhan	Cilaku
51	Munjul - Soreang	
52	Salaeurih - Munjul	
53	Ciseureuh - Arca	Cipanas
54	Hanyawar - Simpang Loji	
55	Jalan Ciloto	
56	Jalan Lingkar Cibodas	
57	Lingkar Parkir Cibodas	
58	Paragajen - Cibodas	
59	Puncak - Bts. Kota Cianjur	Cipanas, Cugenang & Pacet
60	Simpang loji - Ciseureuh	Cipanas
61	Simpang Loji - Joglo	
62	Simpang Loji - Perkebunan Ciseureuh	
63	Cugenang - Salahuni	Cugenang
64	Nagrak - Salahuni	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
65	Tegalega - Rasamala	
66	Cipadang - Bebedahan	Gekbrong
67	Tegalega - Gekbrong	
68	Jbt. Citarum Lama - Cihaurwangi/Cipeuyeum	Haurwangi
69	Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	Kadupandak
70	Leuwi Manggu - Sukasari	
71	Sukasari - Kadupandak	
72	Sukasari - Kadupandak\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	
73	Bojong - Maleber	Karangtengah
74	Bojong - Rawabango	
75	Kandangsapi - Maleber	
76	Kandangsapi - Tanjungsari	
77	Salaeurih - Kandangsapi	
78	Salaeurih - Munjul	
79	Selajambe - Cibogo - Cibeet	
80	Sindanglaka - Warungdanas	
81	Agrabinta - Leles	Leles
82	Leles - Padaasih	
83	Selajambe - Cibogo - Cibeet	Mande
84	Sindanglaka - Warungdanas	
85	Warungdanas - Cinangsi	
86	Warungdanas - Pasirjawa	
87	Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul - Cidaun	Naringgul
88	Cikadu - Kebon Muncang - Bts. Kab. Bandung/Cianjur	
89	Cinerang - Sukamulya	
90	Cisepat - Cinerang	
91	Pondok Datar - Bts. Cianjur.	
92	Sukamulya - Gunung Sumbul	
93	Joglo - Cibodas	Pacet & Sukaresmi
94	Pacet - Cibodas	
95	Leuwi Manggu - Sukasari	Pagelaran
96	Sukanagara - Sindangbarang	
97	Tanggeung - Pasirjambu\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	Pasirkuda

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
98	Agrabinta - Leles	Sindangbarang
99	Jalan Raya Sukanagara (Sindangbarang)	
100	Simpang Muaracikadu - Sp. Pancuh Tilu	
101	Simpang Pancuhtilu - Cikadu	
102	Sindangbarang - Cidaun	
103	Sukanagara - Sindangbarang	
104	Tegalbuleud (Cibuni) - Argabinta - Sindangbarang	
105	Cibinonghilir - Panyusuhan	Sukaluyu
106	Kandangsapi - Tanjungsari	
107	Selajambe - Cibogo - Cibeet	
108	Tanjungsari - Panyusuhan	
109	Tungturunan-Tanjungsari	
110	Cibeber - Sukanagara	Sukanagara
111	Gununghalu - Sukanagara	
112	Gunungsari - Sukajembar	
113	Gunungsari - Simpang Leuwimanggu	
114	Jalan Raya Sukanagara	
115	Leuwi Manggu - Sukasari	
116	Paldua - Sukajembar	
117	Simpang Leuwimanggu - Leuwimanggu	
118	Sukajembar - Wangunjaya	
119	Sukanagara - Sindangbarang	
120	Simpang Loji - Joglo	Sukaresmi
121	Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	Tanggeung
122	Sukanagara - Sindangbarang	
123	Tanggeung - Parakansaat\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	
124	Tanggeung - Pasirjambu\Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	
125	Cipadang - Bebedahan	Warungkondang
126	Tegalega - Gekbrong	
127	Tegalega - Rasamala	
128	Warungkondang - Tegalega	

DAFTAR JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Jalan A. Rahman Hakim	Cianjur
2	Jalan Aria Cikondang	
3	Jalan Barisan Banteng	
4	Jalan Dewi Sartika	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
5	Jalan H. Agus Saleh	
6	Jalan Mangkupraja	
7	Jalan Masjid Agung	
8	Jalan Moch. Ali	
9	Jalan Muka I - Ii - Iii - Jalan Nasional	
10	Jalan Otto Iskandardinata Ii	
11	Jalan Otto Iskandardinata Iii	
12	Jalan Pasar Baru (Ruko)	
13	Jalan Perintis Kemerdekaan	
14	Jalan Prof. M. Yamin	
15	Jalan Taifur Yusuf	
16	Jalan Yulius Usman	
17	Siti Jenab	
18	Jalan Perintis Kemerdekaan	Cilaku
19	Gadog Iii - Gadog I	Cipanas & Pacet

DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Cianggapati - Sinarlaut	Agrabinta
2	Bojongpicung - Cibarengkok	Bojongpicung
3	Cibodas - Pasirgadung	
4	Cikondang - Cisokan	
5	Cipeuyeum - Huve	
6	Ciranjang - Huve	
7	Ciranjang - Jati	
8	Darmaga - Cidogdog	
9	Huve - Darmaga	
10	Jati - Darmaga	
11	Jati - Sukarama	
12	Pangawaren - Kemang	
13	Campaka - Rawabeureum	Campaka
14	Cijengkol - Ciparay	Campaka & Cibeber
15	Cikulit - Wangunjaya	Campaka
16	Ciparay - Karyamukti	Campaka & Cibeber
17	Jalan Lingkar Campaka	Campaka
18	Paldua - Cimenteng	
19	Paldua - Gn Padang	
20	Songgom - Girimukti	
21	Sukanagara - Cikulit	
22	Warungbitung - Margaluyu	
23	Baros - Sukasirna	Campakamulya
24	Campaka - Rawabeureum	
25	Campakamulya - Sindangsari	
26	Blkn - Gombong	Cianjur
27	Cangklek - Babakankaret	
28	Ciseupan - Gelarmaju	
29	Gelarmaju - Sukataris	
30	Panembong - Gelarmaju	
31	Panembong - Nagrak	
32	Panumbangan - Gombong	
33	Pasirnangka - Munjul	
34	Cibaregbeg - Cisokan	Cibeber
35	Cibeber - Pasirmunding	
36	Cipetir - Bebedahan	
37	Girimulya - Karangnunggal	
38	Halte Cibeber - Stasiun Ka	
39	Lingkar Cibeber	
40	Pasirkalapa - Pasirmunding	
41	Pasirmunding - Cibaregbeg	
42	Pasirmunding - Cisalak	
43	Sindangsari - Cibaregbeg	
44	Sindangsari - Pasirmunding	
45	Songgom - Girimukti	
46	Tetelar - Girimulya	
47	Angkola - Dago	Cibinong
48	Cibinong - Gunung Bitung	
49	Cikadu - Cireundeu	
50	Cimaskara - Mekarwangi	
51	Cimaskara - Pamoyanan	
52	Dago - Tapos	
53	Gunung Bitung - Tangkil	
54	Pamoyanan - Kalapanunggal	
55	Panyindangan - Pananggapan	
56	Patrol - Gunungbitung	
57	Simpang Cikangkareng - Pamoyanan	
58	Sirnagalih - Panyindangan	
59	Sukamulya - Sukasari	
60	Warungtilu - Sukamekar	
61	Cisalak - Karyabakti	Cidaun
62	Jayanti - Pantai	
63	Karyabakti - Cinerang	
64	Simpang Jambe - Karya Bakti	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
65	Simpang Jambe - Karyabakti	
66	Cigadog - Sumur	Cijati
67	Cijati - Cibungur	
68	Padaasih - Cibungur	
69	Sumur - Cukanggaleuh	
70	Sumur - Parakantugu	
71	Cigerendem - Kalapanunggal	Cikadu
72	Cikadu - Cireundeu	
73	Cimaskara - Mekarwangi	
74	Cisaranten - Kebun Muncang	
75	Pamoyanan - Kalapanunggal	
76	Sukamulya - Sukasari	
77	Ciangsana Maleber - Nambo	Cikalongkulon
78	Cijagang - Cikendi	
79	Cikalongkulon - Benda	
80	Cikalongkulon - Simpang Cijati	
81	Cikedi - Cikaranca	
82	Cikendi - Kubang	
83	Cimuncang - Cikendi	
84	Cirameuwah - Kawungjajar	
85	Gudang - Kepuh / Cikembar	
86	Jalan Lingkar Cikalongkulon	
87	Mariwati - Jogjogan	
88	Murnisari - Trisakti / Maleber	
89	Pasir Kadali - Cirameuwah	
90	Simpang Tarikolot - Cijagang	
91	Ciajag - Kebun Kopi	Cilaku
92	Halte Cilaku - Stasiun Ka	
93	Kandang Sapi - Jangga	Cilaku, Karangtengah & Sukaluyu
94	Kubang - Panyusuhan	Cilaku
95	Kubang - Pasirkadu	
96	Pasirkuda - Ciharashas	
97	Pasirnangka - Munjul	
98	Rancagoong - Rasamala	
99	Seda - Pasir Maung	
100	Sindangsari - Pasirmunding	
101	Warungkondang - Cilaku	
102	Ciloto - Coolibah	Cipanas
103	Cipanas - Baruawi	
104	Cipanas - Joglo	
105	Cipanas - Lanbouw - Sukamaju	
106	Gunung Putri - Kemang	
107	Jalan Belakang - Pos 55	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
108	Jalan Cilengsar - Benda	
109	Jalan Gadog Ii	
110	Jalan Pasar Cipanas	
111	Jalan Tengah	
112	Paragajen - Jeprah	
113	Sindangjaya - Pasirhaur	
114	Tugaran - Cipanas	
115	Cibodas - Pasirgadung	Ciranjang
116	Ciranjang - Huve	
117	Ciranjang - Jati	
118	Ciranjang - Sindangjaya	
119	Leuweung Lame - Palalangon	
120	Lingkar Ciranjang - Stasiun Ka	
121	Sindangjaya - Calincing	
122	Cangklek - Babakankaret	Cugenang
123	Ciseupan - Gelar Maju	
124	Ciseupan - Gelarmaju	
125	Garung - Cirumput	
126	Jalan Munjul	
127	Jalan Munjul - Gintung	
128	Kuta - Benjot	
129	Panumbangan - Gombong	
130	Rancagoong - Rasamala	
131	Rasamala - Salahuni	
132	Simpang - Galudra	
133	Cipadang - Gentur	Gekbrong
134	Cibodas - Pasirgadung	Haurwangi
135	Cipeuyeum - Huve	
136	Cipeuyeum - Lolongokan	
137	Cipeuyeum - Station Ka	
138	Cisaar - Mareleng	
139	Darmaga - Cidogdog	
140	Haurwangi - Mekarwangi	
141	Pangawaren - Kemang	
142	Raksabala - Sagatan	
143	Gunung Subang - Pagermaneuh	Kadupandak
144	Jalan Lingkar Kadupandak	
145	Sukasari - Wargaasih	
146	Wargaasih - Simpang	
147	Cibogo - Cikijing	Karangtengah
148	Ciherang - Lio	
149	Cikolotok - Munjul	
150	Gelarmaju - Sukataris	
151	Halte Maleber - Stasiun Ka	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
152	Leles - Maleber	
153	Sadang - Tajurhalang	
154	Samolo - Ciwaru	
155	Sukasarana - Kademangan	
156	Tajur Halang - Ardi	
157	Gunung Bitung - Tangkil	Leles
158	Pusakasari - Nagasari	
159	Simpang Sari - Walahir	
160	Tangkil - Bivak	
161	Tangkil - Leles	
162	Ciangsana - Bakom	Mande
163	Ciangsana Maleber - Nambo	
164	Cibogo - Cikijing	
165	Jalan Lingkar Jangari	
166	Jalan Lingkar Mande	
167	Jamali - Kutawaringin	
168	Jamali - Lolongokan	
169	Murnisari - Trisakti / Maleber	
170	Pasirjawa - Cikidangbayabang	
171	Sukasarana - Kademangan	
172	Tajur Halang - Ardi	
173	Tungturunan - Cikidangbayabang	
174	Balegede - Wanasari	Naringgul
175	Cisalak - Karyabakti	
176	Karyabakti - Cinerang	
177	Cibodas - Simpang	Pacet
178	Ciherang - Sarongge	
179	Cipanas - Baruawi	
180	Cipanas - Joglo	
181	Cipendawa - Gunung Putri	
182	Gunung Putri - Kemang	
183	Jalan Cilengsar - Benda	
184	Kawungluwuk - Simpang	
185	Sindangjaya - Pasirhaur	
186	Sukanagalih - Puncaksimun	
187	Cibitung - Cipari	Pagelaran
188	Jalan Lingkar Pagelaran	
189	Simpang Leuwimanggu - Leuwimanggu	
190	Sinagar - Cipelah	
191	Bojongnangka - Kubang	Pasirkuda
192	Rawagetok - Girijaya	
193	Sinagar - Cipelah	
194	Dago - Tapos	Sindangbarang
195	Jalan Lingkar Sindangbarang	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
196	Panglayungan - Ciujung	
197	Simpang Pancuhtilu - Pancuhtilu	
198	Sindang Barang - Pantai	
199	Sirnagalih - Panyindangan	
200	Tangkil - Bivak	
201	Cibogo - Cikijing	Sukaluyu
202	Ciherang - Lio	
203	Cikijing - Pasirmanggah	
204	Cikijing - Salajambe	
205	Jalan Stasiun Selajambe	
206	Kubang - Panyusuhan	
207	Tungturunan - Cikidangbayabang	
208	Tungturunan - Tanjungsari	
209	Cibitung - Cipari	Sukanagara
210	Ciguha - Jayagiri	
211	Cikawung - Jayagiri	
212	Cikulit - Wangunjaya	
213	Jalan Lingkar Sukanagara	
214	Jayagiri - Sukagalih	
215	Paldua - Nyalindung	
216	Paldua - Sukajembar	
217	Simpang Leuwimanggu - Pal Dua	
218	Sukanagara - Cikeruh	
219	Sukanagara - Cikulit	
220	Sukanagara - Gunungsari	
221	Cibodas - Simpang	Sukaresmi
222	Cikedi - Cikaranca	
223	Cikendi - Kubang	
224	Cipanas - Joglo	
225	Jamali - Kutawaringin	
226	Joglo - Kawungluwuk	
227	Kawungluwuk - Simpang	
228	Kubang - Puncaksimun	
229	Mariwati - Jogjogan	
230	Paragajen - Jeprah	
231	Simpang - Mariwati	
232	Sukanagalih - Puncaksimun	
233	Cibanoa - Pangaduan	Takokak
234	Cikawung - Jayagiri	
235	Jalan Lingkar Takokak	
236	Jayagiri - Sukagalih	
237	Paldua - Nyalindung	
238	Pasawahan - Hegarmanah	
239	Simpang - Bungbangsari	

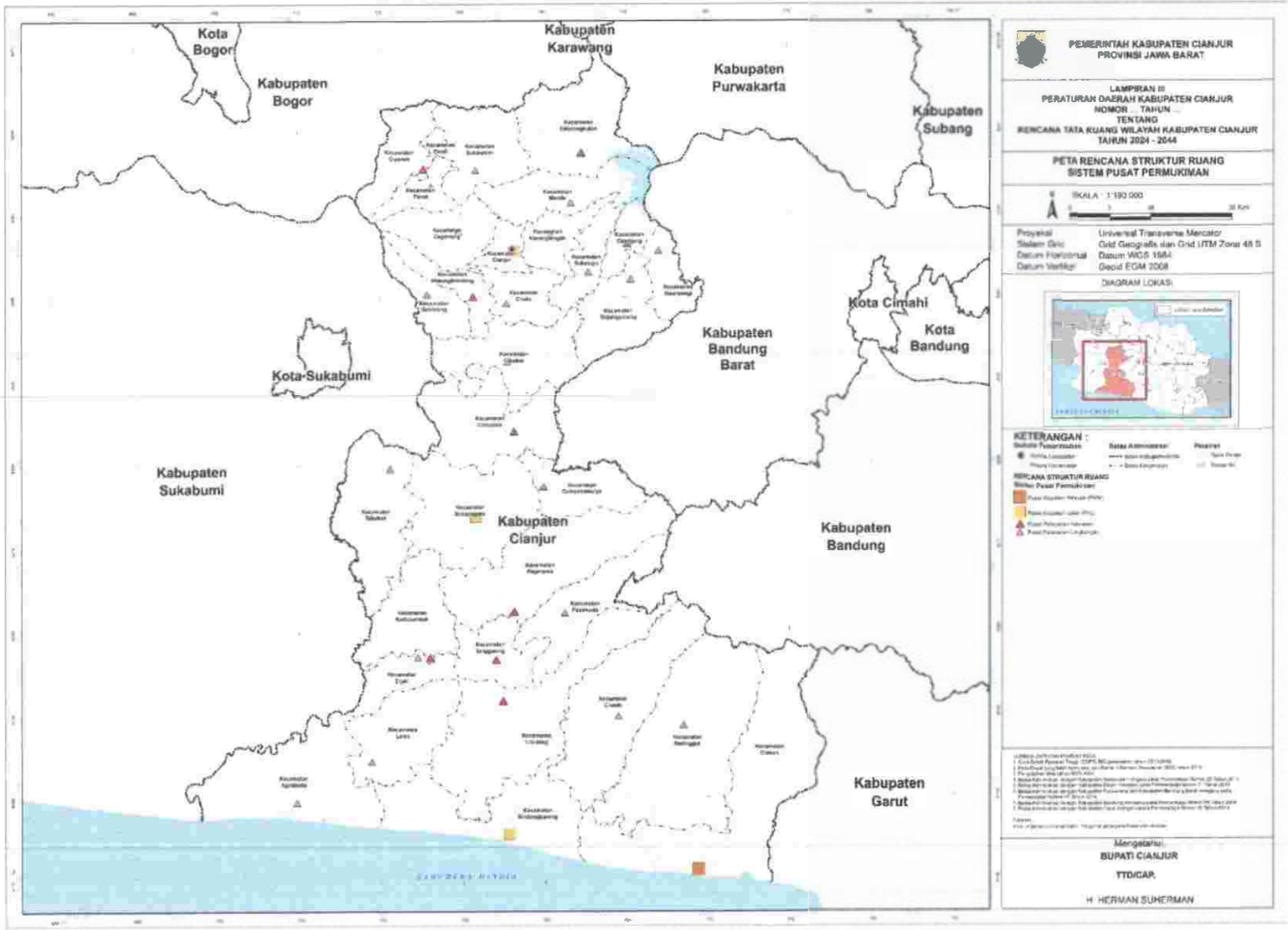
NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
240	Simpang - Sukagalih	
241	Wargaasih - Simpang	
242	Bojongnangka - Cikoronjo	Tanggeung
243	Bojongnangka - Kubang	
244	Cigadog - Sumur	
245	Gunung Subang - Pagermaneuh	
246	Sinagar - Cipelah	
247	Tanggeung - Pasirjambu	
248	Cijoho - Jambudipa	Warungkondang
249	Cipadang - Gentur	
250	Rancagoong - Rasamala	
251	Warungkondang - Cilaku	
252	Jalan Tembusan RSUD - Belakang Gedung Aprodite	Cianjur

DAFTAR JALAN LOKAL SEKUNDER

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Jalan A. Hanapiah	Cianjur
2	Jalan Cicih Witarsih	
3	Jalan Dipawangi	
4	Jalan Gunung Gede	
5	Jalan Hisbullah	
6	Jalan Ibu Atikah	
7	Jalan Imam Tajudin	
8	Jalan Imun Sulaeman	
9	Jalan Kapten Baharrudin	
10	Jalan Kapten Musa	
11	Jalan Kh. Asnawi	
12	Jalan Kh. Syaban	
13	Jalan Kompleks Smp 2	
14	Jalan Lika Santiong	
15	Jalan Mayor Harun Kabir	
16	Jalan Moch. Abbas	
17	Jalan Moch. Noch	
18	Jalan Moch. Toha	
19	Jalan Otto Iskandardinata I	
20	Jalan Pasir Gede Raya	
21	Jalan Perwira	
22	Jalan Rancabali	
23	Jalan Resimen Tangerang	
24	Jalan Rumah Sakit	
25	Jalan Slamet	
26	Jalan Slamet Riyadi	
27	Jalan Suryakencana Kopem	
28	Jalan Yusuf Hasiru	
29	Sabandar - Waas	
30	Ciajag - Kebun Kopi	Cilaku
31	Sindangjaya - Pasirhaur	Cipanas
32	Cisaat - Sabandar	Karangtengah
33	Sabandar - Waas	
34	Sadewata - Sabandar	
35	Kalimaya - Babakan Karet	Cianjur

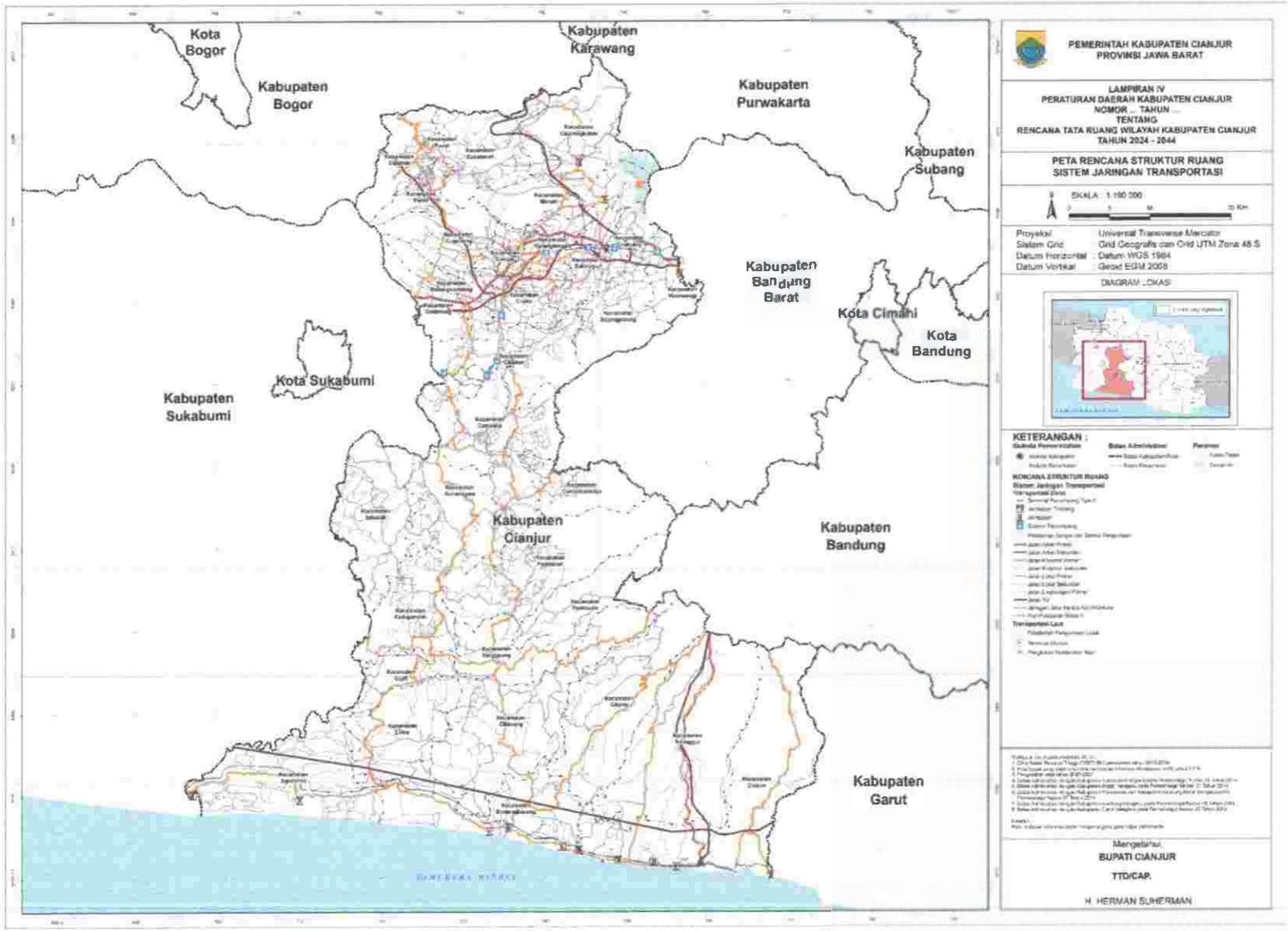
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman



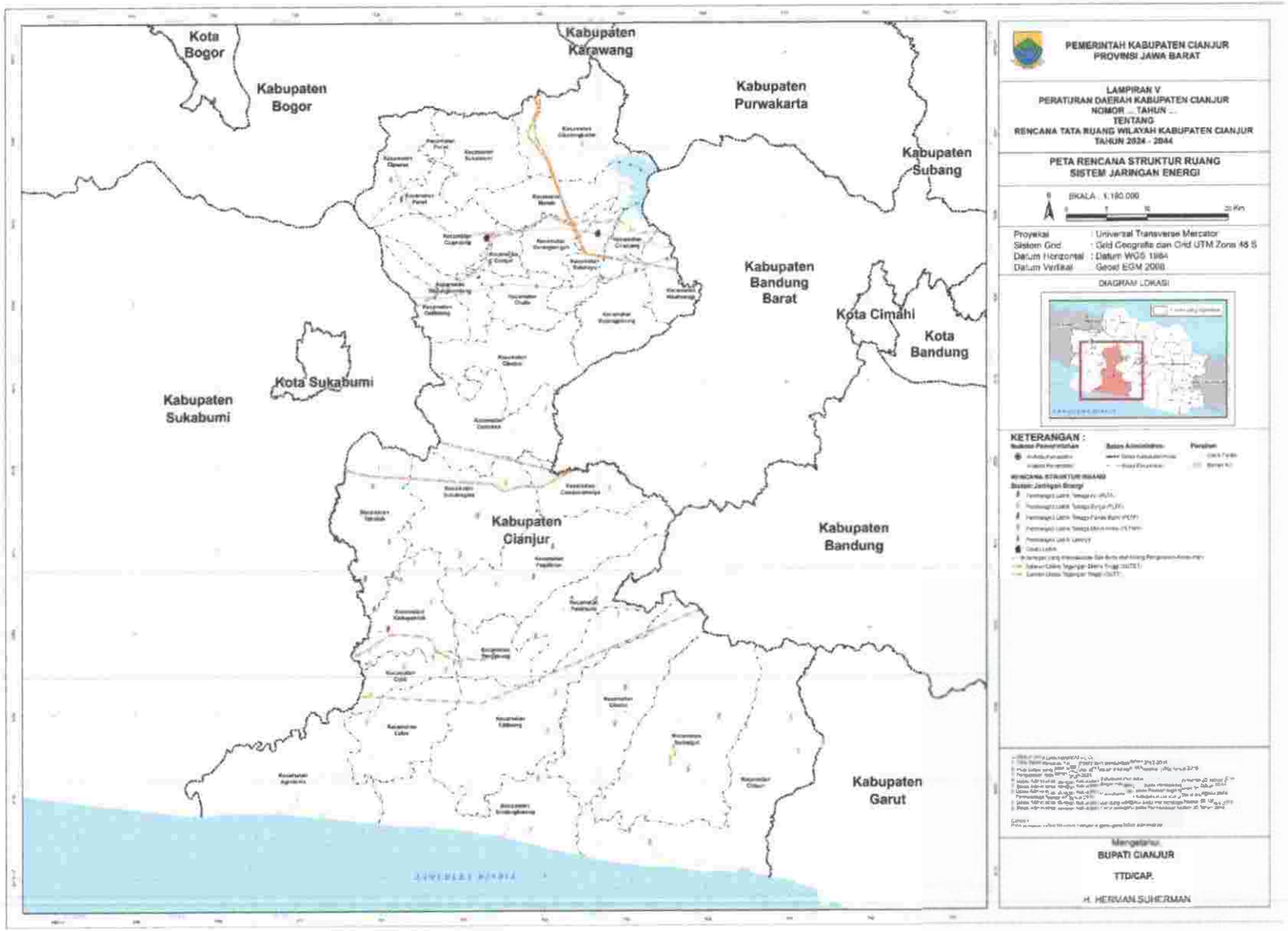
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi



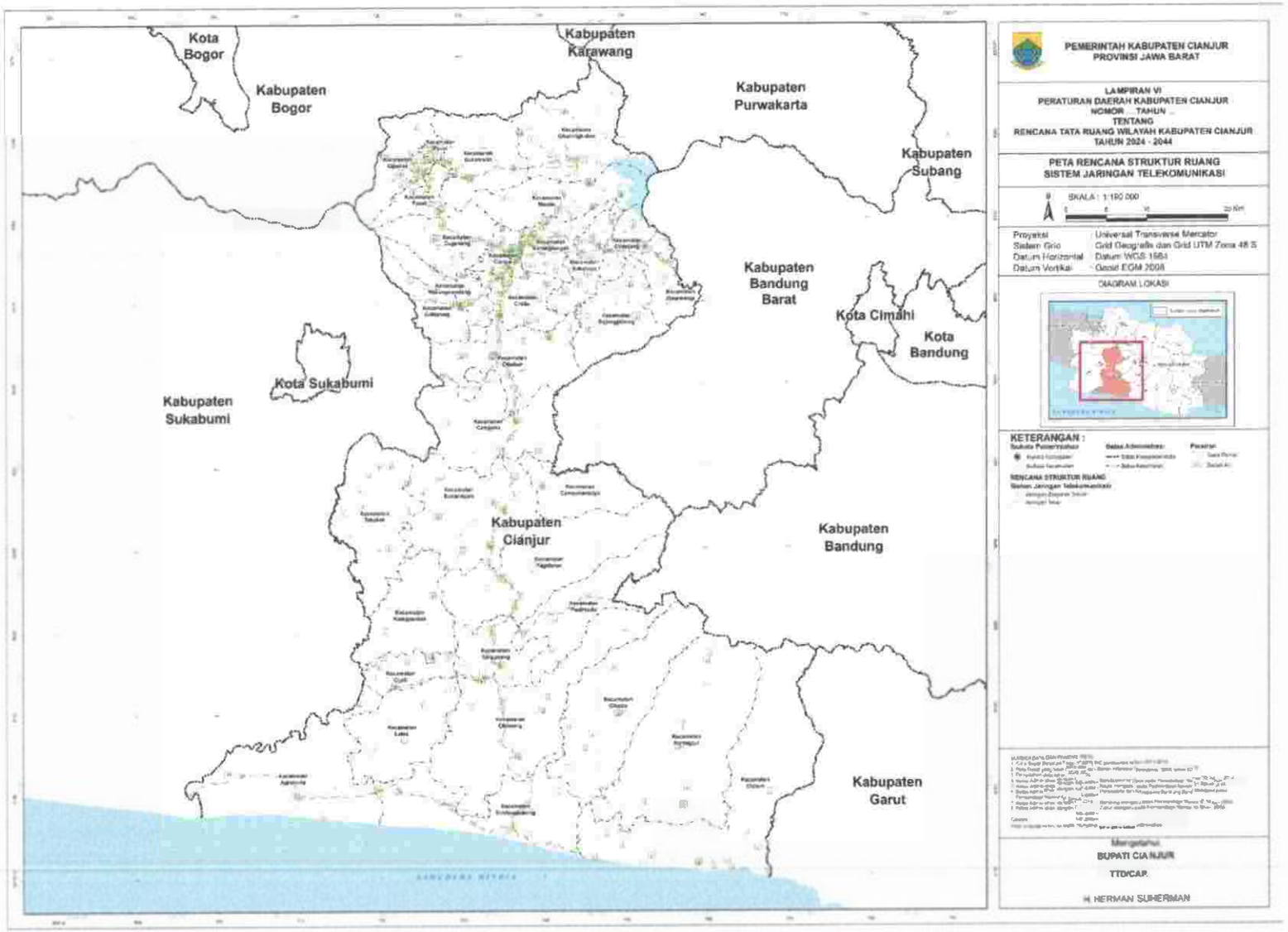
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Jaringan Energi



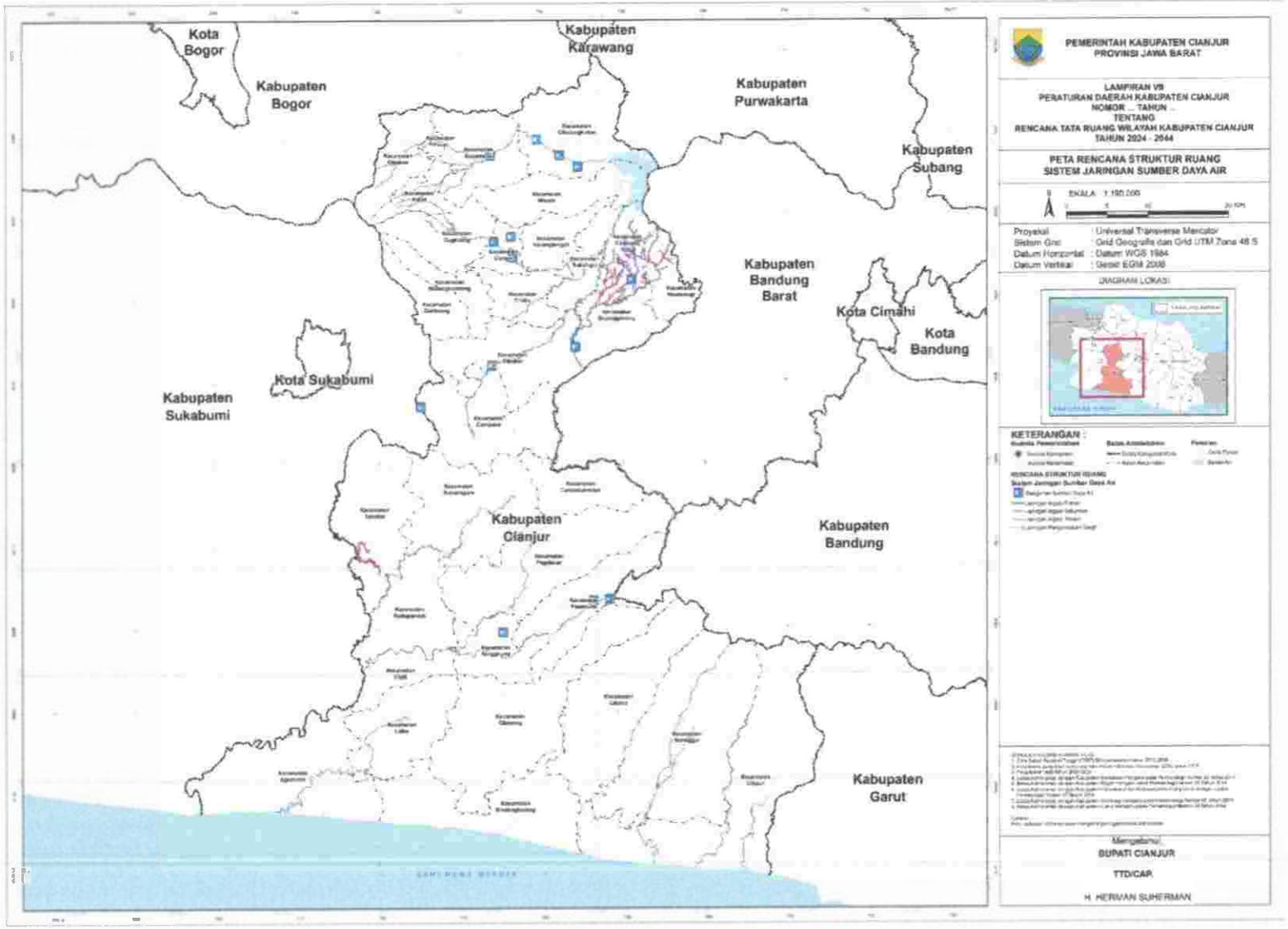
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi



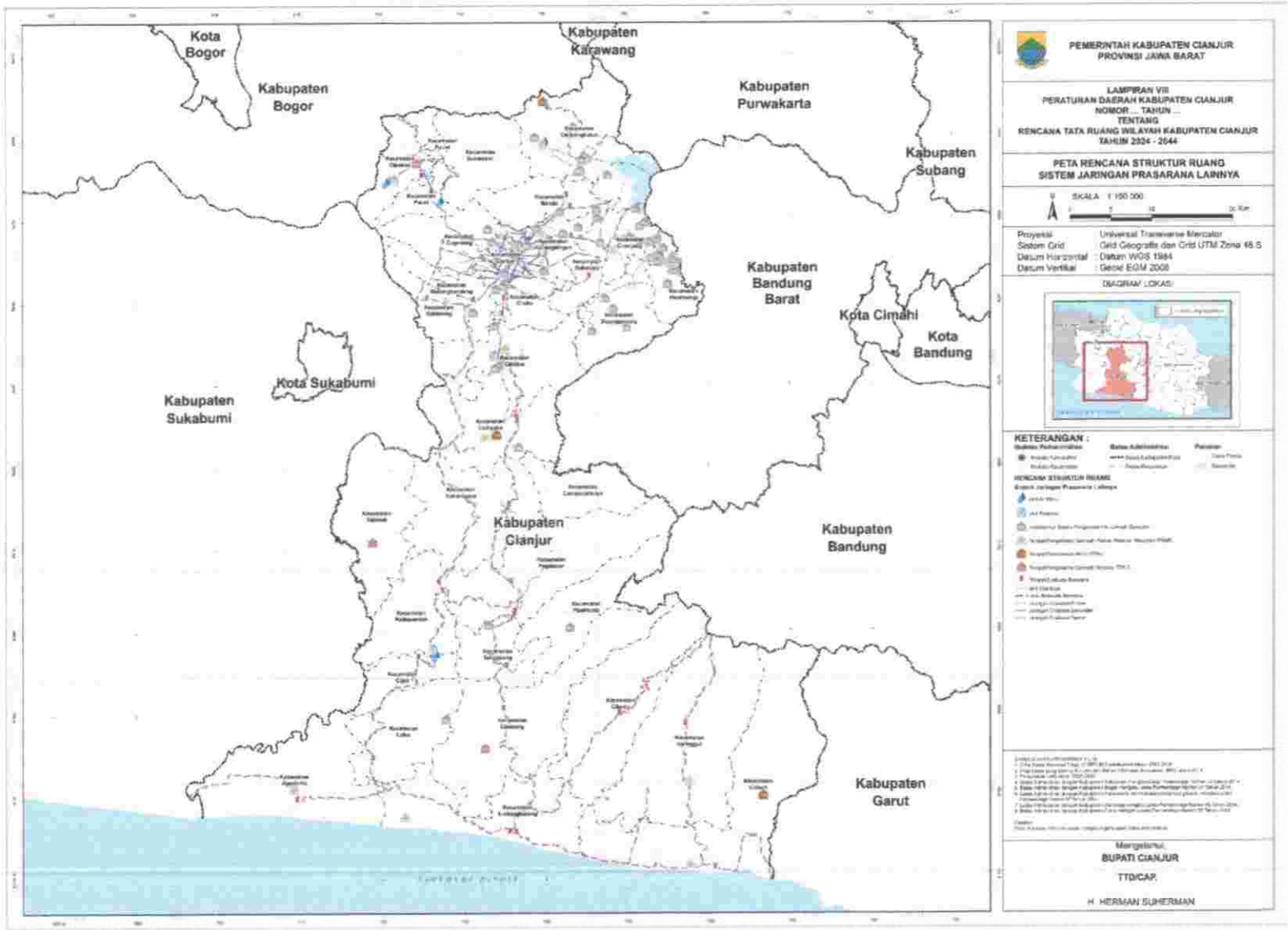
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air



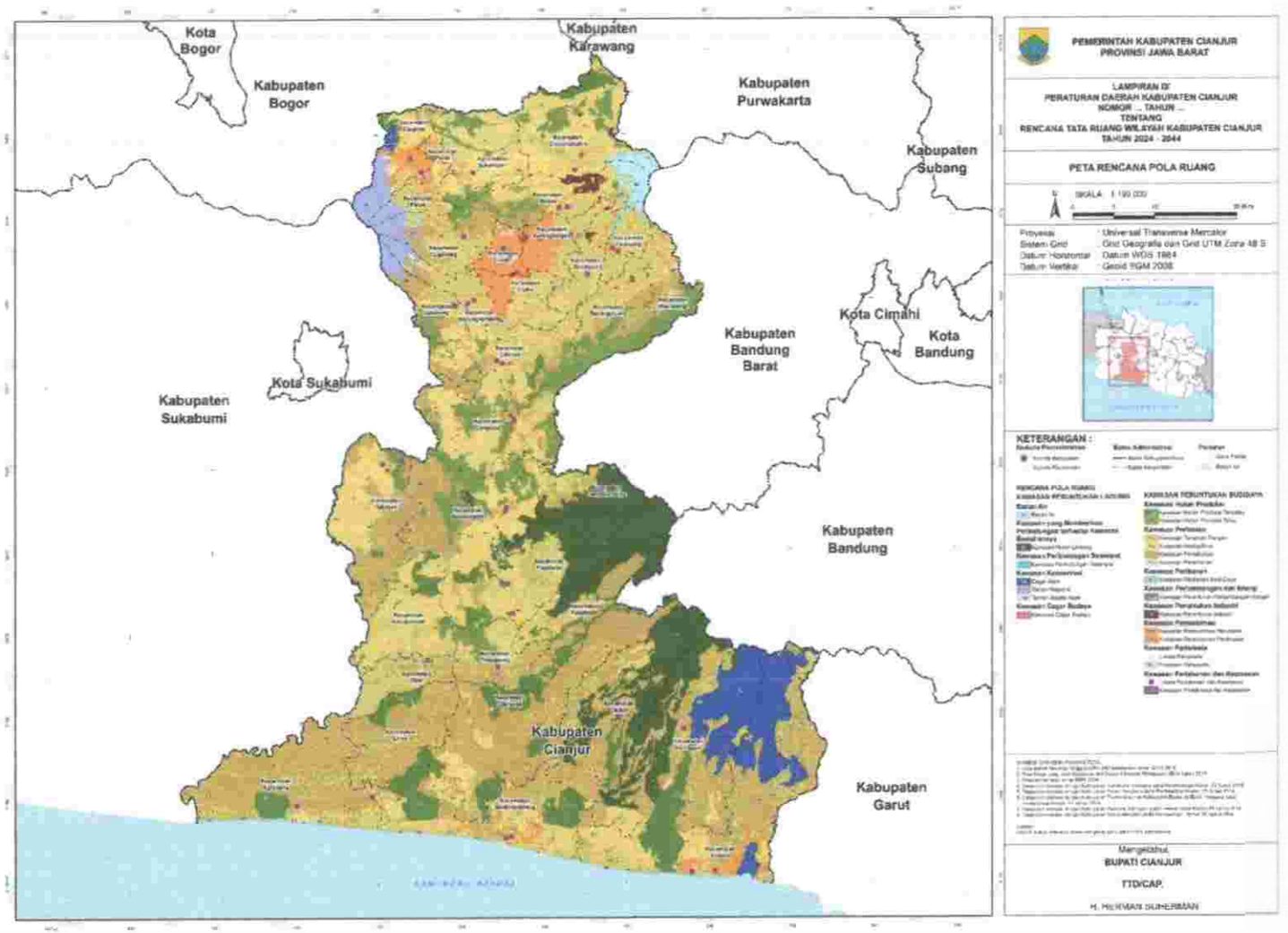
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

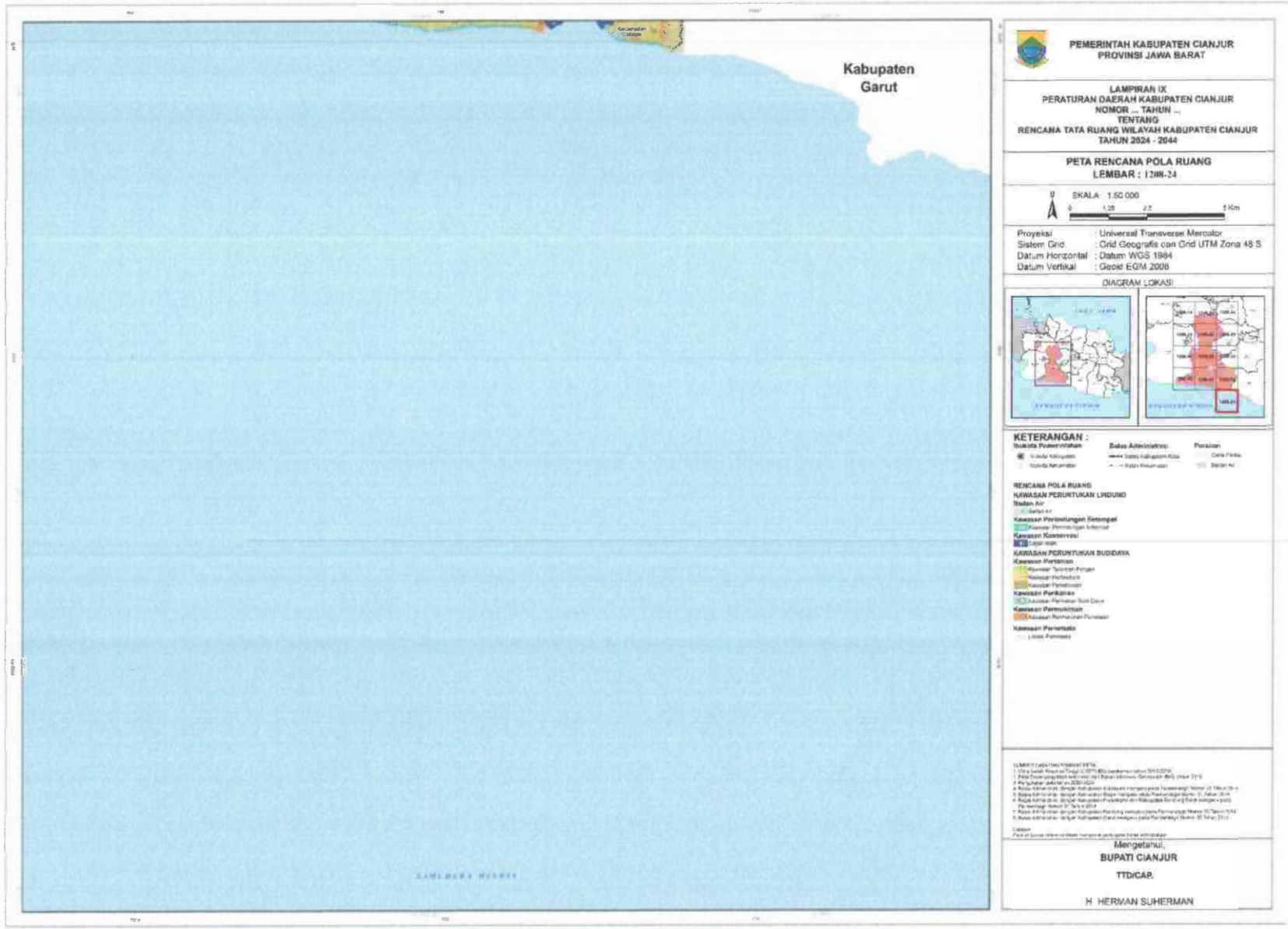


LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

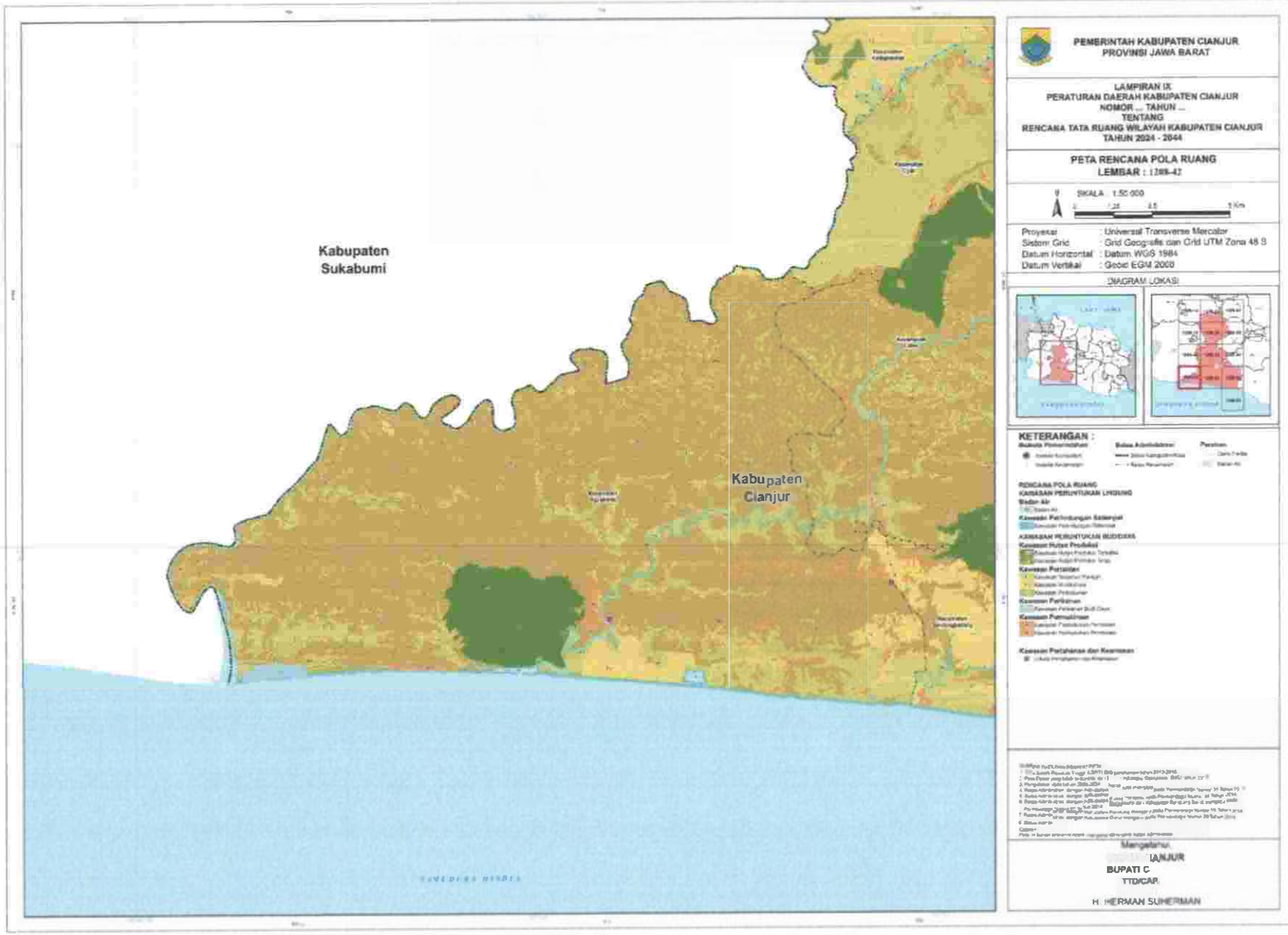
Peta Rencana Pola Ruang



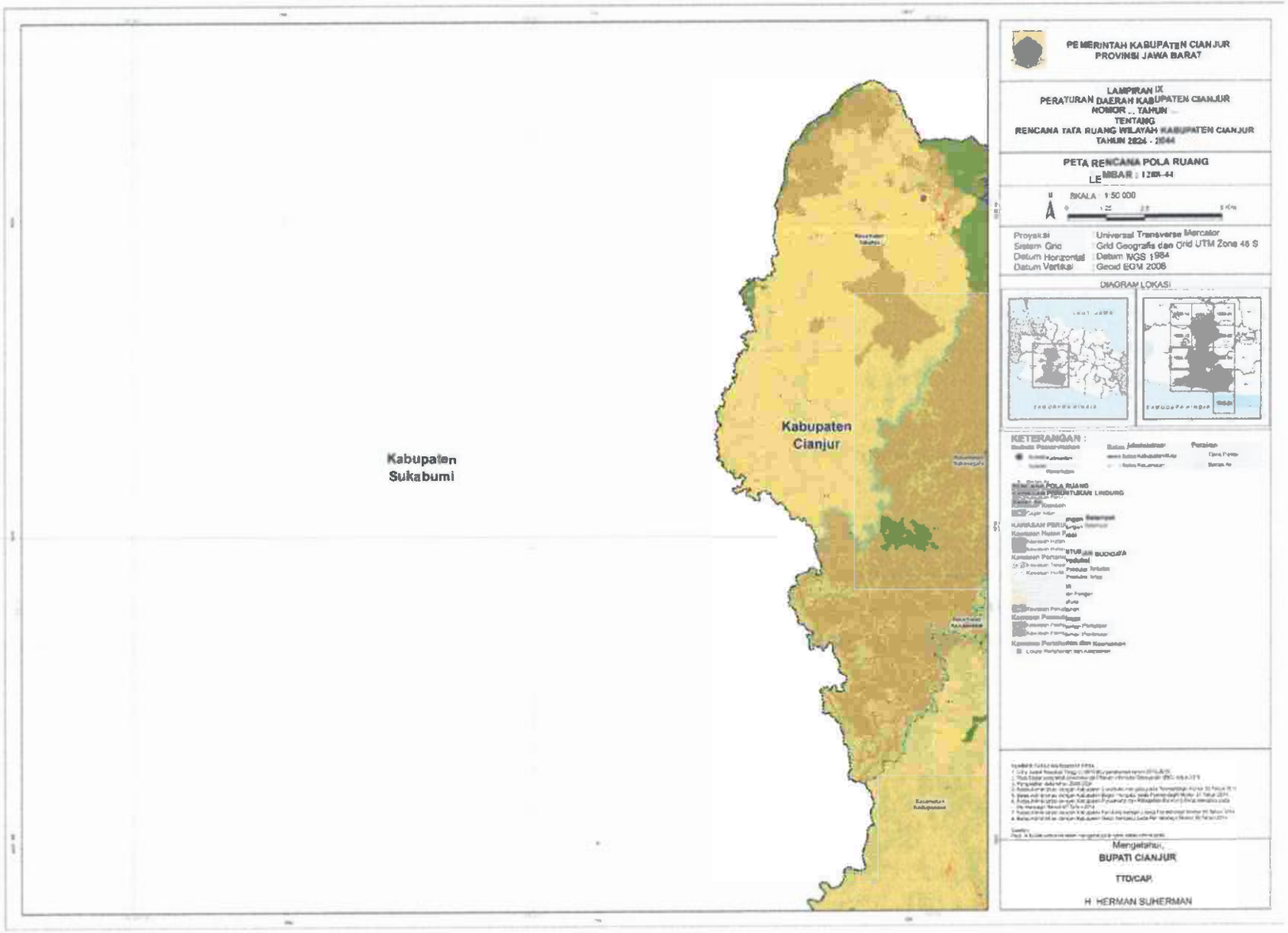
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 – 24



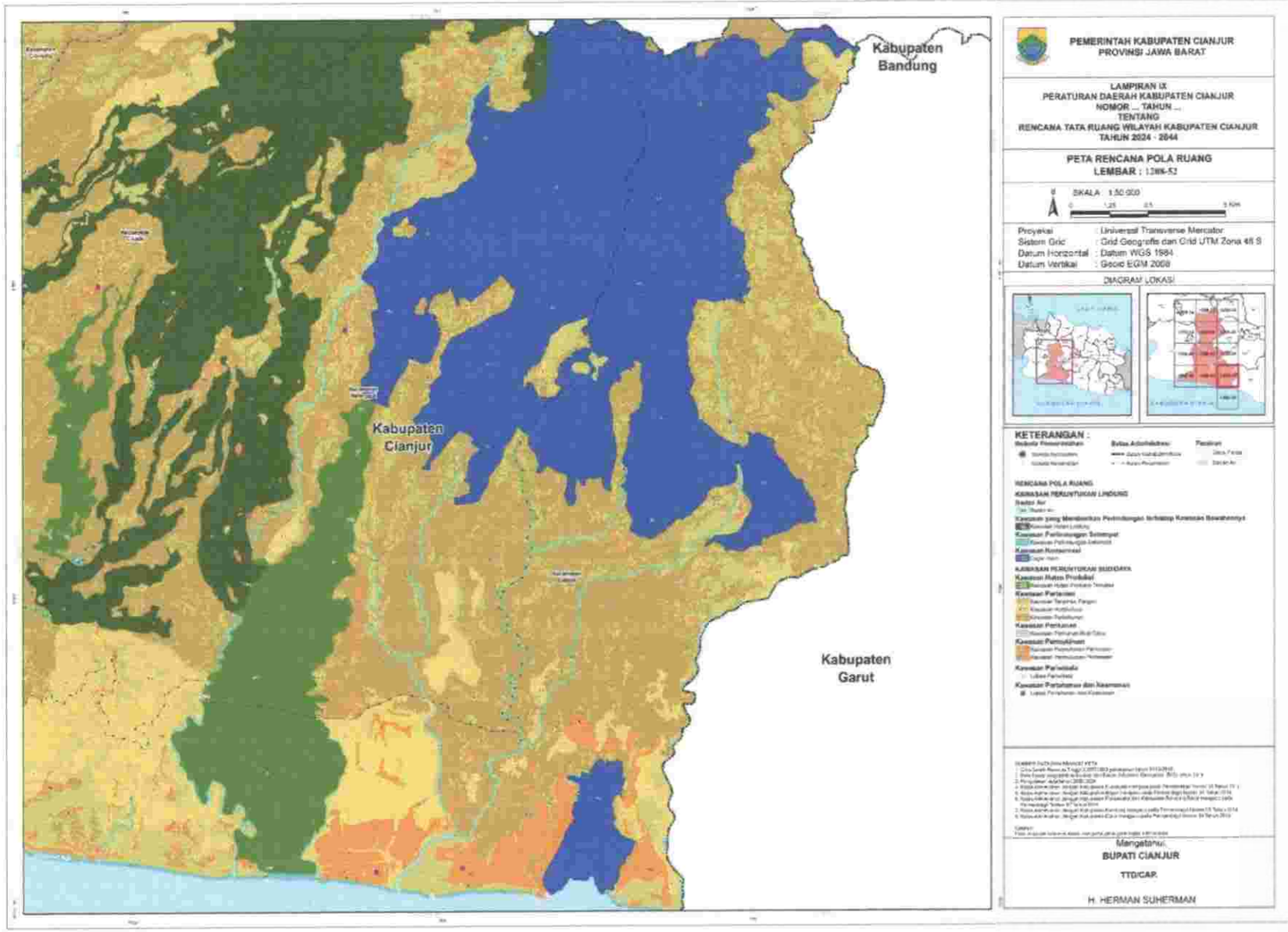
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 – 42



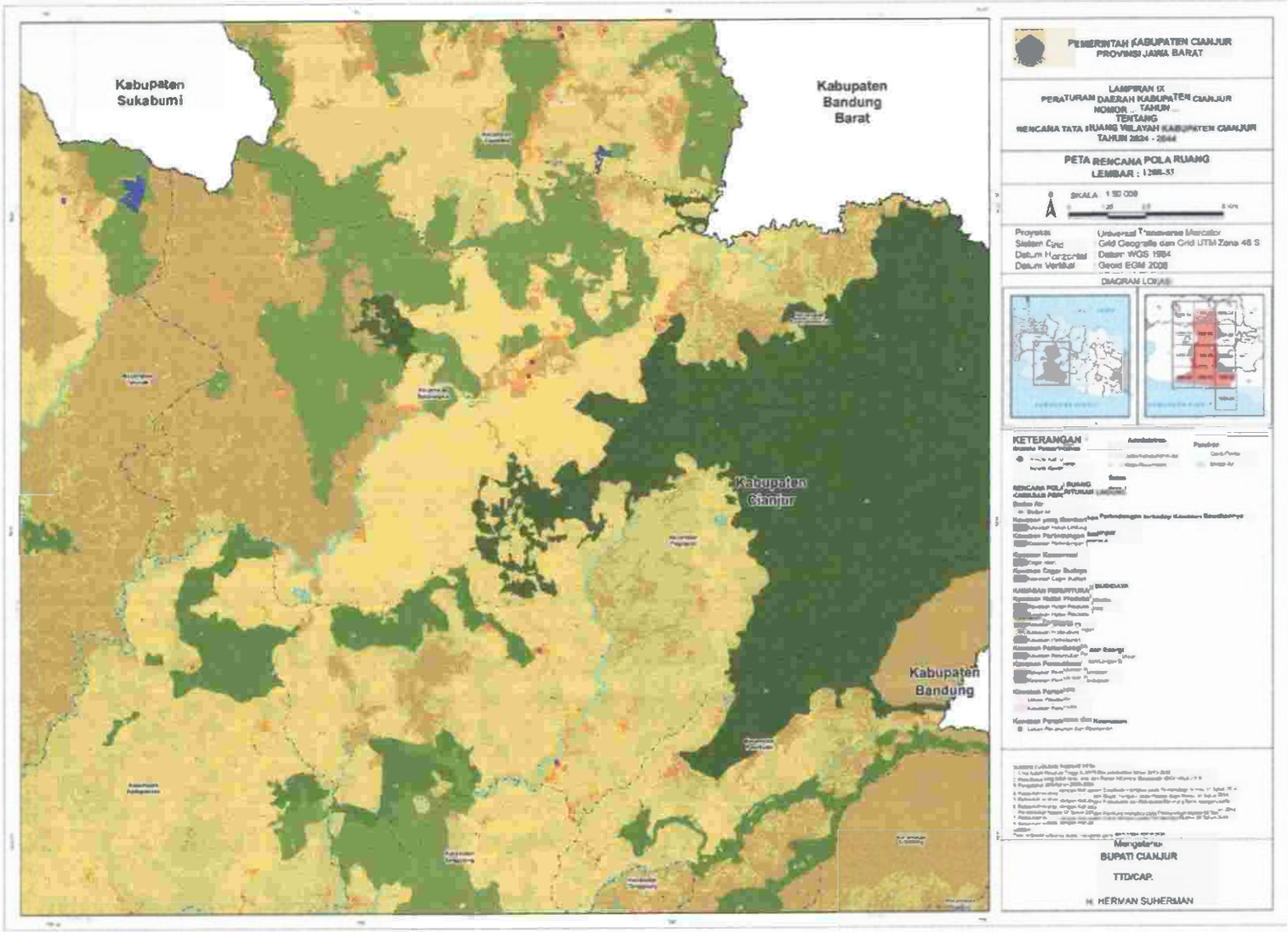
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 – 44



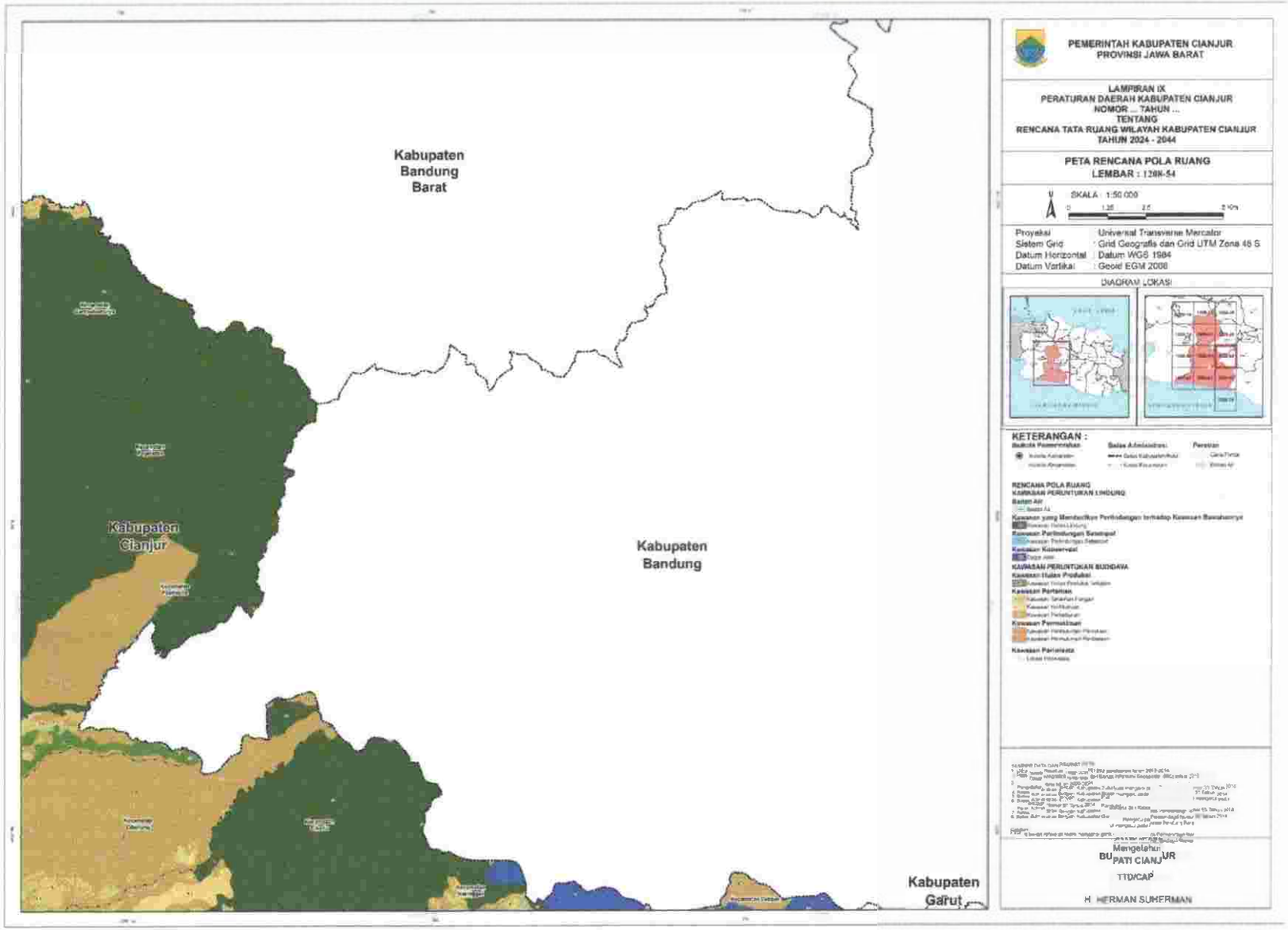
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 – 52



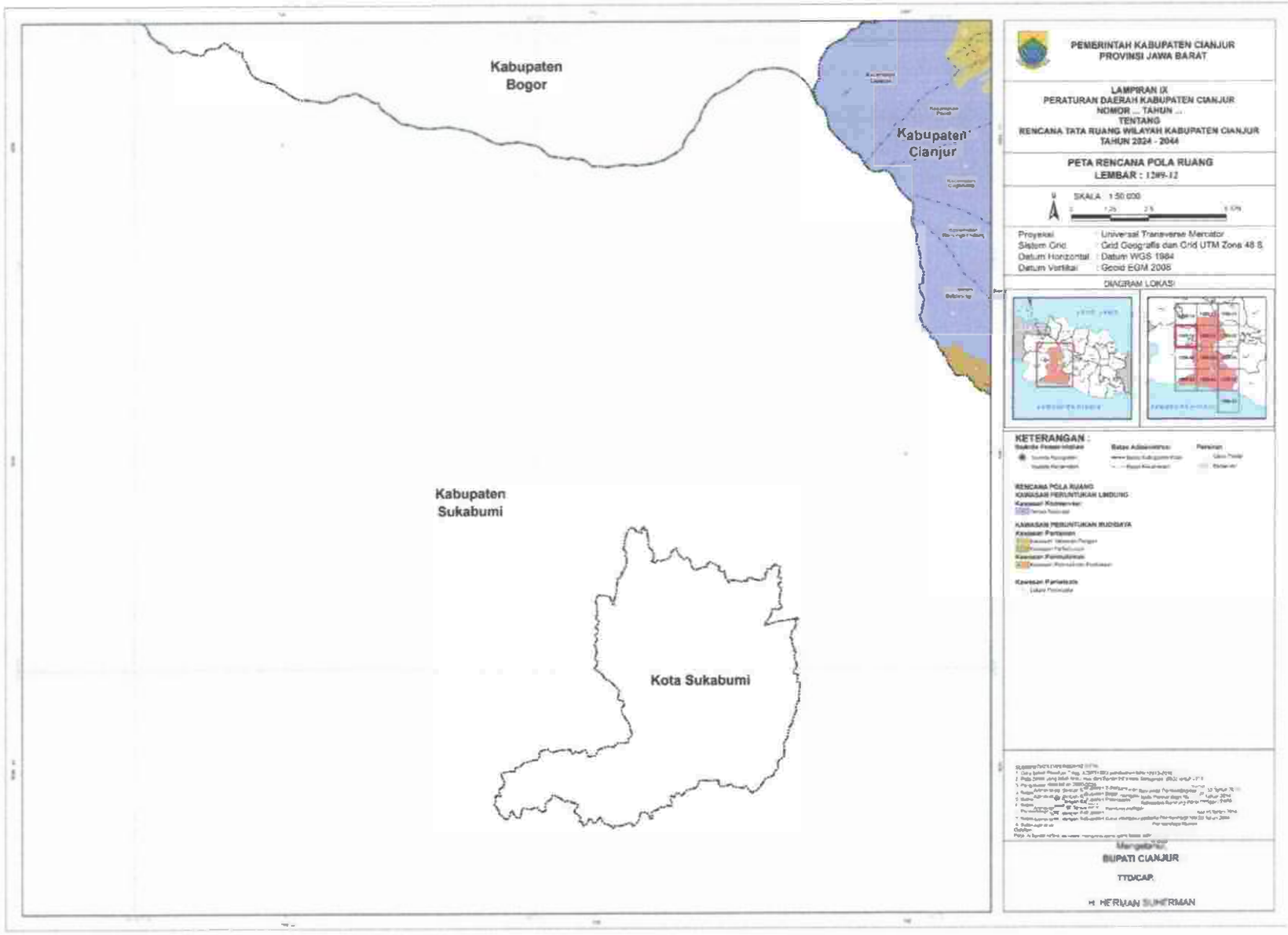
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 – 53



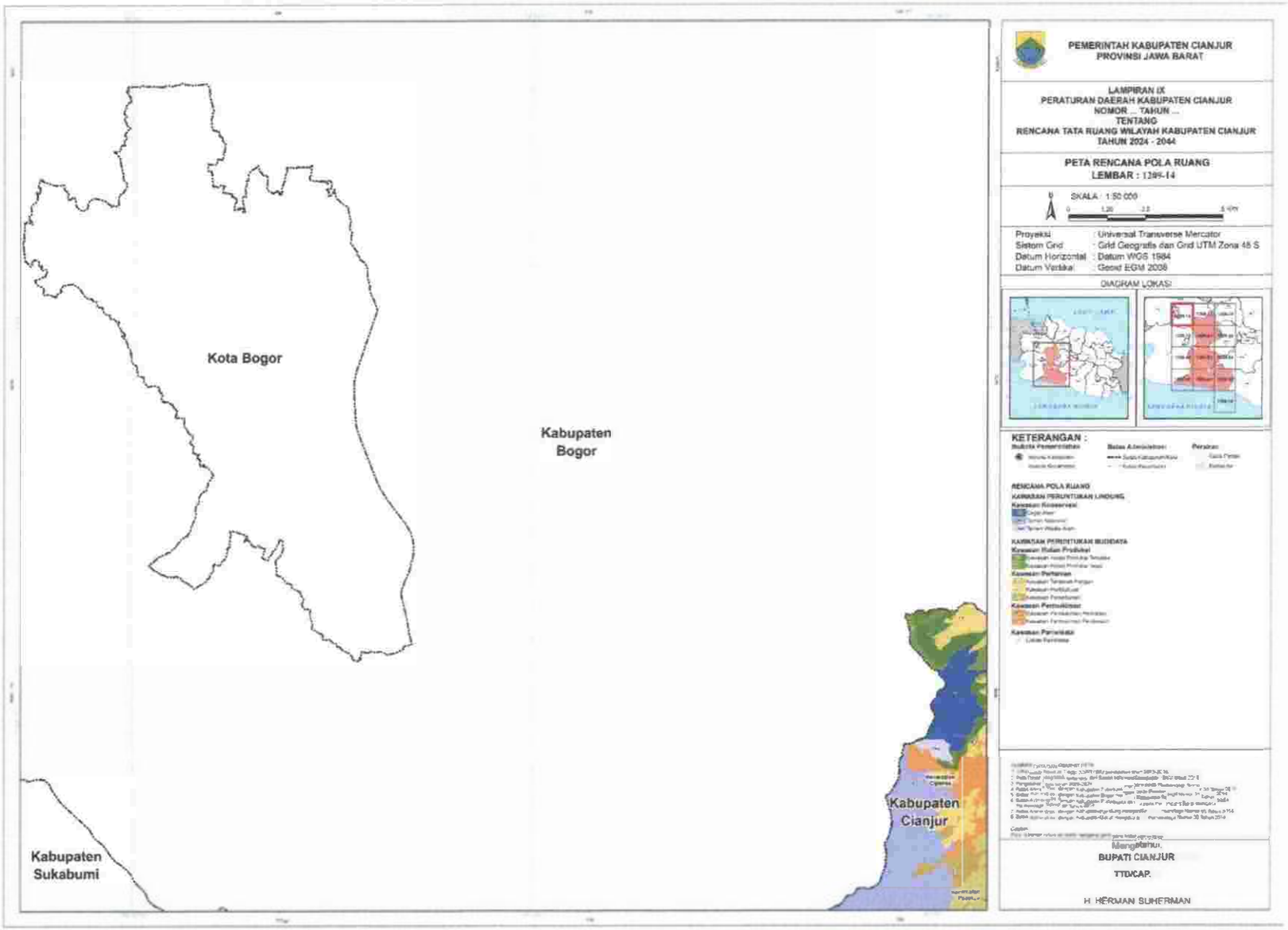
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 – 54



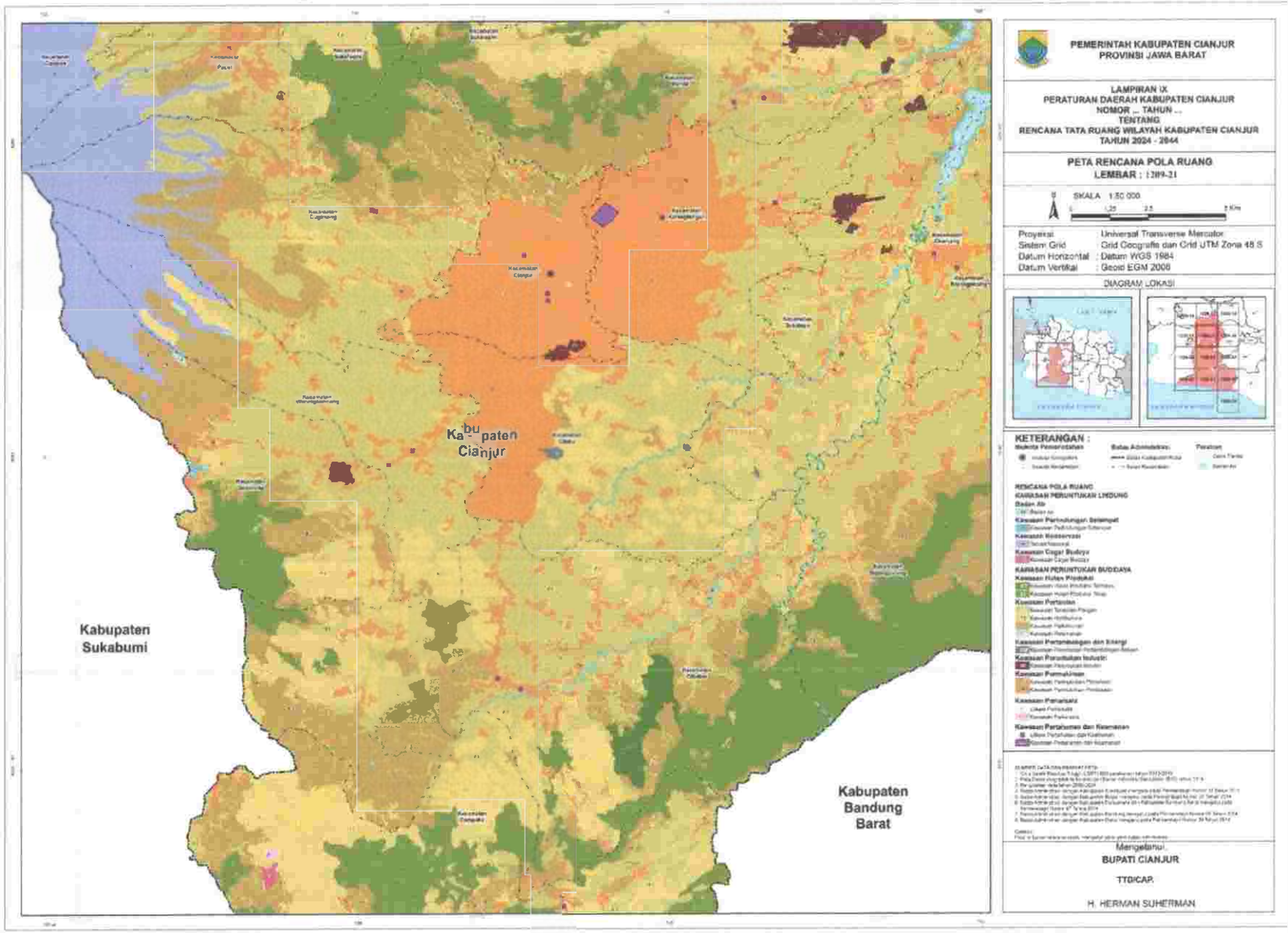
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 – 12



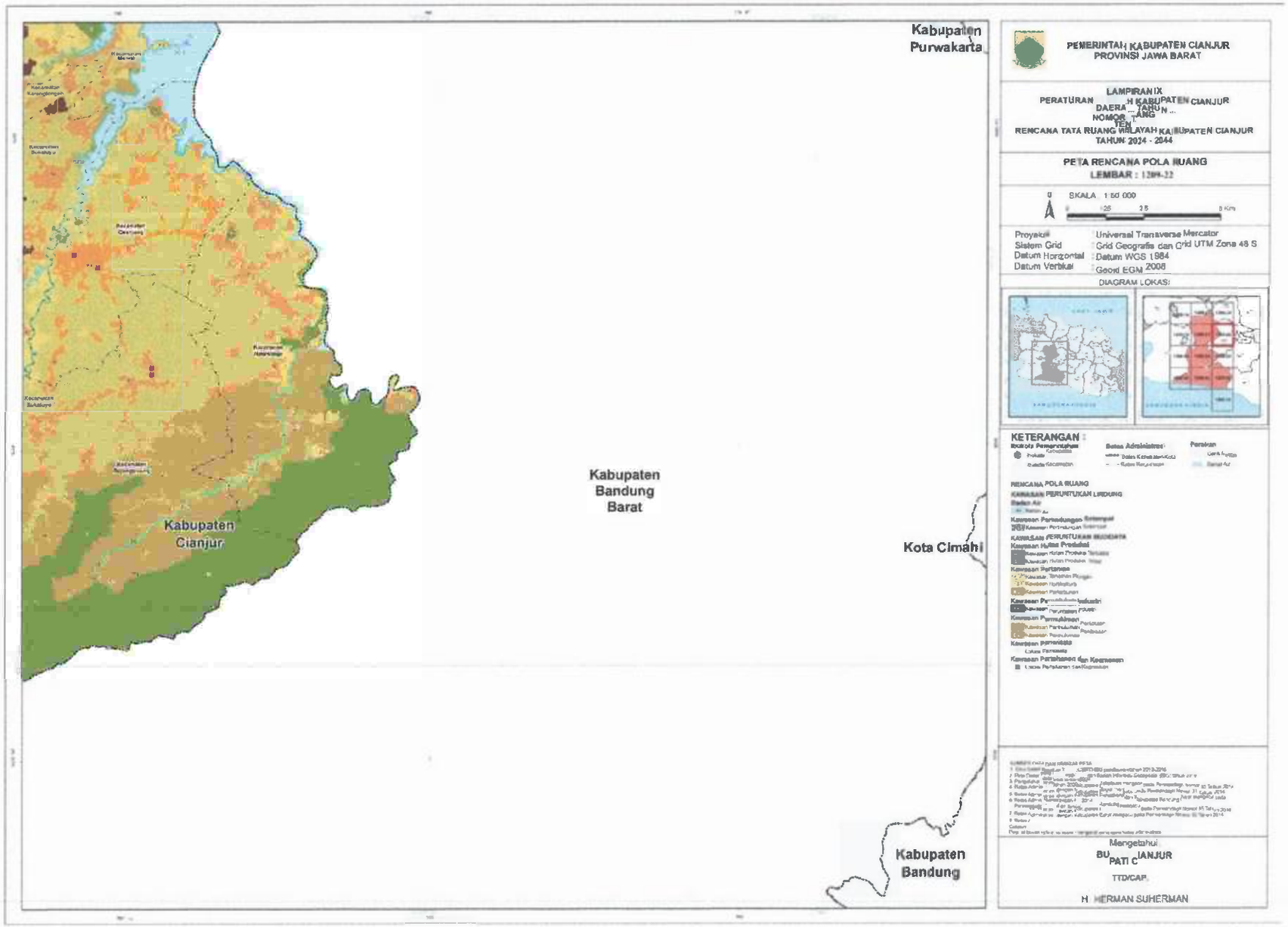
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 – 14



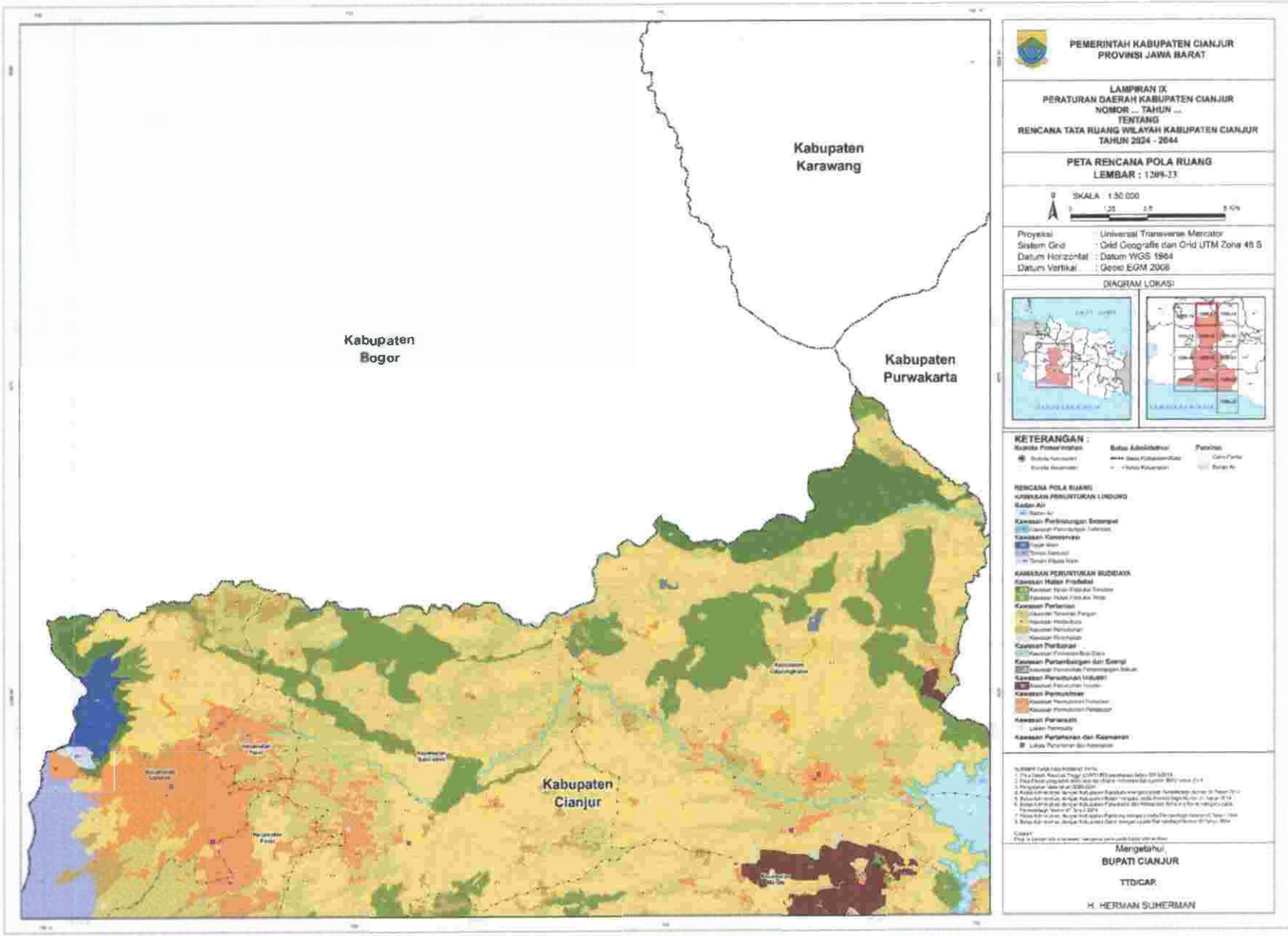
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 – 21



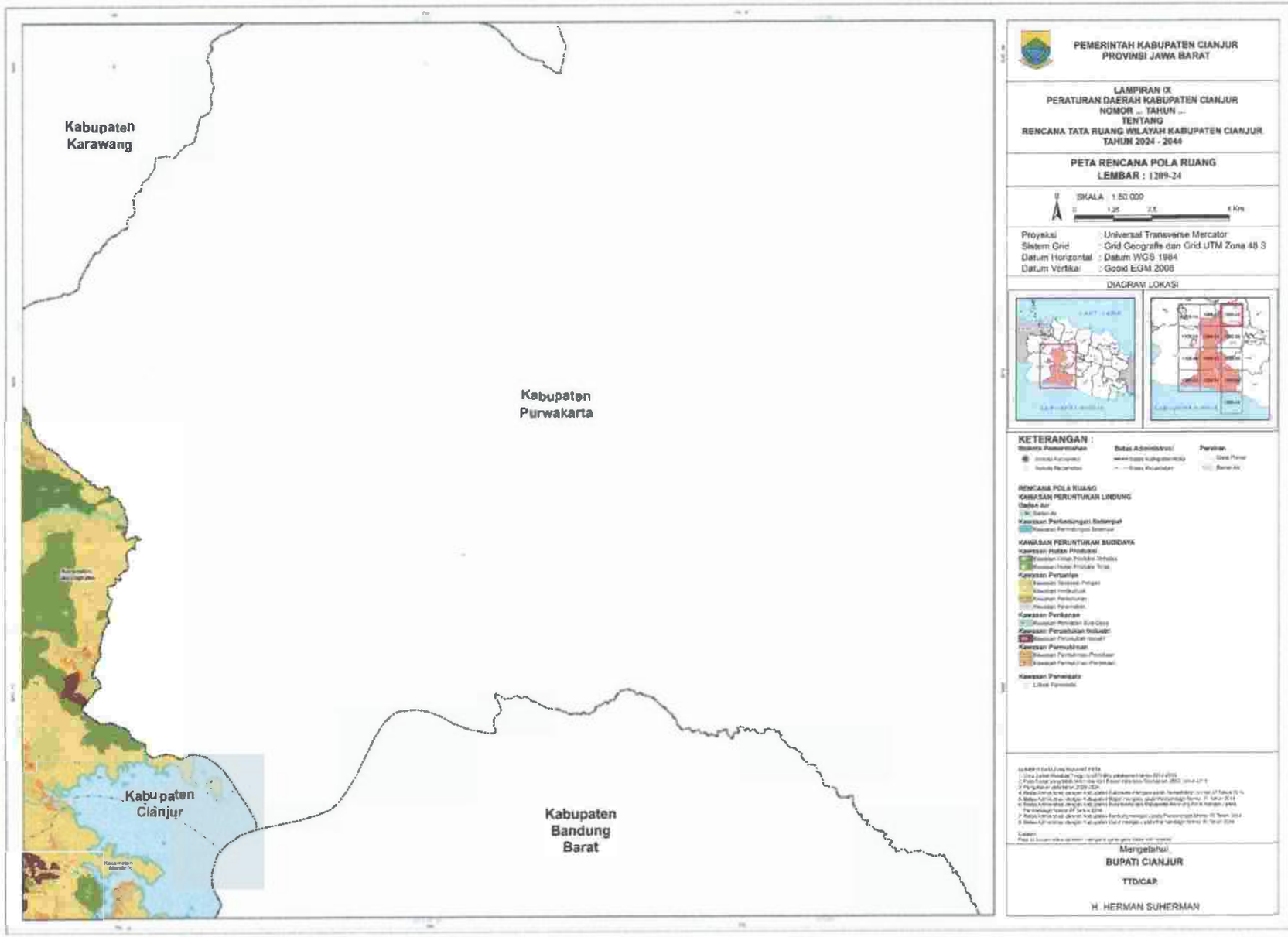
Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 – 22



Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 – 23

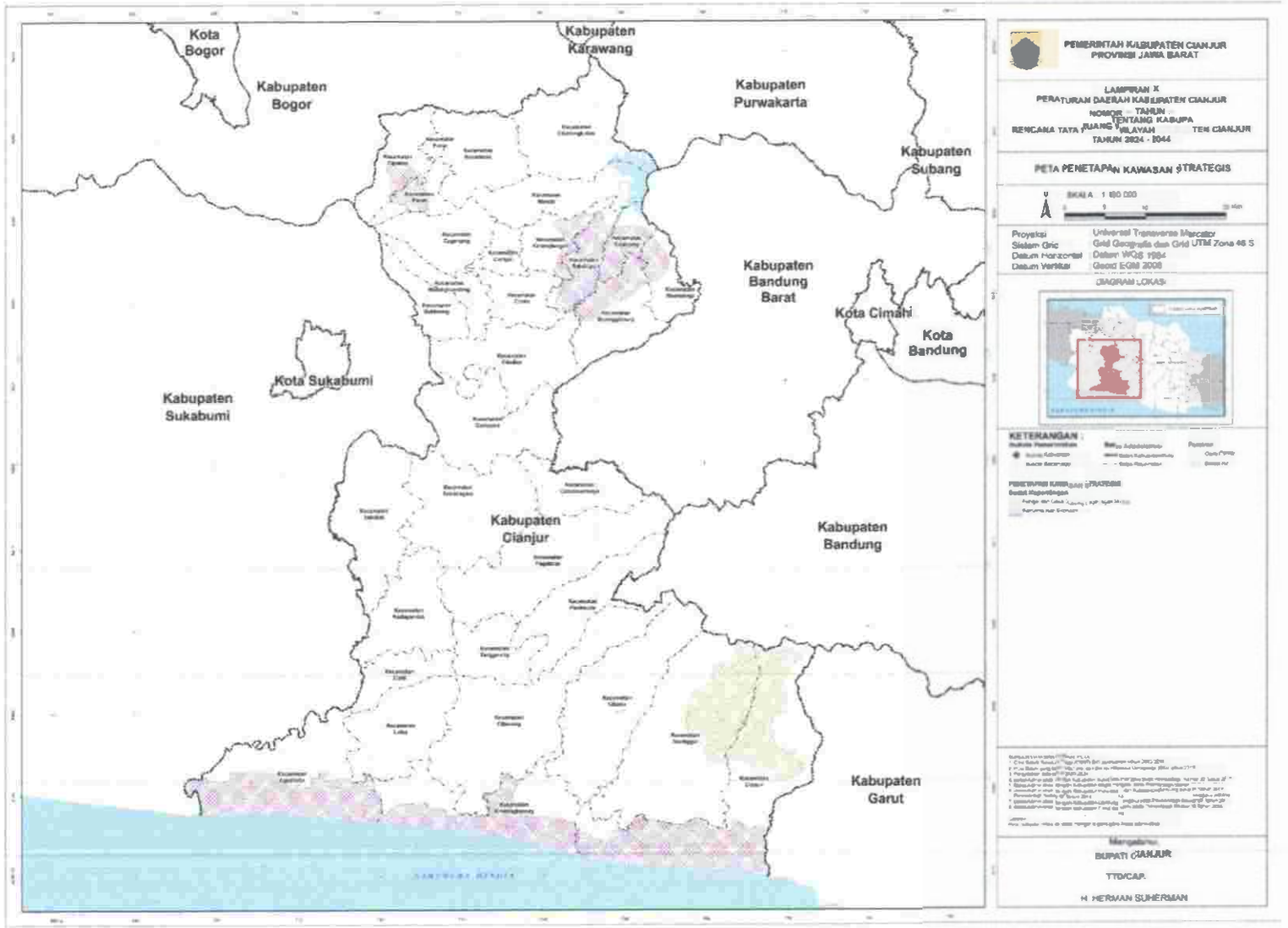


Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 – 24



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Penetapan Kawasan Strategis



LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Indikasi Program Utama

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**									
1	**Perwujudan Sistem Pusat Permukiman**									
1.1	**Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**									
a	Pengembangan infrastruktur perkotaan	PKW Cidaun – Rancabuaya berada di Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.			■	■	■	■
b	Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)			1. Kementerian Kesehatan; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.			■	■	■	■
c	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur.				■	■	■
d	Pengembangan fasilitas bisnis perikanan			1. Kementerian Perdagangan; 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menangah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.	■	■				
e	Penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa skala regional									
g	Penyediaan Lahan RTH: Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH): 1. Pembangunan dan perluasan RTH melalui pengadaan lahan;	PKW Cidaun – Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;	■	■	■	■	■	■

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2. Pengembangan koridor ruang hijau kota yang menghubungkan antarRTH; 3. Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian RTH publik; 4. Penghijauan bangunan (*green roof/green wall*); 5. Serah terima RTH Privat menjadi RTH Publik 6. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota; 7. Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH publik; 8. Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik; 9. Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan RTH Publik; 10. Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai RTH Publik; 11. Mengadopsi konsep Green City ke dalam RDTR maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya di Kabupaten Cianjur; 12. Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan RTH Publik dengan konsep RTH secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik di Kabupaten Cianjur; 13. Melakukan Kajian RTH Privat dan Publik di Kabupaten Cianjur; dan 14. Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.		Swasta	3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 7. Swasta.						
	h	Pengembangan/Pembangunan Perguruan Tinggi yang berbasis potensi wilayah	Kawasan Perkotaan PKW Cidaun-Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur 5. Swasta						
	i	- Kajian kelayakan lokasi perguruan tinggi - Penyusunan masterplan perguruan tinggi	Kawasan Perkotaan PKW Cidaun – Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianju 5. Swasta						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
		• IPAL industri komunal • Masjid • Lapangan olahraga/ruang publik • Tempat atraksi budaya			3. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
	d	Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman: • Drainase • Jalan Lingkungan • Fasilitas TPST • SPAM IKK • SPALD komunal		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
	e	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi: • Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya • Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C • Sarana angkutan umum		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
	f	Pernyusunan RDTR		APBD Kabupaten	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 2. Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur						
	g	Percepatan Perkada tentang RDTR									
	h	Penyediaan Lahan RTH: 1. Pembangunan dan perluasan RTH melalui pengadaan lahan; 2. Pengembangan koridor ruang hijau kota yang menghubungkan antar RTH; 3. Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian RTH publik; 4. Penghijauan bangunan (*green roof/ green wall*); 5. Serah terima RTH Privat menjadi RTH Publik 6. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota; 7. Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH publik; 8. Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik; 9. Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan RTH Publik; 10. Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai RTH Publik; 11. Mengadopsi konsep *Green City* ke dalam RDTR maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya di Kabupaten Cianjur; 12. Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan RTH Publik dengan konsep RTH secara vertikal untuk mengatasi		APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Badan Keanganan dan Aset Daerah 7. Swasta.						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
		permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik di Kabupaten Cianjur; 13. Melakukan Kajian RTH Privat dan Publik di Kabupaten Cianjur; dan 14. Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.									
	i	Pengadaan lahan rumah singgah	PKL Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara	APBD Provinsi	1. Dinas Sosial; 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.						
	j	Pembangunan rumah singgah			1. Dinas Sosial Prov Jawa Barta; 2. Dians Sosial Kabupaten Cianjur 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah.						
	k	Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang	PKL Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur						
	l	Pertumbuhan pusat kelautan dan perikanan: 1. Sentra kegiatan perikanan budidaya 2. Sentra kegiatan perikanan tangkap	PKL Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 7. Swasta.						
	m	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Cianjur Selatan	1. PKL Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; dan 2. PKL Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 7. Swasta						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.4	**Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**									
a	Penataan sarana perdagangan: 1. penataan sarana perdagangan skala Kawasan/kota pertokoan modern	1. PPK Cipanas berada di Kecamatan Cipanas; 2. PPK Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; 3. PPK Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang; 4. PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon; 5. PPK Campaka berada di Kecamatan Campaka; 6. PPK Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak; 7. PPK Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 8. PPK Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan 9. PPK Cibinong berada di Kecamatan Cibinong	APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						
b	Penyediaan fasilitas perkebunan, pertanian dan perikanan		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur.						
c	Penyediaan fasilitas industri: 1. Penyusunan Review Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
ningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan: Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang PAUD, Dasar, Menengah dan Vokasi Pembangunan Ruang Kelas dan Sarana Penunjangan Pendidikan untuk jenjang Paud, Dasar, Menengah, dan Vokasi; Revitalisasi Bangunan Sekolah	1. PPK Cipanas berada di Kecamatan Cipanas; 2. PPK Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; 3. PPK Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang; 4. PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon; 5. PPK Campaka berada di Kecamatan Campaka; 6. PPK Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak; 7. PPK Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 8. PPK Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan 9. PPK Cibinong berada di Kecamatan Cibinong	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
nyediaan lahan RTH: Pembangunan dan perluasan RTH melalui pengadaan lahan; Pengembangan koridor ruang hijau kota yang menghubungkan antar RTH; Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian RTH publik; Penghijauan bangunan (*green roof/ green wall*); Serah terima RTH Privat menjadi RTH Publik Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota; Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH publik; Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik; Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan RTH Publik; 0. Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai RTH Publik; 1. Mengadopsi konsep *Green City* ke dalam RDTR maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya di Kabupaten Cianjur; 2. Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan RTH Publik dengan konsep RTH secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik di Kabupaten Cianjur; 3. Melakukan Kajian RTH Privat dan Publik di Kabupaten Cianjur; dan 4. Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.			1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur. 5. Badan Keuangan dan Aset Daerah						
embangunan perumahan perkotaan			1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
					3. Badan Keuangan dan Aset Daerah.						
	g	Penyusunan RDTR PPK			1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur. 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah						
	h	Percepatan Perkada RDTR PPK									
	i	Pembangunan RSJ (Rumah Sakit Jiwa)	PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
	j	Pemekaran Puskesmas									
	k	Pengadaan Lahan Gudang Logistik	PPK Cibinong berada di Kecamatan Cibinong	APBD Provinsi	1. Dinas Sosial; 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.						
	l	Pembangunan Gudang Logistik			1. Dinas Sosial; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						
	m	Pembangunan Alun-alun	PPK Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
	n	Pembangunan RSUD Ciranjang	PPK Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. 7. Swasta						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	o	Peningkatan Kelas Rumah Sakit Cimacam	PPK Cipanas berada di Kecamatan Cipanas	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. 7. Swasta						
	p	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Cianjur Selatan	1. PPK Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak; 2. PPK Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 3. PPK Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan 4. PPK Cibinong berada di Kecamatan Cibinong	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 7. Swasta						
1.5		**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**									
	a	Penataan pusat kegiatan di kawasan perdesaan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur, dan sistem jaringan prasarana	1. PPL Pacet berada di Kecamatan Pacet; 2. PPL Sukaresmi berada di Kecamatan Sukaresmi; 3. PPL Cugenang berada di Kecamatan Cugenang; 4. PPL Mande berada di Kecamatan Mande; 5. PPL Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu; 6. PPL Cilaku berada di Kecamatan Cilaku; 7. PPL Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah; 8. PPL Haurwangi berada di Kecamatan Haurwangi;	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;						
	b	Pengembangan dan pembangunan sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, dan olahraga.									
	c	Pengembangan dan pembangunan sarana dan fasilitas pusat kegiatan skala antar desa									
	d	Pembangunan dan penataan sarana pelayanan umum: • Sarana Pendidikan • Sarana Kesehatan • Sarana Perdagangan dan Jasa • Sarana Peribadatan • Sarana Olahraga dan Kebudayaan									
	e	Pembangunan infrastruktur dasar permukiman: • Drainase • Jalan Lingkungan • Fasilitas TPST • SPAM IKK • SPALD komunal		APBD Provinsi APBD Kabupaten KSO Swasta	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
	f	Identifikasi dan analisis Penyediaan RTH		APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	g	Pendataan Aset lahan untuk penyediaan RTH	9. PPL Bojongpicung berada di Kecamatan Bojongpicung; 10. PPL Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong; 11. PPL Cibeber berada di Kecamatan Cibeber; 12. PPL Takokak berada di Kecamatan Takokak; 13. PPL Campakamulya berada di Kecamatan Campakamulya; 14. PPL Cijati berada di Kecamatan Cijati; 15. PPL Pasirkuda berada di Kecamatan Pasirkuda; 16. PPL Cikadu berada di Kecamatan Cikadu; 17. PPL Naringgul berada di Kecamatan Naringgul; 18. PPL Leles berada di Kecamatan Leles; dan 19. PPL Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta		1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						
	h	Penyusunan RDTR		APBD Kabupaten							
	i	Percepatan Perkada RDTR PPL		APBD Kabupaten	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur. 3. Bagian Hukum Sekterataris Daerah						
	j	Pengadaan Lahan Rumah Singgah	PPL Cilaku berada di Kecamatan Cilaku	APBD Provinsi	1. Dinas Sosial; 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.						
	k	Pembangunan Rumah Singgah			1. Dinas Sosial; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	l	Pertumbuhan pusat kelautan dan perikanan: 1. Sentra kegiatan perikanan budidaya 2. Sentra kegiatan perikanan tangkap	PPL Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 7. Swasta.						
	m	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Cianjur Selatan	1. PPL Takokak berada di Kecamatan Takokak; 2. PPL Cijati berada di Kecamatan Cijati; 3. PPL Pasirkuda berada di Kecamatan Pasirkuda; 4. PPL Cikadu berada di Kecamatan Cikadu; 5. PPL Naringgul berada di Kecamatan Naringgul; 6. PPL Leles berada di Kecamatan Leles; dan 7. PPL Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta.	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 7. Swasta						
2		**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana**									
2.1		**Sistem Jaringan Transportasi**									
	a	Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
	b	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
	c	Penyusunan Masterplan Transportasi	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
	d	Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur resapan untuk menampung limpasan air pada jalur transportasi	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur						
	e	Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan pengembangan RTH jalur hijau jalan	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur						
	f	Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan dan regional	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
	g	Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang berpotensi terjadi bencana	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.1	**Sistem Jaringan Jalan**									
2.1.1.1	**Pengembangan Jaringan Jalan Nasional**									
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Seluruh ruas jalan umum di Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina Marga 3. 4. dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
b	Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur	Seluruh ruas jalan umum di Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi Swasta							
c	Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan Perlengkapan Jalan Arteri Primer	1. Gekbrong - Bts. Kota Cianjur; 2. Jln Pasirhayam - Sp.3 Perin. Kemerdekaan; 3. Jln Perintis Kemerdekaan; 4. Lingkar Cianjur; 5. Bts. Kota Cianjur - Citarum; 6. Eks Toll Rajamandala; dan 7. Jln. Raya Bandung (Cianjur)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
d	Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder	1. Jalan Adi Sucipta; 2. Jalan Amalia Rubini; 3. Jalan Guru H. Isa; 4. Jalan Hos Cokroaminoto; 5. Jalan Ir. H. Juanda; 6. Jalan Kh R. Abdullah Bin Nuh; 7. Jalan Kh. Hasyim Ashari; 8. Jalan Mangun Sarkoro; 9. Jalan Pangeran Hidayatullah; 10. Jalan Siliwangi; 11. Jalan Suroso; 12. Jalan Lingkar Selatan; 13. Rencana Jalan Lingkar Selatan; 14. Bojong – Sukataris; dan 15. Pramuka (Cikolotok - Sindanglaka		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	e	Pembangunan Jalan Tol	1. Ciranjang – Padalarang; 2. Sukabumi – Ciranjang 3. Soreang – Ciwidey – Cidaun 4. Caringin – Cianjur 5. Cikarang – Ciranjang 6. Pelabuhan Ratu – Cidaun 7. Cidaun – Cikalong	APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 5. Swasta.						
2.1.1.2		**Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi**									
	a	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1)	1. Ruas Jalan Tegalbuleud (Cibuni) – Agrabinta – Sindangbarang; 2. Ruas Jalan Sindangbarang – Cidaun; 3. Ruas Jalan Cidaun – Cisela – Cilaki; 4. Ruas Jalan Puncak – Bts. Kota Cianjur; 5. Jalan Ir. H. Juanda; 6. Jalan Dr. Muwardi; 7. Ruas Jalan Ciloto (Puncak); 8. Ruas Jalan BTS. Bandung/Cianjur – Naringgul – Cidaun; 9. Ruas Jalan Sindangbaran – Cidaun; dan 10. Ruas Jalan Surade – Tegalbuleud (Cibuni).	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.						
	b	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2)	1. Jalan Raya Cibeber (Cibeber); 2. Ruas Jalan Sp.3. Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam) – Cibeber; 3. Jalan Raya Sukanagara (Sukanagara-Kab. Cianjur); 4. Ruas Jalan Cibeber – Sukanagara;	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			5. Jalan Raya Sukanagara (Sindangbarang-Kab.Cianjur); 6. Ruas Jalan Sukanagara - Sindangbarang; 7. Ruas Jalan Selajambe – Cibogo – Cibeet; 8. Ruas Jalan Jbt. Citarum Lama/Cipeuyeum.								
	c	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3):	1. Ruas Jalan Jbt. Citarum Lama – Haurwangi/Cipeuyem; 2. Cikadu – SP. Pancuh Tilu 3. Ruas Jalan Bts. Kabupaten Bandung/Cianjur – Pondok Datar;	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.						
	d	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (4):	1. Jaringan jalan Bayuning – Bts. Kabupaten Bandung, terdiri atas : a) Ruas Jalan Bayuning – Cimaragang; b) Ruas Jalan Cimaragang – Cibuluh; c) Ruas Jalan Cibuluh – Mekarjaya; d) Ruas Jalan Mekarjaya – Londok. 2. Peningkatan fungsi ruas jalan Tungturunan – Tanjungsari; 3. Jaringan Jalan Cianjur – Sukaluyu, terdiri atas : a) Ruas Jalan KH. Saleh;	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		b) Ruas Jalan Salaeurih – Munjul; c) Ruas Jalan Munjul – Soreang; d) Ruas Jalan Tanjungsari – Panyusuhan. 4. Peningkatan fungsi ruas jalan Cikalongkulon – Bts. Purwakarta, terdiri atas : a) Ruas Jalan Leuwibungur – Cikalongkulon; b) Ruas Jalan Cikalongkulon – Maniis. 5. Peningkatan fungsi jalan untuk jalur wisata Cianjur – Mande, terdiri atas: a) Ruas Jalan Warungdanas - Pasir Jawa; b) Ruas Jalan Pasir jawa – Cikidang Bayangbang; c) Ruas Jalan Cikidang Bayangbang – Janari. 6. Peningkatan fungsi ruas jalan Ciranjang – Bojongpicung, terdiri atas : a) Ruas Jalan Ciranjang – Huve; b) Ruas Jalan Huve – Darmaga. 7. Peningkatan fungsi ruas jalan Cibeber – Bojongpiucung – Haurwangi, terdiri atas :								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		a) Ruas Jalan Cibeber - Pasir munding; b) Ruas Jalan Pasir Munding – Cibaregbeg; c) Ruas Jalan Cibaregbeg – Cisokan; d) Ruas Jalan Cikondang Cisokan; e) Ruas Jalan Jati – Sukarama; f) Ruas Jalan Jati – Darmaga; g) Ruas Jalan Huve - Darmaga; h) Ruas Jalan Cipeuyeum – Huve. 8. Jaringan jalan Puncak II, terdiri atas : a) Ruas Jalan Simpang Loji – Ciseureuh; b) Ruas Jalan Ciseureuh – Arca. 9. Ruas jalan Lingkar Cipanas – Pacet, terdiri atas : a) Ruas Jalan Hanjawar - Simpang loji; b) Ruas Jalan Simpang loji – Joglo; c) Ruas Jalan Joglo – Cibodas; d) Ruas Jalan Pacet – Cibodas. 10. Peningkatan fungsi ruas jalan Cipanas – Sukaresmi – Cikalongkulon, terdiri atas : a) Ruas Jalan Cipanas – Joglo;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		b) Ruas Jalan Joglo – Kawungluwuk; c) Ruas Jalan Kawungluwuk – Simpang; d) Ruas Jalan Simpang – Mariwati; e) Ruas Jalan Mariwati – Jogjogan; f) Ruas Jalan Sp. Tarik Kolot – Cijagang. 11. Peningkatan fungsi jalur wisata Cipanas – Cikalongkulon, terdiri atas : a) Ruas Jalan Sukanagalih – Puncaksimun; b) Ruas Jalan Kubang – Puncaksimun; c) Ruas Jalan Cikendi – Kubang; d) Ruas Jalan Cijagang – Cikendi; e) Ruas Jalan Sodong – Cijagang. 12. Jaringan Jalan Warungkondang – Cugenang, terdiri atas : a) Ruas Jalan Warungkondang – Tegalega; b) Ruas Jalan Tegalega – Rasamala; c) Ruas Jalan Rasamala – Salahuni;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		d) Ruas Jalan Cugenang – Salahuni. 13. Jalur vertikal Cianjur – Agrabinta/Sindangbarang (Kecamatan Warungkondang, Campaka, Sukanagara, Kadupandak, Cijati, Leles, Agrabinta), meliputi : a) Ruas Jalan Cipadang – Bebedahan; b) Ruas Jalan Bebedahan – Lampegan; c) Ruas Jalan Lampegan – Paldua; d) Ruas Jalan Paldua – Karyamukti; e) Ruas Jalan Wangunjaya – Karyamukti; f) Ruas Jalan Sukajembar–Wangunjaya; g) Ruas Jalan Gunungsari – Sukajembar; h) Ruas Jalan Gunung Sari – Sp. Leuwimanggu; i) Ruas Jalan Sp. Leuwimanggu – Leuwimanggu; j) Ruas Jalan Leuwimanggu – Sukasari; k) Ruas Jalan Sukasari – Kadupandak;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		l) Ruas Jalan Kadupandak – Parakantugu; m) Ruas Jalan Parakantugu – Cijati; n) Ruas Jalan Cijati – Cukanggaleuh; o) Ruas Jalan Cukanggaeluh – Padaasih; p) Ruas Jalan Leles – Padaasih; q) Ruas Jalan Agrabinta – Leles. 14. Peningkatan fungsi jalan untuk jalur wisata Gunung Padang, meliputi Ruas Jalan Cipetir – Bebedahan. 15. Peningkatan fungsi ruas jalan Sukanagara – Takokak Bts. Kabupaten Sukabumi, meliputi : a) Ruas Jalan Sukanagara – Gunungsari; b) Ruas Jalan Gunung sari - Sp Leuwimanggu; c) Ruas Jalan Sp. Lewimanggu – Ciguha; d) Ruas Jalan Ciguha – Paldua; e) Ruas Jalan Paldua – Cikawung; f) Ruas Jalan Cikawung – Pasawahan; g) Ruas Jalan Pasawahan – Cibanoa.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		16. Peningkatan fungsi ruas jalan Kadupandak – Takokak, meliputi : a) Ruas Jalan Sukasari – Wargaasih; b) Ruas Jalan Wargaasih – Simpang; c) Ruas Jalan Simpang – Langkob; d) Ruas Jalan Cikawung - Langkob. 17. Peningkatan fungsi ruas jalan Pagelaran – Kadupandak, meliputi : a) Ruas Jalan Cicurug – Gelaranyar; b) Ruas Jalan Gelaranyar – Cimenteng. 18. Peningkatan fungsi ruas jalan Sukanagara – Pagelaran, meliputi Ruas Jalan Cibitung – Cipari. 19. Peningkatan fungsi ruas jalan Sukanagara – Campakamulya Bts. Kabupaten Bandung Barat, meliputi Ruas Jalan Citiis – Cisokan. 20. Jaringan Jalan Campaka – Campakamulya, meliputi Ruas Jalan Campaka – Rawabeureum.								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		21. Jaringan jalan Pagelaran – Pasirkuda Bts. Kabupaten Bandung, meliputi Ruas Jalan Sinagar – Cipelah. 22. Peningkatan fungsi dan kontruksi Jalur Tengah Selatan (Bts. Kabupaten Sukabumi – Tanggeung – Bts Kabupaten Bandung), meliputi : a) Ruas Jalan Cijati – Cibungur; b) Ruas Jalan Parakantugu – Cijati; c) Ruas Jalan Sumur – Parakantugu; d) Ruas Jalan Tanggeung – Parakansaat; e) Ruas Jalan Tanggeung – Pasirjambu; f) Ruas Jalan Pasirjambu – Girijaya; g) Ruas Jalan Girijaya – Cimaskara; h) Ruas Jalan Cimaskara – Padasuka; i) Ruas Jalan Cireundeu – Padasuka. 23. Peningkatan fungsi ruas jalan Tanggeung – Kadupandak, meliputi :								

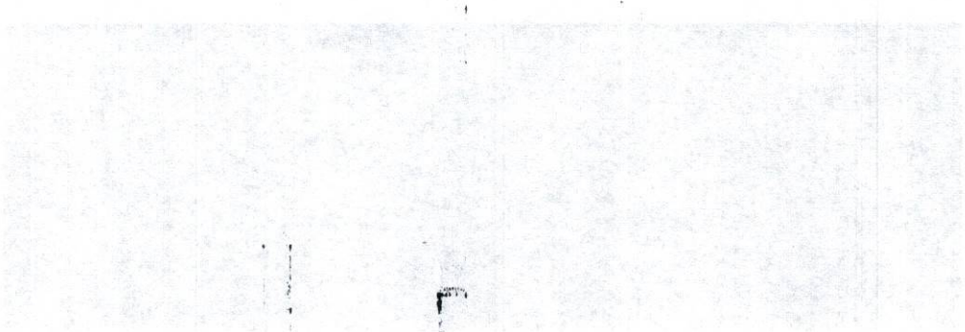
NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		a) Ruas Jalan Cigadog – Sumur; b) Ruas Jalan Sumur – Parakantugu; c) Ruas Jalan Kadupadak – Parakantugu. 24. Peningkatan fungsi ruas jalan Cibinong – Leles, meliputi : a) Ruas Jalan Cibinong – Gunung Bitung; b) Ruas Jalan Gunung Bitung – Tangkil; c) Ruas Jalan Tangkil – Leles. 25. Peningkatan fungsi ruas jalan Cibinong – Cikadu, meliputi : a) Ruas Jalan Angkola – Dago; b) Ruas Jalan Dago – Tapos; c) Ruas Jalan Sp. Cikangkareng – Pamoyanan; d) Ruas Jalan Pamoyanan - Kalapa Nunggal; e) Ruas Jalan Cigeureundeum - Kalapa Nunggal. 26. Peningkatan fungsi ruas jalan Sindangbarang – Cibinong, meliputi : a) Ruas Jalan Sirnagalih - Panyindangan; b) Ruas Jalan Panyindangan – Pananggapan.								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		27. Peningkatan fungsi ruas jalan Sindangbarang – Cikadu, meliputi : a) Ruas Jalan Panglayungan – Ciujung; b) Ruas Jalan Sp. Pancuh Tilu - Pancuh Tilu. 28. Peningkatan fungsi ruas jalan Cidaun – Naringgul, meliputi : a) Ruas Jalan Cisepat – Cinerang; b) Ruas Jalan Cinerang – Sukamulya; c) Ruas Jalan Sukamulya – Wanasari; d) Ruas Jalan Balegede – Wanasari. 29. Peningkatan fungsi ruas jalan Agrabinta – Leles, meliputi : a) Ruas Jalan Agrabinta – Nagasari; b) Ruas Jalan Pusakasari – Nagasari. 30. Pemeliharaan Jalan : a) Ruas Jalan Sindanglaka-Warungdanas b) Warungdanas-Cinangsi								
2.1.1.3	**Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten**									
a	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder	1. Ruas Jalan Siti Jaenab; 2. Ruas Jalan Moch Ali; 3. Ruas Jalan Brs. Benteng;	APBD Provinsi APBD Kabupaten							

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			4. Ruas Jalan Taifur Yusuf; 5. Ruas Jalan Otto Iskandardinata II; 6. Ruas Jalan Masjid Agung; 7. Ruas Jalan Pasar Baru/Ruko; 8. Ruas Jalan Otista II; 9. Ruas Jalan Gadog III – Gadog I; 10. Ruas Jalan Sukanagara – Gunung sari; 11. Ruas Jalan Mangkupraja; 12. Ruas Jalan Muka I – II – III – Jalan Nasional; 13. Ruas Jalan H. Agus Saleh; 14. Ruas Jalan Akses Terminal Rawabango; 15. Ruas Jalan Yulius Usman; 16. Ruas Jalan Dewi Sartika; 17. Ruas Jalan Aria Cikondang; 18. Ruas Jalan Akses Terminal Pasir Hayam.						
	b	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1)	1. Jalan Wijaya Kusumah; 2. Ruas Jalan Sumur – Cukanggaleuh; 3. Ruas Jalan Padaasih – Cibungur;	APBD Kabupaten	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
	c	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2)	1. Ruas Jalan Cisalak – Karyabakti; 2. Ruas Jalan Karya Bakti – Cinerang; 3. Ruas Jalan Cibodas – Simpang; 4. Ruas Jalan Huve – Darmaga;	APBD Kabupaten	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			5. Ruas Jalan Ciranjang – Jati; 6. Ruas Jalan Peuteuy Condong – Cijoho; 7. Ruas Jalan Bojong Nangka – Cikoronyo; 8. Ruas Jalan Bojong Nangka – Kubang; 9. Ruas Jalan Warung Kondang – Cilaku; 10. Ruas Jalan Ciseupan – Gelar Maju; 11. Ruas Jalan Cangklek - Babakan Karet; 12. Ruas Jalan Panembong – Gelar Maju; 13. Ruas Jalan Gelarmaju – Sukataris; 14. Ruas Jalan Gunung Putri – Kemang; 15. Ruas Jalan Walahir; 16. Ruas Jalan Cikendi – Cikancana.							
	d	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3)	1. Ruas Jalan Sindangsari – Pasirmunding; 2. Ruas Jalan Cijengkol – Ciparay; 3. Ruas Jalan Tangkil – Bivak; 4. Ruas Jalan Rawa Getok – Giri Jaya; 5. Ruas Jalan Jamali – Kuta Waringin; 6. Ruas Jalan Gembrong – Kutawaringin; 7. Ruas Jalan Sukasarana – Kademangan; 8. Ruas Jalan Paragajen – Jeprah;	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		9. Ruas Jalan Cipendawa – Gunung Putri; 10. Ruas Jalan Cipanas – Kemang; 11. Ruas Jalan Lanbouw – Sukamaju; 12. Ruas Jalan Sipon – Sindangjaya; 13. Ruas Jalan Bojongpicung – Cibarengkok; 14. Ruas Jalan Leuweung Lame – Palalangon;								
		15. Ruas Jalan Ciranjang – Sindangjaya; 16. Ruas Jalan Sindangjaya – Calincing; 17. Ruas Jalan Tungturunan – Cikidang Bayabang; 18. Ruas Jalan Sukanagara – Cikeruh; 19. Ruas Jalan Sindang Barang – Pantai; 20. Ruas Jalan Kemang – Kebon Raya Cibodas; 21. Ruas Jalan Cisaar – Mareleng; 22. Ruas Jalan Kertamukti – Pantai; 23. Ruas Jalan Ciherang – Sarongge; 24. Ruas Jalan Cipadang – Gentur; 25. Ruas Jalan Raksabala – Sagatan; 26. Ruas Jalan Cikijing – Ps.Manggah; 27. Ruas Jalan Cipeuyeum – Lolongokan;								



NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			17. Ruas Jalan Cikadu – Cireundeu; 18. Ruas Jalan Ciparay – Karyamukti; 19. Ruas Jalan Sadang – Tajurhalang; 20. Ruas Jalan Jamali – Lolongokan; 21. Ruas Jalan Cidogdog – Mekarwangi; 22. Ruas Jalan Warung Tilu – Sukamekar; 23. Ruas Jalan Tetelar – Giri Mulya; 24. Ruas Jalan Girimulya – Karang Nunggal; 25. Ruas Jalan Haurwangi – Mekarwangi; 26. Ruas Jalan Baros – Sukasirna; 27. Ruas Jalan Pasawahan – Hegarmanah; 28. Ruas Jalan Murnisari – Trisakti / Maleber.						
	f	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5)	1. Ruas Jalan Pasir Kadali – Cirameuwah; 2. Ruas Jalan Cirameuwah – Kawung Jajar; 3. Ruas Jalan Gudang – Kepuh/Cikembar; 4. Ruas Jalan Cimuncang – Cikendi; 5. Ruas Jalan Pasir Munding – Cisalak; 6. Ruas Jalan Cikijing – Salajambe; 7. Ruas Jalan Ciangsana Maleber – Nambo; 8. Ruas Jalan Paldua – Sukajembar;	APBD Kabupaten	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		9. Ruas Jalan Ciangsana – Bakom; 10. Ruas Jalan Cibogo – Cikijing; 11. Ruas Jalan Ciloto – Colibah; 12. Ruas Jalan Ciloto – Jemprak/Batulawang; 13. Ruas Jalan Samolo – Ciwaru; 14. Jalan Munjul; 15. Ruas Jalan Pasir Kalapa – Pasir Munding;								
		16. Ruas Jalan Ps.Nangka – Munjul; 17. Ruas Jalan Seda – Pasir Maung; 18. Ruas Jalan Bumbang Sari – Simpang; 19. Ruas Jalan Sukamulya – Sukasari; 20. Ruas Jalan Kawungjajar – Cigunung Herang; 21. Ruas Jalan Ciwaregu - Cigunung Herang; 22. Ruas Jalan Ciguha – Langkob; 23. Ruas Jalan Tajur Halang – Ardi; 24. Ruas Jalan Kubang - Pasir Kadu; 25. Ruas Jalan Pasir Kuda – Ciharashas; 26. Ruas Jalan Garung – Cirumput; 27. Ruas Jalan Bungbulang – Babakan Turuy; 28. Ruas Jalan Leles – Maleber;								

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			29. Ruas Jalan Cisaranten – Kebon Muncang; 30. Ruas Jalan Kuta – Benjot; 31. Ruas Jalan Panumbangan – Gombong; 32. Ruas Jalan Cimaskara – Mekarwangi; 33. Ruas Jalan Cianggapati – Sinar Laut; 34. Ruas Jalan Sp.Jambe – Karya Bakti; 35. Ruas Jalan Pal Dua – Ciengang; 36. Ruas Jalan Paldua – Cimenteng; 37. Ruas Jalan Sindang Sari – Cibaregbeg; 38. Ruas Jalan Paldua - Gn Padang.					
	g	Pembangunan jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Terusan Lingkar Selatan Cianjur	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Swasta.						
	h	Pembangunan jalan Kolektor Primer	Ruas Jalan Lingkar Barat	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
	i	Pembangunan jalan Lokal Primer	1. Ruas Jalan Pasir Domba – Padaluyu; 2. Ruas Jalan Simpang – Sukagalih	APBD Kabupaten							
	j	Rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan.: 1. Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan 2. DED Pembangunan Jalan 3. Pembebasan Lahan	1. Kecamatan Cianjur 2. Kecamatan Cilaku	APBD Kabupaten							
2.1.1.4		**Pengembangan Terminal Penumpang**									
	a	Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam	Kecamatan Cilaku	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.						
	b	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C pada pusat-pusat kegiatan	1. terminal Cidaun berada di Kecamatan Cidaun; 2. terminal Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3. terminal Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 4. terminal Leles berada di Kecamatan Leles; 5. terminal Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; 6. terminal Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 7. terminal Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; 8. terminal Takokak berada di Kecamatan Takokak; 9. terminal Campakamulya berada di Kecamatan Campakamulya; 10. terminal Cibeber berada di Kecamatan Cibeber; 11. terminal Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang; 12. terminal Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; 13. terminal Mande berada di Kecamatan Ciranjang; 14. terminal Cipanas berada di Kecamatan Cipanas; 15. terminal Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon; 16. terminal Pasirhayam berada di Kecamatan Cilaku; dan								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		17. terminal Rawa Bango berada di Kecamatan Karangtengah								
c	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	1. terminal Pasirhayam berada di Kecamatan Cilaku; dan 2. terminal Rawa Bango berada di Kecamatan Karangtengah	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
d	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah bencana	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
e	Penyediaan RTH dan *greenbelt* di sekitar Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
f	Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang Tipe C: 1. Sistem drainase 2. Ketersediaan air bersih 3. Sistem persampahan 4. Penyediaan hydrant 5. RTH			Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
2.1.1.5	**Pengembangan Jembatan Timbang**									
a	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan Timbang Rawabango	Kecamatan Karangtengah	APBD Provinsi	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.						
b	Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango	Kecamatan Karangtengah	APBD Provinsi	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.						
2.1.2	**Sistem jaringan kereta api**									
a	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang jaringannya melebihi wilayah 1 Daerah Kabupaten dalam 1 Provinsi	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
	Jaringan jalur kereta api									
b	Pengembangan Jaringan jalur kereta api, revitalisasi dan reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	1. Jalur selatan menghubungkan Bogor – Yogyakarta; 2. Jalur kereta api menghubungkan Ciwidey – Rancabuaya; 3. Jalur kereta api menghubungkan Cijulang – Rancabuaya – Pelabuhanratu; dan 4. Jalur kereta api menghubungkan Cileungsi – Bogor – Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	c	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Oprasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana Sarana Kuning, Oprasionalisasai Hijau/Persinyalan)	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi Badan Usaha							
	d	Penanganan perlintasan sebidang kereta api di Ruas Jalan Provinsi	1. Jalan Cibeber-Sukanegara; 2. Jalan Pasirhayam – Sp. 3 Perintis Kemerdekaan	APBD Provinsi Badan Usaha							
		Stasiun kereta api									
	e	Penetapan stasiun untuk stasiun pade jaringan jalur kereta api kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
	f	Pengembangan Stasiun Penumpang	1. Stasiun Sindang Resmi berada di Kecamatan Campaka; 2. Stasiun Lampegan berada di Kecamatan Campaka; 3. Stasiun Cibeber berada di Kecamatan Cibeber; 4. Stasiun Cilaku berada di Kecamatan Cilaku; 5. Stasiun Cianjur berada di Kecamatan Cianjur; 6. Stasiun Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi; 7. Stasiun Maleber berada di Kecamatan Karangtengah; 8. Stasiun Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang dan 9. Stasiun Selajambe berada di Kecamatan Sukaluyu	APBN APBD Provinsi Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
	g	Penanganan perlintasan sebidang kereta api	1. JPL 127 Cipeyeum pada ruas Jalan raya Bandung; 2. JPL 122 Ciranjang pada ruas Jalan Ciranjang – Huve;	APBN APBD Provinsi Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			3. JPL tidak berpintu Selajambe pada ruas Tungturunan – Tanjungsari; 4. JPL 107 Maleber pada ruas Jalan Halteu Maleber; 5. JPL 101 Warungjambe pada ruas Jalan KH. Hasyim Ashari ; 6. JPL 100 Cianjur pada ruas Jalan Moch. Ali; 7. JPL 99 Cianjur pada ruas Jalan Amalia Rubini;								
			8. JPL 94 Pasir Hayam pada ruas Jalan Simpang Tiga Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam) – Cibeber; 9. JPL 87 Cijati pada ruas Jalan Simpang Tiga Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam) – Cibeber; 10. JPL tidak berpintu pada ruas Jalan Pasirkalapa – Pasirmunding; 11. JPL tidak berpintu pada ruas Jalan Mayak-Cibeber; 12. JPL 79 Cibeber pada ruas Jalan Cibeber – Sukanagara; 13. JPL 75 Cimenteng pada ruas Jalan Bebedahan – Lampegan; 14. JPL 74C Lampegan.								
	h	Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi dengan pengembangan RTH jalur hijau	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.3	**Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan**									
	Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau									
a	Pengembangan alur pelayaran sungai dan danau berupa Alur Pelayaran Kelas II	Waduk Cirata	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
b	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	2. Kementerian Perhubungan; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
	Pelabuhan sungai dan danau									
c	Pengembangan Pelabuhan sungai dan danau berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	1. Dermaga Maleber di Kecamatan Cikalongkulon. 2. Dermaga Danau Babakan Garut di Kecamatan Ciranjang (status beroperasi, tipe C) 3. Dermaga Calincing di Kecamatan Ciranjang; 4. Dermaga Danau Kebon Coklat di Kecamatan Mande (status beroperasi, tipe C); 5. Dermaga Danau Jangari di Kecamatan Mande (status beroperasi, tipe C); dan 6. Dermaga Ciputri di Kecamatan Mande.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
d	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
e	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan memperhatikan risiko bencana banjir dan tsunami	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
f	Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
g	Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan terintegrasi, meliputi : 1. Sistem jaringan drainase; 2. Sistem jaringan air bersih; 3. Sistem jaringan energi; dan 4. Sistem jaringan air limbah	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
h	Penyediaan alat keselamatan	Kabupaten Cianjur	Badan Usaha	Badan Usaha						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.4	**Sistem jaringan transportasi laut**									
	Pelabuhan Pengumpan									
a	Pengembangan Pelabuhan pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal Sindangbarang	Kecamatan Sindangbarang	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 3. Swasta.						
	Terminal Khusus									
a	Kajian Terminal Khusus Megatop	Kecamatan Cidaun	APBD Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 3. Swasta.						
b	Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus Megatop	Kecamatan Cidaun	APBD Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 3. Swasta.						
	Pelabuhan perikanan									
c	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan yaitu PPI Jayanti - Cidaun	Kecamatan Cidaun		1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 3. Swasta.						
d	Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 5. BUMN.						
e	Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin	Kabupaten Cianjur								
f	Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal	Kabupaten Cianjur								
g	Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar)	Kabupaten Cianjur								
h	Pembangunan Galangan Kapal Perikanan	Kabupaten Cianjur								
i	Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan	Kabupaten Cianjur								
j	Penyediaan RTH dan green belt di sekitar terminal khusus	Kabupaten Cianjur								
k	Penyediaan sarana pendukung : - Sistem drainase - Ketersediaan air bersih - Sistem persampahan - Penyediaan hydrant - RTH	Kabupaten Cianjur								
l	Kajian, Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Kabupaten Cianjur								
2.2	**Sistem Jaringan Energi**									
2.2.1	**Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**									
a	Pembangunan Fasilitas Penyimpanan dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (SPBBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN)	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian ESDM; 2. Dinas ESDM; 3. Badan Usaha Migas; 4. BPH Migas; 5. PGN; 6. BUMD.						
b	Pembangunan Pipanisasi Bahan Bakar Minyak	Kabupaten Cianjur								

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	c	Rencana Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Bahan Bakar Minyak Jalur Sukabumi - Padalarang	1. Kecamatan Haurwangi 2. Kecamatan Ciranjang; 3. Kecamatan Bojongpicung; 4. Kecamatan Sukaluyu 5. Kecamatan Cilaku 6. Kecamatan Warungkondang 7. Kecamatan Gekbrong	BUMN	1. Swasta						
2.2.2		**Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**									
2.2.2.1		**Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**									
	a	Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cibuni-3 berada di Kecamatan Takokak; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cibuni-4 berada di Kecamatan Takokak; 3. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-1 berada di Kecamatan Haurwangi; dan 4. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-2 berada di Kecamatan Cianjur	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
	b	Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Saganten berada di Kecamatan Sindangbarang; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sirnagalih berada di Kecamatan Sindangbarang; 3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Melati berada di Kecamatan Naringgul; 4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Terpusat Wanasari berada di Kecamatan Naringgul;								
		5. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cinerang berada di Kecamatan Naringgul;								
		6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cisampay berada di Kecamatan Cidaun;								
		7. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Purabaya berada di Kecamatan Leles;								
		8. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cikangkareng berada di Kecamatan Cibinong;								
		9. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukajaya berada di Kecamatan Leles;								
		10. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Batuireng berada di Kecamatan Cidaun;								
		11. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Padaasih berada di Kecamatan Cijati;								
		12. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pamoyanan berada di Kecamatan Cibinong;								
		13. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Caringin berada di Kecamatan Cijati;								
		14. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Sukaluyu berada di Kecamatan Cijati;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		15. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karangtengah berada di Kecamatan Tanggeung;								
		16. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukakerta berada di Kecamatan Kadupandak;								
		17. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mekarmukti berada di Kecamatan Cibinong;								
		18. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukasari berada di Kecamatan Kadupandak;								
		19. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karang Harja berada di Kecamatan Pagelaran;								
		20. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. PIT berada di Kecamatan Kadupandak;								
		21. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukasirna berada di Kecamatan Campakamulya;								
		22. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukamekar berada di Kecamatan Sukanagara;								
		23. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mekarjaya berada di Kecamatan Campaka;								
		24. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sabandar berada di Kecamatan Karangtengah;								

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			25. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Musri berada di Kecamatan Ciranjang;								
			26. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Neglasari berada di Kecamatan Cikalongkulon								
	c	Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cibuni berada di Kecamatan Kadupandak; dan 2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cipanas berada di Kecamatan Pacet	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
	d	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	1. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cipaleuh berada di Kecamatan Cidaun; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciakar berada di Kecamatan Sindangbarang; 3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Tarengtong berada di Kecamatan Naringgul; 4. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Sirah Ciawi Tali berada di Kecamatan Naringgul; 5. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cilaki 1B	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		berada di Kecamatan Cidaun;								
		6. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curugluhur berada di Kecamatan Cikadu;								
		7. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Tarengtong berada di Kecamatan Naringgul;								
		8. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kebon Muncang berada di Kecamatan Cikadu;								
		9. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batu Berem berada di Kecamatan Pagelaran;								
		10. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sentoal berada di Kecamatan Sukanagara;								
		11. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PT. Seruni berada di Kecamatan Takokak;								
		12. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PT. Lima Energi berada di Kecamatan Pagelaran;								
		13. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Amitas berada di Kecamatan Sukanagara;								
		14. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cijedil berada								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		di Kecamatan Cugenang; dan								
		15. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cimacan berada di Kecamatan Cipanas.								
e	Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	1. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cilaki 1A berada di Kecamatan Cidaun; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Kalapanunggal berada di Kecamatan Cikadu; 3. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 3 berada di Kecamatan Tanggeung; 4. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibalapulang berada di Kecamatan Takokak; 5. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibuni PT. Tirta Mukti Lestari berada di Kecamatan Pasirkuda; 6. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibuni Mandiri PT. Manha Daya Mandiri berada di Kecamatan Pasirkuda; 7. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 berada di Kecamatan Pasirkuda; 8. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pesantren-1	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		berada di Kecamatan Pagelaran;								
		9. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cijampang berada di Kecamatan Pagelaran; dan								
		10. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibanteng berada di Kecamatan Sukaresmi								
2.2.2.2	**Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**									
a	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem									
	1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 yang melintasi: 1. Kecamatan Bojongpicung; 2. Kecamatan Cikalongkulon; 3. Kecamatan Ciranjang; 4. Kecamatan Haurwangi; 5. Kecamatan Karangtengah; 6. Kecamatan Mande; dan 7. Kecamatan Sukaluyu. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya – Depok yang melintasi: 1. Kecamatan Campaka; 2. Kecamatan Campakamulya; 3. Kecamatan Sukanagara; dan 4. Kecamatan Takokak.	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
	2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng – Cianjur yang melintasi: 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Ciranjang;	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur;						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3. Kecamatan Cugenang; 4. Kecamatan Haurwangi; 5. Kecamatan Karangtengah; 6. Kecamatan Mande; dan 7. Kecamatan Sukaluyu.		4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu – Cianjur yang melintasi: 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cilaku; 3. Kecamatan Cugenang; 4. Kecamatan Gekbrong; dan 5. Kecamatan Warungkondang.									
		Saluan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur – Lembursitu yang melintasi: 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cilaku; 3. Kecamatan Cugenang; 4. Kecamatan Gekbrong; dan 5. Kecamatan Warungkondang									
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon yang melintasi: 1. Kecamatan Cijati; 2. Kecamatan Kadupandak; dan 3. Kecamatan Tanggeung									
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur – Padalarang yang melintasi: 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Ciranjang; 3. Kecamatan Cugenang; 4. Kecamatan Haurwangi; 5. Kecamatan Karangtengah; 6. Kecamatan Mande; dan 7. Kecamatan Sukaluyu									

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru yang melintasi: 1. Kecamatan Cipanas; 2. Kecamatan Cugenang;dan 3. Kecamatan Pacet.								
			Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTA Cibuni – Inc. (PLTP Cibuni – Tanggeung) yang melintasi: 1. Kecamatan Cibinong; 2. Kecamatan Cijati; 3. Kecamatan Cikadu; 4. Kecamatan Leles; 5. Kecamatan Pasirkuda; dan 6. Kecamatan Tanggeung								
	b	Gardu Listrik	1. GI (Gardu Induk) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
			2. GI (Gardu Induk) Cianjur di Kecamatan Cugenang								
			3. GI (Gardu Induk) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu								
2.2.2.3		Pengembangan Pembangkit Listrik Terbarukan/ Ramah Lingkungan	Kabupaten Cianjur								
2.2.2.4		Pengembangan energi biomassa dan jasa lingkungan									
2.2.2.5		Studi kelayakan rencana pembangunan jaringan tenaga listrik									
2.3		**Sistem Jaringan Telekomunikasi**									
	a	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Komuninfo 2. Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. 7. Diskominfo Provinsi Jawa Barat; 8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.						
	b	Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Cianjur								

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.3.1		**Jaringan Tetap**									
	a	Pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area *blankspot;*	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Cianjur; 4. Kecamatan Cibeber; 5. Kecamatan Cibinong; 6. Kecamatan Cidaun; 7. Kecamatan Cijati; 8. Kecamatan Cikalongkulon; 9. Kecamatan Cilaku; 10. Kecamatan Cipanas; 11. Kecamatan Ciranjang; 12. Kecamatan Cugenang; 13. Kecamatan Gekbrong; 14. Kecamatan Haurwangi; 15. Kecamatan Karangtengah; 16. Kecamatan Mande; 17. Kecamatan Pacet; 18. Kecamatan Pagelaran; 19. Kecamatan Pasirkuda; 20. Kecamatan Sindangbarang; 21. Kecamatan Sukaluyu; 22. Kecamatan Sukanagara; 23. Kecamatan Sukaresmi; 24. Kecamatan Tanggeung; dan 25. Kecamatan Warungkondang	APBN APBD provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Komninfo 2. Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. 7. Diskominfo Provinsi Jawa Barat; 8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.						
	b	Pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon seluler;									
	c	Pengaturan menara telekomunikasi di wilayah kabupaten cianjur;									
	d	Pengembangan jaringan *cyber province i* ;									
	e	Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan dan pedesaan;									
	f	Pembangunan desa digital;									
	g	Pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik;									
	h	Pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.									
2.3.2		**Jaringan Bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler**									
	a	Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan Jaringan Nirkabel	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Komuninfo 2. Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. 7. Diskominfo Provinsi Jawa Barat;						
	b	Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama									
	c	Pembangunan stasiun menara telekomunikasi/ menara *Base Tranceiver Station* (BTS) secara bersama;	Kabupaten Cianjur								

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	d	Peningkatan jumlah dan mutu telematika berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan	Kabupaten Cianjur		8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.						
2.4		**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**									
	a	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten	Bangunan Pengaman Pantai: 1. Kecamatan Cidaun 2. Kecamatan Sindangbarang 3. Kecamatan Agrabinta	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian PUPR; 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat.						
	b	Penyusunan Sitem Informasi Jaringan Sumberdaya Air	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian PUPR; 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat.						
	c	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	tersebar 32 Kecamatan								
	d	Perlindungan Jaringan Sumberdaya Air Lintas Provinsi	WS Citarum								
	e	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Kabupaten Cianjur								
	f	Pemeliharaan Sungai	Kabupaten Cianjur								
	g	Konservasi Sumberdaya Air	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta Masyarakat	1. Kementerian PUPR 2. BPDAS Kemeneterian DLH; 3. Dinas Sumberdaya Air Provinsi 4. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; 5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; 6. Dinas PUTR/SDA/Pengairan Provinsi Jawa Barat; 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
	h	Pengendalian Daya Rusak Air	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; 2. BPDAS Kementerian LHK; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. 4. Badan Keuangan Dan Aset Daerah 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten						
	i	Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif	Kabupaten Cianjur								
	j	Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau	Kabupaten Cianjur								
	k	Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi									
	l	Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea – Cibareno	1. Kecamatan Cibeber 2. Kecamatan Bojongpicung 3. Kecamatan Ciranjang 4. Kecamatan Sukaluyu dan 5. Kecamatan Mande	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
	m	Penyusunan kajian sosial dalam Pembangunan infrastruktur DAS Cisokan	Kecamatan Bojongpicung/Cibeber	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
	n	Pemeliharaan dan pengendalian mata air	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
	o	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta Masyakarat							

NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	p	Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT)	CAT Cibuni yang melintasi: 1. Kecamatan Sukanagara; 2. Kecamatan Pagelaran; 3. Kecamatan Pasirkuda; 4. Kecamatan Tanggeung; 5. Kecamatan Cibinong; 6. Kecamatan Cikadu; 7. Kecamatan Cidaun; 8. Kecamatan Naringgul.	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
			CAT Cianjur yang melintasi: 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Karangtengah; 3. Kecamatan Sukaluyu; 4. Kecamatan Ciranjang; 5. Kecamatan Kadupandak; 6. Kecamatan Campaka; 7. Kecamatan Mande; 8. Kecamatan Cikalongkulon; 9. Kecamatan Cilaku; 10. Kecamatan Cipeber; 11. Kecamatan Cipanas; 12. Kecamatan Pacet; 13. Kecamatan Cugenang; 14. Kecamatan Gekbrong; dan 15. Kecamatan Warungkondang.	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
	q	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata Air	1. Kecamatan Cugenang 2. Kecamatan Cipanas 3. Kecamatan Pacet	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
	r	Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai Sumber Air Baku Alternatif	1. Kecamatan Cidaun 2. Kecamatan Argabinta 3. Kecamatan Sindangbarang	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
	s	Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
	t	Pengembangan kawasan imbuhan air tanah	1. Kecamatan Cipanas, 2. Kecamatan Sukaresmi, 3. Kecamatan Pacet, 4. Kecamatan Cugenang,	APBD Provinsi APBD Kabupaten							

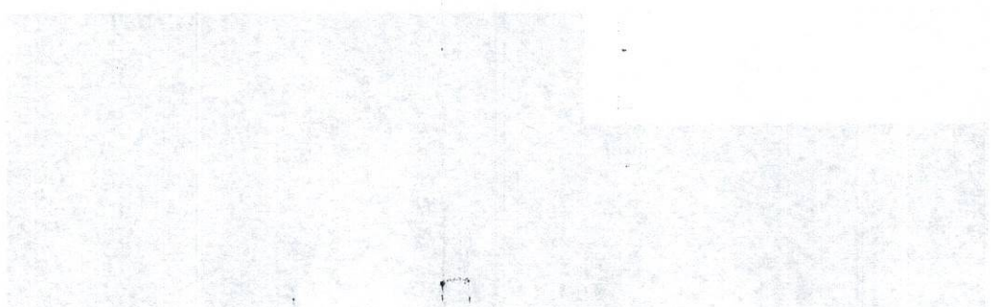
NO.		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			5. Kecamatan Warungkondang, dan 6. Kecamatan Gekbrong								
	u	Modernisasi Irigasi Seluruh DI	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. BPDAS Citarum-Ciliwiung; 2. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum; 3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; 5. Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat; 6. Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam; 7. Forum Koordinasi DAS Citarum; 8. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV; 9. Perum Perhutani KPH Cianjur; 10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur; 11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur; 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 15. Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah; 16. BUMD; 17. Swasta; 18. Masyarakat.						
	v	*Payment for Environmental Services* (Pembayaran Jasa Lingkungan	1. Kecamatan Cipanas; 2. Kecamatan Cikalongkulon; 3. Kecamatan Gekbrong	Swasta							
2.4.1		**Sistem Jaringan Irigasi**									
2.4.1.1		**Jaringan Irigasi Primer**									
1.		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat	DI Cihea berada di: 1. Kecamatan Bojongpicung 2. Kecamatan Ciranjang 3. Kecamatan Haurwangi	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Kementerian energi Sumber Daya Mineral (ESDM); 3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Provinsi Jawa Barat.						
2.		Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat:	DI Cipadang-Cibeleng berada di: 1. Kecamatan Warungkondang 2. Kecamatan Gekbrong 3. Kecamatan Cilaku DI Cimenteng berada di: 1. Kecamatan Cianjur	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Kementerian energi Sumber Daya Mineral (ESDM); 3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Provinsi Jawa Barat.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2. Kecamatan Karangtengah								
		DI Ciheulang berada di: 1. Kecamatan Karangtengah 2. Kecamatan Sukaluyu								
		DI Cibalagung berada di: 1. Kecamatan Karangtengah 2. Kecamatan Sukaluyu 3. Kecamatan Mande								
		DI Susukan Gede berada di: 1. Kecamatan Cibeber								
		DI Babancong berada di : 1. Kecamatan Takokak								
		DI Cikawung berada di: 1. Kecamatan Kadupandak								
		DI Tonjong Panto berada di: 1. Kecamatan Pagelaran								
3.	Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan Provinsi Jawa Barat (1000-3000) Ha	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Kementerian energi Sumber Daya Mineral (ESDM); 3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.						
4.	Rehabilitasi daerah irigasi (DI) Primer	1. DI Cidadali; 2. DI Cipadang – Cibeleng; 3. DI Cimenteng; 4. DI Ciheulang; 5. DI Cibalagung; 6. DI Susukan Gede; 7. DI Babancong; 8. DI Tonjong Panto.	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Kementerian energi Sumber Daya Mineral (ESDM); 3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.						
2.4.1.2	**Jaringan Irigasi Sekunder**									
1.	Rehabilitasi daerah irigasi (DI) Sekunder	1. Kecamatan Bojongpicung; 2. Kecamatan Ciranjang; 3. Kecamatan Haurwangi; dan 4. Kecamatan Takokak	ABPN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian PUPR; 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 5. Swasta.						
2.	Pembangunan jaringan irigasi baru	1. DI Cilandak 2. DI Tonjong Panto 3. DI Cidadali 4. DI Curug Dengdeng 5. DI Parungbangkong								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6. Pembangunan Irigasi Pedesaan Menjadi Irigasi Kewenangan kabupaten Tersebar di Kabupaten Cianjur								
3.	Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjuksi IKK)	Tersebar di 32 Kecamatan								
4.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersebar di 32 Kecamatan								
6.	Peningkatan Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Sederhana menjadi irigasi Teknis pada Irigasi Kewenangan kabupaten tersebar di Kabupaten Cianjur								
7.	Penerapan Metode *Sistem of Rice Intensification* (SRI)	1. DI Babancong; 2. DI Cibalagung; 3. DI Ciheulang; 4. DI Cimenteng; 5. DI Cipadang Cibeleng; 6. DI Susukan Gede; 7. DI Tonojong Panto.								
8.	Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya	1. DI Babancong 2. DI Cibal 3. DI Ciheulagung 4. DI Cimelang 5. DI Cipadang Cibeleng Hilir 6. DI Susukan Gede 8 DI Tonojong Panto . DI Batu Beureum 9. DI Batu Ireng 10. DI Cihea 11. DI Cisalak Batu Sahulu 12. DI Kewenangan Kabupaten Lainnya yang tersebar di Kabupaten Cianjur								
9.	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Kecamatan Sindangbarang	Swasta	1. Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3. Swasta						
10.	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Kecamatan Cidaun	Swasta	1. Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3. Swasta						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
11.	Rehabilitasi daerah irigasi perdesaan	Tersebar di Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan 2. Dinas pekerjaan umum dan tata ruang						
12.	Rencana peningkatan irigasi perdesaan menjadi irigasi kabupaten	Tersebar di Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas tanaman pangan, hirtikultura, perkebunan dan ketahanan pangan 2. Dinas pekerjaan umum dan tata ruang						
2.4.1.3	**Jaringan Irigasi Tersier**									
13	Rehabilitasi daerah irigasi (DI) Tersier	1. Kecamatan Bojongpicung; 2. Kecamatan Ciranjang; dan 3. Kecamatan Haurwangi		Dinas pekerjaan umum dan tata ruang						
2.4.2	**Sistem Pengendalian Banjir**									
2.4.2.1	**Jaringan Pengendalian Banjir**									
1.	Pembangunan bangunan pengendalian banjir, meliputi : 1) Pembangunan bendungan 2) Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan ckeck DAM (penangkap sedimen) 3) Bangunan pengurang kemiringan sungai 4) Retarding basin 5) Pembuatan polder	Kabupaten Cianjur	ABPN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian PUPR 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 5. Swasta.						
2.	- Pembangunan Tanggul Sungai - Perbaikan dan pengaturan sungai : 1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai) 2) Tanggul 3) Sodetan (*bypass/short-cut*) 4) Floodway 5) Sistem drainase khusus	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Campakamulya; 5. Kecamatan Cianjur; 6. Kecamatan Cibeber; 7. Kecamatan Cidaun; 8. Kecamatan Cijati; 9. Kecamatan Cikalongkulon; 10. Kecamatan Cilaku; 11. Kecamatan Cipanas; 12. Kecamatan Ciranjang; 13. Kecamatan Cugenang; 14. Kecamatan Kadupandak; 15. Kecamatan Karangtengah;	ABPN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian PUPR 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 5. Swasta.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		16. Kecamatan Leles; 17. Kecamatan Naringgul; 18. Kecamatan Pacet; 19. Kecamatan Pagelaran; 20. Kecamatan Pasirkuda; 21. Kecamatan Sukaluyu; 22. Kecamatan Sukanagara; 23. Kecamatan Sukaresmi; 24. Kecamatan Takokak; dan 25. Kecamatan Tanggeung.								
3.	Normalisasi, Restorasi, Pengendalian dan Pemeliharaan Sungai	1. Sungai Cipunagara; 2. Sungai Cibeet; 3. Sungai Cijambe; 4. Sungai Cipamingkis; 5. Sungai Cianjur; 6. Sungai-Sungai yang melintasi Kota, Kecamatan Di kabupaten Cianjur	ABPN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian PUPR 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 5. Swasta.						
4.	Pengembangan jaringan pengendalian banjir	1. Sungai Cianjur, Sungai Cianjurleutik, Sungai Cisarua Gede dan Cisarua leutik di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Karangtengah; 2. Sungai Cikundul di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cikalongkulon; 3. Sungai Cinangsi di kecamatan Cikalongkulon; 4. Sungai Cipendawa dan Sungai Cikanyere	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS); 4. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Sukaresmi; 5. Sungai Cimacan di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet; 6. Sungai Cisokan di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Sukaluyu dan Kecamatan Mande; 7. Sungai Citarum di Kecamatan Haurwangi; 8. Sungai Cilaku di kecamatan Cilaku dan Kecamatan Sukaluyu; 9. Sungai Cikondang di Kecamatan Cibeber; 10. Sungai Cibalapulang di Kecamatan Sukanagara; 11. Sungai Cijampang di Kecamatan Pagelaran; 12. Sungai Cibuni di Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Cijati dan Kecamatan Agrabinta; 13. Sungai Cisadea dan Sungai Ciselang di Kecamatan Sindangbarang; 14. Sungai Cidamar di Kecamatan Cidaun; 15. Sungai Cipandak di Kecamatan Naringgul dan Kecamatan Cidaun;									



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		16. Sungai Cisela di Kecamatan Cidaun; dan 17. Anak-anak sungai lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur.								
2.4.3	**Bangunan Sumberdaya Air**									
1.	Operasi dan Pemeliharaan Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya	1. Kecamatan Bojongpicung; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Cianjur; 4. Kecamatan Cibeber; 5. Kecamatan Cikalongkulon; 6. Kecamatan Pacet; 7. Kecamatan Pasirkuda; 8. Kecamatan Sukaresmi; dan 9. Kecamatan Tanggeung.	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat; 2. BPKAD; 3. Satpol PP; 4. Kementerian PUPR; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						
2.	- Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharaan Situ - Penataan dan Revitalisasi Situ	Situ Cisepat, Situ Citawak/Ciateul, Situ Hiyang, Situ Pasirnangka, Situ Rawa Beber, Situ Rawa Beunteur, Situ Rawa Eceng, Situ Rawa Galuga, Situ Rawa Gede I, Situ Rawa Gede II, Situ Rawa Getok, Situ Rawa Kalong, Situ Rawa Soro, Situ Rawa Tamiang, Situ Rawa Tande, Situ Rawa Tangkil, Situ Rawabalok/Rawabala, Situ Rawahideung 2, Situ Sukamanah, Situ Bolang, Situ Bukit Danau, Situ Cigondok, Situ Cikabuyutan, Situ Cikuda I, Situ Cikuda II, Situ Cikuda III, Situ Cikuda IV, Situ Cikuda V, Situ Cilegon, Situ Cimalati, Situ Cinta Asih, Situ Cipaok, Situ Cipicung, Situ Cisiluman, Situ Eno, Situ Hideung/Bebek, Situ								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Katepos, Situ Kebun Karet, Situ Kota Air, Situ Legok Matap, Situ Little Vence, Situ Nangka Beurit, Situ Pasir Gobang, Situ Picung, Situ Ranca Umul, Situ Rawa Hideung I, Situ Patat, Situ Salatri, Situ Siluman/TGI Cinta, Situ Talaga, Situ TBN (Angsa), Situ Telaga Cipincu, Situ Telaga Ciukur, dan Situ Urug.								
3.	- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kabupaten Cianjur								
	- Pembangunan Embung	Embung Cisepat, Kubangpicung, Kubangkiding, Giriasih, Cibeunteur, Sirnasari, Gelaranyar, Pakuon, Cikanyere, Hegarmanah Dan Embung Embung di Tersebar di Tiap Kecamatan Kabupaten Cianjur								
4.	Pembangunan Bendungan									
	a. Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan Waduk Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir, Sumber Air baku, dan Pariwisata	Waduk Cisewu								
	b. Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata	1. Bendung Cireundeu berada di Kecamatan Tanggeung; 2. Bendung Pusaka 1 berada di Kecamatan Pasirkuda; 3. Bendung PLTM Pusaka Parahiangan berada di Kecamatan Pasirkuda; 4. Bendungan Balekembang berada di Kecamatan Campaka; 5. Bendung Susukan Gede berada di Kecamatan Cibeber;	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian PUPR 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6. Bendung Cisokan berada di Kecamatan Cibeber; 7. Bendung Ciranjang berada di Kecamatan Bojongpicung; 8. Bendung Cianjur Leutik berada di Kecamatan Cianjur; 9. Bendung Cibalu/Cianjur Kota/Ciraden berada di Kecamatan Cianjur; 10. Bendung Cimenteng berada di Kecamatan Cianjur; 11. Bendung Cinangsi berada di Kecamatan Cikalongkulon 12. Bendung Ciraden/Leuwi Leungsir berada di Kecamatan Cikalongkulon; 13. Bendung Cisalak/Batu Sahulu berada di Kecamatan Sukaresmi; 14. Bendung Cinangka berada di Kecamatan Pacet; dan 15. Bendung Leuwi Bokor (Junghil) Djamisata berada di Kecamatan Cikalongkulon.								
5.	Peningkatan jaringan sumber daya air	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi							
6.	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi							
7.	Penyediaan ruang terbuka hijau dan *green belt* di sekitar bangunan sumber daya air dan PLTA	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi							
8.	Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi							
2.5	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**									
2.5.1	**SPAM berupa Jaringan Perpipaan**									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pembangunan dan pengembangan Unit Air Baku	1. Bangunan Intake Sungai Cibuni Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak; 2. Bak Pengumpul Cilembang berada di Kecamatan Pacet; 3. Intake Cikindul – Cibodas berada di Kecamatan Cipanas; 4. Intake Sungai Cikindul berada di Kecamatan Cikalongkulon	APBD Pendanaan BUMN/BUMD Pendanaan KPBU							
2.	Pembangunan dan pengembangan Unit Produksi	1. WTP Kadupandak Cab. Tanggeung berada di Kecamatan Kadupandak; 2. Reservoir Kadupandak Cab. Tanggeung berada di Kecamatan Kadupandak; 3. WTP Tambak Baya 50 l/dt berada di Kecamatan Cibeber; 4. WTP Cibodas Kecil berada di Kecamatan Cipanas; 5. WTP Cibodas Besar berada di Kecamatan Cipanas; dan 6. Reservoar Salada berada di Kecamatan Cikalongkulon	APBD Pendanaan BUMN/BUMD Pendanaan KPBU							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi	1. Kecamatan Bojongpicung; 2. Kecamatan Cianjur; 3. Kecamatan Cibeber; 4. Kecamatan Cidaun; 5. Kecamatan Cikalongkulon; 6. Kecamatan Cilaku; 7. Kecamatan Cipanas; 8. Kecamatan Ciranjang; 9. Kecamatan Cugenang; 10. Kecamatan Haurwangi; 11. Kecamatan Kadupandak; 12. Kecamatan Karangtengah; 13. Kecamatan Mande; 14. Kecamatan Pacet; 15. Kecamatan Pagelaran; 16. Kecamatan Sindangbarang; 17. Kecamatan Sukaluyu; 18. Kecamatan Sukanagara; 19. Kecamatan Sukaresmi; 20. Kecamatan Tanggeung; dan 21. Kecamatan Warungkondang	APBD Pendanaan BUMN/BUMD Pendanaan KPBU	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 4. Swasta						
4.	Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK (Sistem Pelayanan Air Minum Ibu Kota Kecamatan)	Kabupaten Cianjur	APBD Pendanaan BUMN/BUMD Pendanaan KPBU							
5.	Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang terlindungi	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten KSO Swasta							
6.	Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (bjp) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan yang terlindungi	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten KSO							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
7.	Sistem penyediaan air minum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta		Swasta							
8.	Pemanfatan sumber penyediaan air minum berupa air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber air permukaan lainnya dilakukan secara lestari dan terkendali									
9.	Pengembangan sistem penyediaan air minum berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta									
10.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
11.	Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku									
12.	Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau									
13.	Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi									
2.5.2	**SPAL berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**									
1.	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Kecamatan Bojongpicung; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Cianjur; 4. Kecamatan Cibeber; 5. Kecamatan Cikalongkulon; 6. Kecamatan Cilaku; 7. Kecamatan Ciranjang; 8. Kecamatan Cugenang; 9. Kecamatan Haurwangi; 10. Kecamatan Karangtengah; 11. Kecamatan Leles; 12. Kecamatan Mande; 13. Kecamatan Pasirkuda; 14. Kecamatan Sukaluyu; 15. Kecamatan Tanggeung; dan 16. Kecamatan Warungkondang									
2.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Campakamulya; 4. Kecamatan Cijati; 5. Kecamatan Cibinong; 6. Kecamatan Cidaun; 7. Kecamatan Cikadu;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		8. Kecamatan Kadupandak; 9. Kecamatan Leles; 10. Kecamatan Naringgul; 11. Kecamatan Sukanagara; 12. Kecamatan Takokak; 13. Kecamatan Tanggeung; 14. Kecamatan Pagelaran; 15. Kecamatan Pasirkuda; dan 16. Kecamatan Sindangbarang								
3.	Sistem septik tank pada kawasan lainnya disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
4.	jaringan air limbah domestik dan rumah tangga dengan sistem perpipaan atau terpusat (*off-site system*), untuk skala perkotaan atau lingkup kawasan/kegiatan tertentu									
5.	pengembangan sistem septik tank komunal pada kawasan perkantoran, pendidikan, perdagangan dan jasa, dan industri									
6.	Sistem septik tank kolektif pada kawasan perkantoran/pemerintahan, pendidikan/kesehatan, dan kawasan komersial (perdagangan/jasa)		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
7.	Sistem pembuangan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan peternakan, pertambangan dan peruntukan industri, disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya	Kawasan permukiman TPA Pasir Sembung	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMN KPBU/Swasta	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Dinas Permukiman Perumahan Provinsi Jawa Barat 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
8.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman									
9.	Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan perumahan dan permukiman									
10.	sistem tangki septik kolektif pada kawasan perkantoran/pemerintahan, pendidikan/kesehatan, dan kawasan komersial (perdagangan/jasa);	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
11.	sistem tangki septik pada kawasan lainnya disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
12.	jaringan air limbah domestik dan rumah tangga dengan sistem perpipaan atau terpusat untuk skala perkotaan atau lingkup kawasan/kegiatan tertentu	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
13.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kecamatan Cianjur		1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
14.	Peningkatan dan pengembangan IPLT Babakan Karet, kecamatan cianjur	Kecamatan Cianjur								
15.	Pengembangan sistem tangki septik komunal pada kawasan perkantoran, pendidikan, perdagangan dan jasa, dan industri	Kabupaten Cianjur								
16.	Penyediaan IPAL kawasan peternakan, kawasan peruntukan industri	Kabupaten Cianjur								
17.	Rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan kajian *master plan* perangkat daerah teknis terkait urusan dimaksud	Kabupaten Cianjur		1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						
18.	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Kabupaten Cianjur		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)						
19.	Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten	Kabupaten Cianjur								
20.	PenyusunanStudi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (EHRA)	Kabupaten Cianjur								
2.5.3	**Sistem Jaringan Persampahan**									
1.	Pembangunan/Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce,* dan *Recycle* (TPS3R) :									
	a. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce,* dan *Recycle* (TPS3R) dan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1. Kecamatan Cidaun; 2. Kecamatan Sindangbarang; 3. Kecamatan Agrabinta; 4. Kecamatan Naringgul; 5. Kecamatan Campaka; 6. Kecamatan Cibeber; 7. Kecamatan Gekbrong; 8. Kecamatan Cianjur; 9. Kecamatan Ciranjang; dan 10. Kecamatan Karangtengah.	APBD Kabupaten	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. 7. Satpol PP.						
	b. Pembangunan TPS3R pada kawasan permukiman	Kawasan permukiman								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	c. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R)	Wilayah tengah dan selatan								
	d. Pengadaan lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan TPS3R	Wilayah tengah dan selatan								
2.	Pembangunan TPA: a. *Feasibility Study* TPA b. Penyusunan Masterplan TPA c. DED TPA d. Pengadaan/Pembelian Lahan TPA e. Pengelolaan sistem drainase dan instalasi pengolah lindi pada lingkungan TPA agar air lindi tidak mencemari badan air dan tanah f. penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional TPA Pasir Sembung	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mekarsari berada di Kecamatan Cikalongkulon; b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cidaun berada di Kecamatan Cidaun; dan c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Campaka berada di Kecamatan Campaka	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. 7. Satpol PP.						
3.	Pembangunan/Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)									
	a. Kajian kelayakan teknologi pada TPST yang dapat mengurangi sampah	a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cipanas berada di Kecamatan Cipanas; b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Takokak berada di Kecamatan Takokak; dan c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cibinong berada di Kecamatan Cibinong.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan 3. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) 4. Dinas Sumber Daya Air Provinsi 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cianjur.						
	b. Kajian kelayakan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan TPST			1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan 3. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) 4. Dinas Sumber Daya Air Provinsi 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cianjur.						
	c. Pengadaan lahan untuk pembangunan/pengembangan TPST									
4.	Penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional Pasir Sembung	1. DAS Cibuni 2. DAS Cisadea 3. DAS Cipandak 4. DAS Cidamar 5. DAS Cisokan 6. DAS Cidahu/Cidahuleuti	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan 3. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) 4. Dinas Sumber Daya Air Provinsi 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		7. DAS Ciselang 8. DAS Ciujung 9. DAS Cikalapa 10. DAS Cibuntu 11. DAS Ciwidig 12. DAS Cisela 13. DAS Cikawung		6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cianjur.						
5.	- Penyediaan Sarana Persampahan - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan dan Pengolahan Sampah	Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Satpol PP.						
6.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten	Kabupaten Cianjur								
7.	Pengembangan sistem pemilahan dan pengumpulan sampah di tingkat sumber menjadi minimal 3 jenis	Kabupaten Cianjur								
8.	Pengembangan sistem pengangkutan sampah yang telah terpilah sampai dengan TPS 3R dan/atau TPST	Kabupaten Cianjur								
9.	Sistem jaringan persampahan lainnya sesuai dengan kajian master plan perangkat daerah teknis terkait urusan dimaksud	Kabupaten Cianjur								
10.	Penyelenggara pengelolaan sampah pada TPA atau TPST dapat menerapkan teknologi tepat guna pengelolaan sampah	Kabupaten Cianjur								
2.5.4	**Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**									
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Kabupaten Cianjur								
2.	**Penetapan jalur evakuasi bencana :**									
	a. Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Cianjur; 5. Kecamatan Cibeber; 6. Kecamatan Cibinong; 7. Kecamatan Cidaun; 8. Kecamatan Cijati; 9. Kecamatan Cikadu; 10. Kecamatan Cikalongkulon; 11. Kecamatan Cilaku; 12. Kecamatan Cipanas; 13. Kecamatan Cugenang; 14. Kecamatan Gekbrong; 15. Kecamatan Haurwangi;	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan 3. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) 4. Dinas Sumber Daya Air Provinsi 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cianjur 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur 8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		16. Kecamatan Kadupandak; 17. Kecamatan Karangtengah; 18. Kecamatan Leles; 19. Kecamatan Mande; 20. Kecamatan Naringgul; 21. Kecamatan Pacet; 22. Kecamatan Pagelaran; 23. Kecamatan Sindangbarang; 24. Kecamatan Sukanagara; 25. Kecamatan Sukaresmi; dan 26. Kecamatan Tanggeung.								
	b. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cilaku; 3. Kecamatan Cipanas; 4. Kecamatan Cugenang; 5. Kecamatan Gekbrong; 6. Kecamatan Pacet; 7. Kecamatan Sukaresmi; dan 8. Kecamatan Warungkondang.									
	c. Jalur Evakuasi Bencana tsunami	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Cibinong; 3. Kecamatan Cidaun; 4. Kecamatan Leles; dan 5. Kecamatan Sindangbarang.								
	d. Jalur Evakuasi Bencana banjir	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Cianjur; 4. Kecamatan Cibeber; 5. Kecamatan Cidaun; 6. Kecamatan Cijati; 7. Kecamatan Cikalongkulon; 8. Kecamatan Cilaku; 9. Kecamatan Cipanas; 10. Kecamatan Ciranjang; 11. Kecamatan Gekbrong; 12. Kecamatan Haurwangi;									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		13. Kecamatan Kadupandak; 14. Kecamatan Karangtengah; 15. Kecamatan Leles; 16. Kecamatan Mande; 17. Kecamatan Pagelaran; 18. Kecamatan Sindangbarang; 19. Kecamatan Sukaluyu; dan 20. Kecamatan Warungkondang.								
	e. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Cianjur; 4. Kecamatan Cibeber; 5. Kecamatan Cibinong; 6. Kecamatan Cidaun; 7. Kecamatan Cijati; 8. Kecamatan Cikadu; 9. Kecamatan Cikalongkulon; 10. Kecamatan Cilaku; 11. Kecamatan Cipanas; 12. Kecamatan Cugenang; 13. Kecamatan Gekbrong; 14. Kecamatan Haurwangi; 15. Kecamatan Kadupandak; 16. Kecamatan Karangtengah; 17. Kecamatan Leles; 18. Kecamatan Mande; 19. Kecamatan Naringgul; 20. Kecamatan Pacet; 21. Kecamatan Pagelaran; 22. Kecamatan Sindangbarang; 23. Kecamatan Sukaluyu; 24. Kecamatan Sukanagara; 25. Kecamatan Sukaresmi; 26. Kecamatan Tanggeung; dan 27. Kecamatan Warungkondang.								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	f. Jalur Evakuasi Bencana cuaca ekstrim	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Cianjur; 4. Kecamatan Cibeber; 5. Kecamatan Cidaun; 6. Kecamatan Cijati; 7. Kecamatan Cikalongkulon; 8. Kecamatan Cilaku; 9. Kecamatan Cipanas; 10. Kecamatan Ciranjang; 11. Kecamatan Cugenang; 12. Kecamatan Gekbrong; 13. Kecamatan Haurwangi; 14. Kecamatan Kadupandak; 15. Kecamatan Karangtengah; 16. Kecamatan Leles; 17. Kecamatan Mande; 18. Kecamatan Pacet; 19. Kecamatan Pagelaran; 20. Kecamatan Sindangbarang; 21. Kecamatan Sukaluyu; 22. Kecamatan Sukaresmi; 23. Kecamatan Tanggeung; dan 24. Kecamatan Warungkondang.								
	g. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Cianjur; 5. Kecamatan Cibeber; 6. Kecamatan Cibinong; 7. Kecamatan Cidaun; 8. Kecamatan Cijati; 9. Kecamatan Cikadu; 10. Kecamatan Cikalongkulon; 11. Kecamatan Cilaku; 12. Kecamatan Cipanas; 13. Kecamatan Ciranjang;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		14. Kecamatan Cugenang; 15. Kecamatan Gekbrong; 16. Kecamatan Haurwangi; 17. Kecamatan Kadupandak; 18. Kecamatan Karangtengah; 19. Kecamatan Leles; 20. Kecamatan Mande; 21. Kecamatan Naringgul; 22. Kecamatan Pacet; 23. Kecamatan Pagelaran; 24. Kecamatan Sindangbarang; 25. Kecamatan Sukaluyu; 26. Kecamatan Sukanagara; 27. Kecamatan Sukaresmi; 28. Kecamatan Tanggeung; dan 29. Kecamatan Warungkondang								
	h. Jalur Evakuasi Bencana kekeringan	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Cibeber; 4. Kecamatan Cibinong; 5. Kecamatan Cidaun; 6. Kecamatan Cijati; 7. Kecamatan Cikadu; 8. Kecamatan Kadupandak; 9. Kecamatan Leles; 10. Kecamatan Naringgul; 11. Kecamatan Pagelaran; 12. Kecamatan Sindangbarang; 13. Kecamatan Sukanagara; dan 14. Kecamatan Tanggeung.								
	i. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan	1. Kecamatan Campaka; 2. Kecamatan Cikadu; 3. Kecamatan Cikalongkulon; 4. Kecamatan Naringgul; dan 5. Kecamatan Sukanagara.								
3.	**Tempat evakuasi bencana**									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	a. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor	1. Puskesmas Campaka berada di Kecamatan Campaka; 2. Kantor Kecamatan Cugenang berada di Kecamatan Cugenang; 3. Puskesmas Desa Cijedil berada di Kecamatan Cugenang; dan 4. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul.								
	b. (Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Puskesmas Cipanas berada di Kecamatan Cipanas; 2. RSUD Cimacan berada di Kecamatan Cipanas; 3. Kantor Kecamatan Pacet berada di Kecamatan Pacet; dan 4. Puskesmas Cipendawa berada di Kecamatan Pacet.								
	c. Tempat Evakuasi Bencana tsunami	1. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 2. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 3. Puskesmas Pusakasari berada di Kecamatan Leles; 4. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun; 5. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; dan 6. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.								
	d. Tempat Evakuasi Bencana banjir	1. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 3. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber; 4. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande; dan 5. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.								
	e. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber; 2. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber; 3. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; dan 4. Puskesmas Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara.								
	f. Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim	1. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 2. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 3. Puskesmas Nagrak berada di Kecamatan Cianjur; 4. Puskesmas Kelurahan Sawahgede berada di Kecamatan Cianjur; 5. Puskesmas Kelurahan Muka berada di Kecamatan Cianjur; 6. Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		7. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber; 8. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun; 9. Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati; 10. Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati; 11. Puskesmas Cikalong Kulon berada di Kecamatan Cikalongkulon; 12. Puskesmas Sukasari berada di Kecamatan Cilaku; 13. Puskesmas Gekbrong berada di Kecamatan Cilaku; 14. Puskesmas Cipanas berada di Kecamatan Cipanas; 15. RSUD Cimacan berada di Kecamatan Cipanas; 16. Puskesmas Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; 17. Kantor Kecamatan Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong; 18. Kantor Kecamatan Haurwangi berada di Kecamatan Haurwangi; 19. Puskesmas Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi; 20. Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak; 21. Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		22. Puskesmas Karang Tengah berada di Kecamatan Karangtengah; 23. Kantor Kecamatan Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah; 24. Puskesmas Ciherang berada di Kecamatan Karangtengah; 25. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande; 26. Puskesmas Mande berada di Kecamatan Mande; 27. Kantor Kecamatan Pacet berada di Kecamatan Pacet; 28. Puskesmas Cipendawa berada di Kecamatan Pacet; 29. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 30. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 31. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; 32. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; 33. Kantor Kecamatan Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu; 34. Puskesmas Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu; 35. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		36. Kantor Kecamatan Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang; dan 37. Puskesmas Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang.								
	g. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Kantor Kecamatan Campaka berada di Kecamatan Campaka; 2. Puskesmas Nagrak berada di Kecamatan Cianjur; 3. Puskesmas Kelurahan Sawahgede berada di Kecamatan Cianjur; 4. Puskesmas Kelurahan Muka berada di Kecamatan Cianjur; 5. Puskesmas Desa Babakan Karet berada di Kecamatan Cianjur; 6. Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber; 7. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber; 8. Puskesmas Cibinong berada di Kecamatan Cibinong; 9. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun; 10. Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati; 11. Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati; 12. Kantor Kecamatan Cikadu berada di Kecamatan Cikadu; 13. Puskesmas Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		14. Puskesmas Cikalong Kulon berada di Kecamatan Cikalongkulon; 15. Puskesmas Sukasari berada di Kecamatan Cilaku; 16. Puskesmas Gekbrong berada di Kecamatan Cilaku; 17. Kantor Kecamatan Cilaku berada di Kecamatan Cilaku; 18. Puskesmas Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; 19. Kantor Kecamatan Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong; 20. Puskesmas Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi; 21. Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak; 22. Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak; 23. Puskesmas Karang Tengah berada di Kecamatan Karangtengah; 24. Kantor Kecamatan Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah; 25. Puskesmas Ciherang berada di Kecamatan Karangtengah; 26. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		27. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul; 28. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 29. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 30. Puskesmas Sindangkerta berada di Kecamatan Pagelaran; 31. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; 32. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; 33. Kantor Kecamatan Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu; 34. Puskesmas Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu; 35. Kantor Kecamatan Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; 36. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; 37. Kantor Kecamatan Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan 38. Kantor Kecamatan Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang.								
	h. Tempat Evakuasi Bencana kekeringan	1. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 2. Kantor Kecamatan Campaka berada di Kecamatan Campaka;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3. Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati; 4. Kantor Kecamatan Cikadu berada di Kecamatan Cikadu; 5. Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak; 6. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 7. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; 8. Kantor Kecamatan Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; 9. Kantor Kecamatan Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; 10. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 11. Puskesmas Campaka berada di Kecamatan Campaka; 12. Puskesmas Cibinong berada di Kecamatan Cibinong; 13. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun; 14. Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati; 15. Puskesmas Cikadu berada di Kecamatan Cikadu; 16. Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		17. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul; 18. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 19. Puskesmas Pusakasari berada di Kecamatan Leles; 20. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; 21. Puskesmas Sindangkerta berada di Kecamatan Pagelaran; 22. Puskesmas Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; dan 23. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung.								
4.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Kabupaten Cianjur								
5.	Pemetaan Resiko Bencana membangun dan memperkuat sistem peringatan dini	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
6.	Meningkatkan program desa tangguh bencana	Kabupaten Cianjur								
7.	Pemasangan rambu titik evakuasi	Kabupaten Cianjur								
8.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Kabupaten Cianjur								
9.	Penyusunan RPB (Rencana PenanggulanganBencana)	Kabupaten Cianjur								
10.	Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana	Kabupaten Cianjur								
11.	Penyusunan Rencana Induk Kebakaran	Kabupaten Cianjur								
12.	Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam	Kabupaten Cianjur								
2.5.5	**Sistem Drainase**									
1.	Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer:	1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cilaku; 3. Kecamatan Cugenang; 4. Kecamatan Karangtengah; 5. Kecamatan Mande; da 6. Kecamatan Warungkondang	APBD Provinsi	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
2.	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cilaku;	APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3. Kecamatan Karangtengah; dan 4. Kecamatan Warungkondang		2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
3.	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cilaku; dan 3. Kecamatan Karangtengah	APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
4.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
5.	Peningkatan Ssaluran Drainase Perkotaan	Kabupaten Cianjur								
6.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kabupaten Cianjur								
7.	Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai utama	Sungai Citarum; Sungai Cibuni; Sungai Cisadea; Sungai Cipandak; Sungai Cidamar; Sungai Cisokan; Sungai Cidahu; Sungai Cidahu leutik; Sungai Ciselang; Sungai Ciujung; Sungai Cikalapa; Sungai Cibuntu; Sungai Ciwidig; Sungai Cisela; Sungai Cikawung; dan Anak-anak Sungai yang bermuara ke Sungai utama tersebar di Kabupaten Cianjur.	APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
B	**RENCANA POLA RUANG**									
1.	**Perwujudan Kawasan Lindung**									
1.1	**Badan Air**									
1.1.1	**Operasi dan Pemeliharaan Badan Air**	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Campakamulya; 5. Kecamatan Cibeber; 6. Kecamatan Cibinong; 7. Kecamatan Cidaun; 8. Kecamatan Cijati; 9. Kecamatan Cikadu; 10. Kecamatan Cikalongkulon; 11. Kecamatan Cilaku; 12. Kecamatan Cipanas;	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) 2. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		13. Kecamatan Ciranjang; 14. Kecamatan Gekbrong; 15. Kecamatan Haurwangi; 16. Kecamatan Kadupandak; 17. Kecamatan Karangtengah; 18. Kecamatan Leles; 19. Kecamatan Mande; 20. Kecamatan Naringgul; 21. Kecamatan Pacet; 22. Kecamatan Pagelaran; 23. Kecamatan Pasirkuda; 24. Kecamatan Sindangbarang; 25. Kecamatan Sukaluyu; 26. Kecamatan Sukanagara; 27. Kecamatan Sukaresmi; 28. Kecamatan Takokak; dan 29. Kecamatan Tanggeung								
	a. Pemeliharaan Badan Air	Sungai Citarum; Sungai Cibuni; Sungai Cisadea; Sungai Cipandak; Sungai Cidamar; Sungai Cisokan; Sungai Cidahu; Sungai Cidahu leutik; Sungai Ciselang; Sungai Ciujung; Sungai Cikalapa; Sungai Cibuntu; Sungai Ciwidig; Sungai Cisela; Sungai Cikawung; dan Anak-anak Sungai yang bermuara ke Sungai utama tersebar di Kabupaten Cianjur.								
	b. Program Citarum Bersih	DAS Citarum								

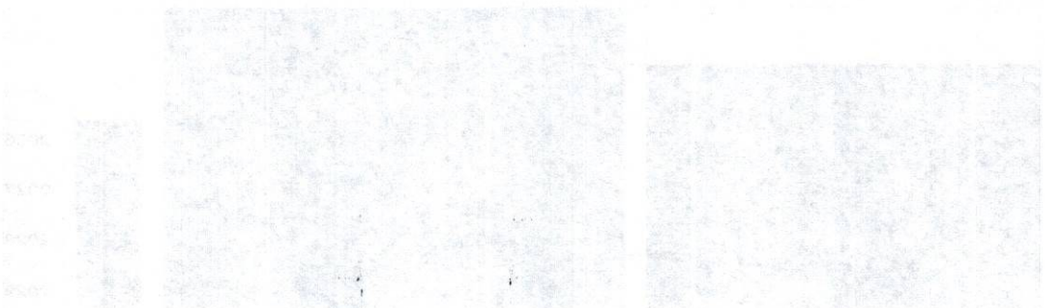
NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2	**Operasi dan Pemeliharaan Waduk**									
	a. Waduk Cirata	1. Kecamatan Cikalongkulon, 2. Kecamatan Mande, 3. Kecamatan Ciranjang dan 4. Kecamatan Haurwangi								
	b. Waduk Cisewu	Kecamatan Cidaun								
	c. Rencana pengembangan Waduk Cisokan	1. Kecamatan Cibeber dan 2. Kecamatan Campaka								
	d. Rencana pengembangan Waduk Cibuni	Kecamatan Kadupandak/Kecamatan Pagelaran								
	e. Rencana pengembangan Waduk Cilaki	perbatasan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut								
	f. Rencana pengembangan Waduk Cisadea	Kecamatan Cibinong/Kecamatan Sindangbarang								
1.1.3	**Operasi dan Pemeliharaan Situ :**									
	a. Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang	Kecamatan Kadupandak								
	b. Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ Ngebul	Kecamatan Pagelaran								
	c. Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang	Kecamatan Pasirkuda								
	d. Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah	Kecamatan Tanggeung								
	e. Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimaskara, Situ Cibinong	Kecamatan Cibinong								
	f. Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial	Kecamatan Cikadu								
	g. Rawa Bereum dan Sawah Tamiang	Kecamatan Campaka								
	h. Situ Babakan	Kecamatan Sukaresmi								
	i. Situ Hegarmanah	Kecamatan Karangtengah								
	j. Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang	Kecamatan Cibeber								
	k. Situ Cikabuyutan	Kecamatan Warungkondang								
	l. Situ Cikuda	Kecamatan Gekbrong								
	m. Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk	Kecamatan Sukanagara								
	n. Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku	Kecamatan Takokak								
	o. Situ Cicalobak	Kecamatan Leles								
	p. Situ Rancatutut	Kecamatan Agrabinta								
	q. Situ Cisepat	Kecamatan Cidaun								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.4	**Operasi dan Pemeliharaan Embung**		APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Dinas kehutanan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; 5. Dinas Eenergi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
	a. Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan Embung Cimala	Kecamatan Cibinong								
	b. Embung Koleberes dan Rawatangkil	Kecamatan Cikadu								
	c. Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Nusantara	Kecamatan Sukaresmi								
	d. Embung Sukatani	kecamatan Pacet								
	e. Embung Sindangjaya	kecamatan Cipanas								
	f. Embung Ciramagirang	Kecamatan Cikalongkulon								
	g. Embung Balongsari dan Cimanggu	Kecamatan Sukaluyu								
	h. Embung Hegarmanah	Kecamatan Karangtengah								
	i. Embung Cipanas	Kecamatan Cijati								
	j. Embung Ciraksa	Kecamatan Campaka								
	k. Embung Citemen	Kecamatan Agrabinta								
	l. Embung Cimanggu dan Balongsari	Kecamatan Sukaluyu								
	m. Embung Cikajar dan Embung Cirobi	Kecamatan Kadupandak								
	n. Embung Sukajadi dan Hanjawar di	Kecamatan Pagelaran								
	o. Rencana pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya	Kabupaten Cianjur								
1.2	**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**									
1.2.1	**Kawasan Hutan Lindung**									
1.	Rehabilitasi lahan kritis	1. Kecamatan Campaka; 2. Kecamatan Campakamulya; 3. Kecamatan Cibinong; 4. Kecamatan Cidaun; 5. Kecamatan Cikadu; 6. Kecamatan Naringgul; 7. Kecamatan Pagelaran; 8. Kecamatan Pasirkuda; dan 9. Kecamatan Sukanagara	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
2.	Pengembangan hutan pantai :									
	a. Pengembangan hutan pantai Cemara	Kecamatan Cidaun								
	b. Pengembangan hutan pantai Kertajadi	Kecamatan Cidaun								
	c. Pengembangan hutan pantai Sinar Laut	Kecamatan Agrabinta								
	d. Pengembangan hutan pantai Saganten	Kecamatan Sindangbarang								
3.	Pengembangan lahan milik Pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai kawasan pariwisata dan hutan	Kecamatan Sukaresmi		1. Kemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat;						
4.	Pengembangan rest area	1. Kecamatan Naringgul 2. Kecamatan Cikalongkulon								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
5.	Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung	1. Kecamatan Campaka; 2. Kecamatan Campakamulya; 3. Kecamatan Cibinong; 4. Kecamatan Cidaun; 5. Kecamatan Cikadu; 6. Kecamatan Naringgul; 7. Kecamatan Pagelaran; 8. Kecamatan Pasirkuda; dan 9. Kecamatan Sukanagara		1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
6.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah diterbitkan									
7.	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;	Kabupaten Cianjur								
8.	Penerapan *Clean Development Mechanism*/ CDM) & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (*Corporate Social Responsibility*/CSR) dalam pengelolaan kawasan lindung	Kabupaten Cianjur								
9.	Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Kabupaten Cianjur								
10.	Rekayasa teknis dalam pemanfaatan ruang untuk memperluas penyerapan air tanah	Kabupaten Cianjur								
11.	Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung	Kabupaten Cianjur								
1.3	**Kawasan Perlindungan Setempat**									
	Pemeliharaan disekitar Kawasan Sempadan	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Campakamulya; 5. Kecamatan Cibeber; 6. Kecamatan Cibinong; 7. Kecamatan Cidaun; 8. Kecamatan Cijati; 9. Kecamatan Cikadu; 10. Kecamatan Cikalongkulon; 11. Kecamatan Cilaku; 12. Kecamatan Cipanas; 13. Kecamatan Ciranjang; 14. Kecamatan Gekbrong; 15. Kecamatan Haurwangi; 16. Kecamatan Kadupandak; 17. Kecamatan Karangtengah; 18. Kecamatan Leles;		1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		19. Kecamatan Mande; 20. Kecamatan Naringgul; 21. Kecamatan Pacet; 22. Kecamatan Pagelaran; 23. Kecamatan Pasirkuda; 24. Kecamatan Sindangbarang; 25. Kecamatan Sukaluyu; 26. Kecamatan Sukanagara; 27. Kecamatan Sukaresmi; 28. Kecamatan Takokak; dan 29. Kecamatan Tanggeung								
1.3.1	**Sempadan Pantai**									
	- Pemeliharaan dan perlindungan sempadan pantai pada Kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Sindangbarang; 3. Kecamatan Cidaun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	- Pembangunan Tanggul Pantai	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Sindangbarang; 3. Kecamatan Cidaun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
1.3.2	**Sempadan Sungai**									
	- Operasi dan Pemeliharaan dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai	Sungai Citarum, Sungai Cisadea, Sungai [illegible]pandak, Sungai Cidamar, Ci[illegible] Sungai Cisokan, Sungai Cidahu, Sungai Cidahuleutik, Sungai Ciselang, Sungai Ciujung, Sungai Cikalapa, Sungai Cibuntu, Sungai Ciwidig, Sungai Cisela, Sungai Cikawung yang tersebar di 32 (tiga puluh dua) Kecamatan Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	- Inventarisasi data dan penyusunan kajian indikasi pelanggaran penataan ruang	Sungai Citarum	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur						
	- Pelaksanaan tindak lanjut dan penindakan terhadap pelanggaran penataan ruang	Sungai Citarum	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur						
	- Pengembalian kembali fungsi			3.						
1.3.3	**Kawasan Sekitar Danau/Waduk**									
	a. Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung Air Alami Lainnya	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	b. Operasi dan pemeliharaan Waduk Cirata	1. Kecamatan Cikalongkulon, 2. Kecamatan Mande, Kecamatan Ciranjang dan 3. Kecamatan Haurwangi								
	c. Operasi dan pemeliharaan Waduk Cisewu	Kecamatan Cidaun								
	d. Rencana pengembangan Waduk Cisokan	1. Kecamatan Cibeber dan 2. Kecamatan Campaka		1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	e. Rencana pengembangan Waduk Cibuni	Kecamatan Kadupandak/Kecamatan Pagelaran								
	f. Rencana pengembangan Waduk Cilaki	perbatasan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut								
	g. Rencana pengembangan Waduk Cisadea	Kecamatan Cibinong/Kecamatan Sindangbarang								
1.3.4	**Kawasan Sekitar Embung**	Kecamatan Campaka								
	a. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya :									
	- Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan Embung Cimala	Kecamatan Cibinong	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	- Embung Koleberes dan Rawatangkil, berada	Kecamatan Cikadu								
	- Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Nusantara	Kecamatan Sukaresmi								
	- Embung Sukatani	kecamatan Pacet								
	- Embung Sindangjaya	kecamatan Cipanas								
	- Embung Ciramagirang	Kecamatan Cikalongkulon								
	- Embung Balongsari dan Cimanggu	Kecamatan Sukaluyu								
	- Embung Hegarmanah	Kecamatan Karangtengah								
	- Embung Cipanas	Kecamatan Cijati								
	- Embung Ciraksa	Kecamatan Campaka								
	- Embung Citemen	Kecamatan Agrabinta								
	- Embung Cimanggu dan Balongsari	Kecamatan Sukaluyu								
	- Embung Cikajar dan Embung Cirobi	Kecamatan Kadupandak								
	- Embung Sukajadi dan Hanjawar	Kecamatan Pagelaran								
	- Rencana pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya	Kabupaten Cianjur								



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	b. Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya									
1.3.5	**Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal**									
	a. Pemeliharaan dan perlindungan makam dalem cikundul	Kecamatan Cikalongkulon	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	b. Pemeliharaan dan perlindungan makam gunung jati	Kecamatan Cilaku								
1.3.6	**Ruang Terbuka Hijau (RTH)**									
	a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan						
	b. Pemeliharaan dan perlindungan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan						
	c. Pengadaan lahan TPU	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan						
1.3.7	**Kawasan sekitar Situ**									
	Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami Lainnya:									
	- Situ Babakan	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	- Situ Hegarmanah	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
	- Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
	- Situ Cikabuyutan	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
	- Situ Cikuda	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
	- Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
	- Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
	- Situ Cicalobak	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
	- Situ Rancatutut	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
	- Situ Cisepat	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten							
1.3.8	**Kawasan Sekitar Rawa**									
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa :									
	- Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang	Kecamatan Kadupandak	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	- Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ Ngebul	Kecamatan Pagelaran								
	- Rawa Leuwisoro/ Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Ciateui, Rawa Gombong, Rawa Kubang	Kecamatan Pasirkuda i								
	- Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah	Kecamatan Tanggeung								
	- Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimaskara, Situ Cibinong	Kecamatan Cibinong								
	- Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial	Kecamatan Cikadu								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- Rawa Bereum dan Sawah Tamiang	Kecamatan Campaka								
	- Situ Babakan - Situ Hegarmanah	Kecamatan Sukaresmi Kecamatan Karangtengah								
	- Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang	Kecamatan Cibeber								
	- Situ Cikabuyutan	Kecamatan Warungkondang								
	- Situ Cikuda	Kecamatan Gekbrong								
	- Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk - Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku	Kecamatan Sukanagara Kecamatan Takokak								
	- Situ Cicalobak	Kecamatan Leles								
	- Situ Rancatutut	Kecamatan Agrabinta								
	- Situ Cisepat	Kecamatan Cidaun								
1.4	**Kawasan Konservasi**									
1.4.1	**Kawasan Suaka Alam**									
	Kawasan Cagar Alam									
	Penataan dan pemerliharaan Cagar Alam	1. Kecamatan Campaka; 2. Kecamatan Campakamulya; 3. Kecamatan Cidaun; 4. Kecamatan Cipanas; 5. Kecamatan Naringgul; dan 6. Kecamatan Takokak	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
1.4.2	**Kawasan Pelestarian Alam**									
	Taman Nasional:			1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Lingkungan Hidup 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 4. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur						
1.	Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP)	1. Kecamatan Cipanas; 2. Kecamatan Cugenang; 3. Kecamatan Gekbrong; 4. Kecamatan Pacet; dan 5. Kecamatan Warungkondang	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
2.	Pengembangan potensi Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati)	Kabupaten Cianjur								
3.	Identifikasi potensi kawasan konservasi	Kabupaten Cianjur								
4.	Penelitian, pengembang dan/atau cagar alam pendidikan	Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan hutan rakyat								
5.	Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung	Kabupaten Cianjur								
6.	Rehabilitasi lahan kritis	Kabupaten Cianjur								
7.	Pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten Cianjur								

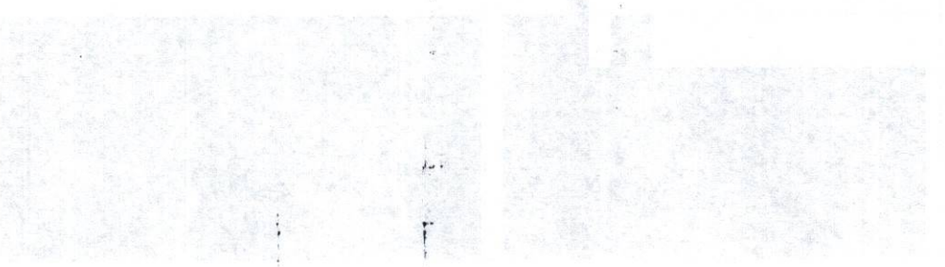
NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Taman Wisata Alam									
1.	Penataan dan pemeliharaan taman wisata alam jember	Kecamatan Cipanas	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
2.	Perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas	Kecamatan Cipanas								
1.5	**Kawasan Cagar Budaya**									
1.	Penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
2.	Pelindungan Cagar Budaya									
	Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar budaya Megalitikum Gunung Padang	Kecamatan Campaka								
3.	Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang	Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan hutan rakyat								
	a. Perlindungan fungsi kawasan cagar budaya gunung padang									
	b. Pemanfaatan Cagar Budaya									
4.	Cagar budaya lainnya sperti benda, situs, bangunan dan siruktur									
2.	**PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA**									
2.1	**Kawasan Hutan Produksi**									
2.1.1	**Kawasan Hutan Produksi Terbatas**	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Cibeber; 4. Kecamatan Cibinong; 5. Kecamatan Cidaun; 6. Kecamatan Cijati; 7. Kecamatan Cikadu; 8. Kecamatan Cikalongkulon; 9. Kecamatan Cipanas; 10. Kecamatan Kadupandak; 11. Kecamatan Leles; 12. Kecamatan Naringgul; 13. Kecamatan Pagelaran; 14. Kecamatan Pasirkuda; 15. Kecamatan Sindangbarang; 16. Kecamatan Sukanagara; 17. Kecamatan Sukaresmi; 18. Kecamatan Takokak; dan 19. Kecamatan Tanggeung		1. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur						
2.1.2	**Kawasan Hutan Produksi Tetap**	1. Kecamatan Bojongpicung; 2. Kecamatan Campaka;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3. Kecamatan Campakamulya; 4. Kecamatan Cibeber; 5. Kecamatan Cikalongkulon; 6. Kecamatan Cipanas; 7. Kecamatan Ciranjang; 8. Kecamatan Cugenang; 9. Kecamatan Gekbrong; 10. Kecamatan Haurwangi; 11. Kecamatan Kadupandak; 12. Kecamatan Mande; 13. Kecamatan Pacet; 14. Kecamatan Pagelaran; 15. Kecamatan Sukaluyu; 16. Kecamatan Sukanagara; 17. Kecamatan Sukaresmi; 18. Kecamatan Takokak; 19. Kecamatan Tanggeung; dan 20. Kecamatan Warungkondang								
1.	Pengembangan budi daya kayu ekonomis	Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan hutan rakyat	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD	1. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur 6. Perhutani						
2.	pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)									
3.	pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyakarat Desa Hutan (LMDH)									
4.	pemanfaatan hasil hutan non-kayu									
5.	pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih									
6.	pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan									
7.	pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis									
8.	Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat									
9.	Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi									
10.	Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi									
11.	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi									
12	Pengembangan Agroforesti dengan pihak swasta melalui: a. mengembangkan plot demonstrasi agroforestri;	1. Kecamatan Agrabinta 2. Kecamatan Leles 3. Kecamatan Pagelaran 4. Kecamatan Cidaun		1. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur						

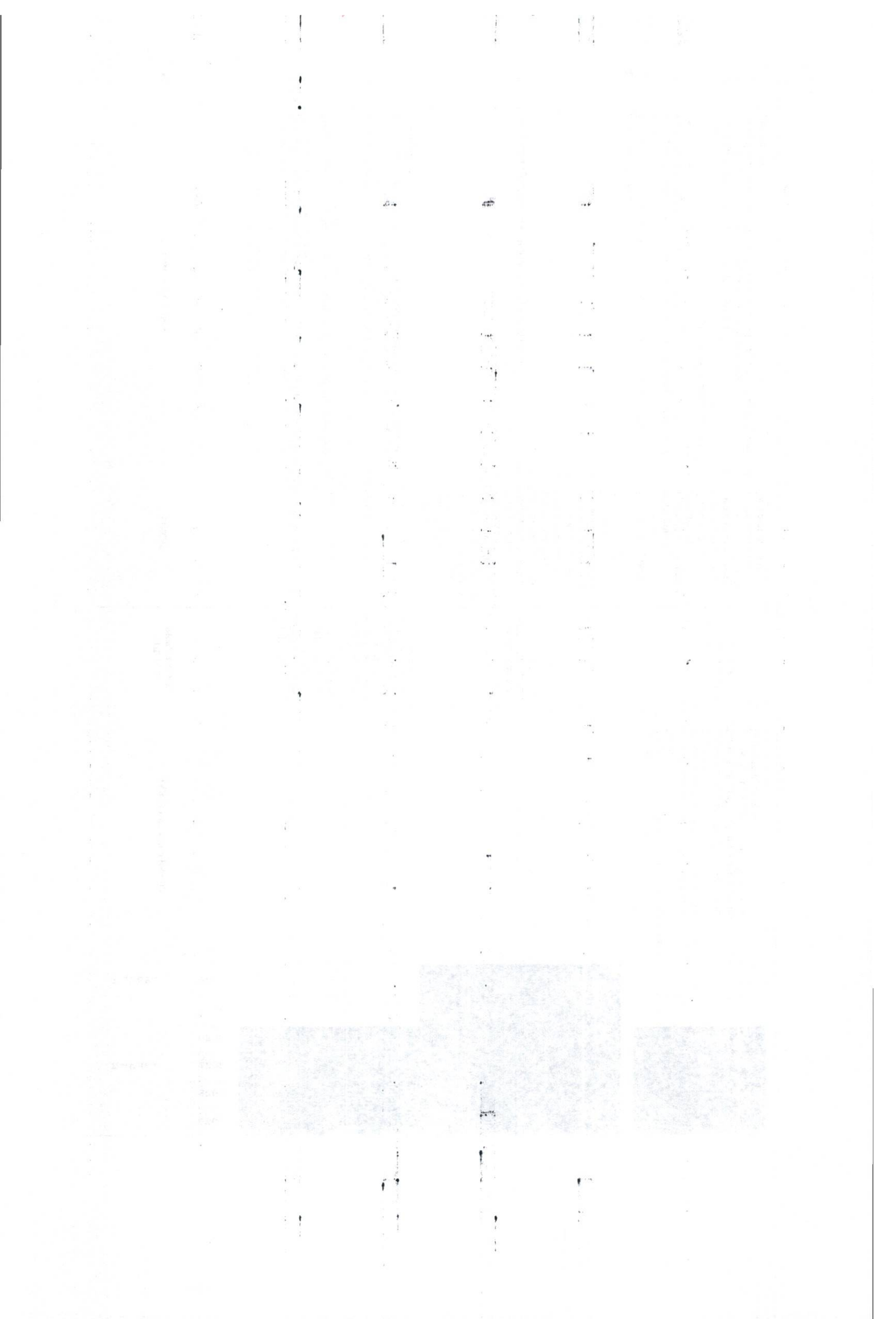
NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	b. membuat rancangan penanaman dan membuat model pengolahan lahan yang produktif dan berfungsi dalam menurunkan erosi di lahan masyarakat sekitar Sungai Citarum c. Penanaman padi gogo, kacang tanah, disela pohin Jati d. Penanaman tanaman pangan dan hortikultura e. Penanaman pohon sengon (tanaman utama), jagung, kacang tanah dan ubi kayu (tanaman sela) serta Ki Hujan sebagai "pohon lestari" yang tidak akan ditebang	5. Kecamatan Cipanas 6. Kecamatan Cikalongkulon		3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Dinas Lingkungan Hidup						
13	Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan	Kabupaten Cianjur								
14	Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau	Kabupaten Cianjur								
15	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis.	Kabupaten Cianjur								
16	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi	Kabupaten Cianjur								
2.2	**Kawasan Pertanian**									
2.2.1	**Kawasan Tanaman Pangan**									
1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur 3. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur 4. Swasta/BUMN/BUMD						
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kabupaten Cianjur								
3.	Mempertahankan luas kawasan tanaman pangan beririgasi teknis;	Kabupaten Cianjur								
4.	Penetapan lahan pertanian tanaman pangan pangan berkelanjutan;	Kabupaten Cianjur								
5.	Pengembangan kawasan agropolitan;	Kabupaten Cianjur								
6.	Pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;	Kabupaten Cianjur								
7.	Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;	Kabupaten Cianjur								
8.	Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;	Kabupaten Cianjur								
9.	Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;	Kabupaten Cianjur								
10.	Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;	Kabupaten Cianjur								
11.	Peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;	Kabupaten Cianjur								
12.	Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;	Kabupaten Cianjur								
13.	Pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus; dan	Kabupaten Cianjur								
14.	Pelestarian kawasan tanaman pangan padi khusus Pandan Wangi.	Kabupaten Cianjur								
15.	Mempertahankan luas kawasan tanaman pangan beririgasi teknis;	Kabupaten Cianjur								
16.	Mengubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi	1. Kecamatan Sindangbarang 2. Kecamatan Cidaun	Swasta	1. Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3. Swasta						
17.	Pengembangan Agroforesti dengan pihak swasta melalui : a. mengembangkan plot demonstrasi agroforestri;	1. Kecamatan Agrabinta 2. Kecamatan Leles 3. Kecamatan Pagelaran	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur						



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	b. membuat rancangan penanaman dan membuat model pengolahan lahan yang produktif dan berfungsi dalam menurunkan erosi di lahan masyarakat sekitar Sungai Citarum; c. Penanaman padi gogo, kacang tanah, disela pohon Jati; d. Penanaman tanaman pangan dan hortikultura; e. Penanaman pohon sengon (tanaman utama), jagung, kacang tanah dan ubi kayu (tanaman sela) serta Ki Hujan sebagai "pohon lestari" yang tidak akan ditebang	4. Kecamatan Cidaun 5. Kecamatan Cipanas 6. Kecamatan Cikalongkulon		2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup						
18.	Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
19.	Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
20.	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis.	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
21.	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan tanaman pangan	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
22.	Pengembangan Kawasan Agribisnis	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
2.2.2	**Kawasan Hortikultura**									
1.	Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur 4. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur						
2.	Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura	Kabupaten Cianjur								
3.	Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat	Kabupaten Cianjur								
4.	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura	Kabupaten Cianjur								
5.	Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura	Kabupaten Cianjur								
6.	Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan	Kabupaten Cianjur								
7.	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kabupaten Cianjur								
8.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cianjur								
9	Pengembangan Agroforesti dengan pihak swasta melalui : a. mengembangkan plot demonstrasi agroforestri; b. membuat rancangan penanaman dan membuat model pengolahan lahan yang produktif dan berfungsi dalam menurunkan erosi di lahan masyarakat sekitar Sungai Citarum; c. Penanaman padi gogo, kacang tanah, disela pohon Jati; d. Penanaman tanaman pangan dan hortikultura;	1. Kecamatan Agrabinta 2. Kecamatan Leles 3. Kecamatan Pagelaran 4. Kecamatan Cidaun 5. Kecamatan Cipanas 6. Kecamatan Cikalongkulon	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	e. Penanaman pohon sengon (tanaman utama), jagung, kacang tanah dan ubi kayu (tanaman sela) serta Ki Hujan sebagai "pohon lestari" yang tidak akan ditebang									
10	Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
11	Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
12	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis.	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
13	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hortikultura	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
14	Pengembangan Tanaman Hortikulutra jenis Jagung	1. Kecamatan Sukanagara 2. Kecamatan Pagelaran 3. Kecamatan Pasirkuda 4. Kecamatan Tanggeung 5. Kecamatan Cijati 6. Kecamatan Kadupandak 7. Kecamatan Takokak 8. Kecamatan Cibinong 9. Kecamatan Cikadu 10. Kecamatan Leles 11. Kecamatan Cidaun 12. Kecamatan Naringgul 13. Kecamatan Agrabinta 14. Kecamatan Sindangbarang	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
2.2.3	**Kawasan Perkebunan**									
1.	Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Campakamulya; 5. Kecamatan Cianjur; 6. Kecamatan Cibeber; 7. Kecamatan Cibinong; 8. Kecamatan Cidaun; 9. Kecamatan Cijati;	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						
2.	Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah									
3.	Peningkatan Nilai Ekspor									
4.	Peningkatan keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung									
5.	Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan									
6.	Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi									
7.	Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung kegiatan perkebunan									



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.	Pengembangan dan inovasi teknologi untuk menunjang dan mengembangkan hasil perkebunan;	10. Kecamatan Cikadu; 11. Kecamatan Cikalongkulon; 12. Kecamatan Cilaku; 13. Kecamatan Cipanas; 14. Kecamatan Cugenang; 15. Kecamatan Gekbrong; 16. Kecamatan Haurwangi; 17. Kecamatan Kadupandak; 18. Kecamatan Karangtengah; 19. Kecamatan Leles; 20. Kecamatan Mande; 21. Kecamatan Naringgul; 22. Kecamatan Pacet; 23. Kecamatan Pagelaran; 24. Kecamatan Pasirkuda; 25. Kecamatan Sindangbarang; 26. Kecamatan Sukaluyu; 27. Kecamatan Sukanagara; 28. Kecamatan Sukaresmi; 29. Kecamatan Takokak; 30. Kecamatan Tanggeung; dan 31. Kecamatan Warungkondang.							
9.	Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil perkebunan;									
10.	Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;									
11.	Pengembangan komoditas eksport;									
12.	Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan.									
13.	Pengembangan Agroforesti dengan pihak swasta melalui : a. mengembangkan plot demonstrasi agroforestri; b. membuat rancangan penanaman aktif dan membuat model pengolahan lahan yang produktif dan berfungsi dalam menurunkan erosi di lahan kasyelan sekitar Sungai Citarum; c. Penanaman jadi gogo, kan ng tanah raka sela po Jati; d. Penanaman tanaman pangan dan hortikultura; e. Penanaman pohon sengon (tanaman utama), jagung, kacang tanah dan ubi kayu (tanaman sela) serta Ki Hujan sebagai "pohon lestari" yang tidak akan ditebang	1. Kecamatan Agrabinta 2. Kecamatan Leles 3. Kecamatan Pagelaran 4. Kecamatan Cidaun 5. Kecamatan Cipanas 6. Kecamatan Cikalongkulon	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup						
14.	Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka;	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
15.	Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau		APBD Provinsi APBD Kabupaten							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Kecamatan Campakamulya;	BUMD							
16.	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis.	5. Kecamatan Cianjur; 6. Kecamatan Cibeber;	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
17.	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perkebunan	7. Kecamatan Cibinong; 8. Kecamatan Cidaun; 9. Kecamatan Cijati; 10. Kecamatan Cikadu; 11. Kecamatan Cikalongkulon; 12. Kecamatan Cilaku; 13. Kecamatan Cipanas; 14. Kecamatan Ciranjang; 15. Kecamatan Cugenang; 16. Kecamatan Gekbrong; 17. Kecamatan Haurwangi; 18. Kecamatan Kadupandak; 19. Kecamatan Karangtengah; 20. Kecamatan Leles; 21. Kecamatan Mande; 22. Kecamatan Naringgul; 23. Kecamatan Pacet; 24. Kecamatan Pagelaran; 25. Kecamatan Pasirkuda; 26. Kecamatan Sindangbarang; 27. Kecamatan Sukaluyu; 28. Kecamatan Sukanagara; 29. Kecamatan Sukaresmi; 30. Kecamatan Takokak; 31. Kecamatan Tanggeung; dan 32. Kecamatan Warungkondang.	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							
18.	Pengembangan perkebunan aren	1. Kecamatan Sukanagara 2. Kecamatan Pagelaran 3. Kecamatan Pasirkuda 4. Kecamatan Tanggeung 5. Kecamatan Cijati	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6. Kecamatan Kadupandak 7. Kecamatan Takokak 8. Kecamatan Cibinong 9. Kecamatan Cikalong 10. Kecamatan Leles 11. Kecamatan Cidaun 12. Kecamatan Naringgul 13. Kecamatan Agrabinta 14. Kecamatan Sindangbarang								
2.2.4	**Kawasan Peternakan**									
1.	Pengembangan kawasan peternakan : Peternakan Sapi Potong Peternakan Sapi Perah Peternakan Itik Peternakan Ayam Ras	1. Kecamatan Cikalongkulon; 2. Kecamatan Gekbrong; 3. Kecamatan Mande; dan 4. Kecamatan Warungkondang.	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta							
2.	Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana peruntukan peternakan : 1) Pengembangan pasar hewan; 2) Pengembangan rumah potong hewan; 3) Rumah potong unggas; 4) Balai pengembangan ternak ruminansia.	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan 2. Dan Perikanan 3. Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Swasta						
3.	Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya peternakan	Kabupaten Cianjur								
4.	Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau	Kabupaten Cianjur								
5.	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peternakan	Kabupaten Cianjur								
2.3	**Kawasan Perikanan**									
2.3.1	**Perikanan Budi daya**									
1.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan : Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Cidaun; 3. Kecamatan Cikalongkulon; 4. Kecamatan Mande; dan 5. Kecamatan Sindangbarang.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur						
	1) Budidaya kolam air tawar	Kabupaten Cianjur								
	2) Budidaya kolam air payau/tambak	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Cianjur; 3. Kecamatan Cidaun;								

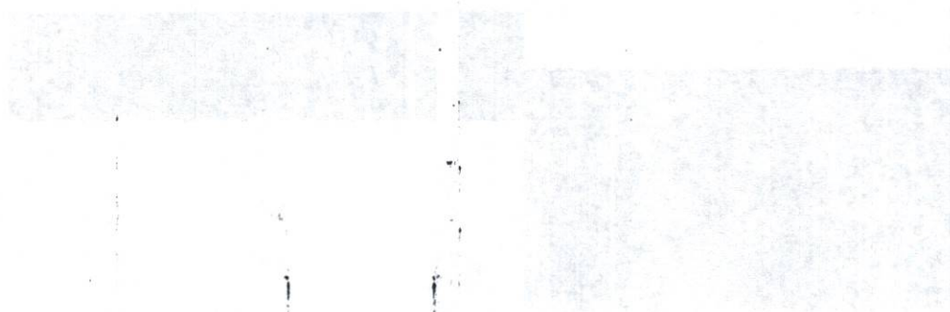
NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Kecamatan Sindangbarang.								
	3) Budidaya kolam jaring apung Waduk Cirata	1. Kecamatan Cikalongkulon; 2. Kecamatan Mande								
	4) Budidaya ikan lainnya	1. Kecamatan Cipanas; 2. Kecamatan Cugenang; 3. Kecamatan Sukaresmi; 4. Kecamatan Warungkondang.								
2.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung, meliputi:		APBN APBD Provinsi	1. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur 2. Satpol PP 3. Badan Pembangunan dan Aset Kabupaten						
	1) Pangkalan pendaratan ikan (PPI) Cikakap dan PPI Jayanti	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Cidaun								
	2) Pusat benih ikan 3) Balai benih ikan (BBI) 4) Unit pembenihan rakyat	Kecamatan Karangtengah Kecamatan Bojongpicung 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Sukaluyu; 3. Kecamatan Cirangjang; 4. Kecamatan Mande; 5. Kecamatan Cikalongkulon; 6. Kecamatan Cilaku; 7. Kecamatan Cugenang.								
3.	Pengembangan perikanan tangkap;	1. KecamatanCidaun 2. Kecamatan Agrabinta								
4.	Pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;	1. KecamatanCidaun 2. Kecamatan Agrabinta								
5.	Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-undangan;	1. KecamatanCidaun 2. Kecamatan Agrabinta								
6.	Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu;	1. KecamatanCidaun 2. Kecamatan Agrabinta								
7.	Program menangkap ikan ukuran layak tangkap;	1. KecamatanCidaun 2. Kecamatan Agrabinta								
8.	Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya yang layak;	Tersebar di 32 Kecamatan								
9.	Mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk dikembangkan;	Tersebar di 32 Kecamatan								
10.	Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;	Tersebar di 32 Kecamatan								
11.	Budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;	Tersebar di 32 Kecamatan								
12.	Pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;	Tersebar di 32 Kecamatan								
13.	Melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;	1. KecamatanCidaun 2. Kecamatan Agrabinta								
14.	Budiaya kolam air payau/tambak;	1. KecamatanCidaun 2. Kecamatan Agrabinta								
15.	Pengendalian Budi daya kolam jaring apung di Kawasan Waduk Cirata	1.Kecamatan Cikalongkulon; 2.Kecamatan Mande								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
16.	Pengendalian Budi daya perikanan di kawasan Waduk Cisokan;	Kabupaten Cianjur								
17.	Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut; dan	Kabupaten Cianjur								
18.	Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan	Kabupaten Cianjur								
19.	Zona tunda kawasan perikanan	Kabupaten Cianjur								
20.	Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya Perikanan									
21.	Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau									
22.	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perikanan budidaya	Kabupaten Cianjur								
23.	Pembangunan kawasan pesisir minapolitan cianjur selatan									
24.	Pengembangan kawasan tambak udang	1. Kecamatan Cidaun 2. Kecamatan Sindangbarang 3. Kecamatan Agrabinta								
25.	Pengadaan sarana penangkapan ikan	1. Kecamatan Cidaun 2. Kecamatan Sindangbarang 3. Kecamatan Agrabinta								
2.4	**Kawasan Pertambangan dan Energi**									
1.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	1. Kecamatan Campaka; 2. Kecamatan Cikalongkulon; 3. Kecamatan Cilaku; dan 4. Kecamatan Sukaluyu	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian ESDM 2. Satpol PP 3. Badan Pembangunan dan Aset Kabupaten 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Dinas Lingkungan Hidup Cianjur						
2.	pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil	Kabupaten Cianjur								
3.	peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja	Kabupaten Cianjur								
4.	peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan	Kabupaten Cianjur								
5.	peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan	Kabupaten Cianjur								
6.	evaluasi perizinan kawasan pertambangan	Kabupaten Cianjur								
7.	pemetaan kawasan potensial pertambangan	Kabupaten Cianjur								
8.	rehabilitasi pasca tambang	Kabupaten Cianjur								
9.	Identifikasi potensi tambang	Kabupaten Cianjur								
10.	Pengkajian dampak/ kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan	Kabupaten Cianjur								
11.	Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi	Kabupaten Cianjur								
12.	Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi kawasan pertambangan masyarakat	Kabupaten Cianjur								
13.	Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat	Kabupaten Cianjur								

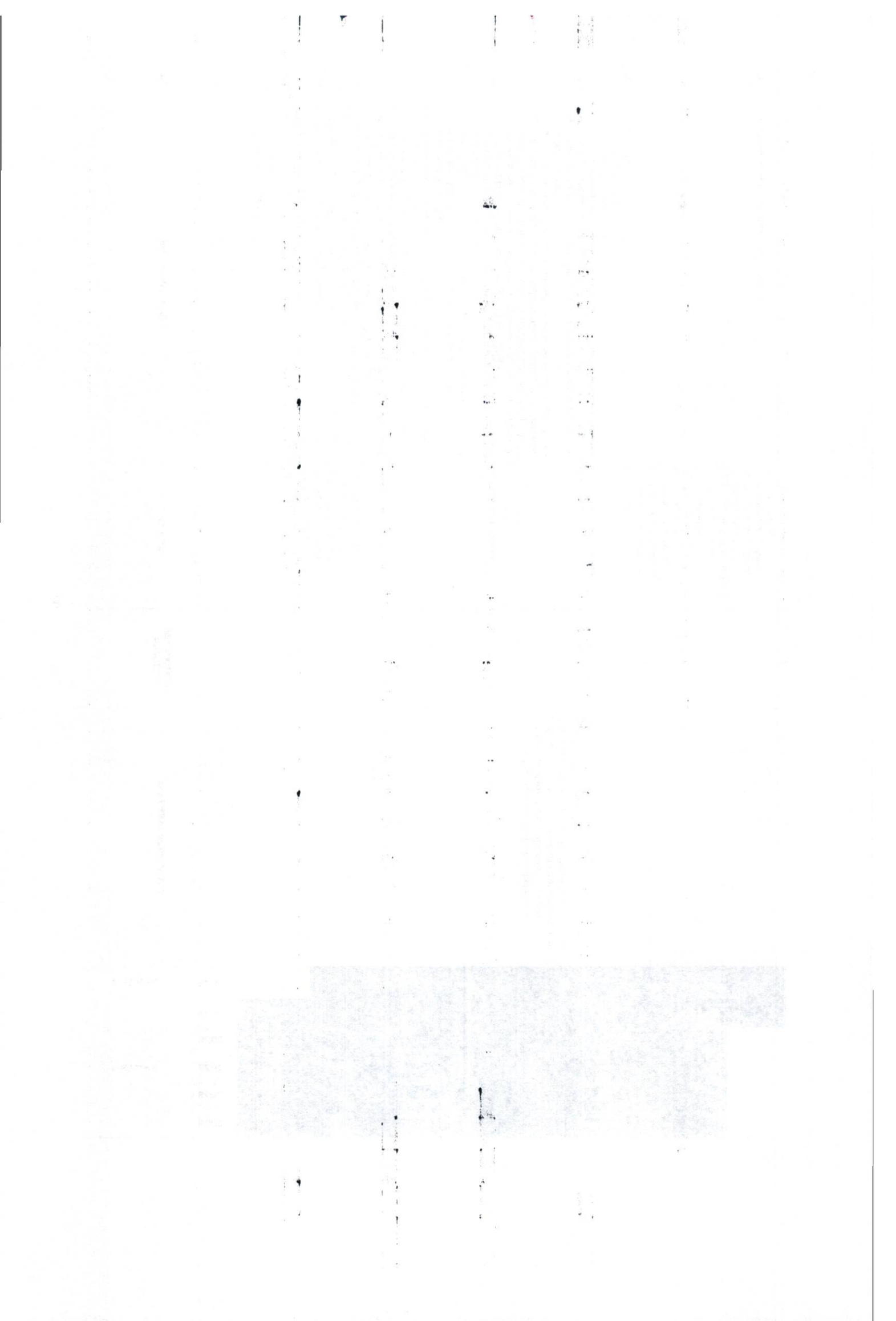
NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
14	Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya Pertambangan	Kabupaten Cianjur								
15	Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau	Kabupaten Cianjur								
16	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pertambangan dan energi	Kabupaten Cianjur								
2.5	**Kawasan Peruntukan Industri**									
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri									
2.	Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri									
3.	Pengembangan kawasan peruntukan industri memiliki izin yang telah dikeluarkan dan tegakan bangunan									
4.	Pengembangan industri pangan yang meliputi industri pengolahan susu, industri bahan penyegar dengan bahan baku teh, industri pengolahan minyak nabati, industri pengolahan buah-buahan dan sayur;	1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cikalongkulon; 3. Kecamatan Cilaku; 4. Kecamatan Gekbrong; 5. Kecamatan Karangtengah; 6. Kecamatan Mande; 7. Kecamatan Pacet; dan 8. Kecamatan Sukaluyu.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Perindustrian 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menegah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
5.	Pengembangan industri tekstil, kulit, alas kaki, yang meliputi industri nano, smart apparace, dan tekstil khusus;									
6.	Pengembangan hulu agro meliputi industri oleofood dan industri oleokimia;									
7.	Kawasan peruntukan industri yang telah masa habis izinnya diarahkan untuk dipindahkan ke lokasi baru pengembangan yaitu di kecamatan cikalongkulon dan kecamatan mande;									
8.	Pengembangan kawasan peruntukan industri, dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, dan memperhatikan daya dukung lahan;									
9.	Pengendalian pada kegiatan industri yang telah berkembang di luar kawasan peruntukan industri;									
10.	Pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;									
11.	Pengembangan industri yang menerapkan manajemen mutu dan kendali mutu;									
12.	Pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal;									
13.	Pengembangan sistem informasi simbiosis industri hijau;									
14.	Pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan untuk mendukung komoditas unggulan Jabar Selatan;									
15.	Pengembangan Industri kecil dan menengah; dan									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
16.	Pengendalian dan penanggulangan dampak kegiatan industri									
17.	Pengembangan industri pangan yang meliputi industri pengolahan susu, industri bahan penyegar dengan bahan baku teh, industri pengolahan minyak nabati, industri pengolahan buah-buahan dan sayur;									
18.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten									
19.	Pengembangan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)									
20.	Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri									
21.	Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap jenis industri yang dikembangkan									
22.	Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cari yang dihasilkan									
23.	Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air permukaan pada kawasan peruntukan industri									
24.	Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan industri									
25.	Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem transportasi umum yang dapat disediakan oleh perusahaan dan terminal untuk angkutan barang									
26.	Penyediaan RTH									
27.	Mitigasi bencana pada kawasan peruntukan industri : - Perlu dilengkapi dengan *early warning system*; - Penyediaan sistem hydrant; - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; dan - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat									
28.	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peruntukan industri									
2.6	**Kawasan Pariwisata**									
1.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten									
	Lokasi Pariwisata Alam berada di:									
	a. Objek Wisata Pantai Jayanti	Kecamatan Cidaun								
	b. Objek Wisata Pantai Cemara Cipanglay	Kecamatan Cidaun								
	c. Objek Wisata Karangpotong *Ocean View*	Kecamatan Sindangbarang								
	d. Pantai APRA Sindang Barang	Kecamatan Sindangbarang	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Provinsi Jawa Barat 3. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;						
	e. Objek Wisata Citambur	Kecamatan Pasirkuda								
	f. Objek Wisata Rawa Gede Desa Simpang	Kecamatan Pasirkuda								
	g. Objek Wisata Makan Eyang Dalam Pasir Cihea	Kecamatan Haurwangi								
	h. Objek Wisata Hutan Lindung	Kecamatan Haurwangi								
	i. Objek Wisata Wana Pokland	Kecamatan Haurwangi								
	j. Objek Wisata Bumi Ageung Cikidang	Kecamatan Cianjur								
	k. Objek Wisata The Jhons	Kecamatan Cianjur								
	l. Objek Wisata Hutan Kota Babakan Karet	Kecamatan Cianjur								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	m. Objek Wisata Artala	Kecamatan Cipanas		7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.Dinas Kebudayaan dan Pa riwisata Kabupaten Cianjur						
	n. Objek Wisata Jangari Hills	Kecamatan Mande								
	o. Objek Wisata Jangari	Kecamatan Mande								
	p. Objek Wisata Istana Cipanas	Kecamatan Cipanas								
	q. Objek Wisata Alam Pangsalatan	Kecamatan Cipanas								
	r. Objek Wisata Taman Bunga Nusantara	Kecamatan Sukaresmi								
	s. Objek Wisata The Nice Funtastic Park	Kecamatan Sukaresmi								
	t. Objek Wisata Pantai Maleber	Kecamatan Mande								
	u. Objek Wisata Sevillage Puncak	Kecamatan Cipanas								
	v. Objek Wisata Makam Cikundul	Kecamatan Cikalongkulon								
	w. Pantai Tipar Sinar Laut	Kecamatan Agrabinta								
	x. Pantai Batukukumbung	Kecamatan Cidaun								
	y. Kawasan Wisata Budaya Pandanwangi	Kecamatan Warungkondang								
2.	Penyusunan Masterplan pariwisata Stasiun Lampegan	Kecamatan Campaka								
3.	Penyusunan Masterplan Destinasi waduk cirata	Kecamatan Mande								
4.	Pengembangan Destinasi Pantai Apra, Pantai Karangpotong, Pantai Sinar Laut, Pantai Ciwidig, Pantai Batukukumba dan Pantai Jayanti	1. Kecamatan Cidaun; 2. Kecamatan Agrabinta; 3. Kecamatan Sukanegara; 4. Kecamatan Cidaun.								
5.	Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:									
	a. Wilayah Cianjur Utara (DKP)	Kecamatan Cianjur								
	b. Wilayah Cianjur Tengah (DKP)	Kecamatan Campaka								
	c. Wilayah Cianjur Selatan (DKP)	Kecamatan Cidaun								
6.	Kawasan strategis pariwisata Kabupaten (KSPK), meliputi: 1. Kawasan Strategis Ekowisata Alam Cagar Biosfer dan Heritage Gadeh – Cibodas dan sekitarnya; 2. Kawasan Strategis Ekowisata Danau dan Religi Cikundul - Jangari - Haurwangi dan sekitarnya; 3. Kawasan Strategis Pariwisata Cagar Budaya dan Agro Gunung Padang -Pasirnangka dan sekitarnya; 4. Kawasan Strategis Ekowisata Pantai Jayanti - Sinarlaut dan sekitarnya.	Kabupaten Cianjur								
7.	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) meliputi: 1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Perkotaan Kriya Cianjur-Warungkondang-Cibeber dan sekitarnya 2. Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Pegunungan dan Sungai Citambur - Cibuni - Cijati dan sekitarnya 3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Pegunungan Naringgul - Gunung Bengbreng dan sekitarnya	Kabupaten Cianjur								
8.	1) Kawasan pengembangan Pariwisata Unggulan Kabupaten (KPPUK) meliputi: 1. KPPUK Area 1 2. KPPUK Area 2 3. KPPUK Area 3	Kabupaten Cianjur								



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	4. KPPUK Area 4 5. KPPUK Area 5 6. KPPUK Area 6 7. KPPUK Area 7									
9.	Kawasan wisata buatan wisata beras pandanwangi	Kecamatan Warungkondang								
10.	penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata	Kabupaten Cianjur								
11.	pengembangan infrastruktur pendukung	Kabupaten Cianjur								
12.	peningkatan aksesbilitas menuju obyek wisata	Kabupaten Cianjur								
13.	peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata daerah	Kabupaten Cianjur								
14.	Pengembangan Geopark di Kabupaten Cianjur melalui : a. Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan sumberdaya geologi; b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi; c. Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi potensi sumberdaya geologi; d. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi e. Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep geopark; f. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi kawasan geopark; g. Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan berperan aktif dalam kegiatan pengurangan resiko serta penanggulangan kebencanaan: h. Kajian Inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity). i. Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.	Kabupaten Cianjur		1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur						
15.	Pengembangan desa wisata	Kabupaten Cianjur								
16.	Pembangunan Pusat Budaya	1. Kecamatan Cianjur 2. Kecamatan Cidaun 3. Kecamatan Cilaku 4. Kecamatan Karangtengah 5. Kecamatan Sindangbarang 6. Kecamatan Sukanagara								
17.	Pembangunan Gedung Creative Center	1. Kecamatan Cianjur 2. Kecamatan Cidaun 3. Kecamatan Cilaku 4. Kecamatan Karangtengah								



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Program Kawasan Permukiman		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						
	a. Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman komersial, dan permukiman swadaya dengan seimbang	1. Kecamatan Campaka; 2. Kecamatan Cianjur; 3. Kecamatan Cibinong; 4. Kecamatan Cidaun; 5. Kecamatan Cikalongkulon; 6. Kecamatan Cilaku; 7. Kecamatan Cipanas; 8. Kecamatan Ciranjang; 9. Kecamatan Kadupandak; 10. Kecamatan Karangtengah; 11. Kecamatan Pagelaran; 12. Kecamatan Sindangbarang; 13. Kecamatan Sukanagara; 14. Kecamatan Tanggeung; dan 15. Kecamatan Warungkondang.								
	b. Pengembangan pusat distribusi klaster Sistem Resi Gudang (SRG)	1. Kecamatan Campaka; 2. Kecamatan Cianjur; 3. Kecamatan Cibinong; 4. Kecamatan Cidaun; 5. Kecamatan Cikalongkulon; 6. Kecamatan Cilaku; 7. Kecamatan Cipanas; 8. Kecamatan Ciranjang; 9. Kecamatan Kadupandak; 10. Kecamatan Karangtengah; 11. Kecamatan Pagelaran; 12. Kecamatan Sindangbarang; 13. Kecamatan Sukanagara; 14. Kecamatan Tanggeung; dan 15. Kecamatan Warungkondang.								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	c. Pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						
	d. Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman vertikal	Kabupaten Cianjur		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						
2.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Kabupaten Cianjur		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.						
	a. Perbaikan dan penataan permukiman kumuh	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
	b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Cianjur								
3.	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan	Kabupaten Cianjur								
4.	Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik pemerintah daerah kabupaten	Kabupaten Cianjur		1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur						
5.	Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Cianjur								
6.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten	1. Kecamatan Bojongpicung; 2. Kecamatan Cianjur; 3. Kecamatan Cibeber; 4. Kecamatan Cikalongkulon; 5. Kecamatan Cilaku; 6. Kecamatan Cipanas; 7. Kecamatan Ciranjang; 8. Kecamatan Cugenang; 9. Kecamatan Gekbrong; 10. Kecamatan Haurwangi; 11. Kecamatan Karangtengah; 12. Kecamatan Mande; 13. Kecamatan Pacet; 14. Kecamatan Sukaluyu; 15. Kecamatan Sukaresmi; 16. Kecamatan Warungkondang.		1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur						
7.	Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana gempa	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur						
8.	Pengendalian pengembangan permukiman di kawasan Puncak untuk mendukung fungsi konservasi kawasan; dan	Kecamatan Campaka	APBD Kabupaten, Swasta.							
9.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Tersebar di 32 Kecamatan								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.	Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik	1. Kawasan Perkotaan Cianjur; 2. Kawasan Perkotaan Sindangbarang; 3. Kawasan Perkotaan Sukanegara; 4. Kawasan Perkotaan Cidaun.	APBD Kabupaten, Swasta.							
11.	Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
12.	Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
13.	Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan folder/kolam resistensi	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
14.	Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
15.	Mitigasi bencana : - Perlu dilengkap, dengan *early warning system*; - Penyediaan sistem hydrant; - Penyediaan jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; dan - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
16.	Program pengelolaan risiko bencana : - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami - Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
17.	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
2.7.2	**Kawasan Permukiman Pedesaan**									
1.	Pengembangan permukiman pedesaan	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campakamulya; 4. Kecamatan Cibeber; 5. Kecamatan Cidaun; 6. Kecamatan Cijati;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		7. Kecamatan Cikadu; 8. Kecamatan Cilaku; 9. Kecamatan Cugenang; 10. Kecamatan Gekbrong; 11. Kecamatan Haurwangi; 12. Kecamatan Karangtengah; 13. Kecamatan Leles; 14. Kecamatan Mande; 15. Kecamatan Naringgul; 16. Kecamatan Pacet; 17. Kecamatan Pasirkuda; 18. Kecamatan Sindangbarang; 19. Kecamatan Sukaluyu; 20. Kecamatan Sukaresmi; dan 21. Kecamatan Takokak.								
2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare a. Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan	Kabupaten Cianjur								
	b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	Kabupaten Cianjur								
3	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta							
4	Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;	Kabupaten Cianjur								
5	Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;	Kabupaten Cianjur								
6	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;	Kabupaten Cianjur								
7	Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana;	Kabupaten Cianjur								
8	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten Swasta							
9	Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;	Kabupaten Cianjur								
10	Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;	Kabupaten Cianjur								
11	Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air;	Kabupaten Cianjur								
12	Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;	Kabupaten Cianjur								
13	Mitigasi bencana meliputi: • Perlu dilengkapi dengan *early warning system*; • Penyediaan sistem hidran; • Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; • Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan	Kabupaten Cianjur								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	• Penyusunan rencana dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).									
14	Program pengelolaan risiko bencana meliputi: • Dokumen strategi pengurangan risiko bencana; • Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan • Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.	Kabupaten Cianjur								
15	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.	Kabupaten Cianjur								
2.8	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**									
1.	Penataan instalasi dan aset militer	1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Ciranjang; 3. Kecamatan Karangtengah; 4. Kecamatan Pagelaran; 5. Kecamatan Sukaluyu; 6. Kecamatan Mande: 7. Kecamatan Pacet; 8. Kecamatan Cikalongkulon; 9. Kecamatan Cidaun; 10. Kecamatan Naringgul; 11. Kecamatan Sindangbarang; 12. Kecamatan Agrabinta; 13. Kecamatan Cibinong; 14. Kecamatan Tanggeung; 15. Kecamatan Kadupandak; 16. Kecamatan Sukanagara; 17. Kecamatan Takokak; 18. Kecamatan Campaka; 19. Kecamatan Cibeber; 20. Kecamatan Warungkondang; dan 21. Kecamatan Bojongpicung.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Pertahanan						
	a. Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur	Kecamatan Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten							
	b. Batalyon Infanteri Raider 300	Kecamatan Cianjur								
	c. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:	1. Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2. Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;								
		3. Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;								
		4. Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;								
		5. Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara; 6. Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak;								
		7. Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;								
		8. Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber;								
		9. Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;								
		10. Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;								
		11. Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur;								
		12. Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;								
		13. Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenang di Kecamatan Cugenang; 14. Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;								

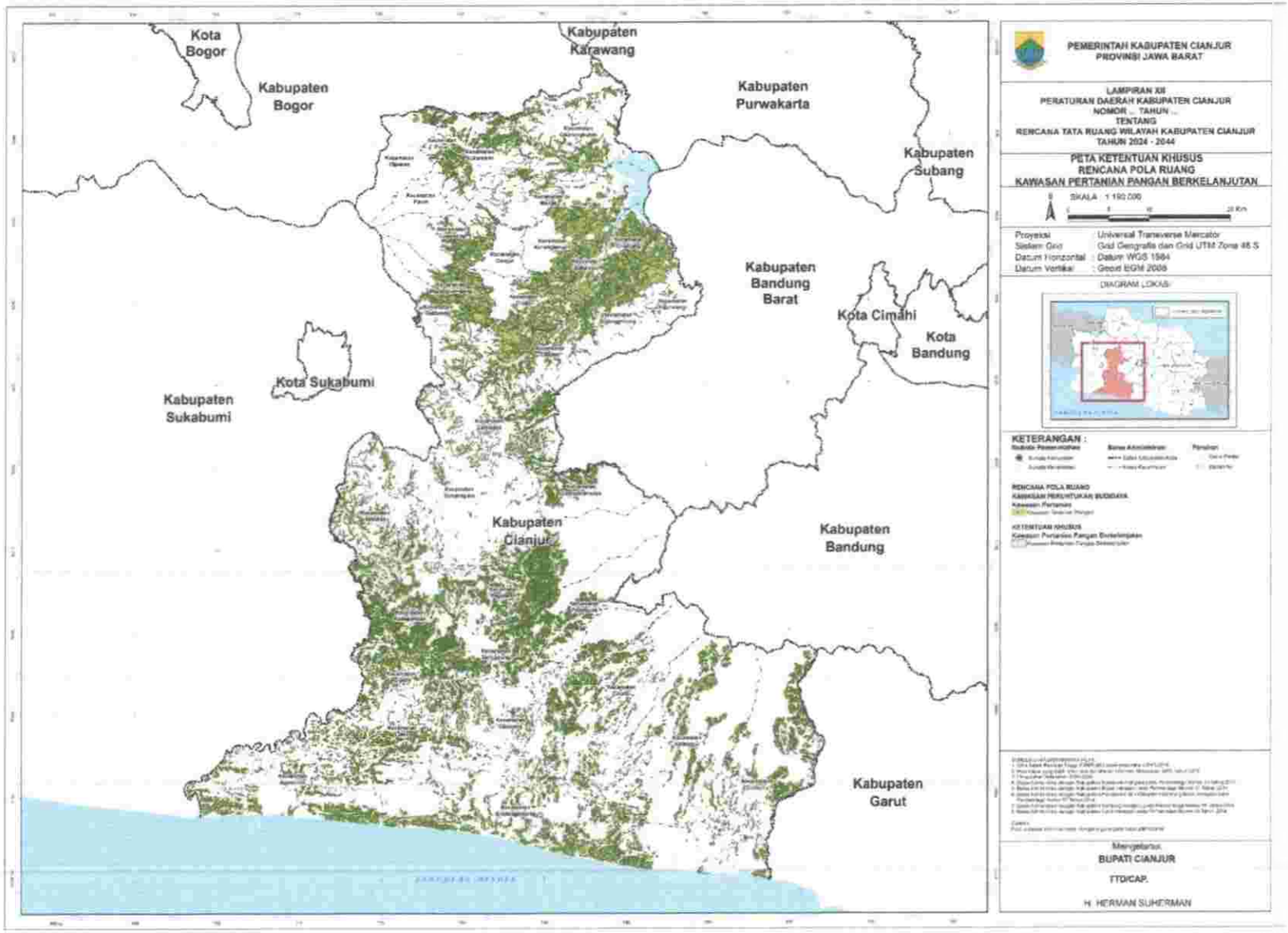
NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		15. Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan Mande;								
		16. Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan								
		17. Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon								
	d. Kepolisian Sektor (Polsek)	1. Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun; 2. Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang; 3. Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta; 4. Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul; 5. Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong; 6. Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung; 7. Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak; 8. Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran. 9. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara; 10. Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak; 11. Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		12. Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber; 13. Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang; 14. Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung; 15. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu; 16. Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur; 17. Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang; 18. Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah; 19. Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande; 20. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi; 21. Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan 22. Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon						
2.	Pengendalian peruntukan pola ruang budi daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Pertahanan						
3.	Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada;	Kabupaten Cianjur								
4.	Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi;	Kabupaten Cianjur								
5.	pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.									
C.	**RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**									
1.	**Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi**									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1	TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Ciranjang; Kecamatan Sukaluyu; Kecamatan Bojongpicung; Kecamatan Haurwangi.	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup						
2.	Pengembangan kawasan agropolitan	Kecamatan Cipanas; Kecamatan Pacet.								
3.	Penataan kawasan pesisir pantai selatan	Kecamatan Cidaun; Kecamatan Sindangbarang; Kecamatan Agrabinta.								
4.	Arahan pengembangan : 1. Mempertahakan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk pengembangan tanaman padi Pandawangi 2. Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan 3. Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Pandanwangi 4. Menata dan mengembangan kawasan sebagai Desa Wisata 5. Penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung 6. Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur 7. Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang									
2	**Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**									
1.	Penatan Kawasan Wisata Alam Naringgul - Cidaun	1. Kecamatan Naringgul; 2. Kecamatan Cidaun	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup						
2.	Arahan pengembangan : 1. Mempertahankan keberadaan kawasan lindung 2. Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat 3. Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan 4. Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang									

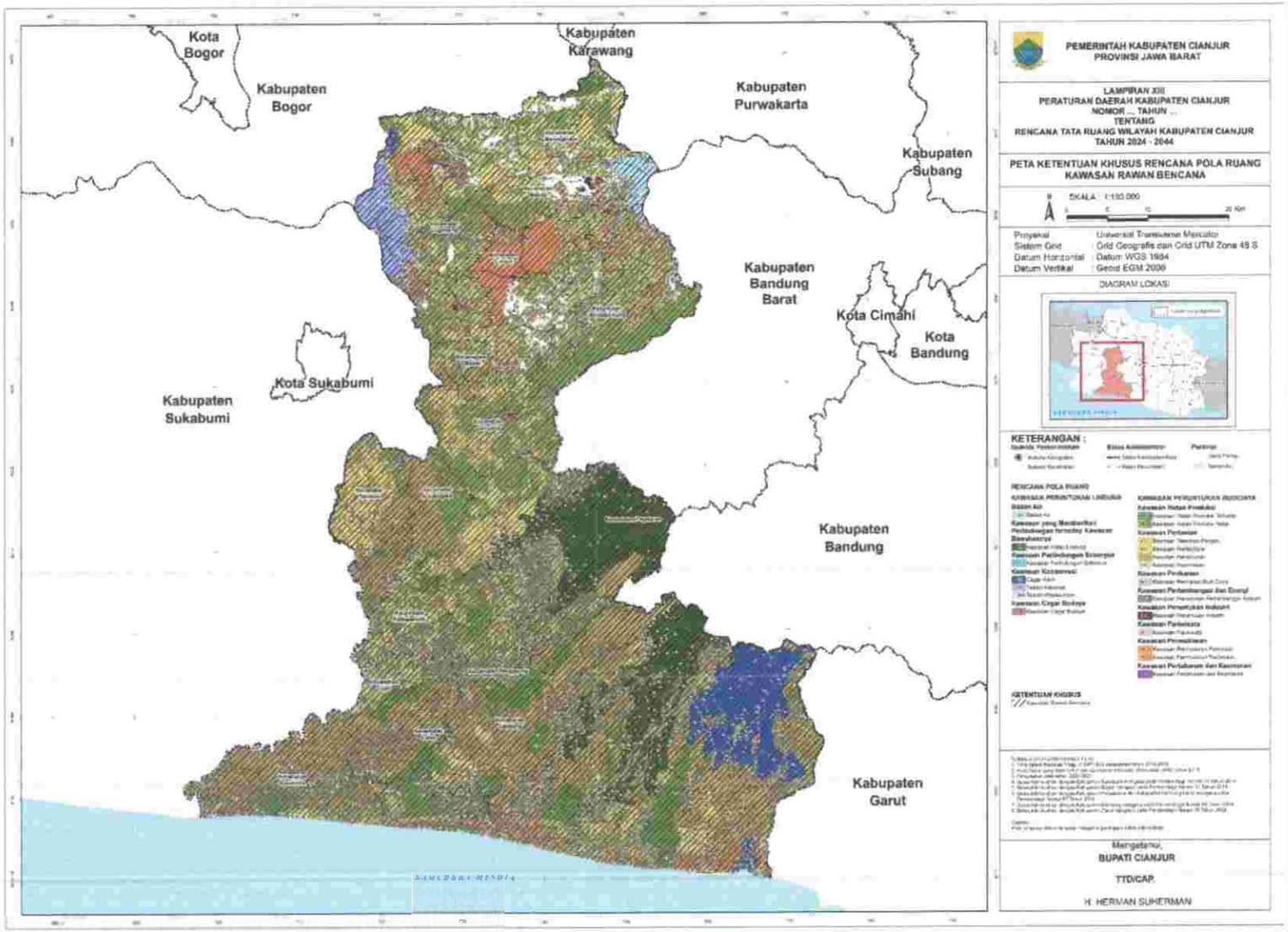
LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus KP2B



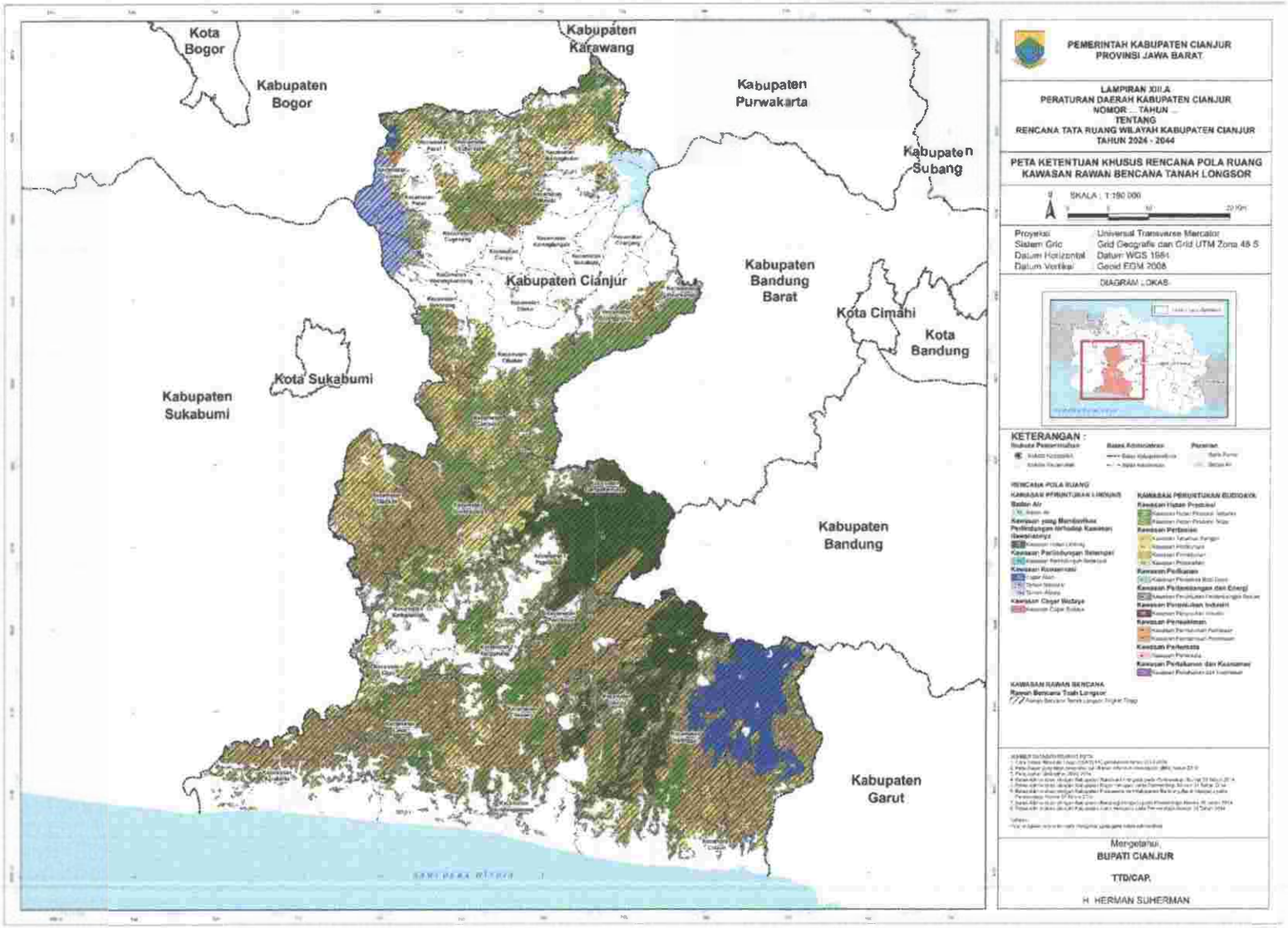
LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana



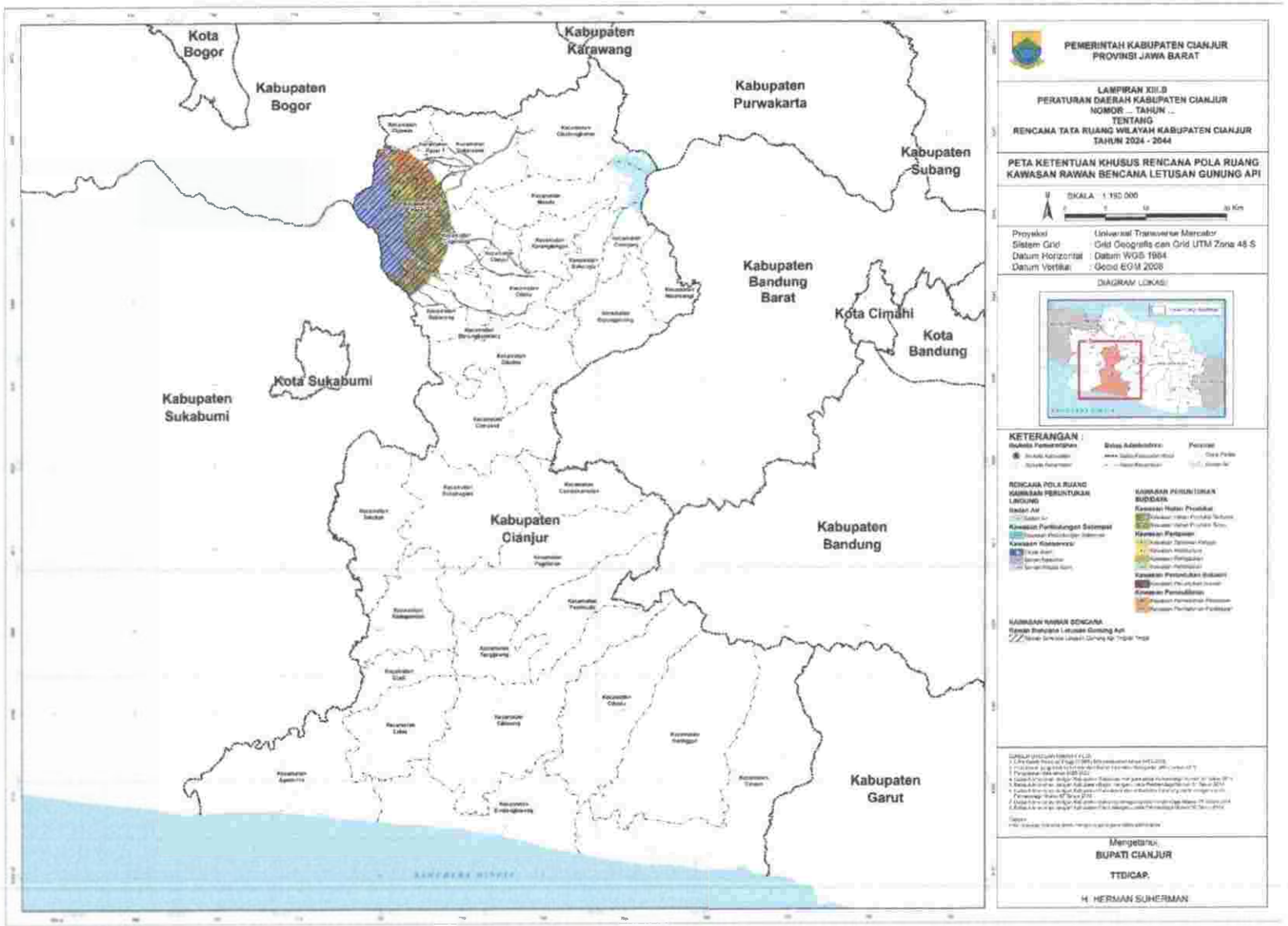
LAMPIRAN XIII.A PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor



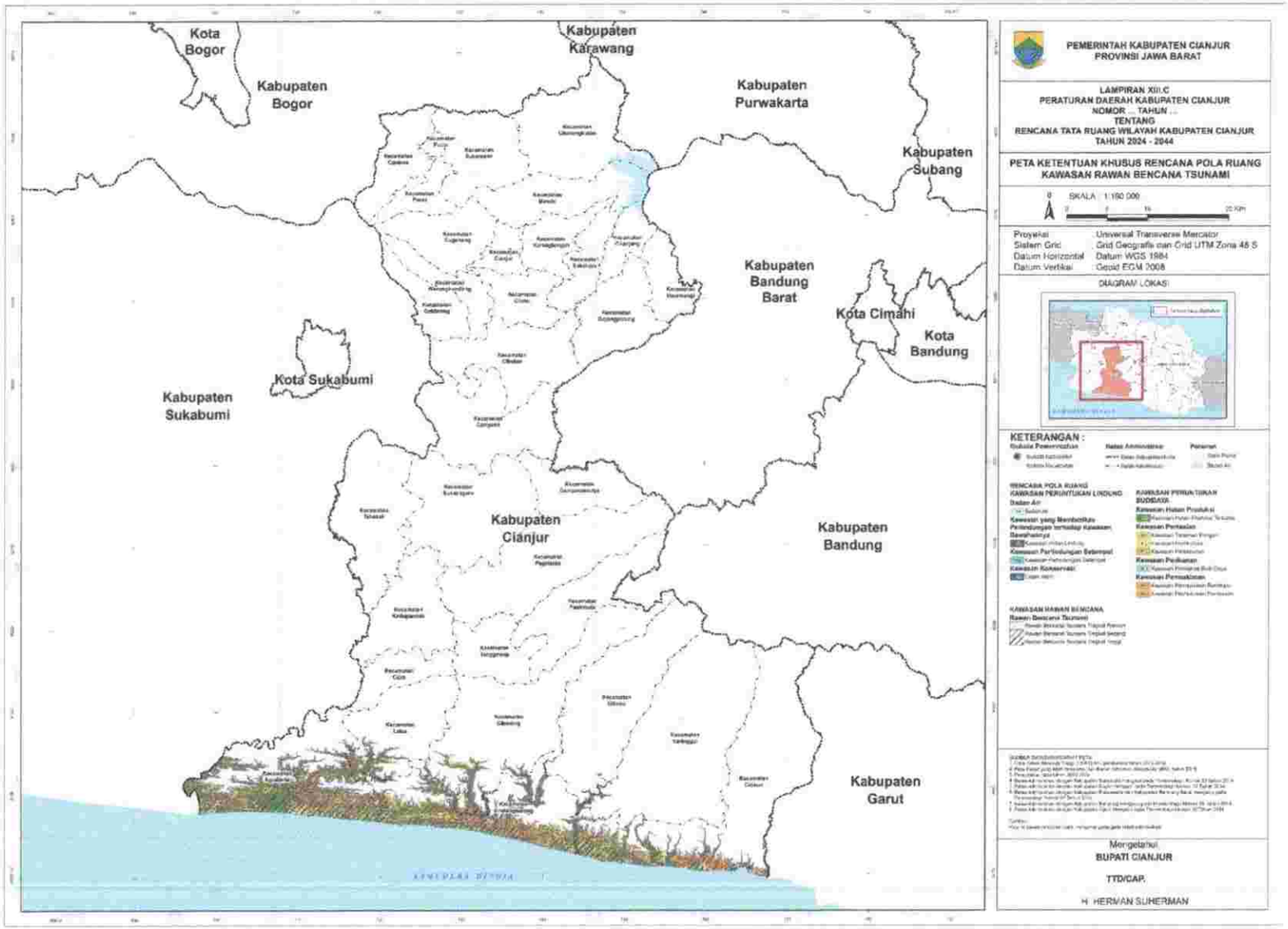
LAMPIRAN XIII.B PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api



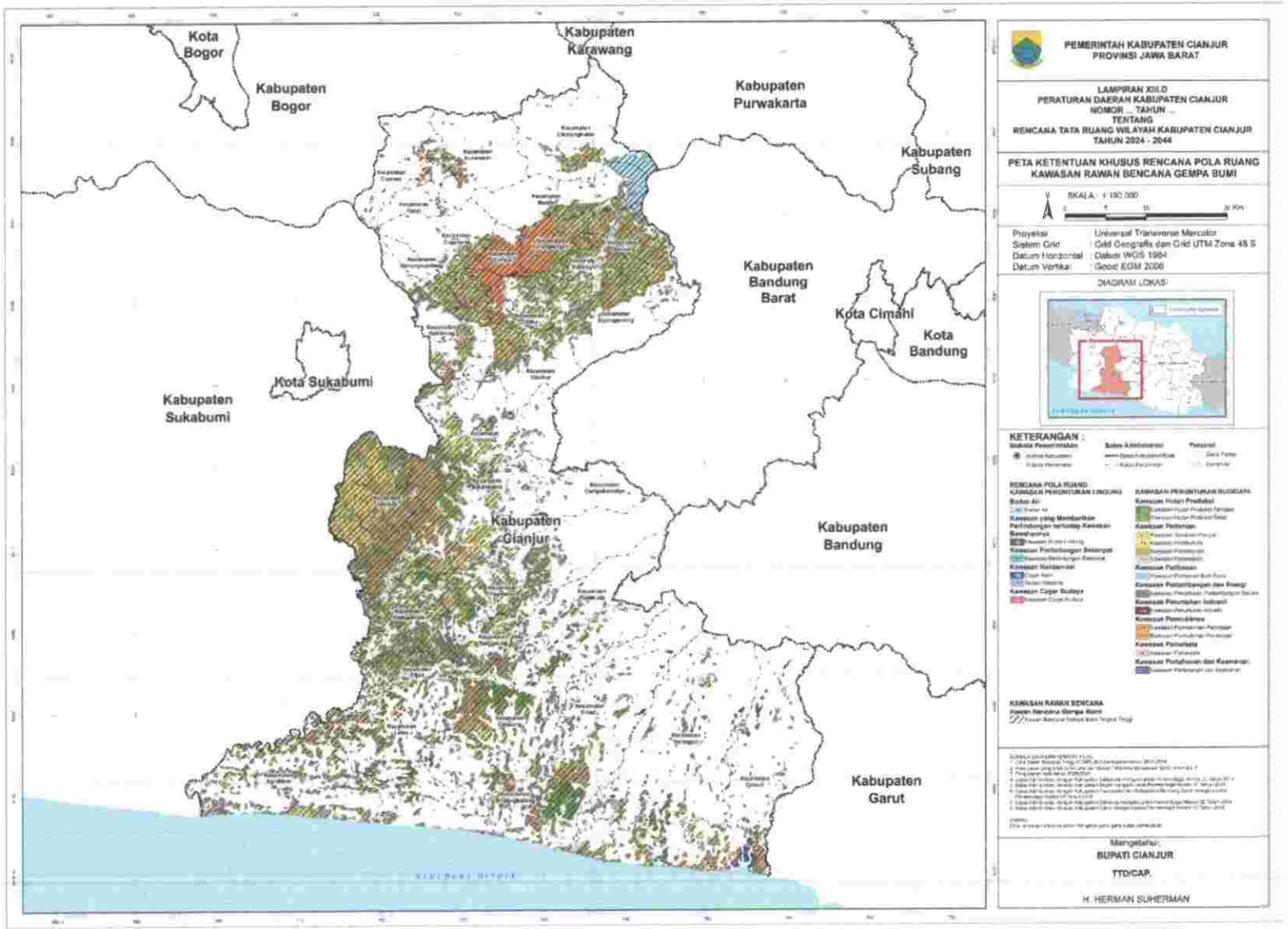
LAMPIRAN XIII.C PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tsunami



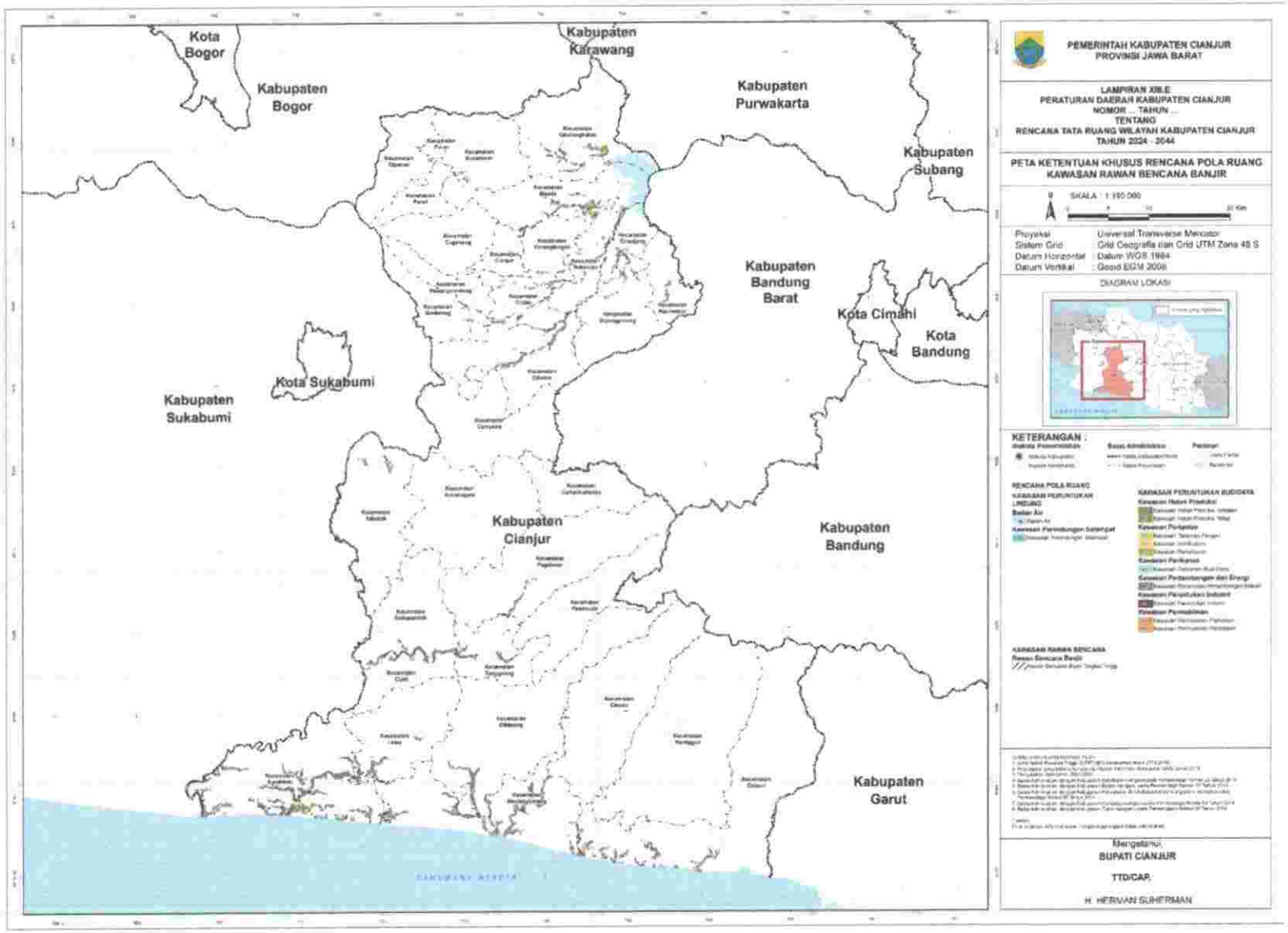
LAMPIRAN XIII.D PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi



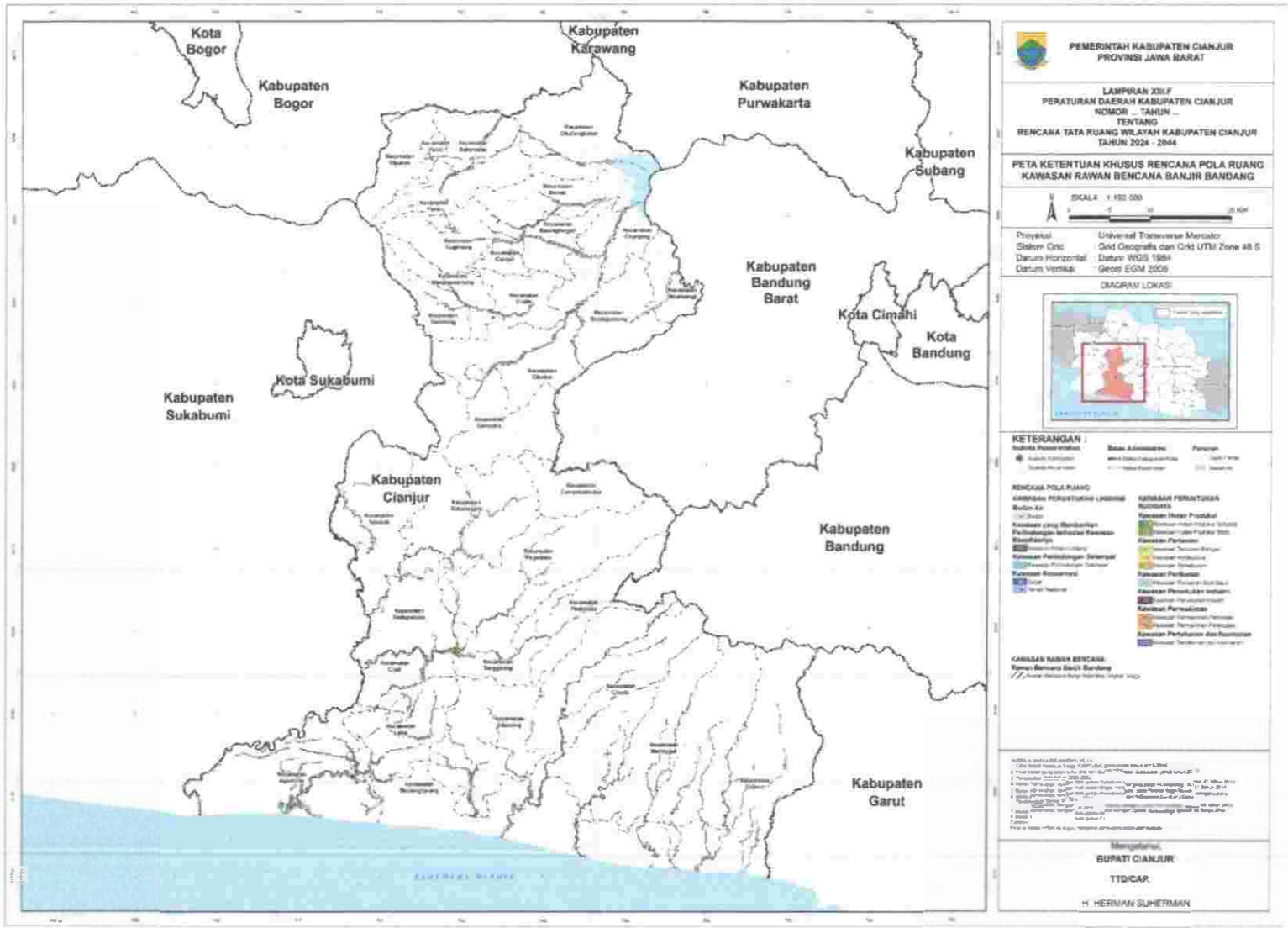
LAMPIRAN XIII.E PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir



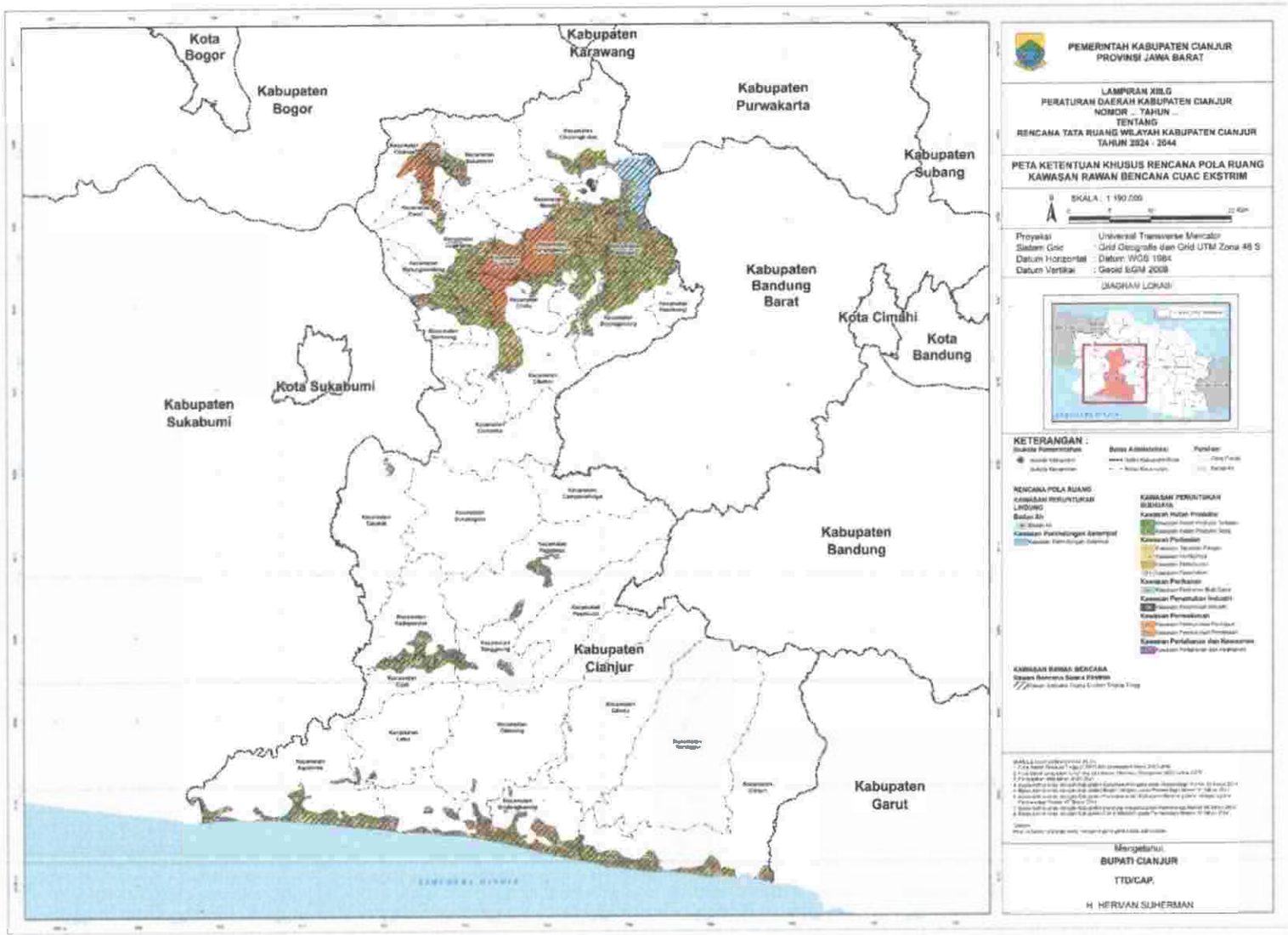
LAMPIRAN XIII.F PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang



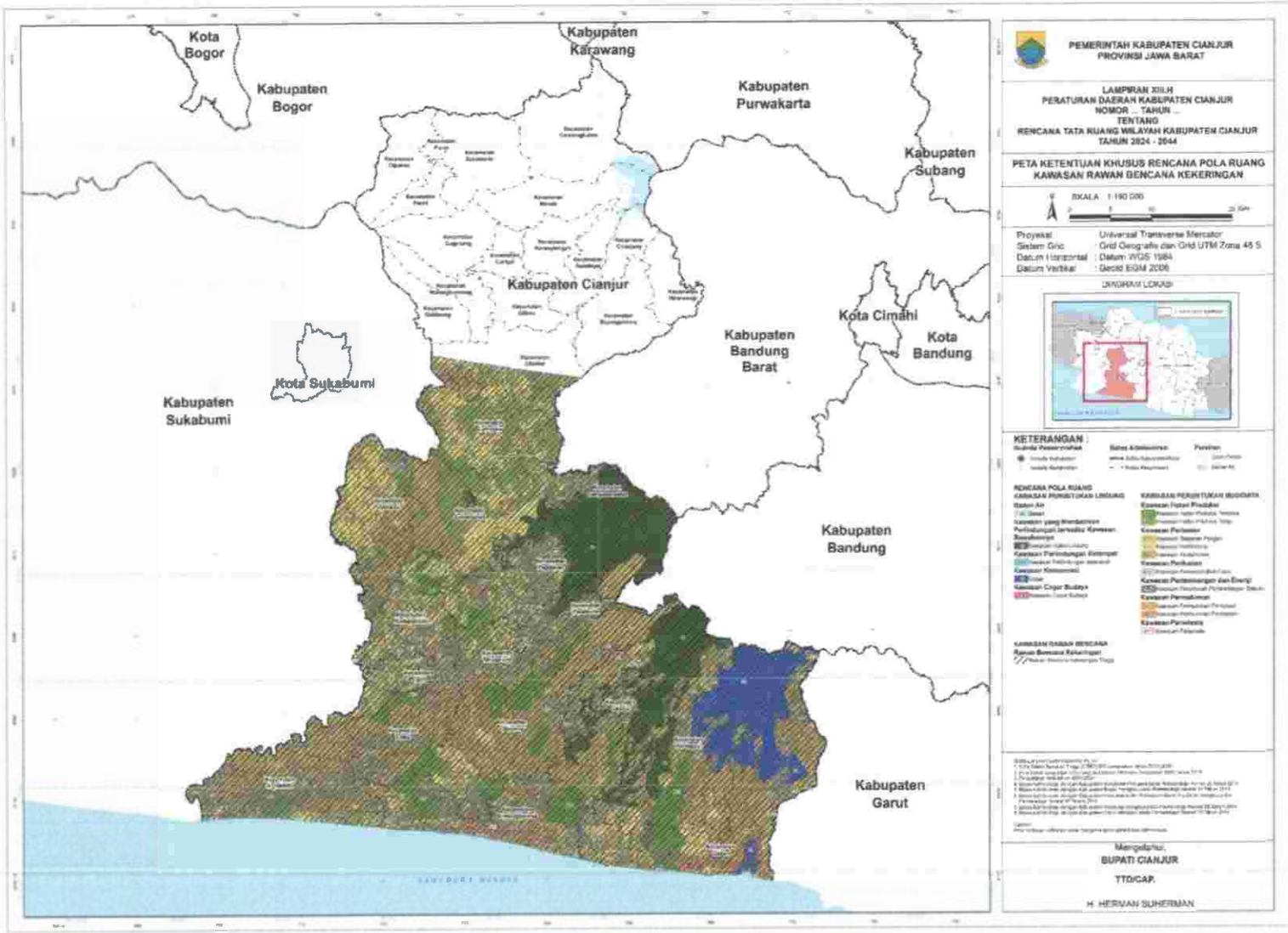
LAMPIRAN XIII.G PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim



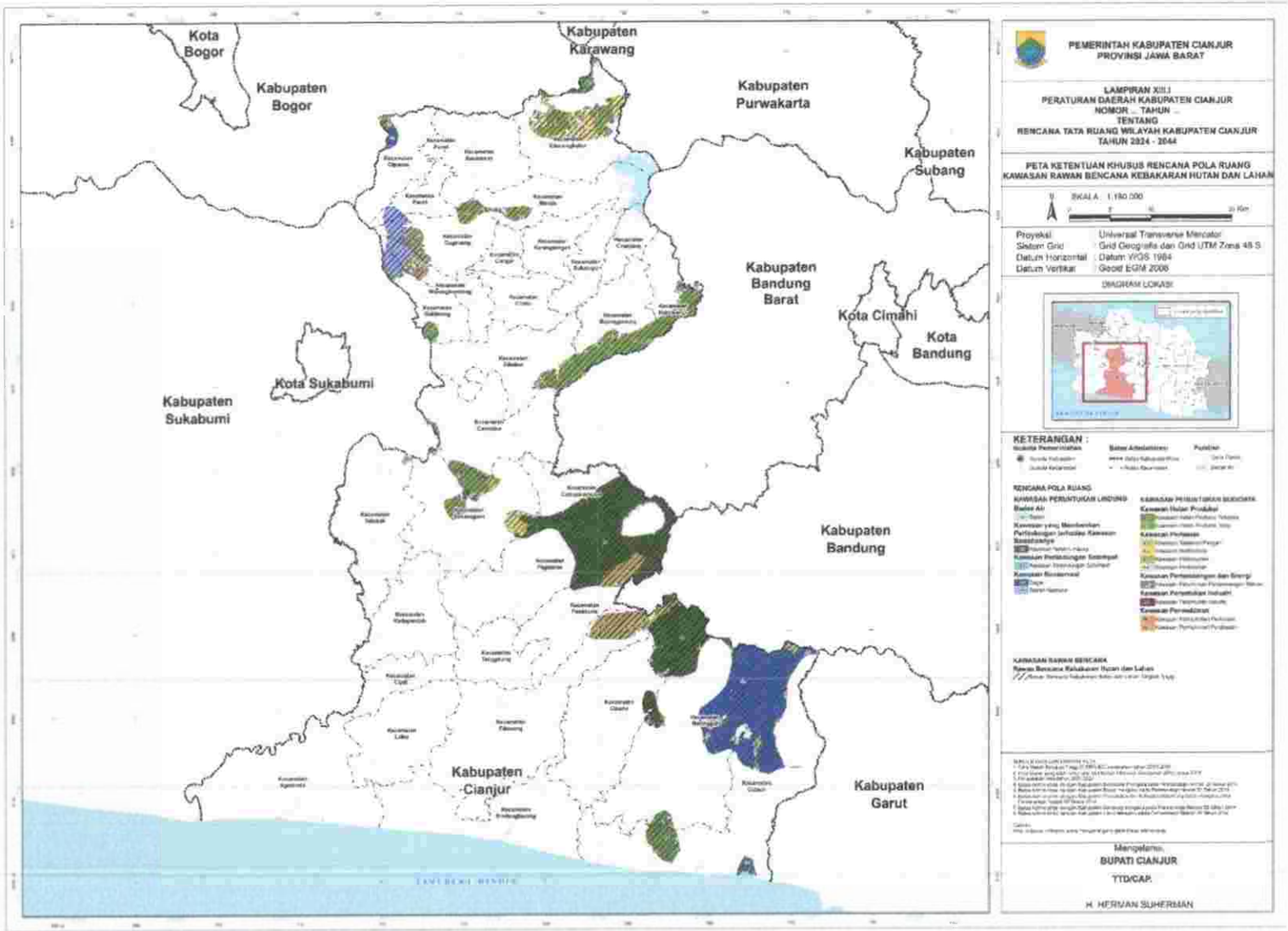
LAMPIRAN XIII.H PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kekeringan



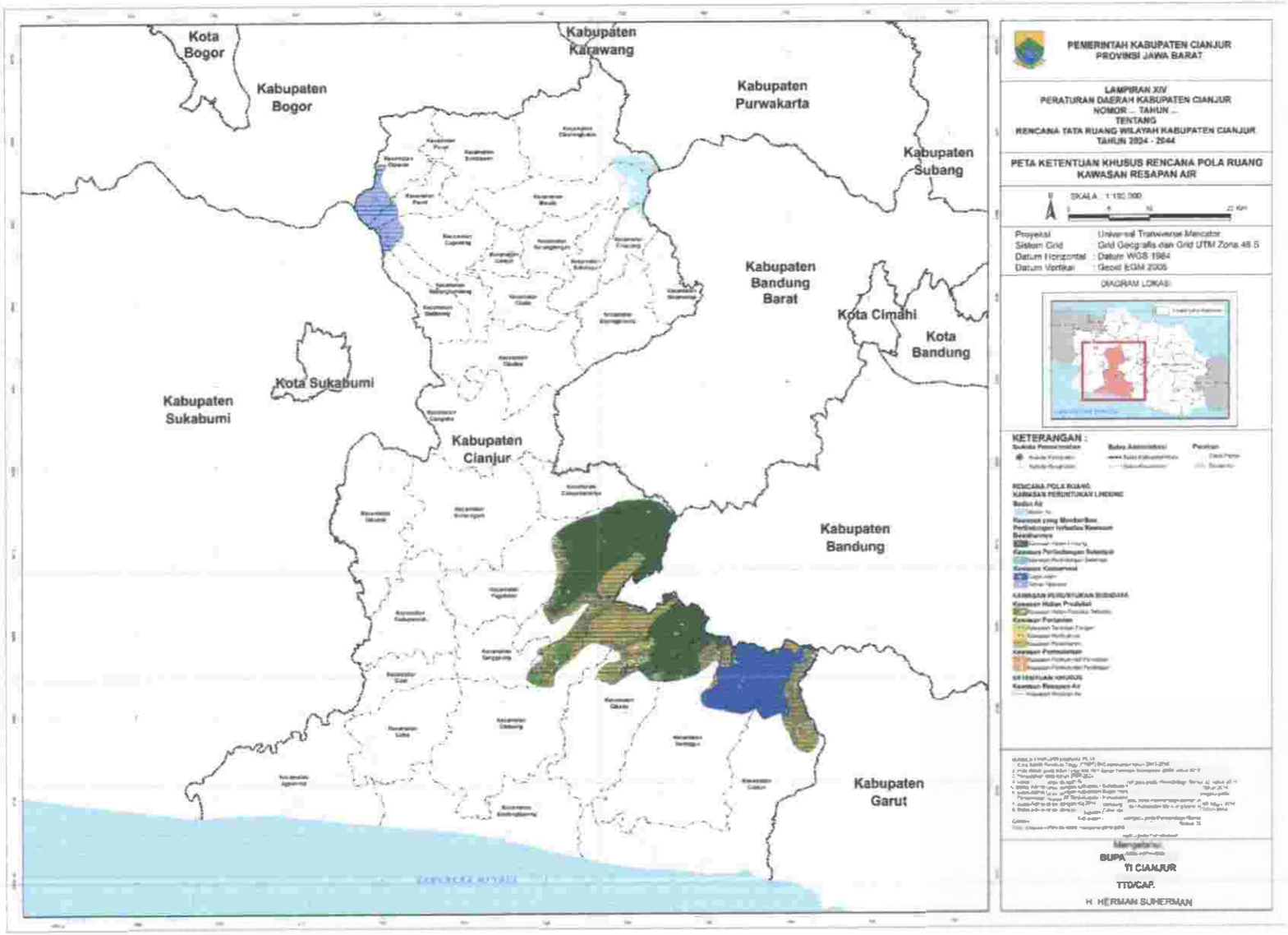
LAMPIRAN XIII.I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



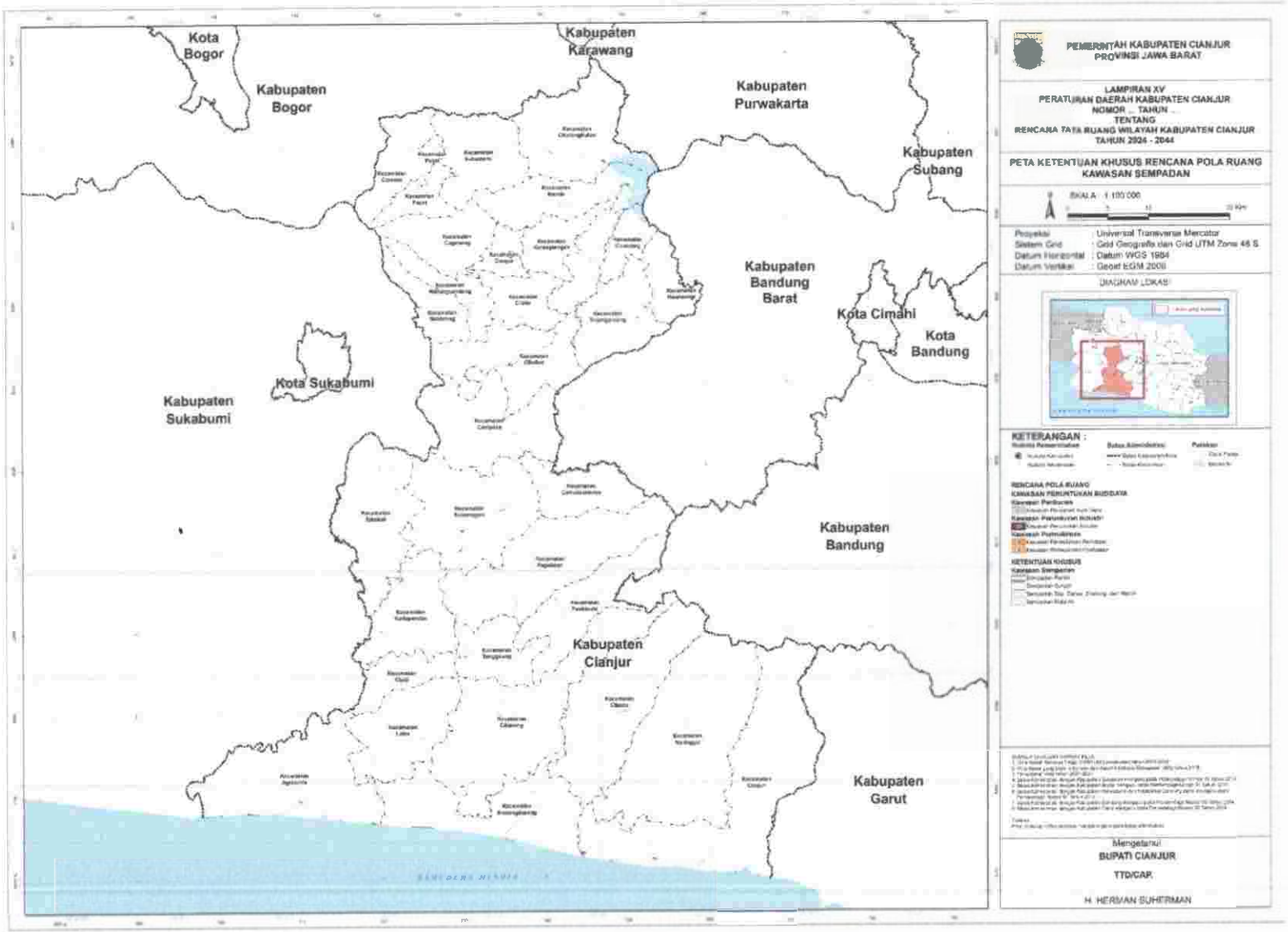
LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air



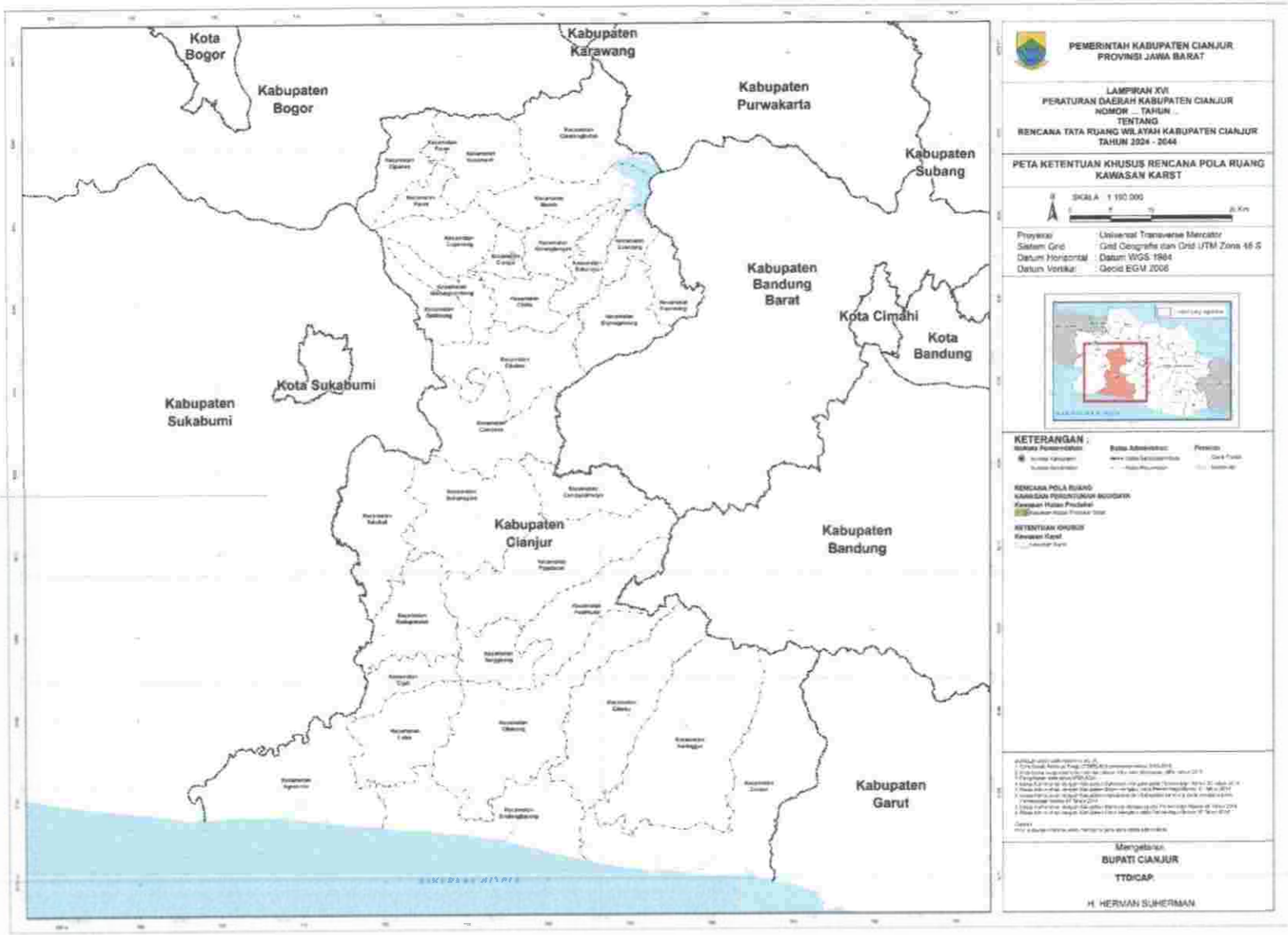
LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan



LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Karst



LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

